



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENYADAPAN DI INDONESIA: STUDI KASUS PENYADAPAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENGUNGKAP KASUS
KORUPSI**

SKRIPSI

**GHALI
0606095494**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENYADAPAN DI INDONESIA: STUDI KASUS PENYADAPAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENGUNGKAP KASUS
KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**GHALI
0606095494**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ghali

NPM : 0606095494

Tanda Tangan : 

Tanggal : 22 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Ghali

NPM : 0606095494

Program Studi : Kriminologi

Judul Skripsi : Penyardapan di Indonesia: Studi Kasus Penyardapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mengungkap Kasus Korupsi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Eko Hariyanto, M.Si (.....)

Penguji Ahli : Muhammad Nuh Al-Azhar, M.Sc. (.....)

Pembimbing : Drs. Dadang Sudiadi, M.Si. (.....)

Sekretaris Sidang : Kisnu Widagso S.Sos., M.T.I. (.....)

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok
Tanggal : 22 Juni 2012.

KATA PENGANTAR

Penyadapan lekat sekali dengan isu pemberantasan korupsi di Indonesia, walaupun penggunaan penyadapan tidak hanya dilakukan oleh KPK saja melainkan banyak digunakan oleh lembaga penegakan hukum lainnya antara lain, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan Badan Narkotika Nasional. Berbagai kendala, seperti aturan-aturan hukum yang belum sempurna dari penggunaan teknis tata cara penyadapan itu sendiri.

Dalam skripsi ini penulis memberikan gambaran mengenai proses penggunaan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *surveillance*. Secara khusus penelitian melihat proses penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga penyadapan tersebut menjadi *lawful interception* atau penyadapan yang sah menurut hukum. Penelitian ini juga melihat selain dari proses penyadapan juga memperhatikan manfaat dan kendala penyadapan yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus korupsi.

Dengan demikian, penulis sangat menyadari dalam pembuatan skripsi ini banyak kekurangan dan perlu mendapat saran. Penulis berharap bahwa skripsi ini mendapat masukan dan penelitian tentang penyadapan mendapat perhatian dari berbagai disiplin ilmu seperti kriminologi, hukum, teknologi informasi, ilmu komputer, dan sebagainya. Jadi, tujuan dan cita-cita memberantas korupsi di Indonesia dapat terwujud tanpa melanggar hukum.

Depok, Juni 2012

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT dan Alam semesta atas segala karunia yang diberikan oleh Penulis. Skripsi ini selesai merupakan hasil bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini:

1. Orang Tua, Dedi Zakaria dan Efi Kusmawar atas semua atas kebaikannya dan menjadi pilihan Allah menjadi orang tua sangat sempurna.
2. Drs. Dadang Sudiadi M.Si. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pemikiran, ide, masukan, saran dan banyak hal yang tidak bisa disebutkan satu per satu sehingga dapat selesainya skripsi ini. Kehabisan kata-kata untuk berterima kasih.
3. Kakak, Vita Suwita dan Seni Astuti atas semua kebaikannya.
4. Mama Titi, Om Dhanil, dan keluarga yang telah banyak memberikan banyak hal. Penulis tidak akan melupakan atas budi baiknya.
5. Tetangga, Apon atau Hendrik yang memberikan dukungan pada awal kuliah.
6. Tessa Gracia yang selalu memberikan semangat, masukan dan waktunya. Semoga Tuhan selalu melimpahkan karuniaNya.
7. Pengajar dari Departemen Kriminologi. Terima Kasih atas membagi ilmunya dan juga saya berterima kasih kepada Bang Olii yang memberi pengalaman dalam penulisan.
8. Mas Arief yang telah membantu dalam hal administrasi.
9. Badan Pekerja ICW, Mas Agus, Tama S Langkun, Mas Abid, dan Mas Febridiansyah yang telah menjadi salah satu narasumber.
10. Penguji Ahli, Muhammad Nuh Al-Azhar, M.Sc. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi masukan, saran dan kritik dalam skripsi ini serta menjadi inspirasi untuk mengejar pencapaian yang lebih baik.

11. Amien Sunaryadi, selaku mantan pimpinan KPK jilid pertama yang telah menjadi narasumber dan memberikan sangat banyak informasi dan masukan atas skripsi ini.
12. Antasari Azhar, selaku mantan pimpinan KPK jilid kedua yang telah menjadi narasumber dan memberikan informasi atas skripsi ini.
13. Indira Malik, selaku anggota KPK yang memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai penjadapan di Indonesia.
14. Joko Sarwono, selaku dosen ITB dan menjadi narasumber yang memberikan informasi bagaimana verifikasi suara identik atau tidak indentik pada seseorang.
15. Teguh Hariyanto, selaku Hakim Tipikor dan menjadi narasumber. Semoga seluruh hakim di Indonesia seperti beliau.
16. Humas KPK, Johan Budi dan staff humas yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses skripsi.
17. Anak kriminologi angkatan 2006 seperjuangan akhir-akhir Shayu, Dita Yunisa, Malik, Rio, Putro untuk mengingatkan. Imre, Hegar, Mamas, Janeth, Hani, Hana, Yudha, Iqbal, Chipox, Grey, Uskar, Lee, Lele, Ossa, Dona, Maya, Robby, Aloy, Adhoy, Farid, Veto, Nanto, Zikri, Rachmat, Farid Ananda, Nadhira, Tika, Battani, Sabatini, Aditio, Bhakti, I'ah, dan Eldi
18. Anggota Mapala UI. Kalian hebat.
19. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Depok, Juni 2012

Peneliti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghali
NPM : 0606095494
Program Studi : Sarjana Reguler Kriminologi
Departemen : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penyadapan di Indonesia: Studi Kasus Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mengungkap Kasus Korupsi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal: 22 Juni 2012

Yang menyatakan



(Ghali)

ABSTRAK

Nama : Ghali
Program Studi : Sarjana Reguler Kriminologi
Judul : Penyadapan di Indonesia: Studi Kasus Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mengungkap Kasus Korupsi

(Depok, 2012, xvii+126 halaman; daftar pustaka: 37 buku, 22 jurnal, 7 artikel, 5 Sumber Hukum, 8 Dokumen Lembaga, lampiran)

Penelitian ini bermula dari latar belakang permasalahan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara di Indonesia yang tidak kunjung habisnya. Hal ini kemudian dibentuknya lembaga antikorupsi yang mempunyai wewenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan komisi antikorupsi di Indonesia yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang sangat strategis dalam memberantas korupsi.

Penelitian ini membahas mengenai penggunaan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, khususnya penyuapan dan pemerasan. Posisi Komisi Pemberantasan korupsi cukup strategis terlihat pada penggunaan penyadapan yang sah secara hukum dalam mengungkap kasus korupsi, khususnya kasus penyuapan dan pemerasan.

Penggunaan penyadapan telah menjerat banyak pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat manfaat dan kendala selama penggunaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga dapat menggambarkan secara keseluruhan dari penggunaan penyadapan dalam mengungkap kasus penyuapan dan pemerasan yang melibatkan penyelenggara negara.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa KPK menyadari penyadapan melalui telepon tidak cukup. Banyak kendala selama penggunaan penyadapan selama ini disebabkan oleh, yaitu kendala personel KPK yang sedikit dibandingkan kasus yang sedang ditangani, dibutuhkan aturan hukum dan infrastruktur yang memadai dalam hal menunjang tata cara teknis penyadapan, khususnya penyadapan yang berbasis layanan data internet.

Kata kunci:

Komisi Pemberantasan Korupsi, Korupsi, Penyadapan, Pemerasan.

ABSTRACT

Name : Ghali
Study Programme : Criminology
Title : Lawful Interception In Indonesia: Case Study Lawful
Interception Corruption Eradicating Commission Reveal
Cases of Corruption

(Depok, 2012, xvii+126 pages; Bibliographies: 37 books, 22 journals, 7 articles, 5 source of laws, 8 Agency Documents, Appendices)

This research started from a background of corruption involving state administrators in Indonesia that never end. It is then, forming anti-corruption agencies which have lawful interception and recording conversations. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) is an anti-corruption commission which has the duties, functions, and authority are very strategic in eradicating corruption.

This research discusses the use of lawful interception Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) in exposing corruption cases, especially bribery and extortion. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) position is strategic at the use of lawful interception in exposing corruption cases, especially bribery and extortion.

The use of lawful interception has trapped many corruptors. The study also aimed to see the benefits and constraints of lawful interception conducted by the KPK, so that it can describes the use of it in exposing bribery and extortion cases involving state administrators.

The results of this research is KPK aware of intercepts telephone is not enough. Many obstacles during this policy, due to the lack of personnel in KPK, it takes the rule of law and adequate infrastructure in terms of technical procedures to support lawful interception especially internet-based data services.

Keywords:

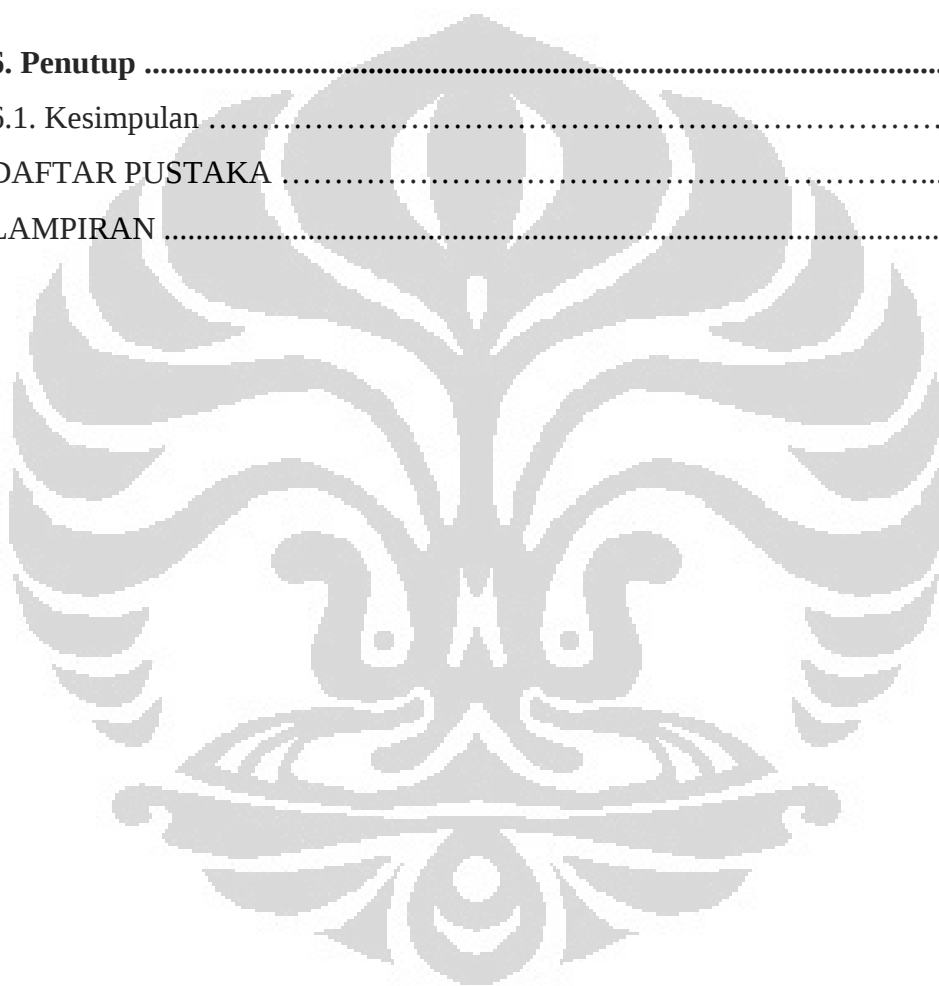
Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK), Corruption, Bribery, Extortion

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 1. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	7
1.3. Pertanyaan Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Signifikansi Penelitian	8
1.5.1 Signifikansi Akademis	8
1.5.2. Signifikansi Praktis	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
 2. KERANGKA PEMIKIRAN	 11
2.1. Tinjauan Pustaka	11
2.2. Kerangka Pemikiran	30
2.2.1. Definisi Konseptual	30
2.2.1.1 Penjadapan	30
2.2.1.2 Komisi Pemberantasan Korupsi	32

2.2.1.3 Korupsi	34
2.2.2. Penyadapan dan Pemberantasan Korupsi	37
2.2.2.1. Standar Penyadapan Sah secara Hukum oleh ETSI	51
3. METODE PENELITIAN	56
3.1. Pendekatan Penelitian	56
3.2. Tipe Penelitian	56
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	57
3.4. Teknik Pengumpulan Data	57
3.5. Teknik Analisis Data	59
3.6. Proses Pengolahan Data	59
3.7. Proses Pengumpulan Data	60
3.8. Hambatan Penelitian	62
3.9. Keterbatasan Penelitian	62
4. TEMUAN DATA LAPANGAN	63
4.1. Gambaran Umum Komisi Pemberantasan Korupsi	63
4.1.1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi	63
4.1.2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	64
4.1.3. Struktur Organisasi	67
4.1.4. Pegawai	69
4.2. Gambaran Umum Penanganan Kasus Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	69
4.2.1. Perkara TPK Berdasarkan Jenis Perkara	72
4.2.2. Perkara TPK Berdasarkan Tingkat Jabatan	75
4.2.3. Perkara TPK Berdasarkan Wilayah	76
4.2.4. Perkara TPK Berdasarkan Instansi	77
4.3. Gambaran Umum Penanganan Penyadapan Kasus Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	78
4.3.1. Data Kasus Korupsi Terungkap melalui Penyadapan Tahun 2004 s.d. 2011	79

5. ANALISIS	93
5.1. Prosedur dan Proses Penyadapan	93
5.2. Kasus Wisma Atlet	103
5.2.1. Keterangan Ahli dalam Persidangan	109
5.3. Kedudukan Penyadapan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	112
5.4. Manfaat Penggunaan Penyadapan dalam Mengungkap Korupsi	115
5.5. Kendala Penyadapan	121
 6. Penutup	 125
6.1. Kesimpulan	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	137



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	CPI Indonesia	2
Tabel 1.2.	Jenis Perkara dari Tahun 2004-2010.....	4
Tabel 4.1.	Daftar Komposisi SDM KPK Menurut Unit Organisasi Tahun 2011.....	69
Tabel 4.2.	Kemajuan Penanganan Pelaporan Laporan Masyarakat Nasional Tahun 2011.....	71
Tabel 4.3.	Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Delik Tindak Pidana Korupsi Tahun 2011.....	72
Tabel 4.4.	Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Delik Tindak Pidana Korupsi per Bidang Tahun 2011.....	73
Tabel 4.5.	Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara.....	74
Tabel 4.6.	Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Tingkat Jabatan.....	75
Tabel 4.7.	Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Wilayah.....	76
Tabel 4.8.	Surat Pengaduan Berdasarkan Sektor Tindak Pidana Korupsi 2011.....	77
Tabel 4.9.	Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi.....	77
Tabel 4.10.	Kasus Korupsi Terungkap Melalui Penyadapan.....	79

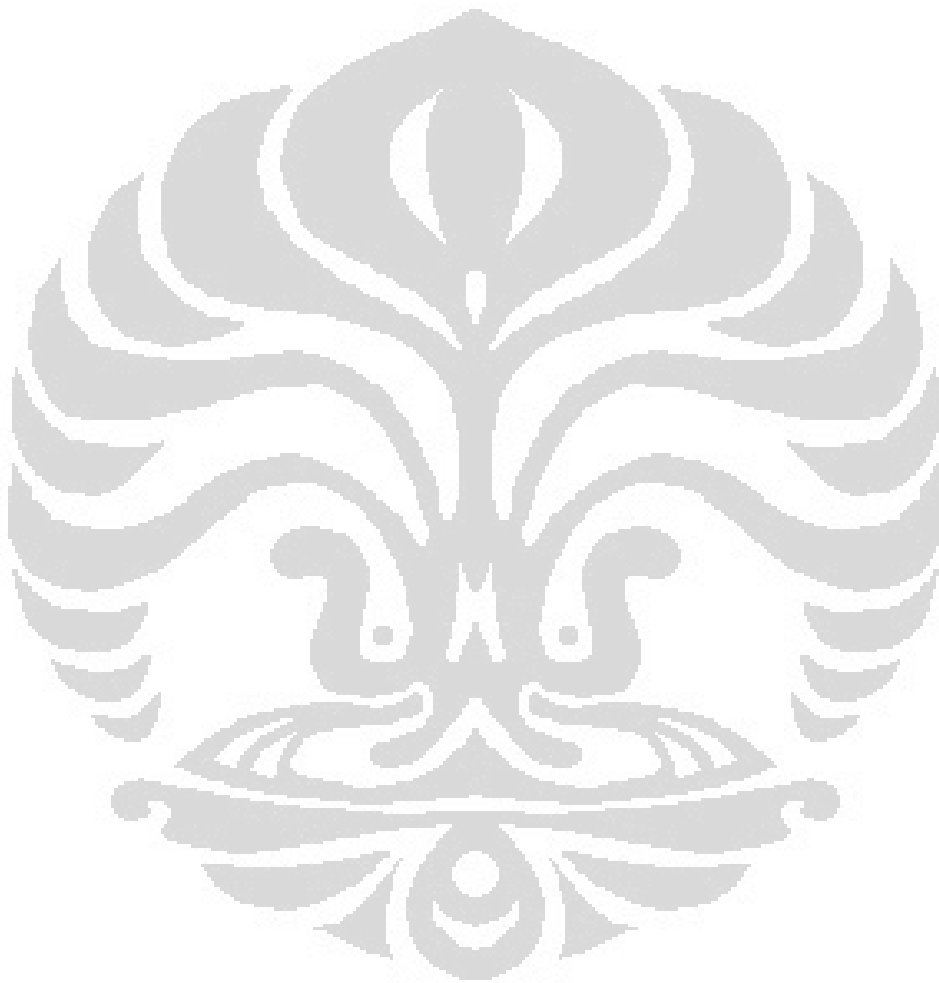
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Skema Penyadapan Umum.....	17
Gambar 2.2.	Alur Berpikir Peneliti.....	37
Gambar 2.3.	Tahapan Metode Analisis dalam SV System.....	49
Gambar 2.4.	Contoh Hasil Analisa Akustik dan Fitur Statistik: (a) habitual pitch range, (b) minimum-maximum pitch, (c) first-second formant, and (d) speaking style for pitch and formant.....	50
Gambar 2.5.	Standar Penyadapan ETSI.....	52
Gambar 2.6.	Standar Penyadapan ETSI.....	53
Gambar 2.7.	Identifikasi Layanan Target.....	54
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.....	68
Gambar 5.1.	Prosedur Penyadapan.....	93
Gambar 5.2.	Skema Penyadapan Telepon.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Pedoman Wawancara

Lampiran. 2 Transkrip Wawancara



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

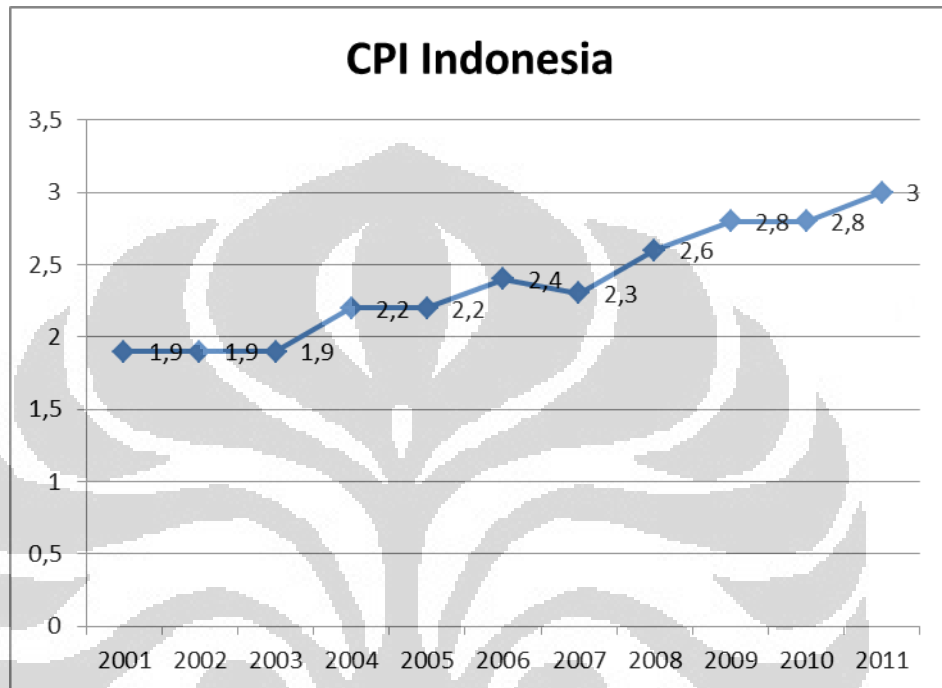
Korupsi sudah menjadi permasalahan bangsa Indonesia. Berbagai cara dilakukan dalam memberantas korupsi salah satunya mendirikan lembaga anti korupsi. Pembentukan lembaga anti korupsi yang dilakukan Indonesia sebenarnya dimulai pada saat masa orde lama sampai masa pasca reformasi. Pada masa reformasi berdirinya KPK sejak 27 Desember 2003 dengan payung hukum Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 mengenai KPK. Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa KPK melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selain itu, KPK juga berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Dalam melakukan tugasnya KPK melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini KPK menjadi supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Jika dilihat instrumen pengukuran korupsi yang dilakukan oleh *Transparency International*, maka permasalahan dari pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak mengalami kemajuan yang berarti. Pengukuran yang dilakukan *Transparency International* dikenal sebagai *Corruption Perceptions Index* (CPI) dan juga dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Corruption Perceptions Index (CPI) adalah instrumen pengukuran korupsi global yang dikembangkan oleh *Transparency International* sejak tahun 1996. CPI merupakan indeks gabungan (*composite index*) dari beberapa indeks yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Asian Development Bank, World Bank, Political Economic Risk Consultancy, dan lainnya. Lembaga-lembaga ini setiap tahunnya memberikan hasil survei mereka kepada TI, untuk diolah dan digabungkan untuk menghasilkan CPI. CPI memiliki rentang

sampai 10, di mana 0 berarti dipersepsikan sangat korup 0 sementara 10 dipersepsikan sangat bersih (Lubis, Transparency International, 2010). Berikut catatan CPI Indonesia dari tahun 2001 sampai dengan 2010:

Tabel 1.1.



Sumber: Transparency International, diolah penulis.

Dari grafik diatas dapat diperoleh informasi skor CPI Indonesia yang dilakukan oleh *Transperancy International* dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2001 CPI Indonesia mempunyai skor 1,9. Nilai ini cukup buruk sehingga dapat menjadi acuan bahwa Indonesia dipersepsikan sebagai salah satu negara korup. Tahun 2002 dan 2003 CPI Indonesia berjalan ditempat mempunyai skor yang sama tiga tahun berturut-turut. Lain halnya pada tahun 2004 mengalami kenaikan skor menjadi 2,2 hal ini disebabkan adanya keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) desember 2003, namun pada tahun 2005 mempunyai skor yang sama dengan tahun lalu. Pada tahun 2006 CPI Indonesia mengalami peningkatan yang cukup menjadi 2,4. Pada tahun 2007 turun menjadi 2,3. Pada tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 2,6 hal ini dipengaruhi prioritas kepemimpinan ketua KPK yang cukup taktis memberantas korupsi khususnya perkara penyuapan dan juga kondisi

ekonomi politik Indonesia pada saat itu cukup baik sehingga berjalannya pemberantasan korupsi cukup baik sampai pada tahun 2009 pun mengalami lonjakan yang cukup menjadi 2,8. Pada saat itu, Indonesia mengalami kemajuan yang berarti menuju negara bersih dari korupsi, namun pada tahun 2010 tetap pada skor 2,8 dipengaruhi adanya permasalahan yang dialami oleh mantan ketua KPK Antazari Azhar.

Menurut Lubis, pada tahun 2010 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 2,8, sama seperti skor pada tahun 2009. Hal ini artinya, pemberantasan korupsi pada tahun ini jalan ditempat bahkan diprediksi akan turun dibawah 2,8 karena melemahnya kinerja pemberantasan korupsi (Lubis, Transparency International, 2010). Dengan kenaikan skor CPI Indonesia pada tahun 2001 sampai tahun 2011 menunjukan ada kemajuan yang cukup baik jika dilihat dengan indikator CPI, namun hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk membuat Indonesia menjadi negara sangat bersih dari korupsi dengan dengan skor CPI 9-10.

Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tanggal 4 Agustus 2010, merilis bahwa mereka mendapati 176 kasus korupsi yang ditangani aparat hukum di level pusat maupun daerah. Nilai kerugian negara dalam kasus-kasus itu ditaksir mencapai Rp2,102 triliun. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun 2009 lalu, tercatat hanya ada sebanyak 86 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp1,7 triliun. ICW juga mencatat jumlah pelaku korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka di semester I tahun ini ada 441 orang. Sedangkan sepanjang tahun lalu hanya 217 (Anggadha, vivanews, 2010). Bahkan menurut Romli Atmasasmita, kerugian negara diduga akibat korupsi mulai tahun 2004-2008 yang tidak bisa diselamatkan mencapai Rp 25 triliun. Sedangkan yang bisa diselamatkan dari para pelaku korupsi hanya sebesar Rp 5 triliun, sehingga proses penindakan pidana korupsi untuk menarik kerugian uang negara masih jauh dari harapan ("Uang Negara tidak Bisa Diselamatkan Capai Rp 25 Triliun", pikiran-rakyat, 2011).

Berdasarkan pada data penelitian UGM yang dihitung oleh ekonom UGM Rimawan Pradipto dari hasil putusan mengenai kasus korupsi di Mahkamah Agung dari tahun 2001-2009. Dari hitungan Rimawan, nilai biaya eksplisit (nilai

riil) korupsi pada masa itu mencapai Rp 73,07 triliun, namun total nilai hukuman finansial (berdasarkan putusan pengadilan) hanya Rp 5,32 triliun atau hanya sekitar 7,29 persen dan itu belum menghitung biaya oportunitas korupsi atau biaya dampak dari uang yang hilang karena korupsi itu. Kerugian negara yang muncul dihitung dari dana yang dikorupsi dikurangi nilai hukuman finansial atau Rp 73,07 triliun dikurangi Rp 5,32 triliun sama dengan Rp 67,75 triliun dan itu harus ditanggung oleh para pembayar pajak terutama warga yang mengkonsumsi barang dan jasa, karena struktur penerimaan pajak di Indonesia didominasi penerimaan pajak tidak langsung atau non-pajak penghasilan (Sipayung, suarakarya-online, 2011). Dengan demikian, nilai kerugian yang dialami Indonesia akibat dari korupsi sangat banyak sehingga wajar penilaian skor CPI masih jauh dari harapan menjadi negara bersih dari korupsi.

Jika dilihat dari hasil CPI, laporan ICW, dan hasil penelitian UGM dapat disimpulkan bahwa Indonesia yang sudah mempunyai lembaga antikorupsi yakni, KPK belum mengalami kemajuan yang signifikan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai aturan hukum telah dibuat namun cenderung tidak membawa kemajuan bahkan masih jauh dengan negara lain di Asia Tenggara.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melaporkan terkait dengan perkara korupsi yang ditangani dari tahun 2004 sampai tahun 2010. Berkaitan dengan hal tersebut maka bisa diketahui catatan yang dilakukan oleh KPK dalam pemberantasan korupsi. Dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2.
Jenis Perkara dari Tahun 2004-2010

No.	Jenis Perkara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Jumlah
1	Pengadaan barang/jasa	2	12	8	14	18	16	16	86
2	Perijinan			5	1	3	1		10
3	Penyuapan		7	2	4	13	12	19	57
4	Pungutan			7	2	3			12
5	Penyalahgunaan anggaran			5	3	10	8	5	31

	Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	196
--	---------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2010

Tabel menunjukkan bahwa KPK telah mencatat kasus paling banyak yang berhasil diungkap urutan pertama pengadaan barang dan jasa dengan total 86 kasus. Urutan kedua penyuapan dengan total 57 kasus, kemudian disusul dengan kasus penyalahgunaan anggaran dengan total 31 kasus serta pungutan dan perijinan dengan masing-masing total 12 dan 10 kasus. Banyaknya kasus penyuapan, maka salah satu senjata ampuh untuk mengungkap kasus ini adalah dilakukan suatu penyadapan. Penyadapan dilakukan karena dianggap sulit dalam membuktikan tindak pidana korupsi. Menurut Gunawan (1993) modus operandi tindak pidana korupsi pada umumnya rumit, canggih dengan teknik tinggi, mengingat pelakunya orang pandai, mempunyai kewenangan dan kesempatan.

Seperti kita ketahui bahwa pertama kali kasus dugaan korupsi pertama kali yang ditangani langsung oleh KPK dengan melakukan penyadapan adalah kasus penyuapan auditor BPK yang melibatkan Mulyana W Kusuma. Selain itu, dalam perkembangan kasus dugaan suap terhadap pimpinan KPK dengan terdakwa Ary Muladi menunjukkan bahwa hasil penyadapan ini berguna dalam pengadilan tindak pidana korupsi. Dari penyadapan tersebut adanya informasi tentang penyuapan terhadap pimpinan KPK yang dilakukan Anggoro Widjoyo dan Ary Muladi melalui rekaman milik mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Rekaman tersebut merupakan hasil penyadapan pembicaraan antara Antasari dan Anggoro di Singapura. Dalam rekaman tersebut, Anggoro menginformasikan bahwa ada pimpinan KPK yang menerima uang suap. Kedua pimpinan yang disebut dalam pembicaraan adalah M. Yasin dan Ade Rahardja (Candra, tempointeraktif, 2011). Eddy Sumarsono telah menyerahkan bukti yang dibawanya kepada majelis hakim. Bukti itu terdiri antara lain transkrip rekaman penyadapan percakapan telepon antara Anggoro Widjoyo, Bonaran Situmeang, dan penyidik Bareskrim bernama Asma (Kristiono, suarakarya-online, 2011). Skenario investigasi (modern) kejahatan ini melalui cara penguntitan, perekaman, dan penyadapan (Gie, Hukumonline, 2005).

Mencari bukti investigasi hasil dari penyadapan yang dicurigai melakukan kejahatan korupsi. Hal ini disebabkan perkembangan kejahatan korupsi semakin

berkembang sehingga melakukan penyadapan, kita dapat mengetahui pola korupsi yang dapat dijadikan acuan untuk strategi pencegahan korupsi dan pihak KPK melakukan suatu penyadapan terhadap individu yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi. Pada awalnya, penyadapan mengundang kontroversi karena berpotensi melanggar hak asasi manusia tetapi terlepas dari itu bahwa pengungkapan tindak pidana korupsi tetap dilakukan sebab ada payung hukum yang melindungi selama masih sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak menyimpang. Pola investigasi tersebut yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi. Hasil dari penyadapan ini selain menangkap pelaku tindak pidana korupsi, juga dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk.

Undang-undang didukung dengan adanya perluasan dan penambahan alat bukti pada pasal 26A, yaitu informasi atau dokumen yang direkam secara elektronik. Pasal 26A ini dengan kata lain dapat mendukung proses penyadapan dalam mengungkap kasus tindak pidana kasus korupsi. Dengan kata lain, penyadapan merupakan alat bantu dalam mengumpulkan informasi dalam suatu tugas KPK dalam proses investigasi dugaan korupsi dalam mengungkap pelaku kejahatan korupsi. Selain itu, adanya sistem pembuktian terbalik yang diberlakukan di Indonesia yang sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian terbalik ini dapat diartikan bahwa seseorang harus menunjukkan bahwa kekayaannya berasal dari bukan hasil kejahatan.

Namun demikian, dalam perkembangannya sekarang ini kasus korupsi tidak hanya diselesaikan dengan pola investigasi seperti ini dimana hanya melakukan penyadapan, pengintaian dan lain lain. Penggunaan penyadapan KPK sebenarnya mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Dalam mengambil dan mengumpulkan suatu informasi salah satunya adalah penyadapan yang mana mempunyai prinsip kerja yakni non kontak karena dari sifatnya hanya penyelidikan. Dengan demikian, dalam hal penyadapan yang dilakukan oleh KPK merupakan bagian dari pemberantasan korupsi pada akhirnya pada melakukan penindakan yang akan dibawa pengadilan tipikor.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini merupakan manfaat penggunaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Tindak pidana korupsi tidak mudah diberantas sehingga perlu inovasi untuk memberantas korupsi. Diketahui bahwa data statistik korupsi tetap meningkat walaupun KPK diberi kewenangan melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Aturan hukum mengatur kewenangan KPK sebagai lembaga supervisi dalam pemberantasan korupsi dan penggunaan penyadapan untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi.

Penyadapan ini merupakan senjata ampuh dalam mengungkap kasus korupsi, khususnya jenis perkara penyuapan dan pemerasan. Perkara penyuapan dan pemerasan merupakan sebuah permasalahan yang membahayakan jika dilihat dari laporan KPK, untuk itu perlu dilakukan penyadapan sebagai alat ampuh dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dan juga sebagai alat bukti petunjuk dalam pengadilan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya, aturan dan sanksi hukum mengenai pemberantasan korupsi cenderung tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Dengan demikian, tidak heran jika calon pelaku korupsi pun tidak ragu untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, penyadapan oleh KPK ini penting untuk diteliti untuk mengetahui proses penggunaan, manfaat, dan kendala penyadapan untuk mengungkap kasus korupsi, khususnya penyuapan dan pemerasan. Selain itu, penyadapan yang dilakukan KPK ini akan membantu penulis mengetahui langkah strategis KPK dalam memberantas korupsi khususnya langkah dalam pengambil keputusan untuk menyadap. Penyadapan inilah yang akhirnya menarik untuk dibahas lebih dalam keterkaitan dengan mengungkap kasus korupsi di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyadapan dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan KPK

2. Bagaimana manfaat penggunaan penyadapan dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan KPK ?
3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan penyadapan yang dilakukan KPK?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah

1. Untuk mengetahui proses penyadapan dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan KPK.
2. Untuk mengetahui manfaat penggunaan penyadapan dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan KPK.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan penyadapan yang dilakukan KPK.

1.5 Signifikansi

Adapun signifikansi penelitian selain disebutkan dibawah adalah penulis sendiri mendapatkan pengalaman dalam mengembangkan pengetahuan dan menerapkan keterampilan di bidang sosial.

- Signifikansi Akademis
Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam penggunaan penyadapan yang berkaitan dengan peran KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Penggunaan penyadapan yang sah secara hukum (*lawful interception*) dalam kajian kriminologis merupakan reaksi formal masyarakat.
- Signifikansi Praktis
Penelitian ini dapat digunakan oleh pihak institusi yang terkait sebagai alat evaluasi terhadap strategi memberantas korupsi. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat memberi masukan, rekomendasi, solusi, atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam manfaat penggunaan penyadapan sehingga berguna bagi masyarakat luas.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini dibagi menjadi enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Pada bab ini membahas latar belakang permasalahan, permasalahan, pertanyaan dan tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian.

Bab II Kajian Kepustakaan

Pada bab ini membahas mengenai definisi konseptual, kajian pustaka, dan kerangka pemikiran. Pada bagian ini merupakan sebagai bahan dasar untuk menganalisa penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam memperoleh data-data dan informasi dalam kebutuhan penelitian. Selain membahas bagaimana cara memperoleh data, pada bab ini membahas pengumpulan data, teknik mengambil data, dan teknik analisis temuan data lapangan juga dibahas dalam bab ini.

Bab IV Temuan Data Lapangan

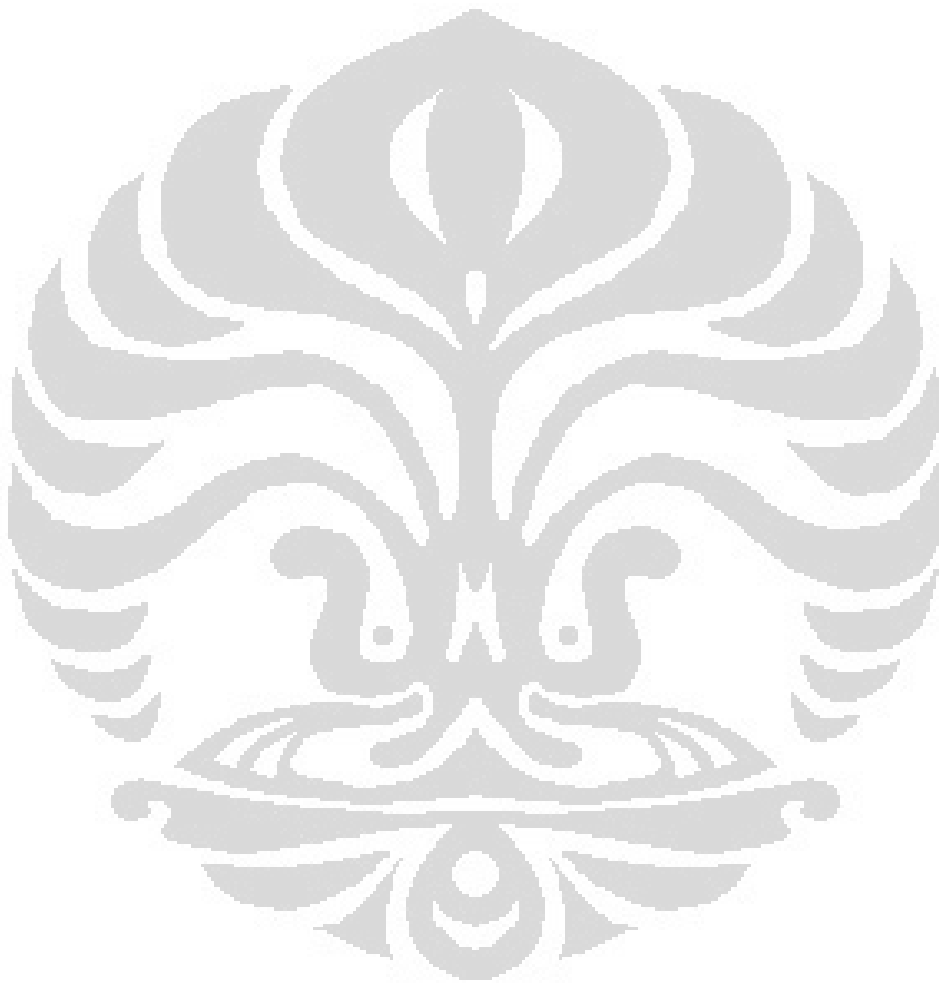
Pada bab ini membahas menggambarkan temuan data lapangan yang ditemukan pada lokasi penelitian yakni KPK dan lokasi lainnya yang mendukung penelitian. Inti pokok bab ini adalah sejarah lembaga antikorupsi dan strategi memberantas korupsi di Indonesia, gambaran umum tentang KPK, Penanganan kasus korupsi secara umum, kasus korupsi yang menggunakan penyadapan oleh KPK, hasil penyadapan dijadikan alat bukti KPK.

Bab V Analisis

Pada bab ini membahas mengenai analisis temuan data lapangan berdasarkan kerangka konsep, kajian pustaka, dan kerangka pemikiran. Analisis ini membahas analisa pokok permasalahan dalam penelitian yakni proses penyadapan, manfaat penggunaan penyadapan, dan kendala yang dihadapi KPK dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dan analisis penyelesaian perkara kasus korupsi yang melibatkan penyadapan dalam pengadilan tindak pidana korupsi.

Bab VI Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian.



BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Korupsi merupakan suatu fenomena yang sudah lama terjadi dalam suatu negara bahkan bagaimana awalnya terbentuknya suatu masyarakat. Menurut Peter Schroder (dalam Pito, 2006), bukti-bukti pada tahun 1000 SM menunjukkan bahwa telah terjadi adanya praktek suap dikalangan pejabat tinggi di masyarakat Mesir Kuno, Babylonia, Ibrani, India Kuno, dan China Kuno (Parwadim, 2010: 63).

Penyuapan, suatu bentuk korupsi, Rose Ackerman (1999) menganggapnya sebagai sebagai pembayaran, uang atau jenis yang melibatkan kewajiban timbal balik yang mendorong perilaku yang tidak etis dari orang yang disuap. Berbeda dengan definisi Bank Dunia, Rose Ackerman yang cukup luas untuk diterapkan di sektor swasta (misalnya, bisnis) dan di sektor publik (yaitu, pemerintah). Menurut Gopinath, sebenarnya konsep penyuapan berakar pada tiga tradisi. Pertama, perspektif ekonomi memandang menyuap untuk menyimpulkan kesepakatan sebagai menyebabkan gangguan pada mekanisme pasar dan akhirnya menghasilkan misalokasi sumber daya, dan menghasilkan ketidakefisienan. Kedua, perspektif hukum terhadap suap telah memandang hal itu sebagai kejahatan dikenakan penegakan hukum dan hukuman. Pembayaran dituntut untuk kinerja layanan. Ketiga, perspektif yang dominan adalah moral. Memandang penyuapan sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai diterima, dan penyalahgunaan posisi atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Pertimbangan benar dan salah moral ini juga memberikan inspirasi bagi perspektif ekonomi dan hukum untuk melakukan penyuapan. Secara sederhana, Boathright (2000) suap merupakan pembayaran yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan penerima, bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi dalam proses penyediaan barang atau jasa memberikan keuntungan untuk si pemberi. Dengan demikian, setiap pembayaran yang dibuat dengan maksud menyebabkan orang menjadi tidak jujur atau mengkhianati kepercayaan dalam menjalankan tugas itu merupakan sebuah penyuapan (Gopinath, 2008: 747-748).

Lindgren (1993) menjelaskan penyuapan termasuk pemerasan ini dianggap perbuatan korupsi ada dua alasan. Pertama, melibatkan pejabat publik menggunakan kantornya untuk mendapatkan keuntungan dari warga negara. Kedua, penyuapan sering mendasari tindakan penyimpangan terhadap pejabat publik dalam melakukan tindakan resmi. Tindakan resmi yang dimaksud ialah tindakan yang sesuai dengan tindakan yang tidak berlawanan dengan hukum. Ketika penyuapan terjadi, biasanya orang yang melakukan penyuapan mempunyai tujuan yang menguntungkan bagi dirinya atau pun orang-orang yang terlibat sehinggakedua pihak mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan pemerasan yang hanya salah satu yang mendapat keuntungan dan biasanya pejabat publik yang mendapat keuntungan. Pemerasan ini tidak hanya menimbulkan pelaku kejahatan, akan tetapi menimbulkan korban kejahatan. (Lindgren, 1993: 1695-1740)

Oleh karena itu, penggunaan penyadapan penting untuk mengungkap kasus penyuapan dan pemerasan karena salah satu pembuktiannya merupakan berbasis komunikasi. Saat ini, kepentingan penyadapan dilakukan untuk mengungkap kasus kejahatan yang lain, seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, keamanan negara, dan kasus korupsi.

Straw (1999) mengatakan bahwa penyadapan terjadi apabila komunikasi pribadi antara dua pihak atau lebih, yang dikirim melalui sistem komunikasi, maka dapat secara diam-diam bisa dipantau untuk memahami konten komunikasi tersebut. Hal ini tidak terbatas pada setiap sistem komunikasi tertentu saja, pemantauan rahasia ini bisa pada pesan pribadi yang dikirim melalui jaringan telepon, sistem email, komunikasi yang menggunakan kertas atau transmisi nirkabel, semuanya merupakan contoh penyadapan. Branch (2003) menambahkan penyadapan atau penyadapan telepon biasanya mengacu pada penyadapan yang berbasis telekomunikasi. Penyadapan dan akses mendapatkan informasi merupakan proses yang memungkinkan lembaga penegak hukum diam-diam melakukan penyadapan dalam jaringan komunikasi dari orang ke orang. Lembaga penegakan hukum ini meliputi Agen Intelijen, Kepolisian dan Komisi Anti Korupsi. Penyadapan sebagian besar merupakan panggilan telepon, *voice over internet protocol* (voip), *Short Message Service* (sms), *Electronic Mail* (email), dan juga *chat room* (Kisswani, 2010:227-229).

Pada mulanya, penyadapan merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk mengintersepsi komunikasi telepon (atau telegraf). Amerika Serikat sendiri melakukan penyadapan sebelum penemuan telepon. Penyadapan digunakan untuk mengintersepsi komunikasi telegraf ketika perang sipil dan menjadi sangat lazim sejak penemuan telepon. Penyadapan oleh polisi pertama kali dilakukan pada awal 1980-an. Di tengah tahun pertama dari abad itu, jumlah aktivitas penyadapan melonjak drastis karena adanya percobaan untuk penegakan hukum melalui monitor terhadap kondisi kerja industri yang buruk, ketidaknyamanan sosial akibat Perang Dunia I, dan penggelapan alkohol ketika adanya larangan meminum alkohol (Solove, Rotenberg, & Schwartz, 2006: 64).

Pada tahun 2005, *Northern District of Georgia* melaporkan bahwa penyadapan yang melibatkan telepon selular selama penyelidikan konspirasi narkoba menyebabkan penangkapan sebanyak 28. Selain itu, laporan menyatakan bahwa penyadapan ini dapat menyita 10 kendaraan, 10 senjata, 40 kilogram ganja, 592 kilo kokain, dan \$8,000,000 dalam bentuk tunai. Bahkan pada tanggal 31 Desember 2005, sejumlah 4,674 orang telah ditangkap melalui penyadapan telepon, secara lisan, atau pun komunikasi elektronik, 4% lebih dari pada tahun 2004. Penyadapan berakhir pada tahun 2005 menghasilkan penghukuman dari 776 orang pada tanggal 31 Desember 2005, yang merupakan 17% dari jumlah orang yang ditangkap (Gleave, 2007: 10). Di Amerika Serikat, hasil penyadapan untuk mengungkap kasus kejahatan menunjukkan bahwa penyadapan dalam hal penangkapan maupun jumlah gerakan dibuat dan diberikan untuk menekan sehubungan dengan intersepsi. Hasil dari penyadapan pada tahun 2006 menyebabkan penangkapan 4.376 orang dan dihukum sebanyak 711 orang. Dalam hal ini dapat diprediksi bahwa data tersebut berbeda setiap tahunnya dengan penggunaan perangkat intersepsi, angka-angka ini akan meningkat selama beberapa tahun mendatang. Selain itu, aparat penegak hukum mampu memanfaatkan informasi yang dikumpulkan melalui penyadapan untuk menyita sejumlah besar kendaraan, senjata, dan obat-obatan ilegal. (Schwartz, 2008: 293-294).

Selain itu, jaksa penuntut umum dari negara atau bagian ketatanegaraannya dapat mengizinkan melakukan penyadapan yang dianggap

akan menghasilkan bukti tindak pidana menurut hukum negara dalam kejahatan yang dianggap berat yang mencakup pembunuhan, penculikan, perjudian, perampokan, penyuapan, pemerasan, perdagangan narkoba, atau kejahatan lainnya yang membahayakan kehidupan, baik anggota tubuh atau pun harta benda (Stevens & Doyle, 2002: 42).

Membicarakan informasi seperti yang kita ketahui merupakan kekuatan untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan. Dalam suatu proses mengumpulkan dan menyusun informasi cenderung mengorbankan hak privasi yang akan diambil datanya. Ketika pemerintah memiliki akses ke data tersebut maka mendapatkan keuntungan untuk investigasi kegiatan dari tersangka kejahatan mulai dari gerakan-gerakan, tindakan, bahkan kegiatan keuangannya, namun ditemukan juga teknik-teknik dalam mendeteksi kejahatan dan mengidentifikasi tersangka kejahatan. Amerika Serikat sendiri, *Communications Assistance for Law Enforcement Act of 1994* (CALEA) mensyaratkan bahwa semua jaringan telekomunikasi baru direkayasa untuk memungkinkan penyadapan yang sah, meskipun tidak menangani masalah yang enkripsi. Undang-undang juga tidak menentukan berapa banyak penyadapan jaringan secara bersamaan yang dapat mendukung dan tidak mendukung implementasi Undang-undang ini (Froomkin, 2000: 1463-1484).

Shoham (2005) menyebutkan bahwa pada tahun 1994, kutipan dari *Communications Assistance to Law Enforcement Act* (CALEA) memberikan otoritas kepada penegakan hukum untuk menempatkan penyadapan dalam jaringan digital nirkabel baru. CALEA juga meminta agar operator seluler memungkinkan agar jaringan digital mereka dapat mendukung penegakan hukum dalam hal aktivitas penyadapan dan untuk membeberkan informasi mengenai lokasi dari pelanggan mereka ketika diajukan ke pengadilan untuk melakukan hal tersebut. Pada tahun 2005, muncul isu dari tiga hakim federal di New York, Texas, dan Maryland yang menolak hak jaksa untuk dapat melacak informasi telepon selular dari perusahaan nirkabel tanpa menunjukkan 'alasan yang mungkin' terlebih dahulu, untuk percaya bahwa tindakan kriminal telah atau sedang terjadi (Barak, 2009: 101). Berkaitan dengan itu, Gorge (2007)

mengatakan bahwa CALEA memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah:

- Akurat.
- Sepenuhnya bisa dilacak.
- Tersedia dalam format yang dapat dimengerti oleh lembaga penegak hukum.
- Secepat mungkin untuk mengurangi waktu antara jaminan kepada penyedia jasa telekomunikasi dan transfer data dari penyedia jasa telekomunikasi untuk Agen Penegak Hukum. (hal. 12)

Dalam laporan terbaru yang berjudul *Specialized Anti-Corruption Institutions: Review of Models* (2007), OECD berusaha untuk mengklasifikasikan lembaga-lembaga yang ada menjadi tiga jenis (Sousa, 2009: 12-13):

- Lembaga antikorupsi yang mempunyai beberapa kompetensi- ini mengacu kepada badan-badan antikorupsi *stricto sensu* dengan kekuatan preventif dan represif dengan spektrum yang luas dari kegiatan yang melampaui investigasi kriminal tradisional, seperti analisis kebijakan, konseling dan bantuan teknis, penyebaran informasi, etika monitoring, pelatihan dan penelitian ilmiah (penilaian risiko, survei, dan sebagainya). Lembaga seperti ini ialah Hong Kong *Independent Commission Against Corruption* (ICAC), Singapore *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), New South Wales *Independent Commission Against Corruption* (NSW ICAC), Botswana *Directorate on Corruption and Economic Crime*, Lithuanian *Special Investigation Service in Lithuania* (STT), and Latvian *Corruption Prevention and Combating Bureau* (KNAB).
- Departemen khusus dengan departemen khusus dari kepolisian atau badan penuntutan. Dalam beberapa kasus, lembaga yang sama menggabungkan penyelidikan dan penuntutan seperti Romanian *National Anti-Corruption Directorate* (DNA). Sangat sulit untuk menetapkan bagaimana berbeda jenis ini adalah dari lembaga lain dengan lembaga dua lainnya, karena beberapa lembaga ini juga memiliki fungsi preventif. Contoh yang lainnya adalah Norwegian *National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime*, the Central Office for the Repression of Corruption Belgium, Spanish *Fiscalía Anticorrupción*, the Central Investigation Directorate on Corruption and Economic and Financial Crimes of the Portuguese Judiciary

Police and the Central Department for Penal Action and Investigation of the Portuguese Attorney General Office.

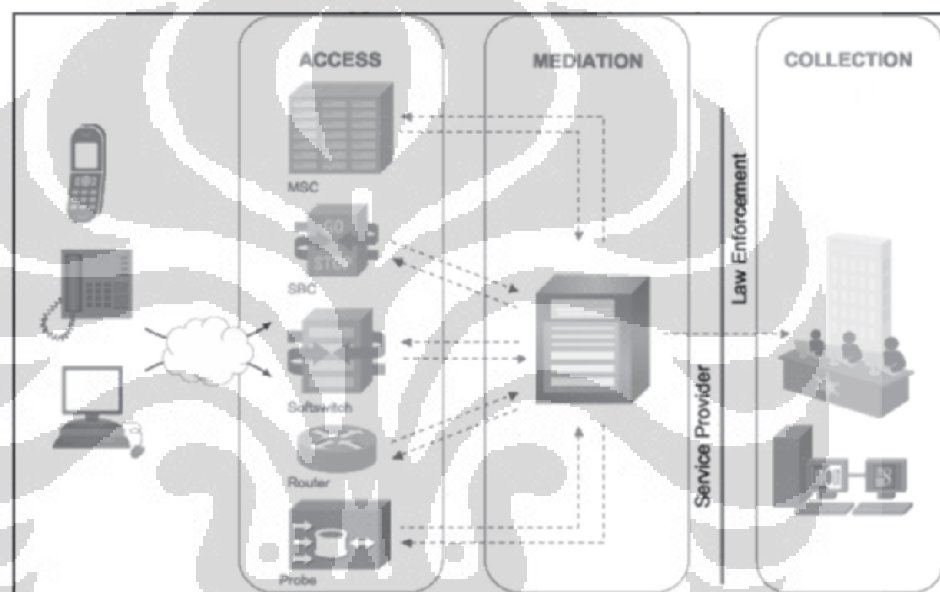
- Institusi atau lembaga yang khusus pada pencegahan- Model ini mencakup institusi dengan satu atau lebih berbagai macam pencegahan. Institusi ini melakukan penelitian ilmiah tentang korupsi, memberikan perkembangan dan memberikan saran kebijakan tentang kontrol terhadap korupsi untuk pengambilan keputusan, mengawasi dan memberikan rekomendasi amandemen pada aturan-aturan hukum pada sektor yang memiliki risiko tinggi dalam lembaga publik dan swasta (misalnya perencanaan kota, pekerjaan umum, pengadaan negara, kasino, pihak berwenang, dan lain-lain), memonitor aturan tentang benturan kepentingan dan aset, memberikan rancangan dan melaksanakan kode etik, membantu para pegawai negeri dalam masalah korupsi, memfasilitasi kerjasama internasional di bidang ini dan berfungsi sebagai perantara antara masyarakat sipil dan lembaga negara dengan kompetensi di daerah tersebut. Contohnya *France's Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC), the State Commission for Prevention of Corruption in Macedonia, the Albanian Anti corruption Monitoring Group, the Permanent Commission against Corruption in Malta, and the United States Office of Government Ethics.*

Berbeda dengan Indonesia, Hong Kong, atau Australia, lembaga Antikorupsi di Amerika Serikat menganut *multiple agen*, yaitu antikorupsi ditangani oleh banyak lembaga yang sesuai dengan porsi mereka dan tidak bersifat sentralisasi. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* Amerika Serikat memiliki enam lembaga dalam memberantas korupsi diantaranya, *U.S.A. Senate Committee on Foreign Relations (Combating Corruption in the Multilateral Development Banks), Interagency Ethics Council: Standards of conduct for federal employees, IGnet - Federal Inspectors General, Office of Government Ethics, The Brookings Institution, dan United States Department of Commerce Office of General Counsel.*

Berbeda halnya dengan Uni Eropa yang mempunyai Undang-Undang mereka sendiri yang mengatur penyadapan, walaupun mempunyai standar penyadapan yang sama, yakni *European Telecommunication Standard Institute (ETSI)*. Di Inggris yang mengatur tentang penyadapan *Regulation of Investigatory Powers Act* pada tahun 2000 and *Anti-terrorism, Crime and Security Act* pada tahun 2001. Di Prancis mempunyai *Loi sur le Secret des*

Correspondances atau “*Telecommunications Correspondence Secrecy Act*”, pada tahun 1991 dan yang berkaitan juga adalah *Loi sur la Sécurité Quotidienne*, 2001 (“*Every Day Security Act*”) dan *the Loi sur la Sécurité Intérieure*, 2003. Dalam kepentingan penyadapan Prancis mewajibkan penyedia jasa telekomunikasi untuk menyediakan *decrypted version* atau menyediakan Agen Penegak Hukum dengan *encryption keys* (Gorge, 2007: 12).

Gambar 2.1. Skema Penyadapan Umum



Sumber: Gleave, 2007

Gambar diatas menjelaskan bahwa penyadapan secara umum pada jaringan telekomunikasi yaitu melalui jaringan telepon dan jaringan internet. Stephen Gleave (2007) dalam jurnal berjudul *The mechanics of lawful interception* menjelaskan bahwa pada tataran teknis ETSI merupakan pedoman untuk mengirimkan hasil penyadapan untuk keperluan penegakan hukum. Tetapi, Undang-Undang yang mengatur sering menjangkau melampaui teknologi dan juga mencakup persyaratan operasional utama untuk penyedia jasa telekomunikasi. Contohnya memastikan bahwa:

- Penyedia layanan memiliki kemampuan untuk menyadap semua komunikasi yang diartikan sebagai penyadapan diperbolehkan secara hukum atau undang-undang nasional.
- Penyedia layanan dapat bereaksi secepat mungkin dan efektif dalam menjalankan surat perintah dari penegak hukum.
- Setiap penyadapan harus dilakukan secara sah dan setiap target individu atau kasus diatur dengan parameter spesifik.
- Keutuhan data hasil penyadapan dapat memenuhi persyaratan yurisprudensi dan akan berdiri sampai di pengadilan. Perhatikan bahwa persyaratan ini tidak diamanatkan di Inggris di mana *traffic* yang disadap tidak dapat digunakan sebagai bukti. (hal. 9)

Ian Walden (2003), di Inggris dijelaskan perbedaan antara konten dan *traffic data* dalam *Regulation of Investigatory Powers Act 2000*, s. 2(9):

- (a) *any data identifying, or purporting to identify, any person, apparatus or location to or from which the communication is or may be transmitted,*
- (b) *any data identifying or selecting, or purporting to identify or select, apparatus through which, or by means of which, the communication is or may be transmitted,*
- (c) *any data comprising signals for the actuation of apparatus used for the purposes of a telecommunication system for effecting (in whole or in part) the transmission of any communication, and*
- (d) *any data identifying the data or other data as data comprised in or attached to a particular communication, but that expression includes data identifying a computer file or computer program access to which is obtained, or which is run, by means of the communication to the extent only that the file or program is identified by reference to the apparatus in which it is stored.* (hal. 26-27)

Terjemahan bebas:

- (a) Setiap data mengidentifikasi, atau apa pun dapat identifikasi, tiap orang, aparat atau lokasi ke atau dari komunikasi yang sedang atau dapat ditransmisikan,

(b)Setiap data mengidentifikasi atau memilih atau tampaknya mengidentifikasi atau pilih, melalui aparat, atau dengan cara, komunikasi sedang atau dapat ditransmisikan,

(c)Setiap data yang terdiri dari sinyal untuk digerakkan dari perangkat yang digunakan untuk keperluan sistem telekomunikasi untuk mempengaruhi (secara keseluruhan atau sebagian) transmisi dari komunikasi apapun, dan

(d)Setiap data mengidentifikasi data atau data lain sebagai data terdiri di atau terpasang pada komunikasi tertentu, tetapi ungkapan itu mencakup data dalam mengidentifikasi file komputer atau akses program komputer yang diperoleh atau yang dijalankan, dengan cara komunikasi sejauh hanya bahwa berkas atau program diidentifikasi dengan mengacu pada peralatan yang disimpan.

Penyedia jasa telekomunikasi telah menjadi fokus untuk penegakan hukum pidana, baik di dunia fisik dan virtual. Penyedia jasa telekomunikasi dipandang sebagai sumber forensik, memiliki data penting untuk upaya investigasi kejahatan atau bukti untuk digunakan dalam penuntutan; akses yang mencakup pertanyaan dalam suatu acara pidana. Dalam memperoleh bukti tentang aktivitas orang yang diduga melakukan kejahatan, data yang relevan mungkin disimpan dalam sistem komputer orang yang diduga tersebut, korban, atau pun beberapa pihak ketiga, seperti penyedia jasa telekomunikasi. Bisa juga, bukti dapat diperoleh melalui proses data melalui jaringan (transmisi). Akses penegak hukum pidana dalam mendapatkan kedua jenis bukti ini melalui disimpan dan disadap yang diperoleh dari penyedia jasa telekomunikasi. Hal ini data yang disadap atau pun data yang tersimpan dalam server penyedia jasa telekomunikasi dapat mengidentifikasi penggunaanya¹. Penyedia jasa telekomunikasi ini selain membantu dalam hal penyadapan dapat juga mempertahankan data komunikasi (Walden, 2006: 10-17). Kerjasama antara penyedia jasa telekomunikasi dan penegakan hukum merupakan instrumen yang penting. Bahkan, penyedia jasa telekomunikasi ini dijadikan sebagai sarana investigasi kejahatan dalam ranah *cybercrime*.

¹ Yang dimaksud dengan pengguna disini adalah siapapun orang yang menggunakan jasa layanan telekomunikasi, yaitu pelaku, korban, saksi atau pun pihak yang terkait.

Di Eropa, penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa layanan dalam aturan hukum diatur untuk menyimpan *data traffic* panggilan telepon dan *email* dalam periode enam bulan sampai dengan dua tahun, tergantung negara anggota tersebut. Data disimpan yaitu berupa (Haryadi & Malik, 2011: 2):

- a) data yang diperlukan untuk melacak dan mengidentifikasi sumber komunikasi;
- b) data yang diperlukan untuk mengidentifikasi tujuan komunikasi;
- c) data yang diperlukan untuk mengidentifikasi tanggal, waktu dan durasi komunikasi;
- d) data yang diperlukan untuk mengidentifikasi jenis komunikasi;
- e) data yang diperlukan untuk mengidentifikasi peralatan komunikasi pengguna atau apa tujuan sebagai peralatan mereka, dan
- f) data yang diperlukan untuk mengidentifikasi lokasi peralatan mobile komunikasi.

Petunjuk ini hanya menyangkut data yang dihasilkan atau diolah sebagai konsekuensi dari sebuah komunikasi atau sebuah layanan komunikasi dan tidak berhubungan dengan data yang konten informasi yang dikomunikasikan. Sumber data komunikasi di telepon jaringan tetap, telepon selular, akses internet, internet e-mail dan telepon internet. Berbeda dengan Amerika, penyimpanan data dilakukan oleh masing-masing penyedia jasa telekomunikasi. Data komunikasi tersebut hanya dapat diminta agar tidak menghapus data pada periode tertentu. Data yang disimpan ini tidak hanya digunakan untuk penegakan hukum, tetapi juga dapat digunakan untuk penelitian *cyber security*. Penyedia jasa telekomunikasi dengan sukarela untuk menyimpan komunikasi data pelanggan seperti email yang dapat sewaktu-waktu diminta oleh penegak hukum (ibid).

Penyadapan yang sah menurut hukum merupakan dalam akses jaringan yang mempunyai standarisasi tinggi. Ada beberapa standar internasional yang menentukan bagaimana masing-masing akses jaringan yang akan disadap dan bagaimana menyadap informasi untuk disampaikan kepada lembaga penegakan hukum. Paling penting adalah standar yang dikembangkan oleh *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI 2001) digunakan di seluruh Eropa dan sebagian besar Asia (dan segera termasuk Australia), dan *Communications*

Assistance for Law Enforcement Act (CALEA) tahun 1994 digunakan oleh negara Amerika Utara. Baik standar ETSI dan CALEA telah mendefinisikan dengan baik *interface* yang dapat digunakan sebagai pondasi untuk sistem penyadapan yang aman dan dapat diaudit. *Interface* dalam bentuk hal telekomunikasi, menentukan pesan apa yang dapat ditransmisikan, format mereka dan bagaimana telekomunikasi tersebut harus dikirim (Branch, 2003: 43). Selain, CALEA dan ETSI tercatat juga ada *System for Operative Investigative Activities (SORM)*. Standar ini dianut oleh Russia dan pecahan Uni Soviet. Jadi, Indonesia dan sebagian besar dari negara-negara Asia dan Afrika mengikuti standar ETSI dengan cara mendaftar sebagai anggota.

Di Jepang, adanya *Toucho Hou* (UU Penyadapan) diundangkan pada tahun 1999. Pada saat itu, pemerintah dan polisi menekankan perlunya penyadapan yang dilakukan polisi dalam memerangi kejahatan terorganisasi (perdagangan narkoba, sindikat kejahatan, dan sebagainya). Pemerintah dan polisi mencoba mengajak masyarakat bahwa kepolisian dan petugas yang sudah terlatih serta dapat diandalkan untuk bertindak sebagai wali amanat publik (Abe, 2004: 223). Hampir sama dengan negara maju lainnya, penegak hukum diperbolehkan melakukan penyadapan berbasis internet, telepon, dan *faksimile*. Surat perintah yang dikeluarkan selama 10 hari dan dapat diperpanjang hingga 30 hari. Hal ini juga diperhatikan bahwa individu yang telah dimonitor dalam suatu penyadapan akan diberitahu dalam jangka waktu 30 hari (Gorge, 2007: 12). Undang-undang tersebut diperlukan karena dengan cara penyadapan dapat mendeteksi dan memberantas kejahatan yang terorganisasi selain perdagangan narkoba mencakup dalam pemberantasan korupsi.

Australia mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang penyadapan, yakni *Telecommunications Interception and Access (TIA)* ini mengatur bagaimana penyadapan dilakukan, bahkan membagi dalam beberapa kategori. Pertama, dinamakan '*Class 1 offence*' yang mana termasuk pembunuhan, penculikan, narkoba, dan sekarang teroris, yang terpilih sebagai tindak pidana yang kurang serius, sedangkan '*Class 2 offence*' yang mana meliputi pelanggaran serius yang melibatkan hilangnya nyawa atau cedera serius, pengrusakan harta benda, korupsi, pajak, penipuan serius, cybercrime, pencucian

uang, dan pornografi anak (Kisswani, 2010: 233). Australia mempunyai lembaga anti korupsi yakni, *The New South Wales Independent Commission Against Corruption* (NSW ICAC).

Pada tahun 1987, pemimpin politik di New South Wales memutuskan untuk mendirikan lembaga antikorupsi yang mempunyai fungsi seperti Hong Kong ICAC. Meskipun pada awalnya ada perdebatan mendirikan lembaga antikorupsi merupakan cara terbaik dalam mengatasi skandal yang melibatkan polisi dan uang hasil penjualan narkoba. Sejak ICAC didirikan, terbukti efektif membangun kepercayaan publik melalui menekankan pada kepemimpinan dalam pemerintahan dan sektor swasta. Sebagai contoh, ICAC berhasil mengungkap kasus pencurian mobil yang teroganisir yang mana mobil hasil pencurian tersebut dapat diganti nomor indentifikasi kendaraan melalui penyuapan pegawai negeri terkait. Selain itu, NSW ICAC mengungkap kasus perdana menteri dalam memberi gratifikasi kepada seorang politisi sehingga perdana menteri tersebut dipaksa untuk mengundurkan diri. Selain penindakan, NSW ICAC melakukan pencegahan dengan cara menerbitkan ulasan perlawanan terhadap korupsi dengan menyebarkan melalui internet dan kantor pemerintahan. Ulasan ini dapat membantu mencegah korupsi dengan memberi informasi kepada pelaku sektor swasta dan publik dalam hal memberikan ‘uang sogok’ sehingga dapat ditekan. Akuntabilitas NSW ICAC harus menyampaikan laporan tahunan dan audit internal dan eksternal pada setiap operasi ICAC. Ketentuan tersebut merupakan bentuk pengawasan yang efektif penting apabila komisi ini adalah bertanggung jawab atas tindakannya. NSW ICAC sendiri beroperasi di bawah pengawasan dua komite: *a Parliamentary Joint Committee* dan *an Operations Review Committee* (Heilbrunn, 2004: 7-8).

Hongkong dalam mengungkap kasus korupsi dinilai paling sukses dalam memberantas korupsi yang mempunyai ICAC (*Independent Commission Against Corruption*). Undang-undang ICAC memberikan kekuatan yang luar biasa. Investigasi kejahatan korupsi memiliki kekuatan penuh dari penangkapan untuk semua tindak pidana korupsi. Penyidik memiliki kekuatan pencarian, penyitaan, dan penahanan dari apa pun diyakini bukti tindak pidana yang mereka memiliki kekuasaan dalam penangkapan (Manion, 2004: 39).

Berdasarkan peraturan, semua penyadapan dan beberapa bentuk lain dari *surveillance* elektronik sekarang harus disetujui oleh anggota panel tiga hakim khusus yang dipimpin oleh komisaris pada penyadapan dan *surveillance*. Dalam laporan pertamanya, komisaris pertama, Mr Justice Woo Kwok-Hing, mengungkapkan bahwa total dari 256 permintaan dari lembaga penegak hukum untuk penyadapan komunikasi dan *surveillance* rahasia telah disetujui dalam jangka waktu yang sedikit kurang dari empat bulan setelah peraturan datang ke berlaku di bulan Agustus 2006, dan bahwa menyebabkan penangkapan 177 (komisaris, 2006). Namun laporan tersebut tidak merinci persis berapa banyak dari permintaan ini datang dari ICAC (Mcwalters & Carver, 2009: 107).

Menurut Djaja (2008) dalam mengungkap kasus korupsi yang besar, ICAC melakukan intelejen taktis, yang meliputi rekrutmen dan pengendalian informan, yang melakukan penyamaran (*undercover*). Informan dan *undercover* termasuk didalamnya penyadapan ini untuk mengumpulkan informasi yang akan diserahkan kepada ICAC Hong Kong. Pengungkapan kasus korupsi seperti ini memerlukan biaya besar dan memenuhi syarat tertentu yakni. Pertama, bilamana cara-cara konvensional tidak membawa hasil. Kedua, menyangkut korupsi besar dan sulit untuk dilacak. Ketiga, *volume* korupsi sangat besar. Keempat, menyangkut orang “besar”. Selain daripada itu dalam menganalisis data atau laporan ini dipergunakan sistem komputerisasi canggih yang tidak on line dengan sistem jaringan komputer lain yang ada di ICAC Hong Kong. Secara selektif dapat pula dilakukan penyadapan telepon dan sensor surat bagi koruptor kelas kakap yang mendapat persetujuan dari *Chief Executive* setelah mengajukan permohonan disertai alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Cara pelacakan koruptor ini sangat efektif hasilnya. Kemudian ICAC melakukan langkah selanjutnya melakukan penyidikan dan kemudian penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (Djaja, 2008: 320-323).

ICAC sebenarnya tidak mempunyai wewenang melakukan penuntutan. Izin penuntutan diberikan oleh sekretaris Departemen Yustisi. Kasus-kasus yang tidak dilanjutkan penuntutannya akan ditinjau kembali oleh ORC (*Operations Review Committee*). Kasus-kasus akan dibagi dua, jika kecil akan ditinjau oleh *subcommittee* yang terdiri dari tiga orang. Akan tetapi, jika perkara besar harus diputuskan oleh rapat pleno *Main Committee*. ORC dapat meminta tim investigasi

untuk mengumpulkan bukti-bukti baru. Jika tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan ada pelanggaran administratif atau disiplin, dapat diteruskan ke departemen terkait. Adapun, sebaliknya tidak ditemukan bukti-bukti atau pelanggaran, maka kasusnya kasus tersebut akan diberhentikan (Hamzah, 2005: 33).

Di Singapura, pada tahun 1952 mendirikan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). CPIB merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas dalam investigasi dan pencegahan korupsi yang melibatkan sektor publik dan swasta di Singapura. Pada tahun 1940an sampai dengan tahun 1950an korupsi dan kekerasan menyebar di Singapura. Pada saat itu semua kasus korupsi ditangani oleh kepolisian. Akan tetapi, hasilnya tidak memuaskan, karena polisi juga terlibat dengan korupsi. Latar belakang ini merupakan pembentukan lembaga antikorupsi independen CPIB yang mempunyai wewenang dalam investigasi korupsi. Pada awalnya, CPIB mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti korupsi individu karena aturan hukum tidak efisien. Masalah lainnya adalah kurangnya kerja sama dengan sektor publik. Bahkan sebagian besar pejabat publik meragukan, dan bahkan takut, dengan kegiatan CPIB. Setelah tahun 1959, ketika *People's Action Party* mengambil alih kekuasaan, situasi ini mulai berubah. Hukuman terhadap pejabat yang terlibat korupsi menjadi lebih berat. CPIB dapat memulihkan kepercayaan publik kepada pejabat karena pemerintah dianggap telah menerapkan kebijakan anti-korupsi dengan baik. CPIB lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri. Meskipun fungsi utama CPIB ini investigasi korupsi dibawah aturan hukum *Prevention of Corruption Act*, CPIB juga mempunyai wewenang untuk menyelidiki pelanggaran yang dapat dicari berdasarkan hukum tertulis yang telah diungkapkan dalam penyelidikan korupsi. Penyelidikan korupsi oleh CPIB dengan dugaan korupsi saja dapat menangkap pelaku tindak pidana korupsi tanpa surat perintah pengadilan (Kim Byung Chul, 1996: 356-358).

Singapura merupakan salah satu negara tingkat korupsi terendah didunia. Tingkat korupsi rendah di negara tersebut bukan tanpa sebab, melainkan ada peran besar *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). Keberhasilan CPIB

ini bukan tanpa sebab apabila dilihat dari faktor sejarah, situasi berbeda selama periode kolonial Inggris. Pada saat itu, korupsi merupakan bagian hidup yang dipandang oleh masyarakat memiliki risiko yang rendah, kegiatan yang imbalannya tinggi karena pejabat yang korupsi jarang tertangkap, apabila tertangkap pelaku korupsi tidak dihukum berat. Menurut Quah (1979) dari analisis *Straits Times* tentang korupsi yang dilakukan polisi dari tahun 1845 sampai dengan 1921 menunjukkan 172 kasus. Penyipuan merupakan bentuk paling umum pada polisi (109 kasus atau 63.4%), diikuti 42 kasus (24.4%) keterlibatan langsung dalam kegiatan kriminal seperti pencurian dan perampokan. Parmer (1985) dalam studi komparasi tentang kontrol terhadap korupsi birokrasi di Hong Kong, India, dan Indonesia dapat mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab korupsi yakni, adanya kesempatan, gaji, dan pemolisian (seperti probabilitas deteksi dan penghukuman). Parmer menjelaskan secara lebih spesifik bahwa korupsi birokrasi tidak bergantung pada ketiga faktor tersebut, tetapi lebih pada keseimbangan diantara birokrasi tersebut. Pada suatu kondisi dimana sedikit kesempatan, gaji yang cukup dan pemolisian yang efektif, korupsi menjadi minim, disisi lain dengan banyak kesempatan, gaji kecil, dan pemolisian yang lemah, maka korupsi akan menjadi cukup besar. Quah (1989) mengatakan bahwa pada tahun 1960 pemimpin *People's Action Party* (PAP) pemerintah mengesahkan *Prevention of Corruption Act* (POCA), yang memberikan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) kekuatan lebih dalam memerangi korupsi di Singapura. Kekuatan lebih ini mendapat wewenang penuh mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Secara umum strategi dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh CPIB yakni, mengurangi kesempatan korupsi dan mengurangi insentif bagi korupsi. CPIB dalam menjalankan tugas mempunyai tiga fungsi: pertama, menerima dan menyelidiki keluhan mengenai korupsi di kalangan masyarakat dan swasta. Kedua, untuk menyelidiki malpraktik dan kesalahan oleh pejabat publik. Ketiga, untuk memeriksa praktek dan prosedur pelayanan di masyarakat untuk meminimalisir peluang kesempatan untuk melakukan praktek korupsi. Jadi, sejak tahun 1960 anti korupsi di Singapura mengkombinasikan secara komprehensif penggunaan POCA dan CPIB untuk mengurangi peluang

korupsi dan peningkatan gaji pemimpin politik serta pegawai negeri sipil untuk mengurangi insentif untuk korupsi (Quah, 2001: 29-34).

Quah (2007) menambahkan bahwa CPIB tidak ragu-ragu dalam memberantas korupsi yang melibatkan pemimpin politik dan birokrat senior. Sebagai contoh pemimpin politik dan senior birokrat yang sudah ditangani oleh CPIB: TAN Kia Gan, yang menjabat sebagai *Minister for National Development*. Pada tahun 1966 diduga menjual pesawat boeing kepada *Malaysian Airways*. WEE Toon Boon, yang menjabat sebagai a *Minister of State*, pada tahun 1975 diduga menerima suap dari pengembang properti, kemudian dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara. PHEY Yew Kok, yang menjabat sebagai a *Member Parliament and Senior trade unionist*, pada tahun 1979 dituntut di pengadilan tapi dia melarikan diri keluar negeri. TEG Cheang Wan, yang menjabat sebagai *Minister for National Development*, pada tahun 1986 diduga menerima suap oleh dua pengembang properti, namun dia melakukan bunuh diri sebelum dituntut di pengadilan. Glen Jeyasingham Knight, yang menjabat sebagai *senior state counsel dan Director and of the Comercial Affairs Department*, pada tahun 1991 diduga korupsi dan dipenjara. YEO Seng Teck, yang menjabat sebagai *Chief Executive Officer of The Trade Development Board*, pada tahun 1993 diduga korupsi dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara. CHOY Hon Tim, yang menjabat sebagai *Deputy Chief Executive of The Public Utilities Board (PUB)*, pada tahun 1995 diduga menerima suap sebesar 13.85 juta dolar Singapura oleh PUB kontraktor. Dia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan membayar ganti rugi 13.85 juta dolar Singapura. Dengan demikian, CPIB dalam memberantas korupsi mempunyai fokus dalam pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai jabatan tinggi dalam politik maupun dalam birokrasi. Hal ini ada beberapa pembelajaran yang patut dicontoh oleh negara lain dalam memberantas korupsi diantaranya: kemauan politik Singapura dalam memberantas korupsi, Lembaga antikorupsi harus independen dari polisi dan kontrol politik, lembaga antikorupsi tidak melakukan korupsi, minimalisir korupsi dengan memahami penyebab utamanya. Dijelaskan sebelumnya Singapura sudah mengidentifikasi penyebab korupsi sehingga mudah merumuskan pemberantasan korupsi di negara tersebut. Penyebab rendahnya gaji pegawai negeri sipil dan politik, memberikan banyak

kesempatan untuk korupsi di instansi pemerintah dan probabilitas yang rendah mendeteksi korupsi dan ringannya hukuman pelaku korupsi sehingga Singapura mempunyai strategi yakni, menaikkan gaji, memperbaiki birokrasi sehingga meningkatkan produktivitas dan efisien, dan yang tidak kalah penting adalah menghukum pelaku korupsi tanpa pandang bulu (Quah, 2007: 25-46).

Dengan demikian, model lembaga antikorupsi yang bersifat sentralisasi yang tergolong sukses ialah ICAC Hong Kong dan CPIB Singapura. Oleh karena itu, negara-negara Asia pada khususnya mengikuti pola pemberantasan korupsi yang dimiliki oleh lembaga kedua negara tersebut.

Meskipun berbagai jenis lembaga yang dikenal sebagai lembaga anti korupsi, namun ada karakteristik dan prinsip untuk sebagian besar lembaga anti korupsi secara umum, sebagai berikut (Sousa, 2009: 13-18):

- Independen

Lembaga anti korupsi memiliki karakteristik independen dari politik, proses rekrut, dan anggaran . Memperkuat independen suatu lembaga anti korupsi, maka antar lembaga menjalin kerjasama dan jaringan kerja. Kerjasama antar lembaga dan keanggotaan dalam jaringan internasional merupakan hal yang umum untuk sebagian besar lembaga dan sudah diketahui sejak lama agar adanya pelembagaan organisasi dan efektif. Jaringan internasional merupakan sumber pengetahuan dalam proses memberi masukan. Jaringan internasional diantaranya *Group of States Against Corruption (GRECO) of the Council of Europe, the International Association of Anti Corruption Authorities (IAACA), the OLAF's Anti-Fraud Communicators Network, the European Partners Against Corruption (EPAC)* atau *the Anti-Corruption Agencies Network (ANCORAGE-NET)*. Jaringan internasional tersebut menawarkan pelatihan khusus untuk pejabat lembaga anti korupsi, membantu sosialisasi mereka, dan mempromosikan praktek pemberantasan korupsi yang terbaik di seluruh lembaga.

- Rekrutmen dan spesialisasi.

Meny dan Sousa (1999) berpendapat bahwa perang melawan korupsi saat ini membutuhkan , multidisiplin dan strategi informasi yang terintegrasi. Kompleksitas korupsi yang berkembang dapat dilihat pada sifat dari pelaku yang terlibat, jenis uang, pengaturan di mana mereka muncul dan kecanggihan suatu mekanisme transaksi. Oleh karena itu, pengetahuan khusus tentang korupsi sangat penting untuk peran dan kinerja Lembaga anti korupsi. Tingkat spesialisasi bervariasi di seluruh instansi dan tercermin dalam sifat dan ruang lingkup inisiatif preventif dan represif mereka mampu dalam mengembangkan dan hasil yang dicapai. Terkait dengan spesialisasi, maka perlu ada prosedur perekrutan yang dipakai oleh lembaga anti korupsi untuk staf operasional. Hal ini berdasarkan kompetisi terbuka untuk umum, dan tidak berorientasi pada tugas serta tujuan berorientasi pilihan pekerjaan. Berhasil menyelesaikan pelatihan khusus calon atau anggota baru dalam teknik investigasi korupsi bahkan belum dipertimbangkan oleh sebagian besar lembaga. Oleh karena itu, keahlian yang diperoleh sebelumnya dan pengalaman pertama di lapangan menjadi aset penting. Kebanyakan lembaga telah dikelola dengan aparat penegak hukum 'ditransfer' dari instansi lain, beberapa di antaranya menghadapi masalah korupsi di lembaga asal mereka sendiri, tanpa berhasil menyelesaikan pelatihan khusus.

- Kompetensi yang luas dan memiliki kekuatan yang istimewa
Ruang lingkup kerja dari lembaga khusus biasanya lebih luas daripada lembaga konvensional (kepolisian, kejaksaan, kehakiman). Fokus kerja lembaga anti korupsi pada kasus-kasus korupsi besar (seperti korupsi politik atau kejahatan keuangan) sehingga dapat menjadi suatu keuntungan dari sudut pandang alokasi sumber daya, kemampuan kelembagaan, dan dukungan publik. Lembaga antikorupsi cenderung mendapat keuntungan dalam teknik investigasi, tapi harus dijaga ketat karena rentan dengan penyalahgunaan wewenang.
- Peran Penelitian

Salah satu alasan utama untuk menyiapkan lembaga anti korupsi adalah kebutuhan untuk mengatasi korupsi dengan cara berbasis pengetahuan, dengan kata lain, untuk melakukan penelitian empiris yang signifikan tentang penyebab, mekanisme, sikap, konteks dan akibat-akibat korupsi. Penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kontrol terhadap korupsi.

- Durabilitas

Menyiapkan sebuah lembaga antikorupsi dapat membawa keuntungan yang cukup besar untuk incumbent terutama dalam konteks krisis pemilu. Keputusan untuk mendirikan suatu lembaga sering bagian yang termudah dari proses pelebagaannya. Hal yang tersulit adalah menjamin efektivitas dan daya jangka panjang suatu lembaga. Lembaga antikorupsi harus memiliki pendanaan yang reguler dan dukungan politik yang terus menerus sepanjang keberadaannya agar mencapai hasil nyata. Hal ini merupakan faktor bahwa pemerintah yang sedang berkuasa turut bertanggung jawab untuk keberhasilan atau kegagalan sebuah lembaga antikorups

Dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi ini termasuk dalam *white collar crime*. Istilah *white collar crime* dalam bidang kriminologi pertama kali dicetuskan oleh Edwin H. Sutherland. Pada intinya *white collar crime* diartikan sebagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki kehormatan dan status sosial yang tinggi. Namun pada masa kriminologi modern banyak yang telah melakukan definisi ulang terhadap istilah *white collar crime*. Hal ini bisa terjadi karena status yang mereka miliki, akses terhadap para pihak-pihak yang berpengaruh, hingga kemampuan edukatif mereka yang lebih mengerti tentang hukum itu sendiri (Kelly, 1996: 145-156). Menurut Sutherland, tingkat kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum dalam konteks *white collar crime* tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan kejahatan hukum pidana seperti pencurian dan perampokan (Mustofa, 2007: 128). Jadi, selain tingkat kerugian lebih besar dibandingkan tindak pidana lainnya, dapat dikatakan bahwa pelaku kejahatan ini mengerti hukum karena mempunyai status sosial dan pendidikan yang tinggi.

Di Indonesia sendiri dalam pemberantasan kasus korupsi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang KPK. Lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK ini merupakan bukan lembaga baru, namun pembentukan KPK ini dianggap jalan keluar untuk pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memiliki payung hukum khusus menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Pemberlakuan penyadapan cenderung tidak memperhitungkan hak privasi masyarakat. Disisi lain, aturan-aturan yang melegalkan penyadapan dapat meningkatkan kemampuan penegak hukum untuk mendeteksi dan menyelidiki korupsi yang dilakukan oleh mereka sendiri (Klockars dan Ivković, 2004: 62).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Definisi Konseptual

2.2.1.1 Penyadapan

Menurut KBBI menyadap adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya. Jadi dalam KBBI penyadapan merupakan proses atau cara menyadap. Kesimpulannya adalah proses atau cara mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya.

Penyadapan (*wiretapping*) menurut black law's dictionary adalah mendengarkan informasi dari suatu elektronik atau suatu mekanisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di bawah perintah pengadilan, untuk mendengarkan pembicaraan pribadi. Menurut Ferdinand J. Zeni (1949), penyadapan juga memiliki definisi sebagai berikut:

“Wiretapping, a method of secretly listening to telephone conversations through perfected mechanical apparatus” (hal. 467).

Terjemahan bebas:

“Penyadapan merupakan sebuah metode rahasia untuk mendengarkan pembicaraan telepon melalui peralatan mekanis yang disempurnakan.”

Ferdinand J. Zeni dalam hal ini menjelaskan bahwa konsep penyadapan ini dilakukan mendengarkan pembicaraan orang lain melalui sambungan telepon. Pada saat itu, telepon yang digunakan melalui kabel dan kawat sehingga

menggunakan kata *wiretapping*. Menurut Gleave (2007) mengatakan bahwa, “...*What was once referred to as wiretapping is now more euphemistically known as lawful interception (LI), or in many cases, electronic surveillance. But naming conventions aside, felons continue to communicate, and in a world of counter-terrorism, organised and opportunistic crime, it is necessary that personal and national security is maintained by intercepting this traffic when warranted by court order...*(hal. 8)”. Setelah disebut sebagai *wiretapping* sekarang lebih dikenal sebagai intersepsi yang sah secara hukum (*lawful interception*), atau dalam banyak kasus, elektronik surveilans. Namun disamping itu, pelaku kejahatan terus berkomunikasi, dan dalam dunia kejahatan melawan terorisme, kejahatan terorganisasi dan yang bersifat kejahatan dilakukan karena kesempatan, maka diperlukan keamanan pribadi dan nasional agar tetap terjaga dalam hal penyadapan ini diatur oleh pengadilan.

Dalam RUU KUHAP juga diatur penyadapan pada bagian kelima pasal 83. Berikut isi pada pasal 83 dalam RUU KUHAP :

- (1) Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.
- (2) Tindak pidana serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindak pidana:
 - a. terhadap Keamanan negara (Bab I, Buku II KUHP);
 - b. perampasan kemerdekaan/Penculikan (Pasal 333 KUHP*);
 - c. pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP*);
 - d. pemerasan (Pasal 368 KUHP*);
 - e. pengancaman (Pasal 369 KUHP*1);
 - f. perdagangan orang;
 - g. penyelundupan;
 - h. korupsi;
 - i. pencucian Uang;
 - j. pemalsuan uang;
 - k. keimigrasian;
 - l. mengenai bahan peledak dan senjata api;
 - m. terorisme;

- n. pelanggaran berat HAM;
- o. psikotropika dan narkotika; dan
- p. pemerkosaan.

Hal ini sesuai kerangka kerja bertujuan dari penyadapan ini menurut Gorge (2007) sebagai berikut:

“...Its main objective is to provide a framework whereby LEAs and IS can intercept communication between criminals and/or terrorists with a view to performing surveillance activities aimed at preventing crime from happening or at investigating existing incidents...”(hal. 10)

Terjemahan bebas:

“...tujuan utamanya adalah untuk menyediakan sebuah kerangka kerja yang mana agen penegak hukum dan intelijen dapat melakukan penyadapan komunikasi antara penjahat dan/atau teroris dengan maksud untuk melakukan pengawasan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan, yang sedang terjadi atau pada investigasi peristiwa yang sudah ada...”

Perkembangan telekomunikasi sekarang tidak hanya melalui pesawat telepon yang menggunakan kabel dan kawat, melainkan melalui tanpa kabel dan juga melalui internet. Jadi, konsep penyadapan ini berubah dari *wiretapping* menjadi *lawful interception*. Dari definisi konseptual, dapat disimpulkan bahwa penyadapan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencari bukti, mengungkap kasus kejahatan, dan mencegah kejahatan. Dalam pencarian alat bukti dalam kasus kejahatan yang sulit mengungkapkannya seperti kasus korupsi maka diperlukan penyadapan untuk dijadikan bukti atau titik terang untuk penemuan pelaku tindak pidana korupsi dan penyadapan juga harus diatur oleh hukum oleh suatu negara agar tidak ada penyimpangan.

2.2.1.2 Komisi Pemberantasan Korupsi

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperoleh metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi, yang

pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan (Hartanti, 2005: 67).

Setelah Indonesia meratifikasi UNCAC (*United Nations (U.N.): Convention Against Corruption*) pada tahun 2006. Menurut Meagher (2005) secara umum, ada dua cara Indonesia dapat terus memenuhi ketentuan ini UNCAC yaitu melalui penerapan strategi multi-lembaga, dimana kekuasaan tersebar di beberapa lembaga, atau strategi badan anti korupsi yang terpusat, di mana banyak lembaga anti korupsi mempunyai fungsi ditempatkan di bawah satu lembaga. Jacobs dan Wagner (2008) saat ini KPK diselenggarakan dengan pendekatan lembaga terpusat (MacMillan, 2011: 597).

Latar belakang pembentukan KPK ini masalah korupsi dipandang tidak dapat ditanggulangi melalui sistem peradilan pidana biasa, maka dibentuk sistem yang komprehensif diluar sistem peradilan pidana yang berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (Mustofa, 2007: 50). Dengan memiliki hukum yang jelas dengan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penyadapan dalam mengungkap kasus korupsi, maka KPK itu sendiri diharapkan menjadi lembaga yang berhasil dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan demikian, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan lembaga negara yang mengurus pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK ini juga mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyadapan dan melakukan merekam pembicaraan seperti yang diatur pada pasal 12 ayat 1 butir a. Jadi, penulis menyimpulkan bahwa KPK merupakan lembaga anti korupsi mempunyai pendekatan lembaga yang terpusat dan melakukan tugas koordinasi, supervisi terhadap lembaga-lembaga hukum yang lain, seperti kepolisian dan kejaksaan.

2.2.1.3 Korupsi

Korupsi berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi didalam tubuh organisasi (misalnya, penggelapan uang) Robert klitgaard, at al, 2002: 2-3). Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Harahap, 2006: 1). Penyebab terjadinya korupsi itu sendiri ada beberapa faktor internal dan eksternal. Secara internal dorongan untuk melakukan korupsi muncul karena (*ibid*: 7):

- Kebutuhan. Seseorang terpaksa korupsi karena gaji yang jauh dari mencukupi dibanding kebutuhannya yang sangat besar akibat beban dan tanggung jawab yang besar pula.
- Keserakahan. Orang yang korupsi agar dapat hidup lebih mewah dapat memiliki barang-barang yang tak akan terbeli oleh gaji. Oleh karena itu tingkat kepuasan tidak ada batasnya maka sepanjang ada peluang akan melakukan korupsi sampai berhadapan dengan hukum.

Secara eksternal dorongan melakukan korupsi muncul karena (*ibid*: 7-8):

- Lingkungan. Hal ini dipengaruhi dorongan dari luar dirinya, misalnya bekerja di sebuah instansi pemerintahan melakukan korupsi. Dalam suatu tindakan tersebut dianggap wajar sehingga dikategorikan sebagai tindakan yang benar. Justru mereka yang bertahan pada prinsip korupsi adalah tindakan yang salah, pada gilirannya akan dikucilkan oleh rekan-rekannya hingga mustahil ia akan memperoleh promosi karena dianggap tidak loyal.
- Peluang. Akibat dari lemahnya pengawasan sehingga dapat memberi peluang yang besar bagi mereka yang akan melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun ada unsur-unsur umum dalam korupsi tersebut yang meliputi sebagai berikut (Soewartojo, 1995: 12-13) :

- Korupsi sebagai gejala sosial (dan politik);
- Korupsi merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang, baik pejabat atau pegawai pemerintahan, pengusaha, maupun dokter. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran norma-norma yang berlaku atau diterima secara umum oleh masyarakat/negara; pelanggaran norma tersebut dilakukan dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan (dan juga kesempatan);
- Tujuan dari tindakan atau perbuatan itu adalah untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan pribadi/keluarga/kelompok/golongannya, baik untuk saat bersamaan maupun dimasa datang;
- Perolehan keuntungan dapat berwujud berupa uang, harta kekayaan, fasilitas, dan pengaruh;

- Akibat dari tindakan atau perbuatan korupsi berupa kerugian keuangan/kekayaan negara dan/atau masyarakat (baik secara langsung maupun tidak langsung);
- Dan unsur-unsur lainnya yang mungkin masih bisa ditambahkan sebagai kelengkapan, misalnya tentang percampuran kepentingan keuangan pribadi dengan keuangan dinas atau jabatan, bahwa korupsi merupakan “transaksi” antara dua pihak (atau lebih) dengan adanya unsur permintaan (faktor “*demand*”) dan unsur penawaran (faktor “*supply*”), dan sesuai dengan “hukum ekonomi”, tinggi rendahnya harga pasar gelap birokratis (korupsi) akan ditentukan elastis permintaan dan penawaran.

Adapun menurut unsur-unsur terjadinya korupsi sebagai berikut (*ibid.*):

- Adanya pelaku atau pelaku-pelaku korupsi
- Adanya tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku, meliputi norma agama, norma etika (etika profesi, maupun norma hukum.
- Adanya unsur merugikan keuangan/kekayaan negara atau masyarakat, langsung atau tidak langsung;serta
- Adanya unsur atau tujuan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi/keluarga/kelompok/golongan.

Korupsi dapat diartikan suatu tingkah laku dan/ atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan bernegara/ bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi/keluarga/kelompok/golongan dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dengan rohani tidak seimbang, serasi, dan selaras, dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakan nafsu duniawi yang berlebihan sehingga merugikan keuangan/kekayaan negara dan/atau kepentingan masyarakat/negara baik secara langsung maupun tidak langsung (*ibid*: 13-14).

Menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 (1) Korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

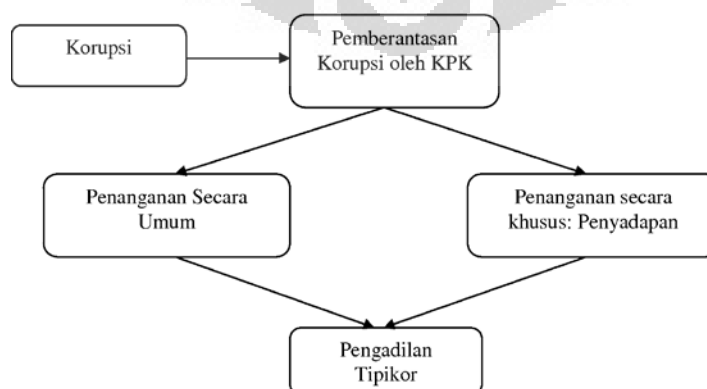
perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan pada Pasal 3, korupsi merupakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pemberantasan korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun tentang KPK adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Penyadapan dan Pemberantasan Korupsi

Peneliti membuat kerangka pemikiran dalam mempermudah membahas mengenai proses penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam mengungkap kasus korupsi dan proses pembuktian dalam pengadilan tipikor, yakni

Gambar 2.2.
Alur Berpikir Peneliti



Sumber: Olah Data Peneliti

Pada gambar alur berpikir peneliti yang merupakan fokus penelitian ini pada manfaat penggunaan penyadapan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Peneliti akan mencari tahu manfaat penggunaan penyadapan dan juga kriteria penyadapan agar terjadi proses investigasi KPK dalam mendapatkan proses pembuktian yang akan dibawa pengadilan tipikor untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi.

Kejahatan luar biasa merupakan tindak kejahatan yang mempunyai dampak merugikan masyarakat bahkan yang dirugikan suatu negara secara makro. Dalam hal ini korupsi dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, korupsi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Dengan demikian karena tindak pidana khusus, maka hampir seluruh dunia mempunyai aturan dan lembaga khusus dalam pemberantasan korupsi. Permasalahan yang timbul akibat tindak pidana korupsi di Indonesia ini banyak sekali sehingga muncul lembaga-lembaga yang khusus pemberantasan korupsi mulai dari pemerintahan orde lama, orde baru, bahkan pada masa reformasi sekarang seperti ini. Pada masa orde lama dan orde baru lembaga khusus yang khusus memberantas korupsi, namun cenderung gagal karena tidak bisa menangkap pelaku tindak pidana korupsi kelas kakap. Pada masa reformasi dibentuknya lembaga khusus pemberantasan korupsi yakni KPK berdiri sejak 27 Desember 2003 dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Istimewanya KPK ini mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi, khususnya dalam jenis penyuapan dan pemerasan.

Dalam banyak kasus penyuapan, bukti berasal dari data komunikasi antara penyuap dan orang yang menerima suap. Hal ini karena hampir tidak ada dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah bukti. Hal ini membuat komunikasi data sebagai salah satu sumber yang paling berharga dari informasi dalam mengungkap kasus penyuapan. Hal ini juga berlaku dalam kasus narkoba dan teroris. Selain itu, ketersediaan data komunikasi sangat penting untuk penegakan hukum. Namun, kebutuhan tersebut hanya muncul setelah ada kejahatan muncul. Hal ini melatarbelakangi banyak negara menetapkan aturan baru dalam penyimpanan data *lawful interception* untuk penyedia jasa telekomunikasi bahwa data komunikasi

wajib mempertahankan data yang dihasilkan atau yang berasal dari penyedia jasa telekomunikasi. Di Indonesia sendiri hanya memiliki aturan tentang telekomunikasi yang berisi tentang penyedia jasa telekomunikasi wajib menyimpan catatan pelanggan, tapi hanya catatan yang berkaitan dengan keperluan penagihan. Data ini sangat jauh diluar kebutuhan penegakan hukum tunk mengungkap kejahatan. Dalam ranah internet, belum ada yang mengatur meskipun pengguna internet berkembang pesat (Haryadi & Malik, 2011: 1). Haryadi dan Malik menambahkan bahwa data yang harus disimpan setidaknya memiliki informasi, sebagai berikut:

- a. data pelanggan: nama, alamat, tempat dan tanggal lahir.
- b. Pemakaian data: termasuk *traffic* data komunikasi.
- c. Data peralatan: informasi yang berkaitan dengan peralatan yang digunakan.
- d. Elemen data jaringan: informasi yang berkaitan dengan komponen infrastruktur.
- e. Pemakaian layanan data tambahan.
- f. Konten komunikasi (konten panggilan); termasuk suara, sms, dan mms. (ibid: 4).

Dengan adanya penyadapan dengan beberapa kendala, namun proses pemberantasan korupsi di Indonesia menemukan titik terang yang mana akan membuka kasus-kasus korupsi yang besar yang melibatkan penyelenggara negara. Penyadapan merupakan suatu bagian dari proses investigasi kejahatan. Investigasi adalah sebuah observasi atau pengumpulan informasi mengenai suatu tuduhan, keadaan, atau hubungan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang faktual (Horgan, 1974: 2). Investigasi kejahatan itu bisa dikatakan sebagai suatu proses untuk mencari suatu kebenaran dalam kasus kejahatan. Diperlukan metode investigasi yang baik dalam mengungkap kasus kejahatan yang rumit khususnya korupsi. Menurut Buckwalter (1984) metode investigasi yang bisa menjadi acuan untuk sukses dalam menjalankan investigasi, sebagai berikut:

- *Seven I's Investigation: Information, Interviewing, Interrogation, Indentification, Intercommunication, Inspection, and Intelligence.*
- *Four R's Investigation: Rapport, Research, Records, and Reports.*

- *Four S's Investigation: Surveillance, Search, Strategi, and Security*
(Buckwalter, 1984:51-66)

Metode Investigasi tindak pidana korupsi secara garis besar mempunyai dua kategori sebagai berikut (Man-Wai, 2010: 142-143):

A. Investigating past corruption offences

Investigasi ini biasanya dimulai dengan laporan korupsi dan teknik investigasi biasa seperti kasus kejahatan lainnya. Pada investigasi ini bergantung pada informasi yang diberikan oleh informan dan kasus tindak pidana korupsi dikembangkan untuk memperoleh bukti langsung, nyata dan mendalam. Keberhasilan penyelidikan tersebut bergantung pada pendekatan yang sangat teliti yang diambil oleh para peneliti untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan. Jangkauan investigasi ini bisa mencakup dengan rinci seperti pengecekan rekening bank dan laporan keuangan perusahaan serta memperoleh informasi dari berbagai saksi dan sumber-sumber untuk menguatkan setiap temuan investigasi atau transaksi yang dicurigai adanya korupsi, dan sebagainya. Pada tahap awal, investigasi harus rahasia dan dirahasiakan. Jika tidak ada bukti yang ditemukan pada tahap ini, investigasi biasanya harus dibatasi dan tersangka seharusnya tidak diwawancarai secara mendalam. Ketika ada kecurigaan atau bukti yang ditemukan dalam tahap investigasi tertutup atau rahasia maka dapat memasuki tahap terbuka. Tindakan yang kemudian dapat diambil untuk wawancara para tersangka untuk mencari keterangan mereka dan jika sesuai, maka bisa dikembangkan pencarian alat bukti lebih lanjut misalnya, penggeledahan rumah tersangka dan kantor. Biasanya, tindak lanjut investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memeriksa penjelasan para tersangka atau pencarian alat bukti yang lain investigasi biasanya memerlukan waktu yang cukup lama.

B. Investigating current corruption offences.

Investigasi seperti ini dilakukan pada lingkup yang lebih besar. Selain metode investigasi konvensional yang disebutkan di atas, strategi proaktif harus dilakukan dengan maksud untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam kasus yang besar dan perlu ditangani lebih cepat, maka penegak hukum mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan dan penyadapan telepon terhadap pelaku korupsi dan juga pertemuan-pertemuan yang mencurigakan harus

dipantau. Pihak-pihak terkait juga dapat digunakan untuk mengatur pertemuan yang mempunyai tujuan dengan menjerat tersangka. Operasi penyamaran juga dapat dipertimbangkan untuk menyusup kedalam sindikat korupsi. Prasyarat untuk semua metode investigasi seperti ini adalah pelatihan profesional, dukungan operasional yang memadai dan sistem pengawasan yang komprehensif untuk memastikan bahwa mereka efektif dan sesuai dengan aturan. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa korupsi masalah yang rumit dan hampir selalu ada sindikasi. Setiap tindakan harus dieksplorasi untuk memastikan apakah individu pelaku tindak pidana korupsi ini melibatkan orang lain atau adanya pelaku tindak pidana korupsi yang lebih besar dalam suatu kasus korupsi.

Kesulitan dalam mengungkap kasus korupsi, maka perlu adanya penyadapan. Dalam hal ini penyadapan merupakan suatu strategi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Penyadapan ini sebenarnya merupakan suatu pengintaian dalam mengambil dan mengumpulkan suatu informasi yang diperlukan untuk mengungkap kasus korupsi. Aktivitas *surveillance* adalah sebuah investigasi yang berguna, yang bergantung pada kewaspadaan, ide-ide baru, dan pengalaman dari petugas. Petugas yang bertanggungjawab terhadap tipe tugas ini harus merupakan seorang yang sabar, memiliki banyak sumber daya, memiliki berbagai keterampilan, waspada, dan memiliki minat yang kuat. (Horgan, 1974: 112). Dengan kata lain penyadapan ini termasuk dalam suatu *surveillance* yang merupakan bagian dari investigasi kejahatan.

Surveillance didefinisikan sebagai memantau orang, tempat, dan hal lainnya untuk memperoleh informasi. Hal ini merupakan kegiatan tersembunyi atau rahasia biasanya dirancang untuk dilakukan tanpa pengetahuan subjek yang bersangkutan. *Surveillance* digunakan untuk alasan dan situasi yang beragam. Terutama, digunakan untuk mendapatkan informasi. Hal ini digunakan ketika metode dalam pengumpulan informasi biasa gagal atau ketika informasi yang sebelumnya diperoleh perlu diverifikasi dan diperluas. Metode dicapai dengan berjalan kaki, kendaraan, pesawat, kapal, dan pelacakan elektronik dan juga mendengarkan suatu perangkat informasi, bahkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk membantu petugas *surveillance* (Swanson, 2003: 205-206)

Ada banyak tujuan atau objektif dari *surveillance*. Dalam beberapa kasus, banyak informasi yang didapatkan; sementara pada kasus lainnya, mungkin hanya ada sedikit detail yang dibutuhkan untuk memperjelas fase-fase tertentu dari investigasi. Percobaan untuk menemukan sebuah tindak kejahatan bisa berlangsung selama satu atau beberapa minggu; bahkan pada kasus tertentu hanya beberapa hari. Petugas harus selalu mengingat tujuan dari *surveillance*, tujuannya agar objektif dari kasus tersebut dapat diselesaikan. Beberapa alasan mengapa *surveillance* perlu dilakukan antara lain (Horgan, 1974: 112) :

- Untuk mendeteksi dan menghindari munculnya tindak kejahatan
- Untuk menemukan orang yang dicari dengan cara mengobservasi tempat yang biasa dikunjungi dan rekan-rekannya
- Untuk mempelajari kontak dan pergerakan dari orang atau kelompok tertentu yang dicurigai
- Untuk mempelajari identitas dari orang-orang yang memberikan bantuan (dalam melakukan suatu tindakan)
- Untuk mengantisipasi akibat yang mungkin terjadi karena dikeluarkannya surat perintah pencarian
- Untuk mendeterminasi aktivitas dan pergerakan dari individu yang dicurigai
- Untuk mengambil kembali property yang dicuri
- Untuk menghentikan tindak kejahatan yang belum terselesaikan
- Untuk mengembangkan informasi dari kondisi sebenarnya untuk menjustifikasi atau mengkonfrontasi kecurigaan
- Untuk mengidentifikasi seseorang dan afiliasinya dengan orang lain yang sedang dalam proses investigasi
- Untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam interogasi

Surveillance mempunyai prinsip kerja yakni non kontak karena dari sifatnya hanya sebuah pengintaian. Menurut Richard Jones (2005) dalam suatu pengintaian ini tidak melulu menggunakan suatu kontak langsung melainkan bisa mengumpulkan informasi dari berbagai macam cara karena sekarang sudah ada yang namanya teknologi. Pertama, dalam *surveillance* menggunakan kamera.

Kamera disini mempunyai fungsi menggambarkan objek citra yang akan diintai atau yang lazim diketahui adalah kamera *cctv* yang dipasang di beberapa sudut ruangan. Kedua, komunikasi nirkabel dimana komunikasi dimana-mana bisa berkoordinasi dengan lembaga dinas intelejen dan juga bisa juga mensadap dari orang atau lembaga yang akan diintai. Penggunaan teknologi lainnya seperti satelit, internet, dan lainnya (Hale, 2005: 479-490).

Menurut Shoham (2005) metode *surveillance* berbasis teknologi tingkat rendah telah menjadi taktik populer bagi polisi, petugas keamanan, dan petugas keamanan publik lainnya sejak penegakan hukum formal dimulai pada abad ke-19. Teknologi tingkat tinggi atau *high-tech surveillance* juga dikenal sebagai *technological surveillance (TS)* masih relatif baru, misalnya dalam memonitor objek, perbedaan mendasar antara dua atau lebih tipe dari *surveillance* adalah bahwa bentuk yang lebih lama bergantung secara eksklusif pada manusia dan kemampuan mekanikal dalam operasinya. Bentuk yang lebih baru dari intelejen dan pengawasan elektronik telah berkembang melebihi tujuan, tidak hanya untuk mengidentifikasi orang melainkan juga melacak dan mengontrol asset, data, dan manusia. Tipe TS yang paling sering digunakan antara lain *eavesdropping*, penyadapan, *CCTV, surveillance* melalui komputer, mengumpan mobil, *aircraft surveillance*, *GPS*, dan alat pengidentifikasi gelombang radio, yang seluruhnya bergantung pada teknologi maju dan dideskripsikan sebagai berikut (Barak, 2009: 100-104) :

- *Eavesdropping* adalah suatu cara untuk mendapatkan pengetahuan melalui intersepsi dari komunikasi. Intersepsi dapat berupa audio visual dan sinyal data dari peralatan elektronik yang jumlahnya banyak. Secara umum, terdapat tiga komponen yang termasuk dalam *eavesdropping* : 1. Alat untuk menangkap suara, 2. Jalur transmisi, 3. Pos untuk mendengarkan. Peralatannya biasanya merupakan mikrofon atau video, menangkap *image* suara atau keduanya dan mengkonversikannya kedalam impuls elektronik. Jalurnya bisa berupa kabel atau transmisi frekuensi radio yang mentransmisikan impuls ke pos pendengaran. Pos ini merupakan area yang aman dimana sinyal dapat dimonitor, direkam, atau kembali ditransmisikan ke tempat lain untuk diproses.
- Penyadapan mengacu kepada bentuk pengawasan yang terselubung, baik terhadap komunikasi melalui telepon maupun internet yang dilakukan oleh pihak

ketiga. Penyadapan yang dibawa dalam penegakan hukum atau otoritas pemerintahan lainnya dapat dipandang berkekuatan hukum maupun tidak berkekuatan hukum, tergantung pada apakah hal tersebut diterima oleh pengadilan hukum sebelumnya, dengan perkecualian tertentu.

Peralatan elektronik yang memungkinkan untuk mendengarkan percakapan privat orang lain secara diam-diam dalam berbagai situasi kini sudah banyak tersedia. Adapun hal tersebut perlu dibedakan dari penyadapan, yang terbatas pada komunikasi telegrafik dan telefonik. Peraturan umum yang melarang *surveillance* elektronik oleh pihak yang tidak memiliki izin resmi yaitu karena mendengarkan percakapan privat orang lain secara diam-diam dan penyadapan hanya diizinkan hanya dengan penyebab yang mungkin dan otoritas peradilan. (Horgan, 1974: 122).

Selain melakukan penyadapan secara langsung diperhatikan bahwa perlu adanya suatu alat rekam dalam menganalisis rekaman dalam percakapan. Sebagai contohnya analisis rekaman telepon dalam mengungkap kasus korupsi. Menurut Marilyn Peterson (1990) analisis catatan telepon merupakan suatu kumpulan dan peninjauan yang berasal dari perusahaan telepon untuk mengetahui rekaman layanan jarak jauh dan atau informasi rekaman yang nomor yang keluar untuk menunjukkan bahwa kekuatan dan pola hubungan antara catatan telepon yang masuk dan yang keluar (Swanson, et al, 2003: 249). Hal ini dijadikan alat untuk menganalisis sejauh mana ada dugaan dan rekaman yang bisa memperkuat dugaan korupsi yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi.

Penyadapan dan *bugging* merupakan suatu sarana investigasi yang kuat. Hal tersebut memungkinkan penyidik untuk mendengar percakapan antara politisi, penjahat, pengacara, atau orang-orang terdekatnya sekali pun. Dengan demikian, pengawasan elektronik ini yang dapat mendeteksi konspirasi kriminal dan memberikan jaksa dengan bukti yang kuat, memberatkan pernyataan dalam suara mereka sendiri-semua tanpa membahayakan aparat penegak hukum yang sedang menyidik suatu konspirasi kriminal (Diffie & Landau, 2007: 175). Bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan atau *surveillance* elektronik merupakan pernyataan langsung orang yang melakukan kejahatan. Pernyataan ini yang

memberatkan, tetapi tidak secara langsung menunjuk siapa yang melakukan kejahatan (Gardner & Anderson, 2010: 70).

Wagner dan Jacobs (2008) dalam tulisan yang berjudul *Retooling Law Enforcement To Investigate and Prosecute Entrenched Corruption: Key Criminal Procedure Reforms for Indonesia and Other Nations* menjelaskan bahwa unsur-unsur efektif dalam penegakan pemberantasan korupsi. Dalam tulisan tersebut ada tiga unsur yang menentukan efektif dalam memberantas korupsi. Pertama, lembaga antikorupsi diperlukan untuk proaktif dalam strategi investigasi. Kedua, perangkat dan teknik investigasi yang meliputi melindungi saksi yang memberikan bukti korupsi, ada wewenang operasi rahasia yang mana melibatkan petugas yang menyamar menyusup jaringan kriminal yang terorganisir, penyadapan telepon antara saksi yang bekerja sama atau pun yang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, CCTV dan sebagainya, ada otoritas ke dokumen keuangan yang mana catatan bank atau catatan lain dari transaksi keuangan sering disajikan dalam dokumen penting bukti di pengadilan dalam penuntutan korupsi. Dokumen tersebut dapat memberikan rincian tentang kepemilikan dan pemindahan uang pada tanggal tertentu, informasi yang merupakan kunci untuk membuktikan tuduhan korupsi. Catatan rekening bank, atau catatan real estate maupun transaksi keuangan lainnya, sebagian besar yang tidak dapat disangkal sebagai bukti, seperti dokumen yang dibuat dalam kegiatan usahanya, aktivitas tersebut mereka biasanya tak terbantahkan. Karena catatan bisnis tidak berbohong, mereka menyediakan bukti yang menguatkan yang ideal untuk kesaksian seorang informan dalam suatu pengadilan dan membangun mekanisme sehingga jaksa dapat menawarkan imunitas atau keringanan hukuman kepada mereka yang memberikan bukti yang berharga terhadap orang lain dalam jaringan korupsi. Selain itu, sasaran tindak pidana yang terkait dengan korupsi yakni objek korupsi merupakan uang, oleh karena itu dapat diketahui aliran dana hasil korupsi. Dengan demikian, teori pencucian uang dapat memperluas ruang lingkup penyelidikan korupsi sehingga hasil catatan mengikuti aliran dana dapat dijadikan bukti dan strategi dalam pengadilan. Ketiga, penggunaan prosedur untuk investigasi dan mengadili korupsi public yaitu koordinasi penggunaan undang-undang pidana yang terkait seperti pencucian uang, konspirasi, dan

hambatan keadilan, dan prosedur investigasi yang melibatkan pelapor, operasi rahasia, pengumpulan dan analisis catatan keuangan, dan perjanjian bekerjasama dengan terdakwa, tidak terbatas untuk penyelidikan korupsi skala besar (Wagner dan Jacobs, 2008: 215-237).

Wagner dan Jacobs (2008) juga menjelaskan unsur-unsur efektif penegakan pemberantasan korupsi jika dikaitkan dengan Indonesia. Alat dan teknik yang diperlukan untuk menyelidiki dan menuntut korupsi publik secara umum efektif. Dalam hal perlindungan *whistleblower*, Indonesia *Corruption Watch* dalam artikel melindungi pelapor dalam kasus korupsi mengatakan beberapa undang-undang Indonesia memberikan beberapa jenis perlindungan kepada pelapor, tetapi tidak cukup efektif dalam perlindungan mereka dari cedera yang mungkin mereka alami dari pembalasan dari orang atau pun tempat bekerja pelapor berasal. Hambatan lain, korupsi di Indonesia sering bercokol di lembaga pemerintah telah terintegrasi secara vertikal, para pejabat lebih rendah mengambil ilegal "biaya" dan komisi atas petunjuk pejabat yang lebih tinggi sehingga dana yang mengalir ke atas rantai komando. Dalam hal, dijelaskan bahwa operasi rahasia KPK telah berhasil dengan kasus penyuapan auditor BPK oleh anggota KPU. Demikian juga dalam hal dalam mengakses catatan finansial, Indonesia sebenarnya sudah ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), KPK atau penegak hukum yang lain dapat meminta bantuan kepada PPATK dalam menganalisis catatan transaksi keuangan orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyedia jasa keuangan. Dengan adanya otoritas untuk mendapat catatan transaksi keuangan, maka hal ini dapat dijadikan sarana untuk memerangi kasus korupsi. Jadi, KPK dapat melakukan pendekatan "*follow the money*" dalam melakukan investigasi tindak pidana korupsi. Kemudian, unsur imunitas dan mekanisme pengurangan hukuman kepada orang yang dianggap bekerja sama dengan penegak hukum dalam kasus tindak pidana korupsi saat ini belum ada. Hal ini akan berdampak pada ketidakmauan orang dalam bekerja sama dalam mengungkap kasus korupsi (*ibid*: 238-246).

Napitupulu (2010) dalam buku *KPK In Action* mengatakan bahwa penyadapan merupakan senjata pamungkas KPK dalam mengungkap kasus korupsi, karena pengusutan tindak pidana korupsi tidak mudah karena mereka

yang terlibat kongkalikong korupsi memiliki jaringan rapi dan sulit untuk ditelusuri dengan cara biasa. Penyadapan hanya dilakukan setelah mendapat izin dari pimpinan KPK. Penyadapan dilakukan selama 30 hari dan bisa diperpanjang apabila diperlukan. Seorang ‘Juru Dengar’ yang menjadi operator mesin penyadap juga mengalami pemeriksaan. Hal ini bertujuan tidak membawa transkrip rekaman hasil sadapan keluar atau membocorkan hasil penyadapan. Lebih jauh lagi, setiap tahun KPK selalu menjalani audit yang dilakukan tim dari departemen komunikasi dan informasi audit dari tim independen (Napitupulu, 2010: 59-60).

Selain melalui sistem peradilan pidana, peran media perlu diperhatikan dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan perkembangan kasus korupsi. Pencegahan kejahatan melalui media massa (publisitas) dapat berbagai bentuk dan memiliki potensi yang berdampak dalam berbagai cara dalam memberikan informasi. Bower dan Johnson (2005) berpendapat bahwa media dapat digunakan untuk beberapa tujuan: meningkatkan risiko untuk pelaku kejahatan, meningkatkan risiko dianggap pelaku kejahatan, mendorong praktik keselamatan kerja oleh publik, dan meyakinkan publik. Kesuksesan media dianggap bisa mengurangi kejahatan dan ketakutan akan kejahatan (Lab, 2010: 139).

Media dapat berfungsi sebagai rekan lembaga antikorupsi untuk membantu dalam proses pengendalian korupsi, alternatif sumber informasi tentang kontrol korupsi, alternatif sumber informasi tentang korupsi, jalan keluar yang layak untuk penyebaran pesan antikorupsi yang mempunyai efek jera, dan kekuatan untuk perubahan dalam opini publik (Klockars dan Ivković, 2004: 62). Penggunaan penyadapan untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi ini sulit pembuktiannya. Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidaknya menurut undang-undang (Chazawi, 2006: 101).

Menurut pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat melalui 3 (tiga) macam alat bukti, ialah alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa. Menurut hukum pembuktian, bahan itu

diperluas lagi. Pasal 26A UU no. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 menentukan bahwa alat bukti petunjuk juga dibentuk dari 2 alat bukti lain dari pasal 188 ayat (2) KUHAP, yakni (*Ibid*: 104):

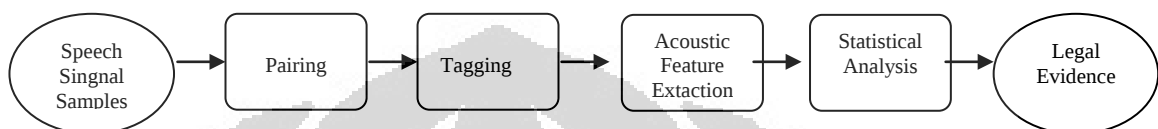
- a. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Secara formal tentu tidak diragukan lagi bahwa informasi dan dokumen yang dimaksud pasal 26A adalah sebagai alat bukti yang kedudukannya sejajar atau sama dengan 3 (tiga) alat bukti: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dengan alasan itu, maka alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi sudah dapat dibentuk berdasarkan informasi dan dokumen saja, tanpa menggunakan alat bukti lain: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (*Ibid*: 105).

Tentu saja, berdasarkan pasal 183 alat bukti petunjuk tidak boleh berdiri sendiri, artinya hanya satu-satunya alat bukti. Karena informasi dan dokumen yang dimaksud pasal 26A tidak dapat dipergunakan untuk membentuk keyakinan hakim sebagaimana pasal 183 KUHAP tersebut, fungsi dokumen dan informasi sebagai alat bukti yang bernilai sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk saja, tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain selain bentuk alat bukti petunjuk. Oleh karena itu, apabila telah diperoleh alat bukti petunjuk berdasarkan alat bukti informasi dan dokumentasi, tetap masih diperlukan suatu alat bukti lain lagi yang isinya sama atau bersesuaian, misalnya keterangan terdakwa, surat, atau keterangan saksi, tetapi tidak dari keterangan ahli. Keterangan ahli dapat dipergunakan sebagai bahan/ bukti tambahan membentuk alat bukti petunjuk. Dalam hal hakim membentuk keyakinan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, secara formal kedudukan alat bukti keterangan ahli adalah sama dengan alat bukti yang lain. Artinya, keyakinan boleh dibentuk atas dasar keterangan ahli dan alat bukti petunjuk saja, karena telah memenuhi minimum bukti yang dimaksud dengan pasal 183 (*Ibid*: 105-106).

Dengan demikian, dapat dihadirkan dalam pengadilan tindak pidana korupsi dalam membentuk keyakinan hakim yakni, keterangan ahli. Keterangan ahli suara akan memberi sebuah keterangan dan menganalisa suara atau hasil penyadapan dalam bentuk digital yang diberikan oleh penyidik KPK. Berikut gambar proses verifikasi suara yang menentukan identik atau tidak identik.

Gambar 2.3.
Tahapan Metode Analisis dalam SV System



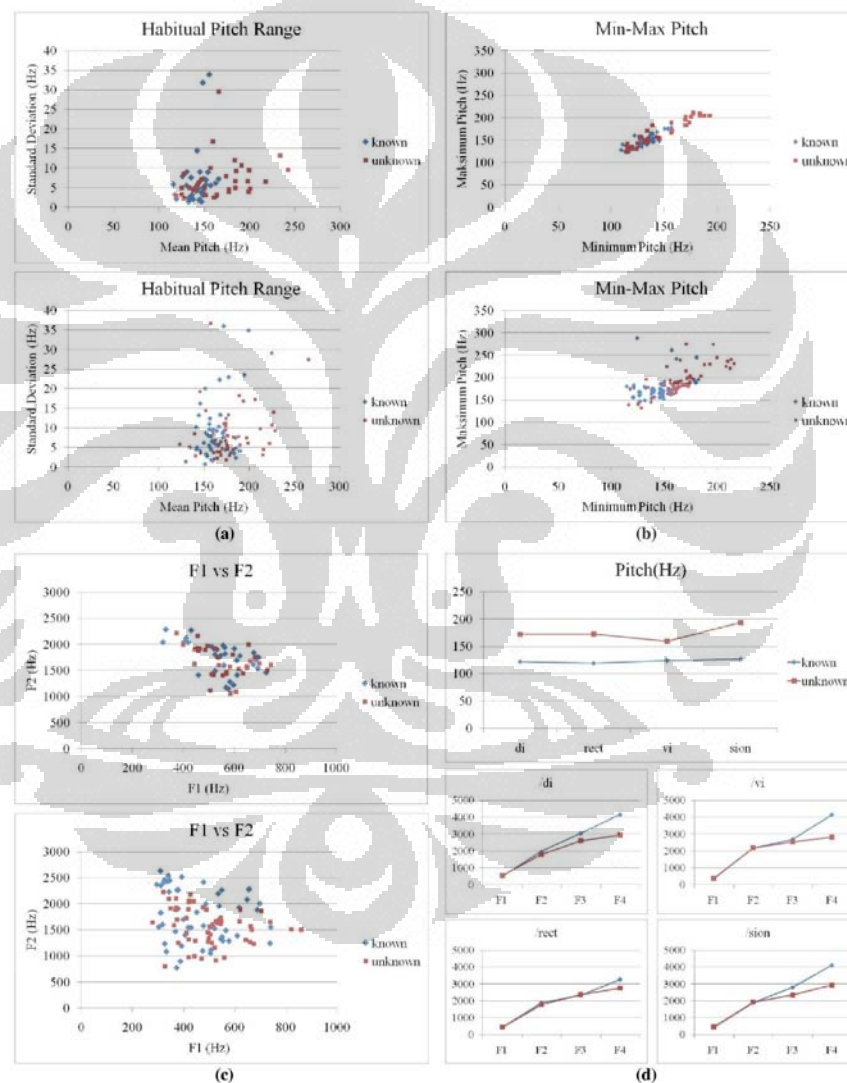
Sumber: Sarwono, Mandasari, Suprijanto, Agustus, 2010.

Pada tahapan *Speaker Verification (SV) System* yang pertama dibutuhkan adalah sampel suara yaitu sampel suara *Known (K)* dan sampel suara *Unknown (UK)*. Sampel suara *Known* merupakan sampel suara yang sudah diketahui orang tersebut, sampel suara ini diambil biasanya menggunakan *voice recorder* dan sampel suara *Unknown* merupakan sampel suara yang belum diketahui orang tersebut, sampel suara ini diambil menggunakan hasil suara dari penyadapan KPK.

Pada langkah *Pairing*, kata-kata yang diambil dari sampel K kemudian dipasangkan dengan kata-kata yang sama pada UK agar hasil SV lebih efisien. Jumlah standar kata-kata yang dipasangkan biasanya digunakan antara 10 sampai dengan 20 kata, namun terkadang diambil lebih dari itu tergantung hasil yang didapat. Kemudian, dalam langkah *tagging*, setiap kata dari sinyal sampel ucapan dibagi menjadi suku kata, karena sinyal suara bagian per suku kata akan digunakan dalam tahap analisis statistik. SV ini menggunakan piranti lunak Praat dalam langkah *Acoustic Feature Extaction*, sejak Praat merupakan freeware yang dapat digunakan sebagai analisis dan *tools* untuk memanipulasi sinyal suara. *Pitch extraction* menggunakan sebuah metode *autocorrelation* dan *formant extraction* menggunakan metode LPC-Burg. Sampai sekarang, SV system ini menghasilkan alat bukti dalam pengadilan yang menggunakan hanya *pitch* dan *formant* sebagai *acoustic feature*. Namun, *bandwidth formant* dapat digunakan dalam beberapa kasus tertentu dalam

statistical analysis (Sarwono, Mandasari, Suprijanto, 2010: 1). Gambar dibawah ini contoh analisis statistik dilakukan untuk membuat fitur statistik akustik yang berasal dari sampel K dan UK . Hasil tersebut menggunakan sumber yang dikenal sebagai *Known Sample (K)* dan *Unknown Sample (UK)*.

Gambar 2.4.
Contoh Hasil Analisa Akustik dan Fitur Statistik: (a) habitual pitch range, (b) minimum-maximum pitch, (c) first-second formant, and (d) speaking style for pitch and formant.



Sumber: Sarwono, Mandasari, Suprijanto, Agustus, 2010.

Gambar diatas merupakan ilustrasi contoh hasil statistic yang dipakai dalam analisa dari metode SV system. Penyebaran rerata *pitch* dalam *standar deviasi pitch-Known* sebagai rentang *habitual pitch* seperti pada gambar 2 (a), dan

penyebaran dalam pitch minimum dan pitch maksimum seperti pada gambar 2(b). Dalam *formant* akustik, penyebaran formant pertama (F1) ke formant kedua (F2) dapat dilihat pada gambar 2 (c). Selain melihat penyebaran statistik, analisis suprasegmental dengan melihat kontur *pitch* dan *formant* dilakukan untuk melihat *speaking style* dari sampel sinyal ucapan seperti gambar 2 (d) (ibid: 2).

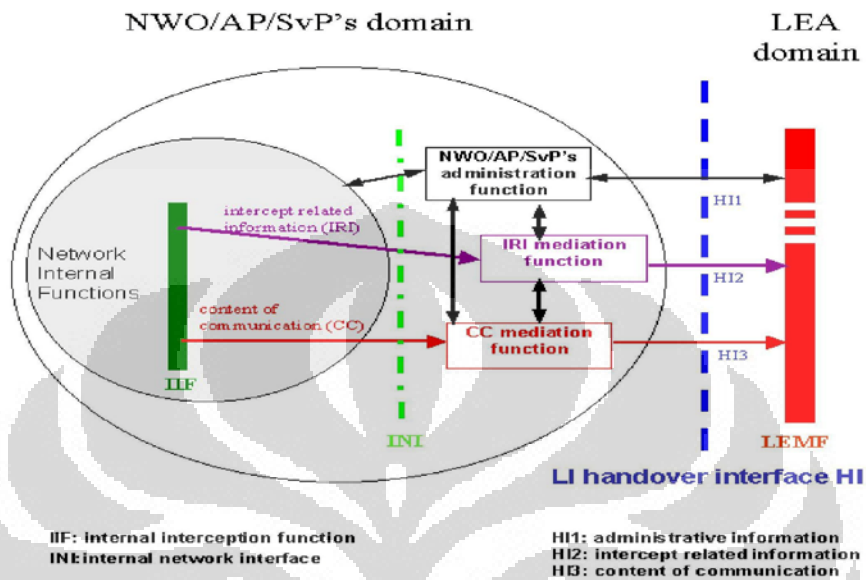
Al-Azhar (2012) mengatakan bahwa salah satu barang bukti elektronik yang ditemukan di TKP atau yang berkaitan dengan kasus (baik pidana maupun perdata) adalah barang bukti alat rekam suara (*audio recorder*) yang berisi rekaman suara percakapan seseorang dengan orang lain. Rekaman suara pembicaraan yang merupakan barang bukti digital ini, pada kasus-kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap kasus atau menunjukan keterlibatan seseorang dengan kasus yang sedang diinvestigasi. Dari rekaman suara, orang-orang yang melakukan percakapan dapat diketahui identitasnya melalui pemeriksaan *audio forensic* untuk *voice recognition* dengan metode komparasi, yaitu membandingkan suara di dalam rekaman barang bukti (*unknown samples*) dengan suara yang direkam sebagai pembanding (*known samples*). Jika hasil *voice recognition* menunjukan bahwa suara *unknown samples* identik dengan suara *known samples*, maka suara percakapan dalam rekaman barang bukti dapat disimpulkan berasal dari pemilik suara pembanding (Al-Azhar, 2012: 145).²

Pada sebelumnya pengadilan tipikor sudah diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Perkara kasus korupsi diperiksa dan diputus oleh pengadilan Tipikor. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 hari kerja dan tahap banding jangka waktu 60 hari serta pada tahap kasasi memeriksa dan memutus perkara paling lama 90 hari kerja. Hakim pengadilan Tipikor terdiri dari atas dua orang hakim karir dan tiga hakim ad hoc (Maheka, 2006: 41).

² Muhammad Nuh Al-Azhar mengulas lebih lengkap tentang *audio forensic* dapat dilihat buku Digital Forensic: Panduang Praktis Investigasi Komputer.

2.2.2.1 Standar Penyadapan sah secara hukum oleh ETSI.

Gambar 2.5. Standar Penyadapan ETSI



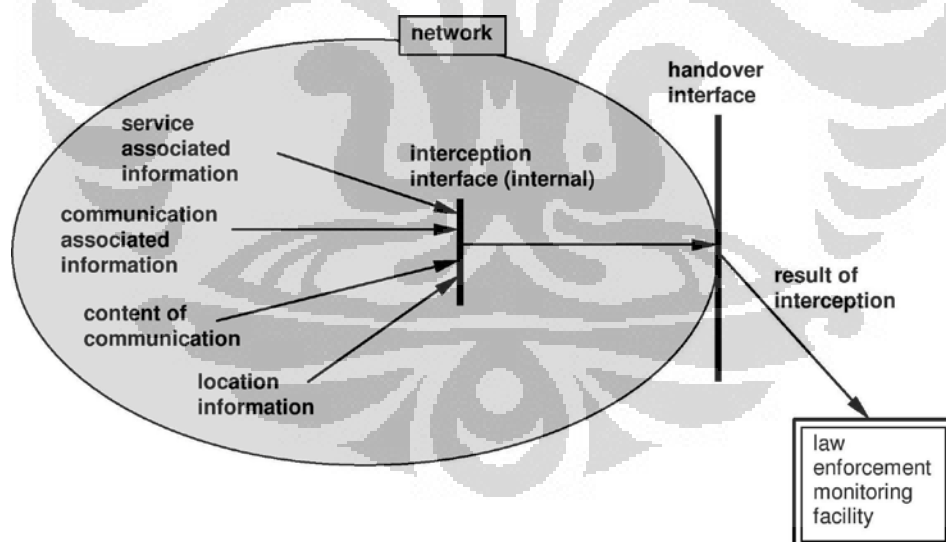
Handover Interface secara umum mempunyai tiga struktur sehingga dapat proses informasi yang dapat dibedakan sebagai hasil penyadapan yang *pertama administrative information* (HI1), *intercept related information* (HI2) dan *content of communication* (HI3) secara logika terpisah. Pada lingkaran yang berwarna abu-abu menunjukkan fokus dalam penyadapan. Dengan kata lain, ada beberapa unsur dalam penyadapan yaitu *internal interception function* (IIF), *mediation function* (MF), *Law Enforcement Monitoring Facility* (LEMF), dan *Administration Function* (ADMF).

H1 *Network Operator/Access Provider/Service Provider* (NWO/AP/SVP)³ *Administration function*, berkaitan dengan surat perintah oleh lembaga penegak hukum dalam meminta informasi dalam H1. Dalam surat perintah tersebut sudah menentukan target atau subjek penyadapan yang akan disadap. Jadi *Administration Function* ini mempunyai fungsi membuat permintaan penyadapan

³ Dalam konteks Indonesia *Network Operator/Access Provider/Service Provider* (NWO/AP/SVP) dikenal sebagai penyedia jasa telekomunikasi. Kaitan dengan penyadapan yang dilakukan KPK bekerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini sesuai dengan standar ETSI.

yang bekerja sama dengan *Network Operator/Access Provider/Service Provider* (NWO/AP/SVP), kemudian dalam *Network Internal Function* hasil penyadapan yang dihasilkan dalam *Internal Interceptin function* (IIF). *Internal Interceptin function* (IIF) mengumpulkan informasi dan proses penyadapan yang memuat CC dan *IRI Mediation Function* dalam skema penyadapan biasanya terkait dengan CC merupakan konten komunikasi seperti, pembicaraan, SMS, email, paket layanan internet, fax, video, dan sebagainya, sedangkan IRI sendiri merupakan data komunikasi yang terkait seperti, prediksi subjek penyadapan, layanan komunikasi yang dipakai GPRS, GSM, 3G, atau CDMA, data yang tersimpan didalam *server* dan lokasi terjadi penyadapan. Dengan demikian, hasil proses penyadapan kemudian ditransmisikan ke *mediation function* CC,IRI, atau *administration function* yang kemudian hasil tersebut ditransmisikan *handover Interface* HI2 dan HI3 hasil penyadapan kemudian berakhir pada *Law Enforcement Monitoring Facility* (LEMF)

Gambar 2.6. Standar Penyadapan ETSI



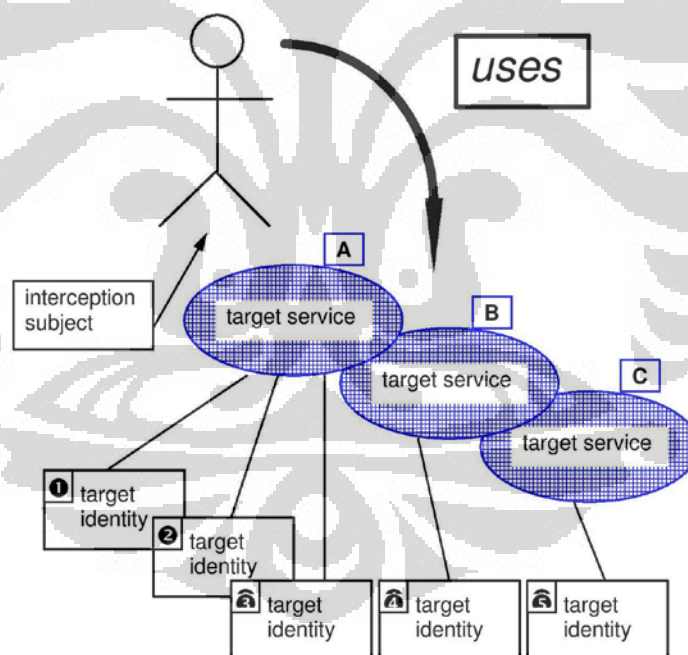
Sumber: ETSI TS 101 331 V1.1.1

Informasi jaringan telekomunikasi dikumpulkan dalam jaringan pada *interception interface*. *Interception interface* biasanya diartikan proses dalam fasilitas telekomunikasi penyedia jasa telekomunikasi yang menyediakan isi komunikasi dan informasi terkait dengan penyadapan telah tersedia.. Informasi ini kemudian diteruskan ke *optional buffer*, tergantung keadaan tertentu, dan

kemudian untuk *handover interface*⁴. *Optional buffer* berfungsi sebagai penyimpan informasi untuk sementara dalam hal sambungan telekomunikasi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi kepada *Law Enforcement Monitoring Facility* (LEMF) atau lembaga penegak hukum. Dari hasil informasi *handover interface* kemudian ditransmisikan *Law Enforcement Monitoring Facility* (LEMF) atau lembaga penegak hukum yang melakukan penyadapan.

Dengan demikian, hasil penyadapan berupa informasi konten komunikasi, data komunikasi yang terkait, layanan data yang terkait, dan informasi lokasi. Skema penyadapan diatas merupakan gambar yang lebih sederhana dari gambar skema sebelumnya.

Gambar 2.7.
Identifikasi Layanan Target

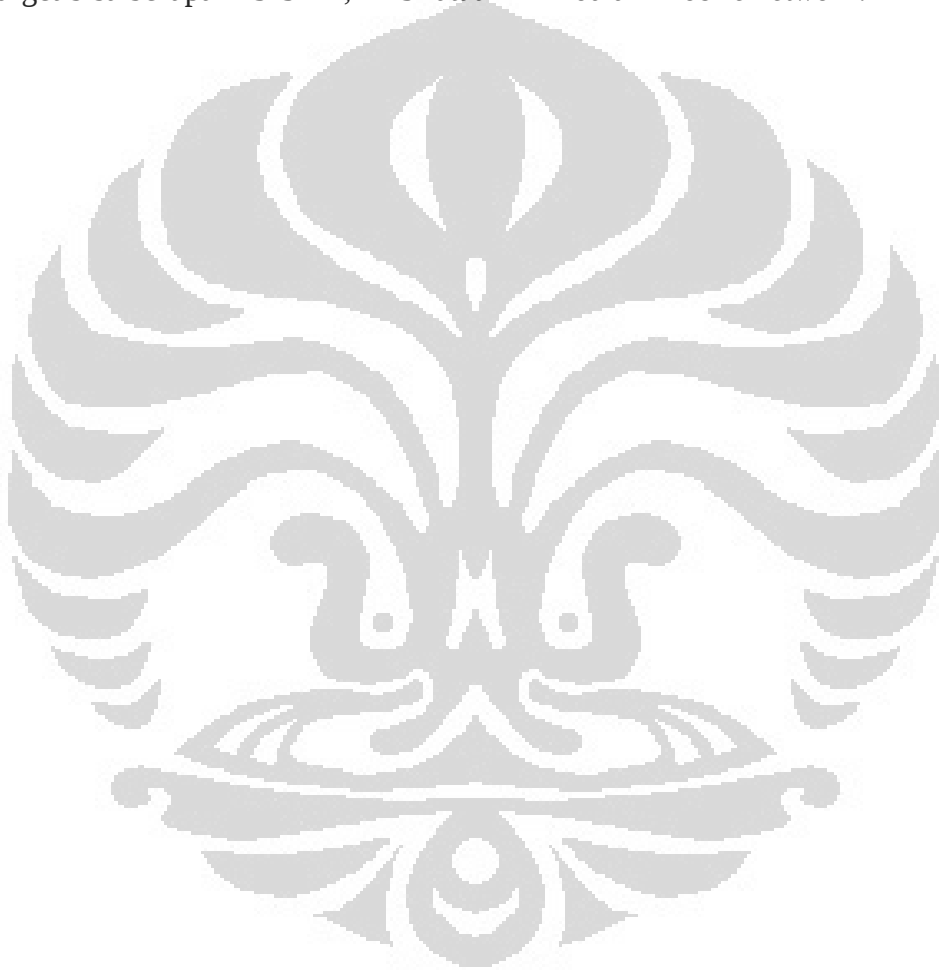


Sumber: ETSI TS 101 331 V1.1.1

Lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan subjek penyadapan atau target seseorang yang disadap pada umumnya merupakan orang. Dari sudut pandang, *Network Operator/Access Provider/Service Provider* (NWO/AP/SVP)

⁴ *Handover interface* biasanya diartikan proses menyampaikan informasi penyadapan dari penyedia jasa telekomunikasi untuk pengolahan dikirim kepada lembaga penegak hukum.

target menggunakan satu atau lebih *target identity*. Terkait dengan penggunaan jasa telekomunikasi pada setiap layanan menggunakan satu atau lebih *target identity*. Subjek penyadapan menggunakan tiga layanan: A, B dan C. Apabila menggunakan layanan A, subjek intersepsi menggunakan tiga identitas. Untuk layanan B, subjek penyadapan menggunakan satu identitas. Untuk layanan C, subjek penyadapan menggunakan satu identitas. Identitas Target untuk layanan target A bisa jadi tiga jenis *e-mail*. Bisa juga lainnya menggunakan identitas target bisa berupa MSISDN, IMSI atau IMEI dalam *mobile network*.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penyadapan di Indonesia: studi kasus penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus korupsi. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (Craswell, 2008; Hagan, 2006; Maxfield & Babbie, 2009) didefinisikan sebagai penjelasan non angka bagian dari pemeriksaan dan interpretasi dalam pengamatan yang mana mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi makna dan pola hubungan yang ada didalamnya (Dantzker & Ronald D. Hunter, 2011: 56). Sasaran kajian atau penelitian kualitatif adalah gejala-gejala sebagai saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan-hubungan fungsional dan yang keseluruhannya merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh dan holistik atau sistematis (Patilima, 2005: 5).

Alasan menggunakan pendekatan penelitian ini karena korupsi termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa, maka penegakan hukuman pun luar biasa juga. Penggunaan penyadapan dianggap salah satu cara terbaik untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi, khususnya penyuapan dan pemerasan. Jadi dengan menjelaskan kajian penelitian tentang penyadapan menjelaskan secara keseluruhan penyadapan itu sendiri dalam memberantas korupsi.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2003: 54). Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan dan menggambarkan strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyadapan. Dengan demikian, penulis mengumpulkan informasi dan data-data yang mendukung dalam menjelaskan dan menggambarkan penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Dalam penelitian deskriptif ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu

penelitian diatas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang spesifik dan mencari berbagai macam bukti, bukti yang terdapat dalam suatu kasus yang akan diteliti dan juga penelitian ini harus dirangkum dan dikumpulkan untuk mendapatkan (Gillham, 2000: 5).

Dalam studi kasus ini, kita akan melibatkan kita dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan secara menyeluruh dan juga melalaui penyelidikan intensif dapat menemukan hubungan-hubungan yang tidak dapat diharapkan sebelumnya (Sevilla *et al*, 1993: 73-74). Jadi penulis berusaha mendapat temuan-temuan baru yang melebihi data dalam penelitian dengan studi kasus ini.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berkas kasus dan hasil vonis yang disimpan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dikarenakan KPK yang menangani kasus tindak pidana korupsi khususnya penyuapan dan pemerasan yang terungkap melalui penyadapan. Selain lokasi penelitian berada KPK, penulis juga mendatangi narasumber yang berkompeten untuk wawancara. Pertama, penulis wawancara dengan Antasari Azhar di LP Tangerang. Kedua, penulis wawancara dengan Febridiansyah di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Kalibata. Ketiga, penulis wawancara dengan Amien Sunaryadi di World Bank. Keempat, penulis wawancara dengan Joko Sarwono di Institut Teknik Bandung (ITB), Bandung. Kelima, penulis wawancara dengan Teguh Hariyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lampung dan wawancara dengan Indira Malik. Dalam melakukan penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun yaitu dimulai pada tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan 8 Juni 2012.

3.4 Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data peneliti mengambil data terkait dengan strategi KPK dalam memberantas korupsi khususnya dalam hal penyadapan. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti melakukan dengan cara:

- Laporan Kasus

Langkah awal dalam pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan pengumpulan laporan kasus, khususnya laporan tahunan yang dikeluarkan oleh KPK. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data melalui berkas kasus yang terungkap melalui penyadapan yang disimpan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KPK. Penulis juga mengambil data berkas melalui situs putusan Mahkamah Agung.

- Melakukan wawancara dan Alasan pemilihan informan

Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan responden (*ibid*: 205). Wawancara dalam pengumpulan data akan dijadikan sumber data utama dalam penelitian ini. Wawancara ini mempunyai tujuan utama yakni mengetahui informasi-informasi mengenai strategi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan menggunakan penyadapan. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang berdasarkan latar belakang masing-masing narasumber sebagai dasar informasi dalam menganalisis data. Orang-orang yang diwawancarai yaitu, pihak KPK Indira Malik yang paham dengan teknologi informasi, Joko Sarwono yang ahli dalam menganalisis verifikasi suara hasil penyadapan, pihak peneliti ICW di bidang Hukum Febridiansyah, Hakim Tindak Pidana Korupsi yang pernah menangani kasus korupsi terkait dengan penyadapan Teguh Haryanto dan Mantan Pimpinan KPK periode 2003 - 2007 Amien Sunaryadi dan Ketua KPK periode 2007-2011 Antasari Azhar.

- Studi kepustakaan

Peneliti memperoleh informasi tentang penyadapan melalui buku-buku ataupun artikel. Peneliti berharap dalam studi kepustakaan merupakan modal awal dalam memperoleh informasi tentang penyadapan. Peneliti akan menjadikan studi kepustakaan ini dapat dijadikan ajuan dalam analisis data utama yang didapatkan melalui wawancara.

- Penelitian yang dilakukan sebelumnya

Peneliti juga mencari informasi mengenai penelitian sebelumnya yang membahas penyadapan baik di Indonesia maupun di negara lain.

- Pemberitaan di Media Massa

Pengumpulan data melalui media massa ini merupakan langkah pertama dalam mencari informasi tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui pemberitaan media massa ini peneliti juga dapat mengetahui perkembangan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Tindak Pidana Korupsi.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data, maka peneliti akan melakukan teknik analisis data dengan cara melaporkan dan menganalisis penelitian yang sebelumnya yang didapatkan melalui hasil temuan penelitian. Dengan demikian, hasil temuan penelitian akan diproses dalam pengolahan data agar mendapatkan suatu peristiwa menyeluruh dan mendalam serta mendapatkan hubungan-hubungan antara hasil temuan penelitian dengan rencana penelitian yang sudah dirancang sebelumnya.

3.6 Proses Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan setelah analisis dan mendapat data yang didapatkan untuk diproses menjadi penelitian yang utuh. Dalam proses pengolahan data ini diperlukan untuk menjadi penelitian yang utuh khususnya dalam penelitian studi kasus (Gillham, 2000: 95-97):

Pertama, kronologi merupakan urutan peristiwa yang terjadi dalam penelitian. Dalam kronologi ini akan menemukan bukti yang berkaitan pada penemuan data yang sebelumnya. Setelah itu timbul wawasan yang menyebabkan untuk merevisi pemahaman yang terjadi sebelumnya. Kedua, koherensi logis pada tahap ini berfokus pada tema besar dan mendapatkan sumber data yang berbeda dengan pada masalah yang sama. Ketiga, tujuan dari penelitian merupakan akan ketidaksesuaian yang muncul dalam penelitian sehingga tujuan penelitian tidak berubah-ubah. Keempat, pertanyaan penelitian pada proses muncul permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian semakin jelas. Dengan analisis data memungkinkan mendapatkan tujuan penelitian secara menyeluruh. Kelima, teori yang dipakai atau penjelasan penelitian akan memberikan

pemahaman penelitian dan kemudian memahami serta menjelaskan yang ditemukan dalam penelitian secara menyeluruh.

3.7 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data mulai dengan membuat surat izin yang akan diajukan kepada KPK, Indonesia *Corruption Watch*, dan Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Pada tanggal 23 November 2011, penulis mengantarkan surat lokasi KPK dan ICW. Pada tanggal 1 Desember 2011, Penulis mengajukan perizinan kepada LP Tangerang untuk melakukan wawancara dengan Antasari Azhar. Perizinan LP Tangerang cukup cepat sehingga penulis diizinkan wawancara dengan Antasari Azhar dengan syarat beliau bersedia. Setelah itu, Antasari Azhar bersedia untuk wawancara minggu depan tepatnya pada tanggal 8 Desember 2011. Pada tanggal tersebut, penulis sudah datang ke LP Tangerang untuk melakukan wawancara, namun tiba-tiba beliau ada janji dengan kerabatnya sehingga pada saat itu hanya melakukan pembicaraan sekitar latar belakang penelitian ini dan melakukan wawancara dengan Antasari Azhar pada tanggal 9 Desember 2011.

Pada tanggal 20 Desember 2011, penulis ditelepon oleh staf humas KPK yang menyatakan kesiapan untuk mengambil data dan wawancara. Staf humas KPK menyatakan lamanya dipanggil karena kesibukan KPK dalam mengurus hari antikorupsi dan surat tersebut ditujukan kepada pimpinan KPK sehingga masing-masing pimpinan KPK membaca surat tersebut. Hari itu penulis melakukan proses pengambilan data kasus korupsi yang terungkap melalui penyadapan, namun KPK sendiri tidak membuat resmi secara spesifik kasus apa saja yang terungkap melalui penyadapan sehingga tidak ada data statistik yang resmi.

Pada tanggal 2 Januari 2012, penulis datang ke kantor ICW untuk melakukan wawancara sebagai pelengkap dalam pengambilan data, namun pada saat itu narasumber tiba-tiba ada urusan yang lebih penting sehingga keesokan harinya melakukan wawancara. Badan pekerja ICW menyarankan wawancara kepada Amien Sunaryadi, kemudian memberikan nomor kontakannya. Setelah itu, penulis melakukan kontak kepada Amien untuk menentukan wawancara. Pada tanggal 10 Januari 2012, penulis melakukan wawancara dengan Amien Sunaryadi

dan mendapatkan banyak sekali informasi penting, karena beliau berperan penting dalam proses awal penggunaan penyadapan KPK.

Sebelumnya pada tanggal 22 November 2011, penulis mengajukan permohonan wawancara dengan Ahli Akustik yakni Joko Sarwono yang juga sebagai dosen teknik fisika, ITB. Akan tetapi, mengajukan permohonan wawancara via email tidak mendapatkan respon. Akhirnya, penulis berniat untuk mendatangi langsung ketempat Joko Sarwono mengajar. Pada saat itu, penulis tidak dapat menemui Joko Sarwono, karena beliau sedang menjalani ibadah haji di Mekkah. Kemudian akhirnya pada tanggal 17 Januari 2012 melakukan wawancara dengan Joko Sarwono di ITB, Bandung.

Setelah itu, pada tanggal 18 Januari 2012 penulis melakukan wawancara dengan Teguh Hariyanto, Hakim Tipikor di Lampung. Hakim Tipikor tersebut dianggap oleh penulis memumpuni, karena beliau telah menjadi hakim yang melibatkan pelaku tindak pidana korupsi yang terungkap melalui penyadapan. Sebenarnya pada tanggal 30 Desember 2011, penulis sudah melakukan janji dengan Teguh Hariyanto. Pada saat itu, penulis sudah datang jauh-jauh dari Jakarta untuk melakukan wawancara, namun pada saat itu beliau dipanggil ke Mahkamah Agung dan kembali lagi pada tanggal 2 Januari 2012.

Pada tanggal 22 Februari 2012, penulis kembali memasukan surat kepada KPK diperuntukan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan harapan mendapatkan data dengan cepat, karena pembelajaran sebelumnya yang mendapatkan respon cukup lama. Namun demikian, penulis mendapatkan kabar pada tanggal 21 Maret 2012 agar datang ke Kantor KPK. Pada tanggal 22 Maret 2012, penulis mendapatkan beberapa data berkas kasus yang menjadi temuan data lapangan.

3.8 Hambatan Penelitian

Penulis mengalami berbagai hambatan dalam penelitian. Berbagai hambatan tersebut adalah proses perizinan birokrasi yang tidak satu atap mengakibatkan lama mengambil data. Hal ini berdampak dalam penelitian ini tidak mendapatkan narasumber dari pihak yang pernah disadap oleh KPK. Selain itu, dalam mendapatkan informasi dari narasumber cenderung lama. Hal ini

disebabkan kesibukan narasumber dan beberapa narasumber tinggal diluar kota yaitu Tangerang, Bandung, dan Bandar Lampung.

3.9 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini mendapatkan data dari KPK, namun KPK tidak mempunyai data khusus mengenai kasus yang terungkap melalui penyadapan sehingga penulis melakukan pengecekan kasus tindak pidana korupsi dalam laporan tahunan dari tahun 2004 s.d. 2011 secara bertahap dan menanyakan kepada pihak KPK kasus apa saja yang terungkap melalui penyadapan.



BAB 4

TEMUAN DATA LAPANGAN

4.1. Gambaran Umum Komisi Pemberantasan Korupsi

4.1.1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Upaya perlawanan terhadap korupsi sebenarnya sudah dimulai sejak era Orde Lama. Dalam kabinet Djuanda, pemerintahan Soekarno mendirikan lembaga yang disebut Panitia *Retooling* Aparatur Negara, di bawah pimpinan AH Nasution. Namun, ditengah kekacauan politik, lembaga ini berakhir tragis, *deadlock*, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda. Begitu juga dengan masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto yang dikenal rezim paling korup, nepotis, dan dihiasi sekian banyak kolusi, lembaga anti korupsi bahkan pernah didirikan. Lembaga itu adalah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Karena tim ini dianggap tidak serius, Soeharto kemudian membentuk Komisi Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, dan A. Tjokrominoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Namun, Komisi Empat ini jadi kehilangan taji ketika laporan korupsi di Pertamina tak digubris Pemerintah. Saat era Reformasi, KPK dibentuk melalui UU no. 30 Tahun 2002 (Nathan, 2009: 17-18).

Pada tahun 1998, MPR memuat Ketetapan MPR No XI/1998 tentang pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya ketetapan ini, maka dibentuklah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTKP). UU tersebut kemudian melahirkan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dan UU No. 31 Tahun 1999 melahirkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang belum terbentuk. KPKPN mempunyai fungsi sebagai pengawas terhadap penyelenggara negara, namun Pemerintah dan DPR memutuskan untuk membubarkan KPKPN dan memasukan ke KPTPK yang bersifat represif (Syamsuddin, 2008: 144-145). Sebelum KPK dibentuk, pemerintah pernah membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTKP) dan Komisi Pemeriksa

Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). TGPTKP dibubarkan karena tersangka kasus korupsi yang mengajukan kasus korupsi itu mengajukan permohonan *judicial review*, mempersalahkan dasar pembentukan lembaga tersebut dan permohonan itu dikabulkan (Effendy, 2005: 169).

Pada tahun 2002, DPR membentuk Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setahun kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban yang lebih istimewa dibandingkan lembaga antikorupsi sebelumnya. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen.

4.1.2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban⁵

KPK dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 6 tersebut diatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban. Hal tersebut meliputi diantaranya koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menjalani koordinasi (pasal 7), KPK mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan TPK

Adapun KPK (pasal 8) melakukan supervisi diantaranya melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan TPK dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Selain itu, KPK juga dapat mengambil alih

⁵ Dokumen Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2009

penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan kasus/ perkara dari kepolisian/kejaksaan dapat dilakukan oleh KPK, dengan alasan:

- Laporan masyarakat mengenai TPK tidak ditindaklanjuti.
- Proses penanganan TPK secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Penanganan TPK ditujukan untuk melindungi pelaku TPK yang sesungguhnya.
- Penanganan TPK mengandung unsur korupsi.
- Hambatan penanganan TPK karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. atau
- Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan TPK sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Pasal 11 dan 12, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK yang: Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara (PN), dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau PN. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau; Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ini, KPK berwenang:

- Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
- Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.

- Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait.
- Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan TPK yang sedang diperiksa.
- Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara TPK yang sedang ditangani.

Dalam melakukan pencegahan yang diatur dalam pasal 13. KPK berwenang Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan PN (LHKPN); Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK; Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TPK.

Pada pasal 14, dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas serta mencegah terjadinya TPK di lembaga negara dan pemerintahan, KPK diberi amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas monitor, dengan kewenangan melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan

hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; Melaporkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

4.1.3. Struktur Organisasi⁶

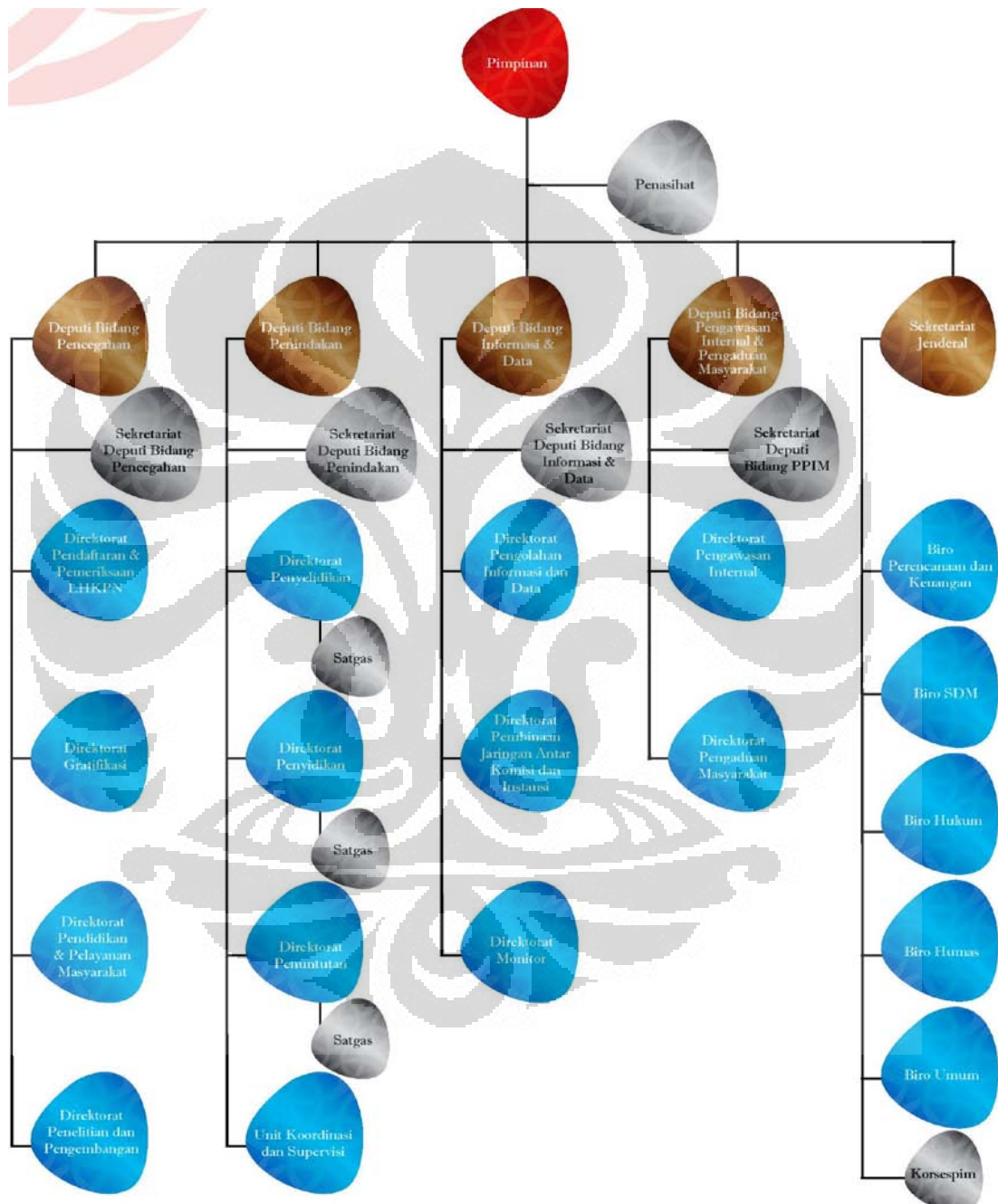
Pada aspek kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkahlangkah yang dilakukan KPK. Selain itu, juga agar pelaksanaan program kampanye publik dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten sehingga kinerja KPK dapat diawasi masyarakat luas. Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan KPK Nomor: PER-08/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, struktur organisasi KPK terdiri atas Pimpinan, Penasihat, Deputi dan Sekjen, Direktur, dan Kepala Biro. Pimpinan KPK terdiri atas lima orang, yang masingmasing adalah seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK tetap melekat pada KPK. Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Untuk menjamin perkuatan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPK mengangkat tim penasihat yang terdiri atas empat anggota dan berasal dari berbagai bidang kepakaran. Tim penasihat ini berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data (INDA), serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang

⁶ Dokumen Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2011

Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Gambar. 4.1. Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2011

4.1.4. Pegawai

Tabel 4.1.
Daftar Komposisi SDM KPK
Menurut Unit Organisasi Tahun 2011

Status Kepegawaian	Jumlah
Penasihat	2
Pencegahan	136
Penindakan	266
INDA	134
PIPM	76
Setjen	138

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2011

Dilihat komposisi sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah 717 orang. Dalam jumlah tersebut terbagi penasehat terdapat 2 orang, Deputy Pencegahan sebanyak 136 orang, Deputy penindakan sebanyak 266 orang, Deputy Informasi dan Data (INDA) sebanyak 134 orang, Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) sebanyak 76 orang, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) sebanyak 138 orang. Dari komposisi tersebut terlihat bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kebanyakan menduduki jabatan Deputy penindakan dan Deputy Pencegahan. Hal ini dikarenakan memang sesuai dengan tujuan berdiri lembaga antikorupsi ini, yakni pemberantasan korupsi di Indonesia.

4.2 Gambaran Umum Penanganan Kasus Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Penulis membedakan penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni penanganan secara umum dan penanganan secara khusus. Hal yang membedakan ialah upaya dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Penanganan secara umum dikenal meliputi penyelidikan dan penyidikan secara konvensional seperti pemeriksaan surat dokumen, penggeledahan, memeriksa saksi-saksi, memeriksa laporan

keuangan, pemeriksaan rekening, dan sebagainya. Berbeda dengan halnya dengan penanganan kasus korupsi secara khusus Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Dalam hal ini, melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam ranah melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam suatu kasus tindak pidana korupsi.

Dalam melanjutkan perkara dugaan tindak pidana korupsi dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus membuktikan semua unsur tindak pidana korupsi dalam menentukan tersangka. Hal ini dikarenakan, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai wewenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi atau dikenal dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dengan demikian, tidak adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam menangani kasus korupsi bisa disimpulkan apabila pelaku tindak pidana korupsi yang sudah dinyatakan tersangka oleh KPK, maka hampir dipastikan KPK telah mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti dalam menjebloskan pelaku tindak pidana korupsi ke lembaga pemasyarakatan.

Jadi, suatu perkara tindak pidana korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan selanjutnya masuk pada tahap penuntutan dan berakhir pada pengadilan tindak pidana korupsi. Namun, pada kenyataannya ada vonis bebas dalam perkara kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Terkait dengan penanganan kasus perkara tindak pidana korupsi pimpinan KPK mempunyai peran yang sangat vital dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan demikian, proses penanganan kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat Undang-Undang No . 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tabel 4. 2.
Kemajuan Penanganan Pelaporan Laporan Masyarakat Nasional
Tahun 2011

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
I. a. Jumlah laporan yang diterima	2,281	7,361	6,939	6,510	8,699	7,246	6,265	6,291	51,592
b. Jumlah laporan yang telah ditelaah	2,281	7,361	6,939	6,510	8,699	7,246	6,265	5,979	51,280
c. Jumlah laporan yang sedang ditelaah	-	-	-	-	-	-	-	312	312
II. Dari jumlah laporan yang telah ditelaah (I.b)									
a. Jumlah yang ditindaklanjuti dari hasil telaahan dengan penyampaian surat kepada instansi berwenang	1,090	1,315	649	570	533	117	71	94	4,439
b. Jumlah yang diteruskan ke internal KPK	27	109	197	221	535	949	907	990	3,935
c. Jumlah yang telah ditelaah namun tidak disampaikan kepada instansi berwenang, antara lain karena bukan TPK, TPK namun tidak dilengkapi bukti awal, alamat pengadu tidak tercantum (didokumenkan)	931	4,750	4,878	4,578	6,108	4,923	3,242	3,011	32,421
d. Jumlah yang disampaikan kembali ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan dan berkas-berkas yang masih dalam proses reviu, perbaikan hasil reviu	233	1,187	1,215	1,141	1,523	1,257	2,045	1,884	10,486
e. Laporan yang berindikasi TPK : (Laporan ditelaah - Laporan yang didokumenkan)	2,281	7,361	6,939	6,510	8,699	7,246	6,265	5,979	51,280
III. Dari laporan yang ditindaklanjuti (II.a) diteruskan ke:	1,117	1,424	846	791	1,068	1,066	978	1,084	8,374
A. Kepolisian	205	320	153	158	147	8	1	1	993
Kejaksaan	463	480	234	227	236	4	2	3	1,649
BPKP	112	120	87	33	9	13	6	9	389
Itjen & LPND	153	218	78	40	45	29	23	45	631
BPK	33	49	50	81	73	50	31	22	389
MA	39	26	6	6	6	1	-	-	84
Bawasda	85	102	41	25	17	12	8	14	304
	1,090	1,315	649	570	533	117	71	94	4,439
B. Diteruskan ke internal KPK (II.b)									
- ke penindakan	21	52	144	157	350	621	689	658	2,692
- ke pencegahan	5	47	42	50	82	146	126	213	711
- ke bidang lainnya	-	4	7	11	36	31	26	40	155
- ke pimpinan	1	6	4	3	67	151	66	79	377
	27	109	197	221	535	949	907	990	3,935

Sumber Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2011

Berdasarkan tabel diatas, jumlah total laporan yang telah diterima dari tahun 2004 s.d 2011 adalah 51.592 laporan. Jumlah yang telah ditelaah sebanyak 51.280, sisanya sedang ditelaah oleh KPK sebanyak 312 laporan. Dari jumlah laporan yang telah ditelaah , jumlah yang ditindaklanjuti dari hasil telaahan dengan penyampaian surat kepada instansi berwenang sebanyak 4.439 laporan.

Jumlah yang diteruskan ke internal KPK sebanyak 3.935 laporan. Jumlah yang telah ditelaah namun tidak disampaikan kepada instansi berwenang, antara lain karena bukan TPK, namun tidak dilengkapi bukti awal, alamat pengadu tidak tercantum sebanyak 32.421. Jumlah yang disampaikan kembali ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan dan berkas-berkas yang masih dalam proses reviu atau perbaikan hasil reviu. Laporan yang telah terindikasi TPK sebanyak 8.374 laporan.

Dari hasil laporan yang ditindaklanjuti diteruskan kepada polisi sebanyak 993 laporan, kejaksaan sebanyak 1.649 laporan, BPKP sebanyak 389 laporan, Itjen dan LPND sebanyak 631 laporan, BPK sebanyak 389 laporan, MA sebanyak 84 laporan, dan Bawasda sebanyak 304 laporan. Dengan demikian, KPK telah meneruskan laporan dari tahun 2004 s.d 2011 kepada instansi diatas sebanyak 4.439 laporan. Laporan yang diteruskan kepada internal KPK sebanyak 3.935 laporan.

4.2.1. Perkara TPK Berdasarkan Jenis Perkara

Tabel 4.3.
Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Delik Tindak Pidana Korupsi
Tahun 2011

No	Delik TPK	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
1	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-	-	2,564	1,514	1,521	1,457	7,056
2	Pidana lainnya terkait TPK	-	-	-	-	410	184	135	175	904
3	Penyuapan	-	-	-	-	232	124	196	232	784
4	Benturan kepentingan dalam pengadaan	-	-	-	-	105	123	100	136	464
5	Penggelapan dalam jabatan	-	-	-	-	198	122	73	67	460
6	Pemerasan	-	-	-	-	209	74	96	71	450
7	Gratifikasi	-	-	-	-	63	35	48	51	197
8	Perbuatan curang	-	-	-	-	87	37	26	28	178
9	Lainnya	-	-	-	-	1,306	748	541	2,513	5,108
10	Belum diklasifikasikan	-	-	-	-	3,525	4,285	3,529	1,561	12,900
		2,281	7,361	6,939	6,510	-	-	-	-	23,091
	Total	2,281	7,361	6,939	6,510	8,699	7,246	6,265	6,291	51,592

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2011

Total laporan masyarakat dari tahun 2004 s.d. 2011 sebanyak 51.592, maka KPK membuat klasifikasi berdasarkan delik tindak pidana korupsi, yakni penyalahgunaan wewenang, pidana lain terkait TPK, penyuapan, benturan

kepentingan dalam pengadaan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, perbuatan curang, lainnya, dan belum diklasifikasikan. Akan tetapi, klasifikasi tersebut pada tahun 2004 s.d. 2007 belum dilakukan klasifikasi sehingga hanya diketahui total laporan sebanyak 23.091 laporan. Dari tabel diatas, dapat diketahui dari tahun 2008 s.d. 2011 total penyalahgunaan wewenang sebanyak 7.056, pidana lain terkait TPK sebanyak 904 laporan, penyuapan sebanyak 784 laporan, benturan kepentingan dalam pengadaan sebanyak 464 laporan, penggelapan dalam jabatan sebanyak 460 laporan, pemerasan sebanyak 450 laporan, gratifikasi sebanyak 197 laporan, perbuatan curang sebanyak 178, sedangkan lainnya dan belum diklasifikasikan masing-masing sebanyak 5.108 dan 23.091 laporan.

Tabel 4.4.
Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Tindak Pidana Korupsi per Bidang Tahun 2011

No	TPK dalam Bidang	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
1	Pengadaan barang/jasa	-	-	-	-	1,343	891	771	768	3,773
2	Pengelolaan aset negara	-	-	-	-	931	473	486	419	2,309
3	Proses penyelidikan, penyidikan, & penuntutan	-	-	-	-	195	172	166	234	767
4	Proses pemeriksaan di sidang pengadilan	-	-	-	-	132	62	77	133	404
5	Belanja pegawai	-	-	-	-	166	54	66	40	326
6	Pelayanan bidang pendidikan	-	-	-	-	117	81	68	55	321
7	Pelayanan bidang pertanahan	-	-	-	-	121	64	42	60	287
8	Permasalahan kepegawaian	-	-	-	-	66	28	29	38	161
9	Pelayanan bidang perpajakan	-	-	-	-	71	32	35	21	159
10	Pelayanan bidang perbankan	-	-	-	-	60	30	33	13	136
11	Pelayanan bidang transportasi	-	-	-	-	33	24	16	9	82
12	Pelayanan bidang keagamaan	-	-	-	-	15	6	6	1	28
13	Pelayanan bidang keimigrasian	-	-	-	-	11	10	3	3	27
14	Lain-lain	2,281	7,361	6,939	6,510	5,438	5,319	4,467	4,497	42,812
Total		2,281	7,361	6,939	6,510	8,699	7,246	6,265	6,291	51,592

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2011

Total laporan masyarakat dari tahun 2004 s.d. 2011 sebanyak 51.592, maka KPK membuat klasifikasi berdasarkan tindak pidana korupsi per bidang, yakni pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset negara, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan, belanja pegawai, pelayanan bidang pendidikan, pelayanan bidang pertanahan, permasalahan kepegawaian, pelayanan bidang perpajakan, pelayanan bidang

perbankan, pelayanan bidang transportasi, pelayanan bidang keagamaan, pelayanan bidang keimigrasian, dan lain-lain. Akan tetapi, klasifikasi tersebut pada tahun 2004 s.d. 2007 belum dilakukan klasifikasi sehingga hanya diketahui total laporan sebanyak 23.091 laporan. Dari tabel diatas, dapat diketahui dari tahun 2008 s.d. 2011 total pengadaan barang/jasa sebanyak 3.773 laporan, pengelolaan aset negara sebanyak 2.309 laporan, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebanyak 767 laporan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan sebanyak 404 laporan, belanja pegawai sebanyak 326 laporan, pelayanan bidang pendidikan 321 laporan, pelayanan bidang pertanahan sebanyak 287 laporan, permasalahan kepegawaian 161 laporan, pelayanan bidang perpajakan sebanyak 159 laporan, pelayanan bidang perbankan sebanyak 136 laporan, pelayanan bidang transportasi sebanyak 81 laporan, pelayanan bidang keagamaan 28 laporan, pelayanan bidang keimigrasian 27 laporan, dan lain-lain sebanyak 19.721 laporan.

Tabel 4.5.
Perkara Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	96
Perizinan	-	-	5	1	3	1	-	0	10
Penyuapan	-	7	2	4	13	12	19	25	82
Pungutan	-	-	7	2	3	-	-	0	12
Penyalahgunaan Anggaran	-	-	5	3	10	8	5	4	35
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	235

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2011

Melihat data yang diperoleh dapat diketahui tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara yang paling banyak adalah pengadaan barang dan jasa, sebanyak 96 kasus dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Diikuti jenis perkara penyuapan sebanyak 82 kasus, penyalahgunaan anggaran sebanyak 35 kasus, pungutan sebanyak 12 kasus, dan terakhir perijinan sebanyak 10 kasus. Jadi, total perkara tindak pidana korupsi yang telah ditangani sebanyak 235 kasus. Terkait dengan penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan jenis perkara penyuapan dan pungutan. Hal ini dilakukan karena pembuktian perkara penyuapan dan pungutan ini sulit dilakukan apabila tidak

dilakukan penyadapan. Dengan demikian, tidak sedikit kasus penyuapan dan pungutan terungkap melalui penyadapan.

4.2.2. Perkara TPK Berdasarkan Tingkat Jabatan

Tabel 4.6.
Perkara Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Tingkat Jabatan

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	-	-	-	2	7	8	27	5	49
Kepala Lembaga/Kementerian	-	1	1	-	1	1	2	-	6
Duta Besar	-	-	-	2	1	-	1	-	4
Komisioner	-	3	2	1	1	-	-	-	7
Gubernur	1	-	2	-	2	2	1	-	8
Wali Kota/Bupati dan Wakil	-	-	3	7	5	5	4	5	29
Eselon I, II dan III	2	9	15	10	22	14	12	7	91
Hakim	-	-	-	-	-	-	1	3	4
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	11	55
Lain-lain	-	6	1	2	4	4	9	5	31
JUMLAH	4	23	29	27	55	45	65	36	284

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2011

Dalam penanganan kasus korupsi berdasarkan tingkat jabatan, komposisi dapat diketahui seberapa besar yang melakukan tindak pidana korupsi adalah penyelenggara negara atau pun pegawai negeri sipil. Sedangkan untuk sisanya diikuti oleh pihak swasta dan lain-lainnya (Jaksa, Supir, Pengacara atau yg tidak termasuk kategori tingkat jabatan diatas). Dari komposisi tersebut maka terlihat bahwa paling banyak melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan tingkat jabatan adalah Eselon I, II, dan III sebanyak 91 orang. Diikuti dengan anggota DPR dan DPRD dengan 49 orang, walikota atau bupati sebanyak 29 orang, gubernur sebanyak 8 orang, Komisioner sebanyak 7 orang, dan duta besar serta hakim masing-masing 4 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa buruknya perilaku korupsi pada penyelenggara negara atau pun penegak hukum. Oleh karena itu, instrumen paling penting dalam mengurangi perilaku korupsi adalah melakukan penyadapan yang diamanatkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yaitu Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi .

4.2.3. Perkara TPK Berdasarkan Wilayah

Tabel 4.7.
Perkara Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Wilayah

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
Pemerintah Pusat	1	15	11	12	23	24	20	20	126
NAD	1	1	-	-	1	-	-	-	3
Sumatera Utara	-	-	-	2	-	-	2	2	6
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Riau dan Kepulauan Riau	-	-	-	3	4	3	-	-	10
DKI Jakarta	-	1	3	-	1	1	4	6	16
Banten	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Jawa Barat	-	2	-	1	5	3	7	4	22
Jawa Tengah	-	-	2	2	-	1	-	3	8
Jawa Timur	-	-	-	-	2	2	-	1	5
Lampung	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Kalimantan Selatan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kalimantan Timur	-	-	6	3	2	-	-	-	11
Sulawesi Utara	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Sulawesi Selatan	-	-	-	1	-	-	-	-	1
NTB	-	-	1	-	2	-	-	-	3
Papua	-	-	-	-	1	2	1	-	4
Malaysia	-	-	3	-	3	-	-	-	6
Singapura	-	-	-	-	2	-	1	-	3
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	37	233

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2011

Berdasarkan tabel diatas, maka hampir semua propinsi negara Indonesia terdapat kasus korupsi yang terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan terdapat negara tetangga yakni, Malaysia dan Singapura terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini beberapa kasus korupsi yang terungkap diluar wilayah Indonesia merupakan kasus sehubungan dengan permintaan dan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara terkait dengan renovasi gedung kantor, wisma duta besar, wisma DC dan rumah-rumah dinas KBRI di Singapura. Berbeda hal dengan kasus pengelolaan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia.

4.2.4 Perkara TPK Berdasarkan Instansi

Tabel 4.8.
Surat Pengaduan Berdasarkan Sektor Tindak Pidana Korupsi
2011

No	Sektor TPK	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
1	Eksekutif	611	593	317	225	3,978	2,231	2,106	1,985	12,046
2	Legislatif	47	51	11	17	98	54	53	67	398
3	Yudikatif	41	163	105	89	469	237	274	365	1,743
4	BUMN / BUMD	28	160	74	38	404	293	184	223	1,404
5	Lainnya	1,554	6,394	6,432	6,141	3,750	4,431	3,648	3,651	36,001
	Total	2,281	7,361	6,939	6,510	8,699	7,246	6,265	6,291	51,592

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2011

Total laporan masyarakat dari tahun 2004 s.d. 2011 sebanyak 51.592, maka KPK membuat klasifikasi berdasarkan sektor tindak pidana korupsi. Dari tabel diatas dapat diketahui laporan dari tahun 2004 s.d. 2011 total eksekutif sebanyak 12. 046 laporan, total legislatif sebanyak 398 laporan, total yudikatif sebanyak 1.743, total BUMN/BUMD sebanyak 1.404, dan lainnya sebanyak 36.001 laporan.

Tabel 4.9.
Perkara Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Instansi

Instansi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
DPR RI	-	-	-	-	7	10	7	3	27
Kementerian/Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	21	91
BUMN/BUMD	-	4	-	-	2	5	7	4	22
Komisi	-	9	4	2	2	-	2	-	19
Pemerintah Provinsi	1	1	9	2	5	4	-	5	27
Pemkab/Pemkot	-	-	4	8	18	5	8	6	49
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	235

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2011

Berdasarkan tabel diatas, maka instansi terbanyak yang melakukan korupsi adalah Kementerian dengan 91 kasus. Diikuti instansi pemerintah kabupaten/kota dengan 49 kasus, pemerintah propinsi dan DPR RI dengan masing-masing 27 kasus, BUMD/BUMD terdapat 22 kasus, dan yang terakhir adalah komisi dengan 19 kasus. Jadi semua lini instansi yang terdapat di Indonesia ada kasus tindak pidana korupsi. Total jumlah dari tahun 2004 sampai dengan 2011 adalah 235 kasus tindak pidana korupsi.

4.3. Gambaran Umum Penanganan Penyadapan Kasus Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam tindak pidana korupsi khususnya penyadapan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Undang-Undang Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni pasal 12 (1) yang berbunyi:

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, penyadapan merupakan salah satu instrumen penting dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi karena dianggap pembuktian suatu tindak pidana korupsi terbilang cukup sulit. Pada umumnya, jenis korupsi yang terungkap oleh penyadapan adalah perkara korupsi penyuapan, pungutan, dan pemerasan. Dalam hal ini gratifikasi juga termasuk dalam penyuapan. Agar lebih mudah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kategori jenis korupsi berdasarkan tindak pidana dibatasi dengan hanya perkara penyuapan dan pungutan. Dalam penyuapan dan pungutan inilah terdapat juga gratifikasi dan pemerasan.

Standar penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki acuan dari ETSI. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota ETSI. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi anggota ETSI mempunyai tujuan agar penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diaudit dan transparansi. KPK sendiri melakukan penyadapan terbatas pada penyadapan telepon biasa dan telepon seluler. Penyadapan yang berhubungan dengan layanan data internet belum dilakukan, karena ketidaksiapan infrastruktur dan aturan hukum belum ada.

4.3.1. Data Kasus Korupsi Terungkap melalui Penyadapan Tahun 2004-2011⁷

Tabel 4.10.
Kasus Korupsi Terungkap melalui Penyadapan

No.	Kasus	Pelaku	Jabatan	Waktu Tertangkap Tangan	Tempat Kejadian Perkara	Putusan Hakim	Keterangan
1	Kasus penyuapan terhadap pemeriksa BPK terkait dengan korupsi dana keuangan Panitia Pengadaan Kotak Suara Pemilu 2004.	-Mulyana W Kusumah -Sussongko Suhardjo	-Anggota KPU -Wakil Sekjen KPU	Tanggal 8 April 2005	Hotel Ibis, Jakarta.	-2 tahun dan 7 bulan, denda sebesar Rp. 50 juta, subsider 3 bulan - 2 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp. 50 juta subsider 3 bulan.	-Tertangkap tangan dengan membawa uang 150 juta dan bukti rekaman pembicaraan. - Uang sebesar Rp. 179.800.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara. -Penangkapan Mulyana W Kusumah bekerja sama dengan auditor BPK Khairansyah Salman sebagai pembantu pelaksana dengan penyidik KPK. Khairansyah dibekali alat rekam audio oleh KPK. Jadi dalam kasus ini ada penyadapan dan perekaman dalam proses penangkapan.
2	Kasus Penyuapan Panitera DKI terkait perkara tingkat banding Abdullah Puteh (mantan Gubernur Aceh),kasus yang mark up	- Teuku Syaifuddin - Ramadhan Rizal - Moch.	-Pengacara -Panitera DKI -Panitera DKI	15 Juni 2005	Ruang kerja Ramadhan Rizal.	- 2 tahun dan 3 bulan penjara denda Rp 50 juta subsider	- Uang suap sebesar Rp 249,9 juta. - Popon merupakan orang yang disuruh oleh panitera PT Sumatera Utara, Said Salim untuk melakukan penyuapan kepada

⁷ Penulis mengolah data yang bersumber didapat melalui laporan tahunan KPK 2004 s.d. 2012.

	pembelian helikopter MI2.	Soleh				1bulan - 2 tahun 6 bulan penjara - 2 tahun 6 bulan penjara	Moch. Soleh. -Penangkapan Ramadhan Rizal setelah melakukan penyerahan uang, pada 15 Juni 2005 pukul 16:00 oleh Petugas KPK di ruangan Ramadhan Rizal. Jadi dalam kasus ini ada penyadapan oleh petugas KPK (Siswanto, Bambang Sukoco, dan Wisnu Baroto) karena sudah memantau dan menunggu ada penyerahan uang suap.
3	Percobaan Penyusunan kepada Hakim MA terkait dengan Kasus Kasasi Probosutedjo. Kasus ini merupakan kasus dana reboisasi Hutan Tanaman Industri.	-Malem Pagi Sinuhaji -Sriyadi -Suhartoyo -Pono Waluyo -Harini Wijoso -Sudi Ahmad	-Pegawai MA -Pegawai MA -Pegawai MA -Pegawai MA -Pengacara -Pegawai MA	29 September 2005	-Pono ditangkap kemudian muncul nama pegawai MA yang lain. -Harini sendiri ditangkap pada malam hari di rumahnya di kawasan Cipete, Jakarta.	-3 tahun 6 bulan, denda 150jt subsidair 6 bulan. - pidana 3 tahun 6 bulan, denda 150jt dengan subsidair 6 bulan -3 tahun, denda 150jt subsidair 6 bulan. -5 tahun denda 150jt subsidair 6 bulan - 4 tahun dan denda Rp 150	Uang diberikan didalam dua kardus. Satu kardus berisikan Rp. 800 juta dan US\$ 100 ribu. Kardus lain US\$ 300 ribu. Hasil tersebut dibagikan Pono kepada pegawai MA Sinuhaji, Sudi Ahmad, Sriyadi dan Suhartoyo. Pada saat ditangkap, mereka didapati hasil uang tersebut. -Dalam kasus ini ada penyadapan Harini dengan Pono Waluyo dan Triwidodo terkait dengan kasus menimpa kliennya. terjadi penyadapan pada awal agustus-sampai dengan diketahui pemberian uang dan penangkapan basah pada tanggal 29 september 2005.

						juta. -sudah meninggal	
4	Kasus usaha penyuapan/ Pemerasan terhadap Saksi korupsi PT Industri Sandang Nusantara, yakni Titin Sutirni.	-Suparman	-Mantan penyidik KPK	12 Maret 2006	Rumahnya di daerah Riung Gunung Bandung	8 tahun, denda 200jt subsidair 6 bulan.	Menerima pemerasan dari Tintin Surtini sebesar Rp439 juta US\$ 300 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan memberikan barang berupa ponsel merk Nokia 9500 sebanyak 3 buah dan 24 buah tasbih serta melakukan pembayaran pembelian mobil Atoz tahun 2004 sebesar Rp. 100 juta. Kasus ini saksi tintin selalu merekam pembicaraan dan menyimpan sms pemerasan. Jam 22.00 Wib Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Tim penyidik KPK di rumah Suparman Perumahan Nuansa Mas No.H.10 Cipamokolan Riung Bandung . -Kasus ini tidak dilakukan penyadapan oleh KPK, melainkan merekam pembicaraan dan sms atas inisiatif saksi.
5	Kasus Penyuapan anggota	- Freddy	- Rekanan KY yg	26	Rumah	-4 tahun,	Tertangkap tangan dengan uang

	KY dalam pengadaan tanah kantor KY	Santoso - Irawady Joenoes	bekerja di PT Persada Sembada - Komisioner Komisi Yudisial	September 2007	kerabatnya di Jalan Panglima Polim, Kebayoran, Jakarta	denda Rp. 250 juta subsidair 6 bulan kurungan. -8 tahun denda 400jt subsidair 6 bulan	sebesar Rp. 600 juta rupiah didalam sebuah tas dan \$30 ribu. Kasus ini sebelum pertemuan dan tertangkap tangan ada pembicaraan-pembicaraan ditelepon sehingga muncul kesepakatan. Penyadapan yang mengakibatkan tertangkap dan hasil penyadapan digunakan persidangan dan terbukti bahwa Irawady menerima uang suap tersebut.
6	Kasus Penyuapan Jaksa Penyelidik kasus BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim.	-Arthalyta Suryani -Urip Tri Gunawan	-Pengusaha -Jaksa	2 Maret 2008	Rumah di Jalan Terusan Hang Lekir II, Jakarta, setelah itu kemudian Arthalyta ditangkap.	-5 tahun denda 250jt subside 5 bulan. - 20 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 8 bulan.	Tertangkap tangan menerima suap sebesar US\$660.000 - Sjamsul Nursalim obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Artalyta sendiri merupakan orang yang dipercaya oleh Sjamsul dalam melakukan penyuapan. -Kasus ini didapat dari penyadapan aktivitas kedua orang tersebut. Bahwa dari rekam penyadapan penyidik KPK, terjadi dialog antara Terpidana dengan Urip Tri Gunawan Jaksa pada Kejaksaan Agung RI., yang merupakan Ketua Tim Penyidik perkara BLBI PT

							Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik Syamsul Nursalim; Juliawan Saperani pegawai KPK, yang menyadap percakapan telepon Artalyta dengan beberapa pihak, jelas bahwa uang sejumlah Rp. 6.000.000.000,- akan diberikan kepada oknum Kejaksaan Agung melalui dan termasuk Urip.
7	Kasus Penyuapan Anggota DPR dalam Proses Alih Fungsi Hutan Lindung di Bintan dan Proyek Pengadaan GPS (Giographical Position System) Geodetik di Badan Planologi Kehutanan (BAPLAN).	-Azirwan -Al amin Nasution	-Sekda Kabupaten Bintan -Anggota DPR	9 April 2008	Hotel Ritz Carlton, Jakarta	-2 tahun 6 bulan denda Rp 100 juta subsidi 3 bulan. -8 tahun denda 250 juta subsidi 6 bulan.	-Kasus ini terungkap adanya permintaan tambahan Rp 2 miliar dari Azwar Chesputra. Azwar kepada Al Amin dalam telepon pada tanggal 24 November 2007. -Al Amin Nur Nasution, SE dan Drs. Azirwan ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M. Al Amin Nur Nasution, SE diketemukan uang sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan dari Drs. Azirwan diketemukan foto copy hasil Rapat Komisi IV DPR RI tanggal 8 April 2008, uang sebesar

							Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan SGD 30.000,- (tiga puluh ribu Dollar Singapura) - -Al amin juga terlibat kasus alih fungsi hutan lindung di Tanjung Api-api, Sumsel. -Penyadapan berupa rekaman pembicaraan dan sms. Salah satunya Terdakwa M. Al Amin Nur Nasution, SE pada tanggal 27 November 2007 menerima pesan melalui telpon (SMS) dari Drs. Azirwan yang menjanjikan akan memberikan dana untuk Pimpinan dan Tim Lobby Komisi IV DPR RI sebesar Rp.2.100.000.000,- Dan M. Al Amin Nur Nasution, SE mengatakan melalui telpon kepada Drs. Azirwan agar uang sebesar Rp.75.000.000,- dijadikan Rp.100.000.000,-
8	Kasus Penyusunan Anggota DPR dalam proses alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Tanjung Api-Api Prov. Sumatera Selatan.	-Sarjan Tahir -Yusuf Erwin Faishal -Chandra Antonio Tan -Azwar	-Anggota DPR -Anggota DPR -Direktur Utama PT. Chandratex Indo Artha -Anggota DPR	2008		-4 tahun tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsidier 4 bulan -4,5 tahun	-menerima suap sebesar Rp 350 juta dalam dua tahap -Pada Oktober 2006, uang dibagikan kepada Yusuf Erwin Faishal sebesar Rp 275 juta. Hilman Indra Rp 175 juta, Azwar

		Chesputra -Hilman Indra -Fachri Andi Leluasa - Syahrial Oesman - Sofyan Rebuin	-Anggota DPR -Anggota DPR -Gubernur Sumsel -Kepala Badan Pembangunan dan Pengembangan Tanjung Api-api (BPPTAA)		penjara denda Rp 250 juta subsider 6 bulan. -3 tahun denda denda 200jt subsider 4 bulan.	Chesputera Rp 325 juta dan Fachri Andi Leluasa Rp 175 juta. Kemudian 17 anggota komisi antara Rp 25 juta dan Rp 170 juta. Mereka adalah Maruahal Silalahi, Wowo Ibrahim, Suswono, Mindo Sianipar, Mardjono, I Made Urip, Iman Sudjo, Samsul Hilal, Rusnaini Yahya, dan Tjiptowardoyo Kepala Badan Pembangunan dan Pengembangan Tanjung Api-api (BPPTAA) Sofyan Rebuin --Yusuf Erwin Faishal terlibat kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) departemen kehutanan. - membeberkan hasil penyadapan antara Sarjan Taher dengan Yusuf Erwin Faishal. penyadapan tersebut mengenai penyerahan sisa uang Rp2,5 miliar dari Sekretaris Daerah sumsel.
9	Kasus penyuapan kepada anggota Komisi IV DPR RI dan pejabat Departemen Kehutanan RI terkait dengan proses pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan	-Anggoro Widjojo -Putranefo A Prayugo -Yusuf Erwin Faisal	-Pemegang saham PT Masaro Radiokom -Dirut PT Masaro Radiokom	2008	-Buron -proses hukum	-Kasus ini merupakan pengembangan kasus alih fungsi Pantai Air Telang di Tanjung Api- api Prov. Sumatera Selatan.

	tahun 2007-2008						
10	Kasus Penyuapan dalam proses persetujuan atas Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 Departemen Kehutanan RI	- Yusuf Erwin Faishal	-Anggota DPR	2008			
11	Penyuapan Anggota DPR dalam Proyek Pengadaan 20 Kapal Patrol Ditjen Perhubungan Laut	-Dedy Suwarsono -Bulyan Royan -Djoni Anwir Algamar -Tansean Parlindungan Malau	- Direktur PT. Bina Mina Karya Perkasa -Anggota DPR -- Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut -Kepala seksi sarana dan prasarana Ditjen Perhubungan Laut	30 Juni 2008	-Plaza Senayan, Jakarta pada saat setelah pencairan transfer dengan mata uang asing -Deddy ditangkap dirumahnya kawasan permata hijau, Jakarta.	-4 tahun dan denda 200jt subsidi 6 bulan. - 6 tahun penjara dan denda 350 juta subsidi 6 bulan. -3 tahun denda 100juta subsidi 3 bulan. -2,5 tahun denda 100juta subsidi 3 bulan.	-Tertangkap tangan dengan uang sebesar 60 ribu dolar AS dan 10 ribu Euro. Uang tersebut dari transfer mata uang asing. -Penangkapan Bulyan Royan yang dilakukan oleh petugas KPK setelah melakukan penyadapan Bulyan Royan dengan Dedi Suwarsono terkait dengan kesepakatan pemberian uang.
12	Kasus Penyuapan Anggota KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam kasus Hak berkaitan dengan Hak Siar Barclays Premier	-Billy Sindoro -M. Iqbal	-Eksekutif Lippo Group -Anggota KPPU	16 September 2008	Hotel Aryaduta, Jakarta.	-3 tahun dan denda Rp 200 juta subsidi 3 bulan - 4,5 tahun	Tertangkap tangan menerima suap dari Billy Sindoro sebesar Rp500 juta -Petugas KPK memantau penyadapan dan didapat

	League (Liga Utama Inggris)					denda 200 juta subsidi 3 bulan	penyadapan diantaranya melalui komunikasi sms
13	Kasus Penyuapan proyek pembangunan dermaga dan pelabuhan di Kawasan Indonesia Timur	-Abdul Hadi Djamal -Darmawati Dareho -Honjto Kurniawan.	-Anggota DPR -Pegawai tatausaha distrik navigasi departemen perhubungan. -Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti (KJWB)	2 Maret 2009	Sesaat setelah menerima suap, tertangkap di Cempaka Putih dan Terusan Casablanca, Jakarta.	- 3 tahun denda 150 juta subsidi 4 bulan -3 tahun denda 150 juta subsidi 6 bulan - 2,5 tahun dan denda 150juta subsidair 6 bulan	Hasil penangkapan diperoleh Rp 54,5 juta dan US\$ 90 ribu. Sebelum terjadi penangkapan oleh KPK. Abdul Hadi Djamal disadap dan diketahui melakukan pembicaraan telepon dengan Honjto Kurniawan dan Darmawati Dareho mengenai kesepakatan bertemu untuk membahas usulan anggaran Program Stimulus Departemen Perhubungan RI Tahun 2009. -tanggal 23 februari mengadakan sepakat mengadakan pertemuan untuk sepakati uang 3 milyar dan beberapa pertemuan selanjutnya. Pada tanggal 2 maret 2009 jam 19:00 ditangkap oleh KPK dengan barang bukti.
14	Percobaan kasus penyuapan kepada Pimpinan KPK dan/atau pegawai KPK atau kasus permufakatan jahat untuk melakukan korupsi dan sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta atau turut membantu terkait perbuatan AW dkk	-Anggodo Widjojo -Ary Muladi		2009		- 10 tahun dan denda 250 juta subsidi 5 bulan. - 5 tahun, denda 250 juta subsidair 6 bulan	-Kasus ini adanya penyadapan dengan adanya rekaman penyadapan KPK yang diputar di persidangan Mahkamah Konstitusi.

	dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mencegah merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi yang terjadi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009						
15	Kasus Penyuapan kepada Hakim terkait dengan perkara banding sengketa tanah antara PT Sabar Ganda dan Pemda DKI Jakarta di Cengkareng Barat.	-Adner Sirait -Darianus Lungguk Sitorus -Ibrahim	-Pengacara -Pengusaha -Hakim	31 Maret 2010	Sesaat setelah menerima uang dikawasan jalan Mardani Raya, Jakarta	-4,5 tahun denda Rp150juta subsidair 3 bulan -5 tahun dan denda 150 juta subsidair 3 bulan. -3 tahun dan denda 150 juta subsidair 3 bulan	Ibrahim menerima suap sebesar 300 juta terungkap melalui penyadapan telepon adner sirait. Dimulai pada 15 maret 2010 menghubungi Ibrahim. Kemudian tanggal 18 maret jam 10.40 dihubungi oleh Diah Yulidar selanjutnya bertemu dengan Ibrahim sepakat member 300juta. -pada 29 maret Adner menghubungi DL Sitorus untuk meminta uang untuk diberikan kepada Ibrahim. Ppada jam 09:00

							diberikan uang 300jt dan kemudian Adner menghubungi Ibrahim dan membuat kesepakatan bertemu di Kantor PTUN jam 16:00. Namun batal bertemu dan bertemu tanggal 30 maret jam 10:00 dengan membawa uang kemudian menggunakan mobil masing-masing ke jalan cempaka putih barat dan mengambil uang tas kresek berwarna hitam berisi 300 juta. Pada saat menuju ke PTUN kemudian jalan Mardani Raya diberhentikan oleh petugas KPK.
16	Kasus Pemerasan Ferry Priatman Hakim, Kepala Unit BRI Juanda, Ciputat terkait kasus penipuan dan pemalsuan jaminan kredit dengan tersangka Agus Suharto Supono.	-Dwi Seno Wijanarko	-Jaksa	11 februari 2011	Di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan, Banten	1,5 tahun penjara dan denda Rp 20 juta	Tertangkap tangan sesaat menerima uang. Rp50 juta kepada Feri Priatman Hakim. Tiga hari sebelum penangkapan, petugas KPK melakukan penyadapan terkait adanya laporan pemerasan. Kemudian dari hasil penyadapan tersebut diketahui penyerahan uang sehingga diikuti ketika sudah menerima uang, maka ditangkap oleh petugas KPK.
17	Kasus Penyuapan pembangunan wisma atlet Jaka Baring	-Wafid Muharam -Mindo Rosalina	-Sesmen Kemenpora	21 April 2011	Ketiganya tertangkap di lantai tiga Kantor	-3 tahun denda 150 juta, subsider 3 bulan	Tertangkap tangan dengan cek senilai lebih dari Rp 2 miliar. - Kasus proyek Wisma Atlet Jakabaring merupakan kasus

		Manullang -Moh. El Idris			Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta	-2,5 tahun denda 200 juta subsider 6 bulan. -2 tahun denda 200juta subsider 6 bulan.	yang tidak ada pelapor, akan tetapi merupakan pengembangan penyelidikan, yaitu yang bermula kasus Tol Tengah di Surabaya, KPK menyelidiki kasus ini dengan cara penyadapan aktivitas telekomunikasi Manajer PT DGI yaitu, Mohammad El Idris dengan Dudung Purwadi selaku Direktur PT DGI. Kemudian dalam proses penyelidikan muncul nama Wafid Muharam dan dapat diketahui kesepakatan untuk suap- menyuap.
18	Kasus Penyuapan kepada Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada PN Jakpus terkait penjualan aset PT. Skycamping Indonesia	-Puguh Wirawan -Syarifuddin Umar	-Kurator PT. Skycamping Indonesia -Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada PN Jakpus	1 Juni 2011	Rumah hakim Syaifuddin di Sunter, Jakarta	-3,5 tahun denda 150 juta, subsider 3 bulan. -4 tahun denda Rp 150 juta	Menerima suap sebesar Rp 250 juta Keduanya masih berpikir untuk banding. Penyadapan terjadi pada 30 Mei 2011 pukul 13.56 WIB. Namun demikian, rekaman pembicaraan hanya sekitar 34 detik.
19	Kasus Penyuapan hakim terkait dengan penanganan kasus hubungan industrial soal pemutusan hubungan	-Odih Juanda - Imas Dianasari	-Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	30 April 2011	Restoran La Ponyo kawasan Cinunuk, Bandung	Proses hukum	Tas berisi Rp 200 juta. Petugas telah melakukan penyadapan dengan mengetahui kesepakatan penyerahan uang di Restoran

	kerja akibat mogok kerja tidak sah oleh pekerja PT Onamba Indonesia		- Direksi PT Onamba Indonesia				tersebut. Dalam persidangan sudah mengakui kebenaran suara tersebut.
20	Kasus dugaan penyuapan untuk perubahan rencana penuntutan terkait kasus penipuan dan pemalsuan surat pembangunan kios dan hanggar Pasar Festival Cisarua, di Kabupaten Bogor	-Sistoyo - Edward M Bunjamin - Anton Bambang	-Jaksa -Pengusaha -Pengusaha	21 November 2011	Halaman Kejari Cibinong.	Proses hukum	18-21 November, KPK hanya melakukan penyadapan Edward dan Anton Bambang, sedangkan Sistoyo tidak disadap. Dalam penangkapan Anton Bambang, kemudian memberi tahu petugas KPK kalau telah menyuap Sistoyo. Kemudian Jaksa tersebut ditangkap oleh petugas KPK karena Menerima suap 100 juta oleh pengusaha tersebut.
21	Kasus suap <i>commitment fee</i> terkait dengan program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) dari proyek senilai Rp 500 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan tahun 2011 lalu.	-Dharnawati -I Nyoman Suisnaya -Dadong Irbarelawan	- Direktur PT Alam Jaya Papua - Sekertaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) -Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan P2KT	25 Agustus 2011	Tertangkap tangan terpisah oleh KPK.	-2,5 tahun denda 100 juta,subsider 3 bulan. -3 tahun denda 100juta subsider 3 bulan -3 tahun denda 100juta subsider 3 bulan	Uang sebesar Rp 1,5 miliar dalam kardus durian di Gedung Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT), Jakarta. -Ketiganya masih berpikir untuk banding. -Dalam kasus tertangkap tangan pada tanggal 25 agustus 2011, KPK telah mendapat informasi melalui penyadapan bahwa akan ada penyerahan uang. Oleh karena itu, petugas KPK mulai pagi melakukan pemantauan. Setelah menyerahkan uang lalu

							penangkapan ketiganya dilokasi berbeda. Dalam persidangan dipedengarkan rekaman hasil penyadapan yang terkait dengan indikasi korupsi mengenai pembicaraan 10% fee atas nilai proyek.
22	Kasus suap Bupati Seluma terhadap 27 anggota DPRD Kabupaten Seluma periode 2009-2014 terkait dengan proses agar DPRD segera mempercepat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur melalui pelaksanaan pekerjaan anggaran menjadi Perda Nomor 12 Tahun 2010 dan perubahan dari Perda Nomor 12 Tahun 2010 menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2011.	- Murman Effendi	-Bupati Seluma yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu	-	-	2 tahun denda 100juta subsider 3 bulan.	-Didakwa suap berupa cek BCA senilai Rp 100 juta kepada 27 anggota dewan dan uang tunai Rp 1 juta sampai dengan Rp 1,5 juta. -Masih berpikir untuk banding. -Terjadi penyadapan oleh petugas KPK dengan pembicaraan mengenai suap pada anggota dewan, namun informasi pada kasus ini penulis kurang mendapat informasi.

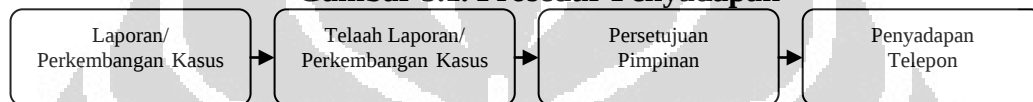
BAB 5

ANALISIS

5.1 Prosedur dan Proses Penyadapan

Wewenang KPK dalam melakukan penyadapan diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan teknis penyadapan terhadap informasi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/PER/M.Kominfo/02/2006.⁸ Kedua aturan hukum tersebut merupakan acuan KPK dalam melakukan penyadapan dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia.

Gambar 5.1. Prosedur Penyadapan



Sumber: Olahan Data Lapangan.

Sistem pelaporan kasus KPK mengenal dua sistem yang pertama pelapor dengan identitas yang jelas dan kedua, pelapor dengan identitas yang dirahasiakan. Setelah itu, semua laporan yang masuk ditelaah dengan pihak KPK akan menghubungi pelapor tujuan memperoleh data-data yang cukup dan apabila pelapor tidak diketahui identitasnya, maka kebijakan KPK untuk meneruskan perkara kasus yang dilaporkan tergantung pada kelengkapan bukti yang cukup. Terkait dengan memutuskan perkaranya dilanjutkan dalam proses penyelidikan atau pun menyerahkan kasus kepada pihak yang terkait seperti kepolisian dan kejaksaan. Tataran teknis permintaan penyadapan oleh penyidik KPK diatur dengan standar operasi yang jelas.

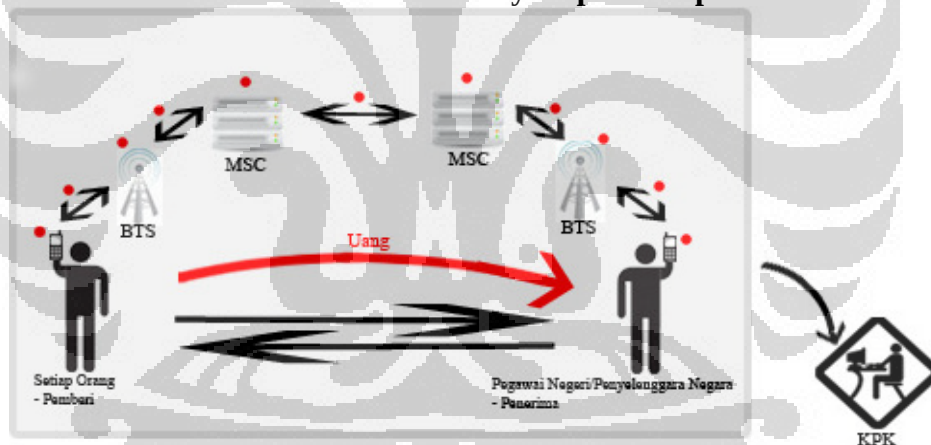
Ya itu hanya untuk langkah perbaikan sistem untuk mencegah korupsi terjadi. Nah penyadapan sendiri sebetulnya kita gunakan untuk kaitan penyelidikan penyelidikan terdakwa karena dalam SOP yang kita bangun adalah sebelum surat perintah penyadapan kita lakukan, kita harus punya dulu surat perintah penyelidikan. Artinya penyadapan baru bisa dilakukan jika ada surat perintah penyelidikan. Nah apa yang terjadi jika kewenangan itu dilakukan dengan tidak sesuai dengan prosedur. Artinya

⁸ Saat ini tata cara penyadapan KPK hanya sebatas peraturan menteri, belum pada tataran peraturan pemerintah atau pun Undang-undang.

bahwa belum ada surat perintah penyelidikan tapi penyadapan dilakukan itu melanggar hukum iya kan. (Wawancara dengan Antasari Azhar, 9 Desember 2011)

Penyadapan KPK berada dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Laporan atau perkembangan sudah ditelaah oleh penyidik KPK selanjutnya penyidik meminta persetujuan pimpinan sebelum dimulainya penyadapan. Dalam hal ini penyidik sudah mendapat data subjek penyadapan melalui penyedia jasa telekomunikasi yakni catatan nomor telepon. Pimpinan KPK melakukan pertimbangan untuk memberikan izin melakukan penyadapan. Berbeda dengan penegak hukum lainnya, penyadapan yang dilakukan KPK tidak memerlukan izin kepada pengadilan. Jangka waktu penyadapan dilakukan selama 30 hari, apabila diperlukan dapat memperpanjang penyadapan dengan persetujuan pimpinan KPK.

Gambar 5.2. Skema Penyadapan Telepon



Sumber: Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012

Keterangan:

- o BTS : Base Transceiver Station
- o MSC : Mobile Switching Center
- o ↔ : alur telekomunikasi
- o • : Titik Penyadapan
- o → (merah) : Pemberian Uang
- o → (hitam) : Hasil Penyadapan

Gambar diatas merupakan suatu skema penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Subjek penyadapan merupakan setiap orang dan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam penyadapan, pemerasan, gratifikasi mencari pembuktian secara konvensional cukup sulit. Pembuktian tindak pidana korupsi

tersebut didapatkan melalui penyadapan telepon. Pada saat berkomunikasi melalui telepon, maka pembicaraan dan pesan singkat dikirim melalui BTS kemudian dilanjutkan BSC, setelah itu MSC. MSC berfungsi sebagai *switch* ketika subjek penyadapan melakukan komunikasi dengan jaringan operator yang berbeda. Pada saat berkomunikasi melalui telepon, KPK melakukan operasi penyadapan dengan cara melakukan intersepsi pada jalur komunikasi. KPK mempunyai peralatan yang mempunyai kemampuan untuk intersepsi frekuensi jaringan operator GSM/CDMA. Penyelidik dapat mendengar komunikasi dua arah atau percakapan dalam satu saluran ponsel subjek penyadapan yang satu dengan yang lainnya. Melakukan operasi penyadapan ini KPK diperlukan kerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi yang menyediakan *mediation device*. Oleh karena itu sistem penyadapan bekerja secara *realtime* tidak diperlukan izin terlebih dahulu dengan pengadilan.

Heeh.. Ya kan.. yang membikin alat sadapnya, yang bikin alat komunikasi itu.. karena standar komunikasi internasionalnya bilang begini.. siapapun communication devices itu harus memberi fasilitas untuk penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya.. (Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012)

Hasil penyadapan melalui kegiatan *marking* atau *provisioning* di pusat pemantauan *Lawful Interception* KPK. Kegiatan *marking* atau *provisioning* merupakan mendapatkan data nomor telepon dan identitas subjek penyadapan dari penyedia jasa telekomunikasi. Penyedia jasa telekomunikasi memberikan akses informasi *data base* dan pengguna jasa telekomunikasi tersebut yang diperlukan KPK dalam memulai penyadapan. Alat penyadapan (*interceptor*) ini dipasang pada MSC sehingga pihak KPK dapat melalui kegiatan penyadapan dapat mengakses aktivitas nomor telepon yang dipantau secara *online*.

Kegiatan ini dalam acuan standar ETSI merupakan langkah awal dalam proses penyadapan akan dimulai yang biasa dikenal dengan *Administration Function* atau *Handover Interface 1* (HI1). Setelah melakukan kegiatan *provisioning* dalam pusat pemantauan *lawful interception* kemudian KPK mempunyai tugas untuk mengamati subjek penyadapan yang melakukan komunikasi. Penyadapan yang dilakukan KPK hanya sebatas komunikasi telepon (**lihat Gambar 5.2.**). Oleh

karena itu, penulis fokus pada skema penyadapan telepon. Dengan demikian, gambar diatas merupakan jaringan telekomunikasi yang akan menghasilkan data yang diperlukan dalam proses penyadapan yakni konten komunikasi dan informasi yang terkait dengan data komunikasi yang terkait. Data yang didapatkan adalah konten informasi yakni, percakapan dan sms atau yang biasa disebut oleh ETSI ialah *Content of Communication* (CC) atau *Handover Interface 3* (HI3). Selain itu, KPK mendapatkan data yang terkait dengan informasi atau yang biasa disebut dengan *intercept related information* (IRI) atau *Handover Interface 2* (HI2). IRI ini biasanya mencakup seluruh aktivitas telepon seperti, prediksi subjek penyadapan, layanan komunikasi yang dipakai GPRS, GSM, 3G, atau CDMA, data yang tersimpan didalam server, lokasi, dan waktu terjadi aktivitas komunikasi. Kegiatan *marking* atau *provisioning* yang dilakukan KPK sesuai dengan standar penyadapan yang dikeluarkan oleh ETSI (**Lihat gambar 2.3, 2.4, dan 2.5**) KPK yang sudah sebelumnya tercatat sebagai anggota ETSI.

Skema sistem penyadapan yg sah di Indonesia (bukan hanya kpk) memang mengacu kepada standar ETSI. Adanya acuan standar yg sama sangat membantu pihak penegak hukum dan penyedia jasa telekomunikasinya.
(Wawancara Indira Malik, 19 Februari 2012)

Pusat pemantauan ini dilakukan oleh juru dengar yang mendukung penyidik dalam melakukan penyadapan. Juru dengar wajib membuat laporan dan menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi percakapan subjek penyadapan kepada seorang penyidik. KPK juga melarang juru dengar menyampaikan informasi penyadapan selain kepada penyalah KPK dan pimpinan KPK. Selain itu, penyidik dapat secara langsung mendengarkan dan menganalisis isi percakapan subjek penyadapan selama proses pemantauan berlangsung. Hasil proses penyadapan yang didapat dari konten komunikasi dan informasi yang terkait kemudian ditransmisikan yang berakhir pada pusat pemantauan *lawful interception* KPK.

Nah kita harus tau bahwa kita punya bukti dia itu pegawai negeri atau penyelenggara Negara.. terus kaitan dengan penyadapan gimana.. ini memberi.. ini ngasih duit atau sesuatu yang bernilai uang.. iya kan.. terus yang biru ini komunikasinya.. kalau komunikasi ini dipelajari, nanti

kemungkinan besar kita bisa tau bahwa ini adalah orang, ini adalah pegawai negeri.. jadi kalau dia omong-omong kita dengerin kan kita bisa tau ini pegawai negeri.. atau dari catatan-catatan lain ketemu pegawai negeri.. terus kalau omong-omong mereka ini kita dengerin, kita tau bahwa ini tentang uang.. terus kalau mereka, kalau si ini terus ngirim uang, langsung atau lewat kurir, kan bisa tau kan.. jadi ini memberi uang kesini.. tapi kita perlu tau juga gini.. yang poin ini.. dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajiban.. nah ini kita taunya darimana.. kalau ini.. orangnya datanya kita bisa dapetiin.. Terus yang pegawai negeri orangnya bisa kita dapetin datanya.. memberi sesuatu atau menjanjikan waktu memberi kita kuntit, waktu ngasih, dapat kan...(Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012)

Sesuai dengan Marylin Peterson (1990) bahwa pentingnya analisis rekaman percakapan untuk mengetahui kekuatan dan pola hubungan antara catatan telepon. Analisa konten komunikasi dan informasi terkait ini akan dijadikan alat bukti dalam persidangan dan melakukan tindakan menangkap basah pada saat atau setelah melakukan tindak pidana korupsi.

Hasil penyadapan dapat diketahui nomor yang diberikan oleh telepon seluler, identifikasi kartu *Subscriber Identity Module* (SIM), dan nomor *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). Proses penyadapan dapat mengetahui lokasi subjek penyadapan, mendengarkan dan menyimpan rekaman pembicaraan, dapat memantau aktivitas daftar nomor telepon subjek penyadapan.

Hanya bedanya nanti disini.. kalau yang lawful interception itu hasilnya bisa dipakai untuk di ruang sidang.. akan diterima oleh hakim.. kalau yang lain-lain hakim nggak mau terima.. karena kalau yang lawful interception ini ciri-ciri khususnya adalah.. ada log, kemudian uneraseable Jadi misalnya gini.. terus ini bacanya detil.. jadi yang dicatat itu nomer berapa, mulai jam tanggal menit.. ya kan.. tanggal jam menit detik itu ada.. terus siapa yang apa.. perintahkan ada.. terus log-nya itu nggak bisa dihapus.. log itu.. catatan mengenai pelaksanaannya ini.. pelaksanaan interception.. kalau yang lainnya nggak ada log-nya.(Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012)

Penyadapan yang dilakukan KPK dapat diperoleh log yang tidak bisa dihapus dan detil. Selain itu, *call data record*⁹ dapat dipakai sebagai alat bukti dalam pengadilan tindak pidana korupsi juga dikeluarkan oleh penyedia jasa telekomunikasi. Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan pembuktian tindak pidana korupsi diwajibkan untuk dimusnahkan. KPK membuat transkrip dalam bentuk cetak agar dapat mudah dibaca selain bentuk audio.

Mungkin yang relevan ngomong cuma 3 menit gitu. Di log nya itu berapa.. jadi start ngomongnya tanggal sekian jam sekian menit sekian detik sekian.. endingnya tanggal sekian jam sekian menit sekian detik sekian.. gitu kan.. ini di log ada itu.. kamu pas ngomong2 yang penting nanti di menit keberapa, detik keberapa. Jadi yang dipake satu potongan penuh. (Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012)

Pada saat penyadapan selesai, hasil penyadapan yang berupa seluruh percakapan dan pesan singkat yang menjadi alat bukti petuntuk. Jadi, rekaman suara dan pesan singkat akan dibuat salinan yang terkait informasi yang diperlukan. Dalam pusat pemantauan ini penyelidik juga dapat secara langsung melakukan strategi menjerat subjek penyadapan.

Cara mendapatkan komunikasi gimana.. komunikasinya kita sudah tau bentuk komunikasinya seperti ini.. terus kita lihat satu-satu.. surat kita dapetinnnya gimana..? cara dapetin yang powerful itu digeledah.. .(Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012)

Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK bisa melalui tertangkap tangan di tempat kejadian perkara seperti kantor, hotel, rumah, dan sebagainya. Penggeledahan ini bertujuan untuk mendapatkan barang bukti atau alat bukti. Biasanya dalam penyadapan yang kasus penyuapan/pemerasan, atau gratifikasi ialah uang dan dokumen yang diperlukan. Selain itu, alat telekomunikasi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan juga akan digeledah dengan cara komputer forensik.

Digeledah, tapi pengertian geledah gini.. eee.. karena ini barang elektronik.. kalau aku geledah berarti aku ambil terus datanya di telepon

⁹ Call Data Record merupakan catatan secara keseluruhan dalam komunikasi telepon.

aku ambil kan..Nah itu istilahnya, namanya adalah computer forensic..
 .(Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012)

Tidak jarang setelah melakukan komputer forensik data yang diperlukan dalam pengembangan kasus siapa aja yang terlibat dapat diketahui dengan cara komputer forensik. Hal ini seperti diketahui terjadi percakapan komunikasi melalui layanan *blackberry messenger*. Apabila dikaitkan dengan KPK melakukan penyadapan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan penyuaipan, pungutan, perbuatan pemerasan, dan gratifikasi. Proses penyadapan dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi mengikuti aktivitas yang kemungkinan besar adanya transaksi sehingga pada saat itu juga atau pasca transaksi bisa tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir ke-19 yaitu, *tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana korupsi, atau dengan segera, sesudah, beberapa saat tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras sebagai hasil kejahatan atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.*

Informasi atau pengaduan untuk mendapati tangkap tangan biasanya penyelidik KPK membuntuti dari hasil analisa penyadapan. Dalam proses penangkapan penyelidik KPK diperbolehkan menangkap tanpa adanya surat perintah penangkapan. Dengan demikian, tertangkapnya pelaku tindak pidana korupsi bisa terbukti setelah melakukan suap atau melakukan pemerasan.

Menghindari penyalahgunaan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mempunyai Direktorat Pengawasan Internal, Komite Etik, dan Penasihat. Selain itu, hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi ini diaudit oleh Departemen Komunikasi dan Informasi dan pihak terkait.

Biasanya yang diaudit apa..? Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus diaudit jawabannya.. Jadi misalnya gini, eee... nomer berapa saja yang disadap selama setahun ini..(Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012)

Oke.. disampel.. katakan dari sekian ratus disampel, ambil 20.. setiap nomer disadap ada nggak surat perintahnya.. siapa yang tandatangan.. jadi dari 20 ini ada nggak surat perintah penyadapan.. dicari.. ooh ada, terus siapa yang tanda tangan.. pimpinan.. Terus surat perintah penyadapannya ini coba dilihat, ada nggak surat perintah penyelidikannya.. ada nggak surat perintah penyidikannya.. dilihat.. ada.. siapa yang tanda tangan, gitu.. KPK udah diaudit 2 kali.. (Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012)

Karena kalau ngaudit itu nggak sehari jadi gitu.. Itu bisa.. bisa.. eee.. 3 kali pertemuan.. pertemuan pertama dananya dibahas.. pertemuan kedua ini dibahas.. pertemuan ketiga ini.. mereka yang nggak sanggup.. (Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012)

Pengawasan penggunaan penyadapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan sangat ketat sehingga dapat minimalis penyimpangan yang dilakukan oleh KPK. Jika ada penyalahgunaan penyadapan, maka akan berdampak kepada institusi itu sendiri sehingga muncul ketidakpercayaan masyarakat.

Proses penyadapan secara garis besar mempunyai ada dua jenis yaitu, melalui laporan masyarakat akan ada tindak pidana korupsi dan juga penyadapan dimulai dengan adanya perkembangan kasus yang sebelumnya sudah terungkap oleh KPK. Jadi, KPK melakukan penyadapan langsung dimonitor juru dengar atau penyelidik namun terbatas dengan batas kemampuan yang tidak selalu pemantauan 24 jam dan penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung yakni perangkat alat penyadap *disetting* untuk merekam aktivitas telekomunikasi subjek penyadapan.

Kan nggak, bisa dipakainya hanya untuk ini, ini, ini.. lainnya nggak bisa.. terus juga gini.. penyadapan itu pakai mesin, pakai alat.. sebetulnya kalau aku dulu di KPK, aku mau nyadap 1000 orang bisa.. mesinnya bisa.. itu mau nyadap 1 jt orang bisa.. Mestinya bisa, tp ada 3 hal yang harus diperhatikan.. sini tak tulis di sini.. yang pertama hukum acara.. terus yang kedua orang.. ketiga mesin... Mesin atau.. IT gitu ya.. tiga ini yang menentukan.. Mesin dipakai untuk nyadap 1 juta orang, bisa.... Tapi dikunci hukum acara.. yang bisa disadap hanya kalau terlibat didalam

tindakan korupsi yang sedang ditangani..(Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012)

Sesuai dengan Shoham (2005) yang mengatakan bahwa penyadapan merupakan salah satu sarana dalam metode *surveillance* yang berbasis *high-tech surveillance*. Inti penggunaan penyadapan tidak terlepas dari mengumpulkan konten komunikasi dan informasi yang terkait dengan penggunaan alat sadap berteknologi modern. Jadi, penulis melihat peran penting dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, khususnya penyuapan, pemerasan, atau gratifikasi tidak terlepas dari kemampuan personel KPK dalam menggunakan perangkat alat sadap yang mempunyai teknologi modern. Sesuai dengan Man-Wai (2010) investigasi korupsi secara garis besar ada dua kategori yakni, *investigating past corruption offences* dan *investigating current corruption offences*. Penyadapan KPK ini merupakan bagian dari kategori kedua yang dikenal investigasi peristiwa korupsi yang sedang berlangsung biasanya seperti penyuapan, pemerasan, atau gratifikasi. Investigasi yang kedua ini dilakukan dengan penyadapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi korupsi yang sedang berlangsung.

Pentingnya *high-tech surveillance* dalam mengungkap kasus korupsi tidak terlepas dari tujuan dari *surveillance*. Horgan (1974) mengemukakan alasan tujuan dari *surveillance* dilakukan agar suatu kasus dapat terselesaikan. Alasan mengapa *surveillance* perlu dilakukan antara lain:

- Untuk mendeteksi dan menghindari munculnya tindak kejahatan
- Untuk menemukan orang yang dicari dengan cara mengobservasi tempat yang biasa dikunjungi dan rekan-rekannya
- Untuk mempelajari kontak dan pergerakan dari orang atau kelompok tertentu yang dicurigai
- Untuk mempelajari identitas dari orang-orang yang memberikan bantuan (dalam melakukan suatu tindakan)
- Untuk mengantisipasi akibat yang mungkin terjadi karena dikeluarkannya surat perintah pencarian
- Untuk mendeterminasi aktivitas dan pergerakan dari individu yang dicurigai

- Untuk mengambil kembali property yang dicuri
- Untuk menghentikan tindak kejahatan yang belum terselesaikan

Dengan *high-tech surveillance*, KPK mengatasi permasalahan mengungkap kasus korupsi saat ini, terutama perilaku penyelenggara negara yang menerima suap dan pemerasan. Dengan demikian, penulis dapat mengidentifikasi terhadap proses penyadapan KPK sampai pelaku tindak pidana korupsi khususnya penyuaan, pemerasan, atau gratifikasi tertangkap tangan, yaitu:

1. Laporan masyarakat/pengembangan kasus.
2. Telaah kasus
3. Penyidik/penyelidik mengajukan surat persetujuan penyadapan yang dilakukan KPK
4. Disetujui/tidak disetujui pimpinan KPK
5. Apabila disetujui, maka dilanjutkan melakukan pemantauan penyadapan (menggunakan provisioning/marketing). Pemantuan penyadapan dilakukan di pusat pemantauan KPK. Dapat informasi kapan dimana atau kesepakatan.
6. Penangkapan. Dalam proses penangkapan ini menjadi penting karena untuk mendapatkan alat bukti dan barang bukti dengan cara geledah yang diduga. (uang, surat, dokumen, alat telekomunikasi). Agar mendapatkan pembuktian, alat telekomunikasi dan elektronik yang dipakai oleh pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan. KPK melakukan dengan cara computer forensik (spt diketahui percakapan *blackberry messenger* diketahui melalui komputer forensik).
7. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka selain mendapatkan keterangan, dalam pemeriksaan ini dilakukan juga merekam suara yang akan dianalisis oleh ahli suara.
8. Melakukan penuntutan.
9. Persidangan pelaku tindak pidana korupsi KPK menyiapkan berbagai alat bukti yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Putusan. Dalam putusan ini bisa banding/kasasi/PK yang dilakukan pihak KPK atau pihak terdakwa.

Proses penyadapan yang dilakukan oleh KPK pada tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Proses penyadapan bermula pada tahap penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penuntutan harus mendapatkan izin dari pimpinan KPK dan mengikuti standar penyadapan ETSI.

5.2. Kasus Wisma Atlet¹⁰

Berdasarkan data temuan lapangan perkara kasus korupsi yang terungkap melalui penyadapan. Karakteristik penyadapan KPK dalam kurun waktu 2004-2011 sehingga KPK telah menindak banyak penyelenggara negara dan penegak hukum yang terbukti melakukan pemerasan dan menerima suap. KPK melakukan penyadapan, mengikuti, melakukan penangkapan pada saat atau setelah melakukan pemberian sesuatu. Setelah itu, KPK melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti. Apabila tidak ada barang bukti, namun ada rekaman pembicaraan dan persidangan dapat menghadirkan keterangan ahli sehingga minimal 2 alat bukti terpenuhi. Tertangkap tangan pelaku tindak pidana korupsi melalui penyadapan, maka selanjutnya yang dilakukan pada saat yang paling penting ialah mengamankan barang bukti. Penggeledahan biasa ditemukan barang bukti berupa uang, alat telekomunikasi, dokumen, surat dan sebagainya. Alat telekomunikasi ini akan dilakukan forensik oleh tim KPK untuk mendapatkan keterangan yang lain dari proses forensik tersebut. Proses penggeledahan ini salah satu hal penting, karena tidak jarang banyak kasus yang terungkap melalui pengembangan kasus yang bermula dari penggeledahan.

Modus operandi yang berkembang dari beberapa kasus penyuapan dan pemerasan yang dapat diketahui melalui penyadapan. KPK mengungkap beberapa kasus penyuapan dan pemerasan diantaranya:

1. Melakukan kesepakatan penyerahan sesuatu di hotel
2. Melakukan kesepakatan penyerahan sesuatu di ruang kerja.
3. Melakukan kesepakatan penyerahan di jalan.

¹⁰ Kronologis kasus dan hasil penyadapan serta keterangan ahli disadur melalui berkas putusan Wafid Muharam yang telah menjadi fakta persidangan.

4. Melakukan kesepakatan penyerahan di rumah salah satu subjek penyuapan atau pemerasan.
5. Melakukan kesepakatan penyerahan di rumah kerabat.
6. Melakukan kesepakatan penyerahan di mall.
7. Melakukan kesepakatan penyerahan di restoran.
8. Melakukan kesepakatan dengan cara mentransfer dalam bentuk rupiah atau pun mata uang asing.

Dengan demikian, dari modus operandi diatas maka dapat mengetahui karakteristik tempat kesepakatan terjadi penyuapan yang sesuai dan dianggap aman oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pola aktivitas penyuapan dan pemerasan sudah dapat diketahui. Pada dasarnya pola aktivitas ini timelibatkan penyelenggara negara sebagai pemegang keputusan proses meloloskan tender proyek, melibatkan penegak hukum dalam meringankan proses hukum, pemerasan penegak hukum terhadap saksi, penyuapan dalam pengesahan anggaran keuangan, dan penyuapan terhadap auditor agar tidak melaporkan penyimpangan anggaran. Secara garis besar pelaku tindak pidana korupsi penyuapan dan pemerasan melibatkan penyelenggara negara dan swasta diantaranya melakukan kesepakatan diantara keduanya dan melakukan pemerasan terhadap saksi dan tersangka. Dalam kesepakatan ini pasti melakukan komunikasi untuk membicarakan sesuatu. Komunika inilah yang dimanfaatkan KPK dengan cara melakukan penyadapan.

Pada umumnya penyuapan dilakukan cenderung secara rahasia, sama hal dengan korupsi yang lainnya seperti pengadaan barang dan jasa, penggelapan, dan sebagainya. Proses penyuapan cenderung berawal adanya suatu pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan tersebut menghasilkan jumlah uang yang diberikan, lokasi penyerahan uang, dan keuntungan bagi kedua belah pihak atau pun salah satu pihak saja (misalnya, agar tidak dilaporkan kepada penegak hukum, mempengaruhi putusan hakim, dakwaan, uang jatah dari suatu kemenangan tender proyek pembangunan, dan sebagainya). Hal yang paling mendasar dalam membedakan adalah karena dilakukan rahasia, maka sulit mendeteksi penyuapan dan menjadi istimewa adalah mencari pembuktian ketika terjadi penyuapan. Jadi, penyadapan sebagai salah satu cara terbaik dalam

mendeteksi, mengungkap dan mendapatkan alat bukti penunjuk dalam suatu peristiwa penyuapan.

Berdasarkan penjelasan diatas, selanjutnya merupakan analisis kasus yang terungkap melalui hasil penyadapan. Sesuai dengan beberapa kasus yang dijelaskan pada bab sebelumnya, Penulis memilih kasus wisma atlet karena mempunyai keterwakilan beberapa kasus yang terungkap melalui penyadapan. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wafid Muharam atas dasar kasus penyuapan yang dilakukan oleh Mohamad El Idris dan Mindo Rosalina Manulang. Penyuapan terkait dengan pembangunan proyek Wisma Atlet Jakabaring, Palembang.

Kasus proyek Wisma Atlet Jakabaring merupakan kasus yang tidak ada pelapor. Kasus ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan kasus Tol Tengah di Surabaya. Penyelidikan tersebut dimulai pada awal Januari 2011, tim penyelidik menelaah perkembangan kasus dan menemukan ada indikasi korupsi sehingga kasus tersebut dilaporkan kepada pimpinan KPK untuk memutuskan dilakukan penyelidikan, yakni penyelidikan dugaan korupsi pada pembangunan proyek Wisma Atlet Jakabaring.

KPK melakukan pemantauan peserta tender salah satunya PT Duta Graha Indah. Dalam perkembangannya justru KPK menemukan kasus baru yaitu ada kesepakatan PT Duta Graha Indah menjadi pemenang proyek pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Palembang. Penyelidikan kasus tersebut dilakukan penyadapan agar mendapatkan alat bukti. KPK menyelidiki kasus ini dengan cara penyadapan aktivitas telekomunikasi Manajer PT DGI yaitu, Mohammad El Idris dengan Dudung Purwadi selaku Direktur PT DGI. Awal mulanya, tidak diketahui pihak yang terlibat karena penyelidikan ini hanya mengandalkan penyadapan telepon. Informasi awal yang diketahui melalui proses pengumpulan data dan bahan keterangan yaitu, proyek pembangunan Wisma Atlet Jakabaring senilai Rp. 191.672.000.000 (seratus Sembilan puluh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Selanjutnya, KPK setelah mendapatkan informasi nilai proyek senilai kurang lebih 191 milyar melalui penyadapan. KPK melakukan analisa pembicaraan yang terkait dengan kasus proyek Wisma Atlet tersebut. Hal ini

diketahui bahwa pihak yang terlibat pada saat itu PT DGI sebagai pemenang tender dengan bantuan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mempunyai kewenangan menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Tentang Bantuan Pembangunan Wisma Atlet. Selain PT DGI, juga terlibat juga perusahaan yang bernama PT Anak Negeri yang melibatkan Mindo Rosalina Manulang. Peran Mindo Rosalina Manulang ini mengarahkan agar PT DGI agar menjadi pemenang tender dalam proyek pembangunan proyek Wisma Atlet Jakabaring.

Setelah mengetahui pihak yang terlibat dalam proyek Wisma Atlet Jakabaring. Penyelidik terus memantau melalui penyadapan telepon sehingga dapat diketahui pada tanggal 21 April 2011 ada kesepakatan antara Mindo Rosalina Manulang, Mohammad El Idris, dan Wafid Muharam untuk bertemu dengan memberikan cek senilai Rp. 3.289.850.000 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Cek tersebut diantaranya, cek bank BCA dengan nomor seri AO 846567 senilai Rp. 1.176.600.000, AO 846570 senilai Rp. 1.203.750.000, cek bank Mega nomor seri MH 694713 senilai Rp. 909.509.000 dengan berjumlah Rp. 3.289.850.000. Nilai tersebut hasil kalkulasi dari 2% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.

Pada tanggal 21 April 2011, KPK datang sekitar pukul lima sore waktu setempat dengan dipimpin oleh Aprizal di lantai 2 dan dipimpin Herry di lantai 3. Proses penangkapan tersebut juga dibantu beberapa tim lain yang bertugas memantau disekitar kantor Kemenpora RI. pukul 18:30 WIB bertempat ruang Sesmenpora lantai 3 kantor kementerian pemuda dan olahraga RI (Kemenpora RI), Pintu 1 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Kemudian, setelah keluar dari ruangan Sesmenpora Mindo Rosalina Manulang dan Mohammad El Idris ditangkap oleh petugas KPK. Dalam penangkapan tersebut, tidak mendapati map hijau yang berisi cek dan KPK menanyakan kepada Wafid Muharam perihal map hijau yang berisi cek tersebut. Map hijau yang berisi cek ditemukan di taman yang terletak ruang kerja Poniran (staf sesmenpora) dan dimasukkan dalam kardus. Dalam proses penangkapan tersebut, KPK sebenarnya tidak mengetahui Mindo Rosalina Manulang bekerja di PT Anak Negeri. Setelah ditelusuri PT Anak Negeri memiliki kaitan dengan Muhammad Nazaruddin. Dengan demikian,

perusahaan tersebut ternyata sudah diselidiki oleh KPK yang sedang terlibat proyek di Kemendiknas dan Kemenkes.

Dalam peristiwa tertangkap tangan setelah pemberian cek, pihak KPK mengamankan barang bukti cek. Kemudian pihak KPK melakukan penyitaan dokumen dan juga barang bukti yang terkait serta memforensik telepon seluler milik Mindo, hasil forensik telepon seluler tersebut terungkap adanya rekaman *blackberry messenger* yang berisi percakapan Mindo Rosalina Manulang dengan seseorang terkait dengan pemberian sesuatu.

Dalam persidangan Wafid Muharam terungkap beberapa hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Hasil penyadapan ini merupakan rekaman pembicaraan yang terkait dengan indikasi korupsi. Jadi, pembicaraan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi tidak diperlihatkan di persidangan, namun tetap ada CDR atau catatan aktivitas telepon secara lengkap. Berikut hasil penyadapan yang terkait dengan korupsi:¹¹

- Transkrip tanggal 19 april 2011 pukul 10:10:23 yang selanjutnya diperdengarkan rekaman suara dari nomor: +6208161951670 nomor Laurentius dengan tujuan nomor +62816507093 1 nomor Dudung Purwadi. Mengenai hitungan fee yang sudah dihitung oleh sdr Idris sehingga ada alokasi fee diberikan 2% kepada sesmenpora
- Transkrip tanggal 21 april 2011 pukul 11:42:06 dari nomor Idris +62158328303 dengan tujuan nomor adi widodo selaku wakil dirut PTDGI +62816507093 isinya: adi menyampaikan bahwa PT DGI tidak ada uang untuk fee tsb, kemudian dudung menyampaikan agar proporsional saja, maksudnya sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh PT DGI dalam proyek, fee tsb jgn diserahkan saat itu. Sdr Adi menyampaikan bahwa idris sudah menyanggupi permintaan rosa tanpa dengan saksi.
- Tanggal 2 maret 2011 pukul 15:56:27 dari nomor +628166507093 ke nomor tujuan +6281619511670 membenarkan suara Dudung Purwadi dengan Laurentius. Pembicaraan mengenai pembayaran

¹¹ Terdapat dalam berkas putusan Wafid Muharam.

terkait proyek diterima sebesar 31 milyar melakukan pengecekan sebagai bahan pembicaraan kepada Wafid Muharam.

- Tanggal 2 maret 2011 pukul 13:07:24 membenarkan rekaman suara dari +6287889218695 ke tujuan +628158328303 suara Mohammad El Idris dengan lawan bicara Mindo Rosalina Manulang.
- Transkrip pembicaraan Mindo Rosalina Manulang tanggal 7 april 2011 pukul 19:25:31 dari nomor +628158328303 dengan nomor tujuan +6287889219695
- Mindo Rosalina Manulang mempunyai nomor +6287889219695, membenarkan transkrip via telepon tanggal 16 april 2011 pukul 20:07 yang salah satu mengatakan: “saya sudah komitmen.., pokoknya saya ada spare 2, saya ambil dari Palembang..”, dan pengertian komitmen adalah pemberian bantuan kepada terdakwa. Spare 2 ialah jumlah 2% nilai proyek antara DGI dengan pak nazar sudah ada hitungan prosentase sendiri dan hanya mereka yang tahu, Idris memang pernah ketemu saya dan mengatakan banyak permintaan di daerah sehingga tidak bisa membantu sejumlah yang dibutuhkan terdakwa, lalu saya menjawab terserah indris berapa yang bisa dibantu.
- Percakapan via telepon dengan Mohammad El Idris tanggal 17 april 2011 terkait dengan prosentase pemberian fee pusat dan daerah tersebut pak Idris mengatakan bahwa daerah meminta bagian banyak sehingga kalau tidak dituruti nanti nanti dipersulit lalu saya jawab agar Idris menyampaikan perhitungan tersebut kepadanya agar nanti diteruskan kepada pimpinan yakni Nazarudin.
- Transkrip percakapan via telepon dengan Mohammad El Idris tanggal 21 april 2011 yang mengatakan apakah pemberian bantuan 2% tersebut bisa dicicil, yakni separuh dulu sekarang dan sisa separuhnya bulan depan dan saya katakan kalau bisa utuh;

- Transkrip percakapan sebagaimana bukti petunjuk berupa berupa rekaman pembicaraan yang terjadi pada tanggal 16 april 2011 pukul 20:17:35, durasi 00:08:23.
- Tanggal 31 maret 2011 waktu 13:13:54 durasi 00:01:10; wafid melakukan komunikasi dengan dudung dari +6216507093 ke +62811828555.

5.2.1. Keterangan Ahli dalam Persidangan.¹²

Dalam persidangan Wafid Muharam, pihak KPK juga menghadirkan ahli akustik Joko Sarwono. Joko Sarwono melakukan identifikasi suara hasil dari penyadapan tersebut identik atau tidak identik. Hal ini suara yang dianalisis tersebut ialah suara Wafid Muharam, Mohammad El Idris, Mindo Rosalina Manulang, dan Dudung Purwadi. Dalam menganalisis Joko Sarwono menggunakan perangkat laptop dengan software praat dan sinyal audio *adobe audition 2.0*. *Adobe audition* ini digunakan sebagai ekstraksi sinyal audio dari *voice recorder* dan *downsampling* dari 44000 Hz ke 8000 Hz. Dalam hal ini dalam menganalisis suara harus sesuai dengan standar hasil penyadapan telepon yakni 8000 Hz. Hasil rekaman dari *voice recorder* ini dikenal dengan *known sample* (K) dan hasil penyadapan ini dikenal dengan *unknown sample* (UK).

Joko Sarwono melakukan proses indentifikasi suara menggunakan *source filter model*. Hal ini yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk mengambil beberapa hasil analisa menggunakan teori pendukung yaitu *pitch*, akustik *formant*, dan *spectrogram*. Metode analisis dilakukan dengan cara pemilihan sampel kata kemudian analisis sampel kata yang sudah dipilih setiap kata dan suku kata penyusunnya. Dalam identifikasi suara Wafid Muharam dipilih 15 kata masing-masing dari UK dan K, yaitu kata dudung, ini, orang, sunda, bukan, nama, ada, artinya, itu, besok, hari, berapa, kira, enamam, makasih. Pitch kedua kelompok sampel juga diamati untuk tiap kata (dan suku kata penyusunnya) serta secara global. Dari 15 pasang kata, lebih dari 80% diantaranya identik berdasarkan *speaking style*-nya. Secara global, dengan mengamati perbedaan *pitch minimum* dan *pitch maximum* terhadap *pitch* rata-rata *unknown* dan *known sample*, kedua

¹² Sumber berkas putusan persidangan Wafid Muharam dan mendapatkan gambaran grafis bisa dilihat pada gambar 2.4.

data menempati rantang pita yang sama yaitu pada range 46.40-311.23 hz untuk *known sample*, dan 59.09-316.03 untuk *unknown sample*. Rerata frekuensi *pitch* juga terlihat mengelompok pada daerah yang sempit apabila dilakukan analisis *habitual pitch range* yaitu pada frekuensi *pitch* 111.97 ± 20.54 hz untuk *sample known* dan 189.12 ± 55.20 hz untuk *sample known*. *Formant* kedua *sample* dianalisis kata-kata, suku kata-suku kata dan secara global. Dari 15 pasang kata (berikut suku kata penyusunnya), lebih dari 80% diantaranya identik berdasarkan *speaking style*. Secara global dari grafik perbandingan *formant* 1 dan 2 (F1 dan F2) dari kedua kelompok sampel, yang merupakan petunjuk karakteristik *vocal tract* pembicara dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok sampel adalah identik. Pergeseran *formant* yang terjadi tidak signifikan dan merupakan pengaruh dari ruangan penyidikan dan bising latar belakang (tempat sampel *known* dibuat). *Spectrogram* dibuat untuk mengamati pola *formant* dan *pitch*, *speaking style* dan *emotional state* dari subjek diamati. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis *pitch*, *formant*, dan *speaking style* maka UK dan K ialah identik berasal dari orang yang sama yaitu Wafid Muharam.

Begitu juga dengan identifikasi suara Mohammad El Idris dipilih 20 kata masing-masing dari UK dan K, yaitu kata udah, bilang, dia, ngadep, berapa, ketemu, sana, aja, tiga, bapaknya, bisa, lama, wisma, lima, belas, daerah, dua, rapat, nanti, malam. *Pitch* kedua kelompok sampel juga diamati untuk tiap kata (dan suku kata penyusunnya) serta secara global. Dari 20 pasang kata lebih dari 90% diantaranya identik berdasarkan *speaking style*-nya. Secara global, dengan mengamati perbedaan *pitch minimum* dan *pitch maximum* terhadap *pitch* rata-rata UK dan K sample, kedua data menempati rentang pita frekuensi yang sama pada range: 85.2-128.5 hz untuk K sample dan 97.75-240.24 hz untuk UK. Rerata frekuensi *pitch* juga terlihat mengelompok pada daerah yang sempit apabila dilakukan analisis *habitual pitch range* yaitu pada frekuensi *pitch* 107.3 ± 4.96 hz untuk K sample dan 164.5 ± 36.87 hz untuk UK sample. *Formant* kedua sampel dianalisis kata-kata, suku kata-suku kata dan secara global. Dari 20 pasang kata lebih dari 80% diantaranya identik berdasarkan *speaking style* (lihat grafik perkata laporan analisis). Secara global dari grafik perbandingan *formant* 1 dan 2 (F1 dan F2) dari kedua kelompok sampel, yang merupakan petunjuk karakteristik *vocal*

tract pembicara dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok sampel adalah identik. Pergeseran *formant* yang terjadi tidak signifikan dan merupakan dari ruangan penyidikan dan bising latar belakang (tempat *sample known* dibuat). *Spectrogram* dibuat untuk mengamati pola *formant* dan *pitch*, *speaking style* dan *emotional state* dari subjek diamati. Kesimpulan yang didapat dari hasil *analisis pitch*, *formant*, dan *speaking style* maka UK dan K ialah identik berasal dari orang yang sama yaitu Mohammad El Idris.

Identifikasi suara Mindo Rosalina Manulang dipilih 20 kata masing-masing dari UK dan K, yaitu kata iya, bapak, baik, lapor, jangan, dua, saya, mau, bicara, dengan, dudung, begini, malam, temui, bisa, dari, awal, caranya, semua, sudah. *Pitch* kedua kelompok sampel juga diamati untuk tiap kata (dan suku kata penyusunnya) serta secara global. Dari 20 pasang kata lebih dari 90% diantaranya identik berdasarkan *speaking style*-nya. Secara global, dengan mengamati perbedaan *pitch minimum* dan *pitch maximum* terhadap *pitch* rata-rata UK dan K sample, kedua data menempati rentang pita frekuensi yang sama pada *range*: 170.13-240.71 hz untuk K sample dan 152.85-333.72 hz untuk UK. Rerata frekuensi *pitch* juga terlihat mengelompok pada daerah yang sempit apabila dilakukan analisis *habitual pitch range* yaitu pada frekuensi *pitch* 200.05 ± 12.67 hz untuk K sample dan 223.67 ± 41.6 hz untuk UK sample. *Formant* kedua sampel dianalisis kata-kata, suku kata-suku kata dan secara global. Dari 20 pasang kata (berikut suku kata penyusunnya), lebih dari 80% diantaranya identik berdasarkan *speaking style*. Secara global dari grafik perbandingan *formant* 1 dan 2 (F1 dan F2) dari kedua kelompok sampel, yang merupakan petunjuk karakteristik vocal tract pembicara dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok sampel adalah identik. Pergeseran *formant* yang terjadi tidak signifikan dan merupakan dari ruangan penyidikan dan bising latar belakang (tempat *sample known* dibuat). *Spectrogram* dibuat untuk mengamati pola *formant* dan *pitch*, *speaking style* dan *emotional state* dari subjek diamati. Contoh secara grafis bisa dilihat lampiran laporan analisis. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis *pitch*, *formant*, dan *speaking style* maka UK dan K ialah identik berasal dari orang yang sama yaitu Mindo Rosalina Manulang.

Identifikasi suara Dudung Purwadi dipilih 20 kata masing-masing dari UK dan K, yaitu kata bagian, besar, lima, belas, persen, saya, puluh, namanya, rapat, apa, udah, uang, dipanggil, sama, maksud, ngomong, mumpung, ada, paul, disana. *Pitch* kedua kelompok sampel juga diamati untuk tiap kata (dan suku kata penyusunnya) serta secara global. Dari 20 pasang kata lebih dari 90% diantaranya identik berdasarkan *speaking style*-nya. Secara global, dengan mengamati perbedaan *pitch minimum* dan *pitch maximum* terhadap *pitch* rata-rata UK dan K *sample*, kedua data menempati rentang pita frekuensi yang sama pada *range*: 90.41-214.77 hz untuk K *sample* dan 87.04-218.71 hz untuk UK. Rerata frekuensi *pitch* juga terlihat mengelompok pada daerah yang sempit apabila dilakukan analisis *habitual pitch range* yaitu pada frekuensi *pitch* 132.60 ± 15.26 hz untuk K *sample* dan 136.61 ± 24.38 hz untuk UK *sample*. *Formant* kedua sampel dianalisis kata-kata, suku kata-suku kata dan secara global. Dari 20 pasang kata (berikut suku kata penyusunnya), lebih dari 80% diantaranya identik berdasarkan *speaking style*. Secara global dari grafik perbandingan *formant* 1 dan 2 (F1 dan F2) dari kedua kelompok sampel, yang merupakan petunjuk karakteristik *vocal tract* pembicara, dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok sampel adalah identik. Pergeseran *formant* yang terjadi tidak signifikan dan merupakan dari ruangan penyidikan dan bising latar belakang (tempat *sample known* dibuat). *Spectrogram* dibuat untuk mengamati pola *formant* dan *pitch*, *speaking style* dan *emotional state* dari subjek diamati. Contoh secara grafis bisa dilihat lampiran laporan analisis. Kesimpulan yang didapat dari hasil *analisis pitch*, *formant*, dan *speaking style* maka UK dan K ialah identik berasal dari orang yang sama yaitu Dudung Purwadi.

5.3 Kedudukan Hasil Penyadapan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sebenarnya penyadapan sudah diatur dalam pasal 31 undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun pasal 31 ayat 4 mengenai tata cara intersepsi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini KPK tetap melakukan penyadapan karena mempunyai kewenangan penyadapan yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya dengan 2 alat bukti. Adanya keterangan ahli untuk

memberatkan pelaku tindak pidana korupsi, penyadapan atau rekaman pembicaraan sebenarnya sudah cukup. Hal ini termaktub pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pada pasal 183:

(1) Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Pada pasal 184 dijelaskan alat bukti yang sah ialah

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Kedudukan hasil penyadapan di pengadilan tindak pidana korupsi sebagai alat bukti penunjuk. Sesuai dengan Chazawi (2006) mengatakan bahwa dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat melalui 3 (tiga) macam alat bukti, ialah alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa dan secara formal sejajar dengan alat bukti yang sah dalam pasal 184 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

nah pada dipasal 184 ada bukti bukti bukti.. ada keterangan saksi ya.. nah ada di undang-undang tipikor sendiri diatur bukti yang sudah didalam pasal 184 KUHAP ditambah bukti lain yaitu bukti elektronik.. alat bukti elektronik..(Wawancara Teguh Hariyanto, 18 Januari 2012).

Menurut hukum pembuktian, bahan itu diperluas lagi pada pasal 26A pada UU no. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001:

- a. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan demikian, alat bukti penunjuk (penyadapan) tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, KPK dalam proses persidangan cenderung mengupayakan alat bukti yang lain. Penyadapan sangat membantu dapat sekaligus menghadirkan satu alat bukti lagi yaitu, keterangan ahli. Peran keterangan ahli disini selain menjadi salah satu alat bukti, dapat juga suatu perkara menjadi lebih jelas dalam persidangan.

ahli suara adalah ilmu yang pengkhususkan tertentu yang memang kita tidak paham.. ah itu suara siapa kan debatable sebelumnya ini bukan suara saya ini bukan nah dari situ dia akan menjelaskan dalam persidangan, ilmunya apa saya nggak ngerti.. justru itulah karena dia seorang ahli kita butuhkan untuk membantu kami semua yang ada dipersidangan agar semua perkara menjadi clear (Wawancara Teguh Hariyanto, 18 Januari 2012)

Dalam menjadi ahli memenuhi syarat akademis dan praktis. Hal ini termaktub dalam penjelasan pasal 43 ayat 5 huruf h dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³ Apabila tidak ada samasekali alat bukti selain alat bukti penunjuk dan keterangan ahli sudah cukup membuktikan pelaku tindak pidana korupsi terbukti melakukan korupsi.

Kan ada lima alat bukti salah satunya petunjuk. Awalnya menjadi perdebatan apakah alat bukti elektronik ini bisa dikategorikan petunjuk kemudian ditegaskan pada undang-undang 20 tahun 2001 disebutkan bahwa bukti-bukti elektronik itu yang penting bisa dipahami dan dibaca itu masuk dalam kategori alat bukti petunjuk. Suara, text, film, atau apapun itu, nah namun dalam proses pembuktian di pengadilan itu penegak hukum menggunakan dua. Satu sebagai alat bukti petunjuk dan yang kedua menggunakan ahli. Jadi ahli untuk melihat apakah suara ini identik atau tidak. Jadi ada dua alat bukti sekaligus yang diajukan di dalam pengadilan. (Wawancara Febridiansyah, 3 Januari 2012).

Dalam hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi pada pasal 28 berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³ Dalam penjelasan pasal 43 ayat 5 huruf h yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut..

(2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa.

Selain kedudukan penyadapan dalam persidangan. Penuntut umum atau pihak KPK mengajukan keterangan ahli dalam hal penyadapan ini salah satunya ahli akustik suara.

iya dong. Bukan mempengaruhi vonis tapi mempengaruhi tentang jelas pada berimpikasi pada katakana lah ini salah satu bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang kita juga ragu sehingga didatangkan seorang ahli itu menjelaskan kita menjadi yakin oh , kita bisa mempertimbangkan dan juga kita kadang-kadang tidak perlu mempertimbangkan. (Wawancara Teguh Hariyanto, 18 Januari 2012).

5.4 Manfaat Penggunaan Penyadapan dalam Mengungkap Korupsi

Penyadapan KPK mempunyai manfaat yakni deteksi kasus korupsi yang sulit pembuktiannya sehingga penyadapan bagian dari operasi rahasia menjadi salah satu bagian penting dalam efektivitas pemberantasan korupsi. Wagner dan Jacobs (2008) mengatakan bahwa penyadapan telepon merupakan salah satu yang efektif dalam pemberantasan korupsi. Mengungkap kasus yang sulit pembuktiannya diantaranya pemerasan, penyuapan, atau gratifikasi. Banyak pengembangan kasus yang awalnya terungkap melalui penyadapan. KPK juga mempunyai fungsi monitor atau mengawasi layanan publik, sehingga pelayanan publik merasa diawasi.

bisa..artinya bukan satu ya..tetapi bisa multi fungsi ya..dia bisa melakukan pembuktian sekaligus dia juga bisa menjadi preventif terhadap..dulu kebijakan strategi saya adalah jalannya berbarengan antara penindakan dan pencegahan. nah, seolah-olah begitu kan. Jadi ada daya tangkal lah, itu yang kita inginkan gitu dan juga kita jangan sampai juga saya merasa semata-mata hanya penyadapan yang kita pergunakan gitu. (Wawancara dengan Antasari Azhar, 9 Desember 2011)

Pada dasarnya, hal yang terungkap melalui penyadapan ini merupakan kasus penyuapan, pemerasan, atau gratifikasi. Apabila dipikirkan maka kasus korupsi penyuapan cenderung tidak merugikan keuangan negara secara langsung, namun dalam mengungkap kasus ini menunjukkan bahwa mengurangi tujuan

penyuapan, pemerasan, gratifikasi. Selain menghukum pelaku tindak pidana korupsi, ingin menunjukkan mengurangi perilaku korupsi terhadap penyelenggara negara. Selain itu, Diffie & Landau (2007) mengatakan penyadapan dapat mendeteksi konspirasi kriminal dan memberikan jaksa dengan bukti yang kuat, memberatkan pernyataan dalam suara mereka sendiri tanpa membahayakan penegak hukum yang sedang menyidik suatu konspirasi kriminal.

oh kalau penyadapan sebagai pembuktian sebagai evidence sangat efektif..(Wawancara Teguh Hariyanto, 18 Januari 2012).

KPK juga mendatangkan ahli akustik suara. Sesuai dengan pernyataan Gardner & Anderson (2010) bahwa bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan berupa pernyataan langsung orang melakukan kejahatan, namun tidak secara langsung menunjukan siapa yang melakukan kejahatan. Dengan demikian, analisa ahli akustik untuk memberatkan pelaku tindak pidana korupsi, hasil penyadapan dan rekaman pembicaraan sudah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Jadi kalau misalnya hakim kan tanya ke penuntut umum.. penuntut ini suara yang ingin saudara perdengarkan..?iya..itu suara.. terus kutanya ke terdakwa.. itu suara kamu..? dia mungkin bilang, nggak, itu bukan suara saya.. ya kan..oke itu bukan suara kamu, oke.. penuntut umum ini ternyata bukan suara dia.. penuntut umum akan ngomong, pak hakim, itu suara dia.. kami punya ahli yang bisa membuktikan bahwa itu suara dia..(Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012)

Analisa ahli akustik yang memberikan verifikasi dan keterangan dalam pengadilan. Ada dua fungsi ahli akustik dalam memberikan keterangan ahli, pertama memberikan keterangan pada saat pemeriksaan dan kedua memberi keterangan pada saat pengadilan tipikor yang berguna agar pelaku korupsi tidak dapat mengelak dan menambah keyakinan hakim dalam putusan serta menjadi alat bukti sesuai perundang-undangan. Berbicara mengenai forensik suara tentu sangat berhubungan dengan penyadapan yang dilakukan KPK dalam pengadilan Tipikor. Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2008 berinisiatif menggunakan keterangan ahli forensik suara dalam sidang pengadilan tipikor dengan menggunakan pendekatan signal akustik.

Apa saja sebenarnya, kalau .. kalau diinginkan, tetapi selebihnya tetap dijaga originalitasnya jadi kita tidak melakukan perubahan apapun didalam data ituu,

yang kita lakukan pure hanya membandingkan saja, compare satu data dengan data yang lain tapi pendekatannya dari sisi signal akustik.. (Wawancara Joko Sarwono, 17 Januari 2012)

Kasus pertama yang menghadirkan keterangan ahli forensik suara, yakni kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Ketua Tim Jaksa Penyelidik kasus BLBI Urip Tri Gunawan dengan Artalyta Suryani. Pada dasarnya, hasil penyadapan yang dilakukan KPK cenderung berupa hasil rekaman percakapan seseorang, sms, lokasi terjadinya komunikasi sehingga tidak diketahui siapa sebenarnya orang yang dibalik komunikasi tersebut. Apabila tersangka mengingkari ada keterangan ahli untuk melakukan menguji dan verifikasi suara identik atau tidak, keterangan ini bisa dipanggil kpk dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Iya jadi sebenarnya kan.. proses dari verifikasi ini kan verifikasi suara pengucap sebenarnya kan atau bahasa Indonesianya adalah verifikasi dari siapa orang membicarakan eee.. percakapan yang berkaitan dengan sebuah tindak pidana korupsi.. (Wawancara Joko Sarwono, 17 Januari 2012).

Tahap awal dalam verifikasi suara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang tersadap oleh KPK. KPK memberikan hasil penyadapan kepada Joko Sarwono selaku ahli akustik.

Bisa MP3, bisa WMA, bisa WAV, bisa audio CD, bisa RM, kalo realmedia dulu.. yang paling kecil.. jadi semua yang bisa didengarkan, diplayback didalam peralatan digital ya, bisa dianalisis. (Wawancara Joko Sarwono, 17 Januari 2012)

Hasil penyadapan dalam bentuk digital yang yang diberikan KPK untuk dianalisis merupakan membandingkan hasil suara percakapan pada saat disadap dengan hasil suara pada saat diperiksa oleh KPK. Selanjutnya membandingkan antara kedua suara tersebut agar diketahui kemiripan diantara kedua rekaman suara tersebut. Sistem hukum di Indonesia menganut praduga tak bersalah, jadi hasil penyadapan telepon yang dilakukan KPK ini merupakan tidak diketahui siapa orang yang melakukan diduga korupsi dan rekaman suara yang diambil KPK dalam pemeriksaan dengan mengetahui subjek yang akan diambil suaranya. Dalam konteks analisa seperti ini biasa disebut dengan *Unknown* (UK) dan *Known* (K).

Ini sebenarnya yang ditugaskan pada kami itu sederhana sebenarnya.. Jadi, apa namanya.. pihak penyidik itu punya 2.. ehem.. 2 rekaman percakapan, yang satu adalah rekaman percakapan dimana yang percakapan itu tugasnya harus dibuktikan..

Rekaman kedua adalah jelas pemilik suaranya, identitasnya jelas.. Tugas kita sebenarnya itu aja membandingkan 2 rekaman itu.. Sama atau tidak.. gitu ya.. kalau misalnya.. misalnya sama ya kita harus sampaikan bahwa diucapkan oeh orang yang sama.. kalau beda kita harus sampaikan bahwa diucapkan oleh orang yang beda.. (Wawancara Joko Sarwono, 17 Januari 2012)

Sebelum membandingkan kedua rekaman, Ahli melakukan ekstraksi menyamakan Hertz. Rekaman hasil penyadapan telepon mempunyai 8000Hz dan hasil *Known* yang berasal dari *voice recorder* biasanya mempunyai 44000Hz, kemudian hasil rekaman tersebut diturunkan menjadi 8000Hz. Kemudian, mengambil dan memilih kata persuku kata yang akan dibandingkan untuk dianalisis seperti dijelaskan sebelumnya bahwa mempunyai metode analisis mempunyai tahapan *pairing*, *tagging*, *acoustic feature extaction*, *statistical analysis*, dan kemudian menjadi alat bukti dalam pengadilan. Biasanya kata-kata yang dipasangkan 15 s.d. 20 kata,¹⁴ bahkan bisa lebih tergantung kondisinya.

Ya.. Sebenarnya lama signalnya sudah menjadi signal digital kan kita sulit, yang kita perlukan adalah perangkat komputer dan perangkat lunaknya saja.. jadi signal suara objek itu pada dasarnya adalah sebuah.. sebuah data digital yang bisa dilihat eee.. dalam.. dalam domain waktu maupun frekuensi.. waktu dalam hal ini menunjukkan dinamika pembicaraannya, sementara frekuensi menunjukkan seberapa banyak dia pita suara itu bergetar dalam suatu waktu, gitu ya.. untuk mengucapkan sesuatu. Kita tinggal melihat kata itunya saja.. sehingga yang.. yang kita lakukan itu sebenarnya adalah yang pertama secara garis besar adalah tentunya me.. menandai atau mengutip, atau seringkali disebut dalam.. dalam bahasa ininya adalah tag.. tagging..

t-a-g-g-i-n-g ya.. kita men-tag eee.. sinyal suara ucap itu dari per kata, per suku kata, per fonem.. dari pendekatan yang kita pilih, dari setiap kata yang terucap

¹⁴ Pemilihan kata melakukan dengan cara random terukur yang mengacu pada standar operasi di Amerika, walau pun sumber lain (lihat buku digital forensic yang ditulis oleh Muhammad Nuh Al-Azhar) diharuskan minimal 20 kata dalam analisa verifikasi suara identik atau identik. Dengan demikian, terlepas dari itu semua analisis verifikasi suara dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Hal ini tergantung pada hakim tindak pidana korupsi dalam menilai analisa diambil atau tidak dalam penilaian hakim. .

untuk sampel yang diketahui maupun yang tidak tadi, yang kedua.. kemudian hasil tagging itu kita kasih data akustiknya, jadi berapa.. berapa frekuensi dasar.. frekuensi getaran dasar yang yang terjadi setiap pengucapan yang diucapkan itu, dan bagaimana pola.. pola filter resonansinya ya, yang berkaitan dengan mengenai pola struktur suara ucap itu.. pengucap reproduksi pengucap itu.. jadi dua hal ya.. pertama adalah sumber getar dan yang kedua adalah filter.. sumber (Wawancara Joko Sarwono, 17 Januari 2012).

Dengan demikian, setelah mendapat data kata yang dipasangkan dapat diketahui fitur statistik. Hal ini, fitur akustik dalam bentuk pitch dan formant yang dalam memberikan keterangan dalam pengadilan. Dalam memberikan laporan secara tertulis dalam lampiran dapat diketahui statistik sebagai berikut, (a) *habitual pitch range*, (b) *minimum-maximum pitch*, (c) *first-second formant*, and (d) *speaking style for pitch and formant* (lihat gambar 2.3.). Oleh karena itu, hal ini perlu diperlukan juga dalam SV system.

Eeee.. pendekatannya banyak sebenarnya, jadi kita bisa melihat juga dari sisi.. ee.. apa namanya.. detail dari dari dari.. frekuensi.. karakter frekuensi spektrum dari suara ucapannya.. itu suara begitu terekam kan dia punya komponen waktu dan komponen frekuensi, kita bisa melihat dari sana.. bisa juga kita melihat karakter khusus dari seseorang, itu bisa.. jadi pendekatannya pendekatan karakter.. jadi kalau.. kalau orang dengan latar belakang budaya tertentu atau lokasi tempat dia dilahirkan, itu bisa jadi membentuk cara dia berbicara.. nah itu juga bisa dilakukan.. (Wawancara Joko Sarwono, 17 Januari 2012).

Secara umum menggunakan SV system ini menggunakan metode pendekatan *source filter model*. Narasumber memakai pendekatan dalam memberikan keterangan dalam pengadilan tindak pidana korupsi yang mempunyai tahapan sesuai penjelasan sebelumnya. Narasumber menjelaskan pengertian *source filter model* sebagai berikut:

Iya jadi *source filter* itu atau sumber fil.. sumber dan filter model sumber filter itu adalah suatu pendekatan eee.. apa namanya.. yang digunakan oleh.. oleh teman-teman yang bermain di *speech forensik* itu, melihat sebuah kejadian.. sebuah ucap, kata ucap itu dilihat dari bagai mana kata ucap itu diproduksi oleh organ.. organ suara ucap yang ada di manusia.. jadi kalau kita mengucapkan sesuatu itu kan yang terjadi adalah.. yang kerja adalah selain otak adalah sistem *vocal tract* kita ya, jadi mulai dari rongga dada.. perut, diafragma, rongga dada

sampai kerongkongan, pita suara sampai bibir..Ya.. semua komponen itu kemudian di.. dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu kelompok sumber atau source.. (Wawancara Joko Sarwono, 17 Januari 2012).

Jadi *source filter model* merupakan pendekatan yang diambil oleh ahli suara dalam menganalisis indentifikasi suara identik atau tidak yang pada dasarnya suara dihasilkan dari kombinasi pita suara, *vocal tract* (saluran vokal) dan sebagainya. Dalam melakukan analisis indentifikasi suara sebenarnya alatnya cukup dengan perangkat komputer dan *software PRATT*, *software* ini merupakan *software open source* dari Pratt Institute, Belanda. Dengan menggunakan *software* ini akan diketahui tingkat kemiripan suara yang dianalisis identik atau tidak identik dalam prosentase.

Identic proxible.. Jadi mulai dari identik.. probable identic, proxible identical.. un-identic, itu tidak.. tidak identic.. itu anda bisa baca, tetapi kalau dikelompokkan dalam garis besar kita bisa bagi 3 sebenarnya.. ee kalau kita membandingkan sesuatu itu kesimpulannya bisa tidak sama, stau sama, atau diataranya..Jadi kita tinggal mau mencari batasnya dimana nih.. kapan kita bilang tidak sama.. kapan kita bilang sama.. Gitu yah.. jadi artinya kalau kita pingin 100 % ya saya tinggal pilih 2 daerah batas dimana saya bisa katakan lewat batas yang bawah ini saya bilang tidak sama, lewat batas bawah itu sama.. Sehingga di dalam.. didalam kondisi praktis yang sering kita gunakan itu adalah dibawah 50% itu kita bilang tidak sama..

Diatas 80% itu kita bilang menuju ke sama.. Atau sama gitu ya.. Tetapi kalau diantara itu kita tidak bisa ambil kesimpulan.. (Wawancara Joko Sarwono, 17 Januari 2012).

Selama ini semenjak ditugaskan melakukan analisis akustik menggunakan analisis *pitch*, *formant*, dan *speaking style*. Statistik selalu diatas 60%. Jadi, dapat diambil kesimpulan suara tersebut identik pada orang yang sama. Jadi, antisipasi terhadap terdakwa dalam persidangan mengingkari dalam hasil penyadapan tersebut baik rekaman pembicaraan.

pada saat yang bersangkutan apakah itu saksi atau terdakwa tidak mengakui atau mengingkari apa yang pernah disampaikan atau mengingkari yang terjadi atau berbohong nah bukti penyadapan itu kan membungkam itu semua sepanjang penyadapan itu memang kami yakin KPK melakukan penyadapan ini sudah melalui keputusan yang sudah

pasti dipertimbangkan masak masak. (Wawancara Teguh Hariyanto, 18 Januari 2012).

Dengan demikian, analisis mencari suara identik atau tidak identik dinamakan dengan proses *voice recognition*. Muhammad Nuh Al Azhar (2012) menyatakan bahwa proses ini untuk memastikan apakah suara di dalam rekaman barang bukti IDENTIK dengan contoh suara pembanding. Dengan demikian proses ini mengambil kata-kata yang pengucapannya sama antara suara barang bukti dengan suara pembanding. Terhadap kata-kata tersebut dilakukan analisis *audio forensic* berbasis analisis terhadap *pitch*, *formant*, *formant bandwidth*, dan spektrogram (Al-Azhar, 2012: 151).

5.5 Kendala penyadapan

Kendala terbesar dalam penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah

- Keterbatasan sumber daya manusia.

Juru dengar dan petugas KPK tidak mendengarkan pembicaraan subjek penyadapan selama 24 jam sehingga ini berdampak pada waktu dalam melakukan proses menganalisa. Subjek penyadapan juga tidak terus-menerus melakukan aktivitas korupsi, akan tetapi melakukan kegiatan rutin yang dilakukan.

Telpon ke orang berapa kali.. katakan 10 kali.. telpon ke si A 1 menit ke si B 2 menit.. C 1 menit, D 2 menit.. terus telepon A lagi 2 menit.. pusing kan.. kadang-kadang gitu.. nah kalau kamu.. apa.. itu kamu lakukan kan.. kalau aku sebagai orang ndengerin rekaman itu.. aku kan bingung.. ini lagi ngomong apa nih.. sama si A ngomong ini 1 menit.. kepotong kan.. terus sama si B, woh nggak nyambung deh.. sama si C nggak nyambung kan.. nah ndengerinnya susah kan.. terus omongan lagi sama si A.. terus kali ini ngomongnya sepakbola.. MU menang lawan manchester city.. gitu kan.. beda lagi.. terus didengerin lagi.. bisa mbayangkan kan, dengerinnya ya gitu.. Jadi mendengarkan ini oleh orang tertentu sangat sulit.. kalau kamu kerja fulltime dengerin pembicaraanku mungkin gini, kalau aku ngomong 1 menit, kamu untuk memahami omonganku kamu harus denger.. puter lagi, puter lagi.. mungkin sampai 5 kali.. jadi kalau aku ngomong 1 jam, kamu butuh 5 jam untuk dengerin.. gitu kan.. nah, personel itu paling 1 hari bisa dengerin 5 jam. (Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012).

- Kendala Aturan Hukum

Melihat kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 yang tertangkap tangan dengan pelaku Mindo Rosalina Manulang, Manajer PT Duta Graha Indah Moh El Idris, dan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Dalam peristiwa tertangkap tangan seusai memberi suap, pihak KPK mengamankan barang bukti uang, termasuk telepon genggam ketiga orang tersebut. Kemudian pihak KPK memforensik telepon seluler, diketahui hasil forensik telepon seluler tersebut terungkap adanya rekaman bbm yang berisi percakapan tentang penyuapan. Hasil investigasi forensik telepon genggam Mindo diketahui bahwa ada percakapan *blackberry messenger* (BBM) dengan seseorang. Jadi, dapat diketahui komunikasi yang dilakukan sering menggunakan aplikasi *blackberry messenger*. Jadi, belum adanya kesiapan penyedia jasa dan aturan perundang-undangan telekomunikasi dalam menyiapkan penyadapan berbasis *web base internet*.

Penyadapan email itu masuk penyadapan data via IP(Internet Protocol), saat ini peraturannya masih digodok BRTI dan Kominfo. Kalau datanya lewat PJT saat ini bisa karena PJT di Indonesia telah siap untuk menyediakan mediation devicenya. Kalau ISP setahu saya mereka belum siap untuk menyediakan mediation device. Di luar negeri pemerintahnya sudah bikin aturan bahwa ISP juga harus menyediakan mediation device ini. Tapi perlu diingat, ini adalah proses untuk mendapatkan data yang lewat ya (email yang dikirim atau chat), artinya data yang telah lama ada di inbox seseorang tidak bisa disadap dengan cara ini. Kalau di Amerika mereka punya undang-undang yang mewajibkan perusahaan-perusahaan seperti yahoo untuk menyimpan data inbox email pelanggannya untuk periode tertentu, walaupun data tersebut dihapus si pelanggan. istilahnya "data preservation". (Wawancara dengan Indira Malik, 21 Februari 2012).

Jika dilihat dari segi penegakan hukum, kendala yang dihadapi saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur penyadapan berbasis internet. Indonesia belum mengatur data pelanggan seperti *phone calls* dan *email* yang tersimpan dalam waktu tertentu di penyedia jasa telekomunikasi, padahal sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum. Pihak ketiga juga dalam penggunaan internet, khususnya *Voice over Internet Protocol* (VoIP), misalnya *blackberry messenger*,

yahoo messenger, gtalk, skype, whatsapp, dan sebagainya. Menurut hukum pembuktian, alat bukti petunjuk diperluas lagi pada pasal 26A pada UU no. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 internet tersebut termasuk dalam alat bukti petunjuk.

Artinya gini, voice rekaman, sms, mms, gmail, itu semuanya adalah alat bukti yang diterima pengadilan..(Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012)

Sesuai dengan Haryadi dan Malik (2011) Eropa dan Amerika bahkan menggunakan dan mengatur penyadapan tidak hanya telekomunikasi *network operator*, melainkan segala bentuk telekomunikasi termasuk berbasis internet dan penyimpanan data komunikasi dalam waktu tertentu dan seharusnya informasi yang sudah dijelaskan sebelumnya mencakup data pelanggan, pemakaian data, data peralatan, elemen data jaringan, pemakaian layanan data tambahan, dan konten komunikasi.

Pihak regulator juga seharusnya mendorong agar RIM (*blackberry messenger*) yang menjadi prioritas, namun belum ada regulasi yang mengatur penyimpanan data di Indonesia.

Kuncinya adalah RIM memberikan kode untuk mendecrypt pesan yang mereka encrypt. (wawancara Indira Malik, 21 Februari 2012)

Dengan demikian, perkembangan teknologi internet yang sangat pesat, tidak cukup hanya mengandalkan penyadapan telepon. Hasil penyadapan ini cenderung berupa audio, tulisan (chat, email) bukan cenderung ke audio visual, jadi sebenarnya dari hasil penyadapan tersebut siapa pelaku, tempat kejadian perkara dan juga tataran teknis aturan penggunaan penyadapan ditingkatkan dari peraturan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah

Itu poin satu.. jadi.. jadi poin satu kan.. Ternyata, sekarang poin dua.. Ternyata, peraturan menteri ini tidak diikuti oleh penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan menyadap yang lain.. tidak ditaati.. disamping itu, ee.. hak di hukum, terutama DPR komisi 3.. itu melihat bahwa UU turunannya harus PP.. bukan peraturan menteri. (Wawancara Amien Sunaryadi, 10 Januari 2012)

Jadi, bisa kita lihat pola aktivitas komunikasi selain telepon dan sms mengalami penambahan yakni, menggunakan layanan data internet dalam berkomunikasi.

- Kendala Jangkuan

Kendala ini merupakan merupakan antisipasi adanya melakukan penyuaipan terjadi diluar negeri, bahkan menggunakan menggunakan nomor negara tersebut. Indonesia sendiri.

Yang bisa disadap penegak hukum di Indonesia hanya telepon yang ke dan dari no telepon yang berasal dari provider Indonesia. Jadi walaupun pelaku berada di luar negeri selama telpnya adalah +62 ya bisa saja. (Wawancara dengan Indira Malik, 21 Februari 2012).

- Kendala dalam pengambilan sampel suara *Known*.

Seringkali suara hasil rekaman suara yang akan dianalisis dapat noise dari teknik mengambil sampel K.

Eee..kalau.. kalau dari sisi eee.. apa namanya.. dari sisi tekno.. Saya bicara dari sisi teknologi ya.. barangkali yang dilihat.. sebenarnya tidak masalah kalau kita bicara penyadapannya itu di telpon, karena sistem telekomunikasi di kita itu sekarang sudah cukup bagus, sehingga apa namanya.. hasil rekaman itu pada umumnya tidak ada masalah.. tapi yang seringkali mengganggu itu adalah kalau hasil rekamannya itu tidak dilakukan lewat telpon.. misalnya kita sedang berbicara ini anda rekam misalnya.. ini rekaman.. alat rekam apapun direkam, itu pada umumnya pengganggunya biasanya adalah bising di latar belakang, misalnya ini saya ketok-ketok. (Wawancara Joko Sarwono, 17 Januari 2012).

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

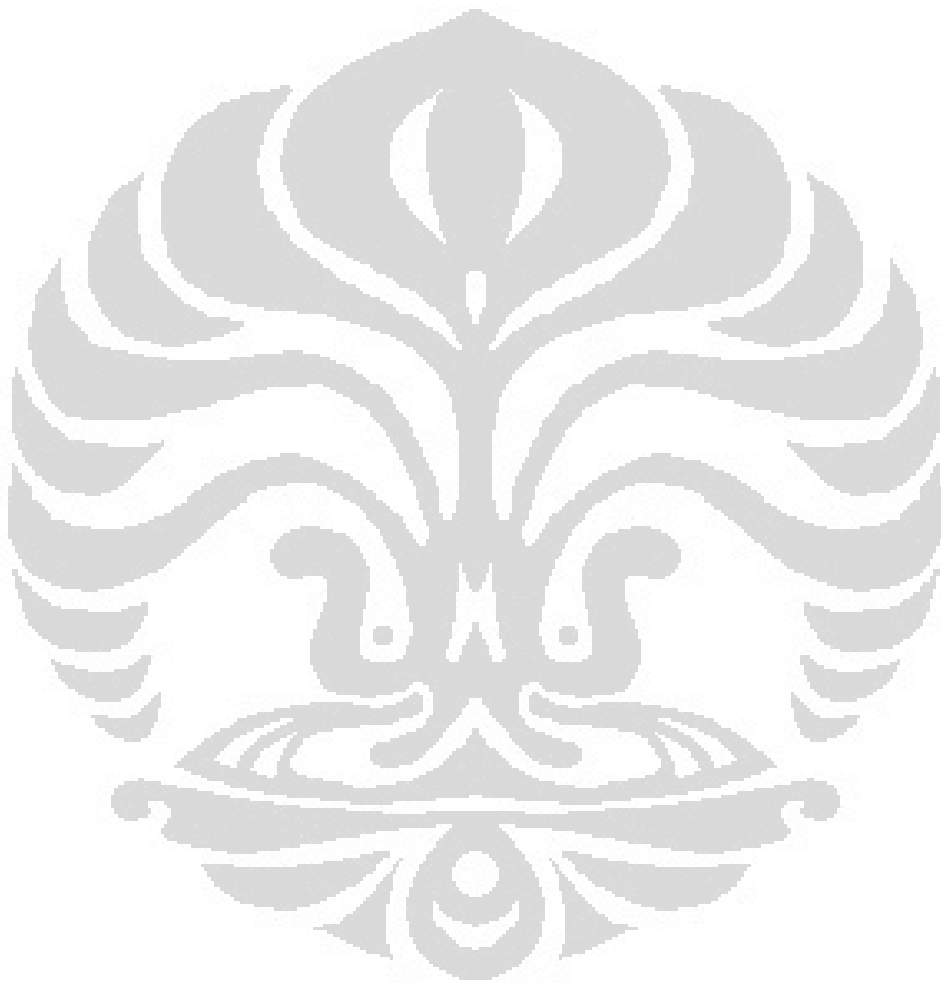
Menjadi negara yang tingkat korupsinya rendah merupakan tujuan dari pembentukan lembaga antikorupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan antikorupsi di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru, namun ada yang membedakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai kewenangan melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menjalankan kewenangan melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam semua proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Penyadapan merupakan cara yang terbaik dalam memberantas korupsi khususnya penyuapan dan pemerasan yang melibatkan penyelenggara negara dan swasta. Penyuapan ini sulit terdeteksi dan sulit pembuktiannya serta alat bukti yang dapat diambil dari tindak pidana korupsi khususnya penyuapan dan pemerasan ialah percakapan. Penyadapan telah menjadi sumber forensik telekomunikasi dan sarana investigasi untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Banyak kasus tindak pidana korupsi yang terungkap melalui penyadapan.

Dalam penggunaan penyadapan terdapat kendala apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi telekomunikasi. Masih terbatas penyadapan yang dilakukan KPK hanya sebatas telekomunikasi telepon, belum mencapai pada Internet Protocol (IP). Dalam era berkembangnya teknologi stakeholder cenderung lamban dalam merumuskan regulasi tentang penyadapan berbasis *internet protocol* dan belum adanya aturan penyimpanan data komunikasi. Padahal penyimpanan data komunikasi dan penyadapan yang sah sangat dibutuhkan oleh penegakan hukum pada jaman modern. Berbagai kendala dalam melakukan penyadapan yang dihadapi oleh KPK secara langsung mempengaruhi kinerja dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.

Selain itu, instrumen audit penyadapan KPK tidak dilakukan dengan menyeluruh dan rutin namun hanya sesuai permintaan untuk kasus tertentu. Padahal audit penyadapan dilakukan untuk memastikan apakah prosedur yang digunakan sudah sesuai dengan aturan dan minimalisir adanya penyalahgunaan

wewenang melakukan penyadapan. Bahkan publik belum mengetahui bentuk laporan audit penyadapan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alatas, Syeis Husain. (1987). *Korupsi, sifat, sebab, dan fungsi*. Jakarta: LP3ES.

Al-Azhar, Muhammad Nuh. (2012). *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek.

Barak, Gregg. (2009). *Criminology: An Integrated Approach*. Maryland.: Rowman & Littlefield Publishers, inc.

Buckwalter, Art. (1984). *Investigative Methods*. USA: Butterworth Publisher.

Chazawi, Adami. (2006). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001*. Bandung: P.T. Alumni.

Dantzker & Ronald D. Hunter. (2011). *Research Methods for Criminology and Criminal Justice*. Burlington: Jones & Bartlett Publishers.

Diffie, Whitfield & Susan Eva Landau. (2007). *Privacy On The Line: The Politics Of Wiretapping and Encryption*. Massachusetts: MIT Press.

Djaja, Ermansjah. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UU Nomor 31 tahun 1999 juncto UU nomor 20 tahun 2001 versi UU nomor 30 tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika.

Effendy, Marwan. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Gardner, Thomas J & Terry M. Anderson. (2010). *Criminal Evidence: Principles and Cases 7th edition*. Belmont: Wadsworth.

Gunawan, Ilham. (1993). *Postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politik*, Bandung: Angkasa.

Gillham, Bill. (2000). *Case Study Research Methods*. London: Continuum.

Hamzah, Andi. (2005). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Krisna. (2006). *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Bandung: Grafitri Bandung.

Hartanti, Evi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Haskell, Martin R & Lewis Yablonsky. (1974) *Criminology: Crime and Criminality*. Chicago: Rand McNally College Publishing Company.

Horgan, J. J. (1974). *Criminal Investigation*. New York : McGraw-Hill.

Jones, Richard. (2005). *Surveillance dalam Crish Hale, Keith Hayward, Azrini Wahidin, Emma Wincup (eds). Criminology*, New York: Oxford Univ. Press.

Kim, Taek. (2003). *Comparative Study Of Anti-Corruption System, Efforts, and Strategies in Asian Countries: with Focus on Hong Kong, Singapore, Malaysia, and Korea* dalam John Kidd & Frank-Jurgen Richter, (Eds) *Fighting Corruption In Asia: Causes, Effects, Remedies*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

- Klockars, Carl B., Sanja Kutnjak. Ivković & Maria R. Haberfeld. (2004). *The Contours Of Police Integrity*. California: SAGE Publications.
- Klitgaard, Robert *et al.* (2002). *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam pemerintahan daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maheka, Arya. (2006). *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Manion, Melanie. (2004). *Corruption By Design: Building Clean Government in Mainland China and Hong Kong*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Mcwalters, Ian & Ann Carver. (2009). *Independent Commission Against Corruption*. Mark S. Gaylord, Danny Gittings, Harold Traver (Eds), *Introduction to Crime, Law and Justice in Hong Kong*. Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Mustofa, Muhammad. (2007). *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Depok: FISIP UI Press.
- Napitupulu, Diana. (2010). *KPK In Action*. Depok: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Nathan, Edy. (2009). *Antasari Azhar, Dalang atau Korban? Konspirasi Penghancuran KPK!*. Yogyakarta: Best Publisher.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parwadi, Redatin. (2011). *Koruptologi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Patilima, Hamid. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.

Sevilla, Cosuelo G *et.al.* (1993). *Pengantar Metode Penelitian*. (Alimudin Tuwu, Penterjemah). Jakarta: UI-Press.

Soewartojo, Juniadi. (1995). *Korupsi: Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*. Jakarta : Restu Agung.

Solove, Daniel J., Marc Rotenberg, & Paul M. Schwartz. (2006). *Privacy, Information, and Technology*. New York: Aspen Publishers Online.

Stevens, Gina Marie & Charles Doyle. (2002). *Privacy: Wiretapping and Electronic Eavesdropping*. New York: Nova Publishers.

Swanson, Charles R, Neil C. Chamelin, & Leonardo Territo. (2003). *Criminal Investigation, eight edition*. New York: McGraw-Hill.

Syamsuddin, Amir. (2008). *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Jurnal

Abe, Kiyoshi. (2004, Juni). *Everyday Policing in Japan : Surveillance, Media, Government and Public Opinion*. International Sociology, Vol. 19, No. 2, 215–231. Diakses pada 30/10/2011, pukul 16.44
<<http://iss.sagepub.com/content/19/2/215.full.pdf>>

Branch, Philip. (2003). *Lawful Interception of the Internet*. Australian Journal of Emerging Technologies and Society Vol. 1, No. 1, 38-51. Diakses pada 21 Maret 2012, pukul 01:07
<<http://www.swin.edu.au/ajets>>

Froomkin , A. Michael. (2000, May). *The Death of Privacy?*. Stanford Law Review, Vol. 52, 1461-1543. Diakses pada 22/03/2011, pukul 01:41.
<<http://www.jstor.org/stable/1229519>>

Gleave, Stephen. (2007, May). *The mechanics of lawful interception*. Network Security, Vol. 2007, Issue 5, 8–11. Diakses pada 19 Februari 2012, pukul 17:56
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135348580770034X>

Gopinath, C. (2008, October). *Recognizing and Justifying Private*. Journal of Business Ethics, Vol. 82, No. 3, 47-754. Diakses pada 06/03/2012, pukul 12:14
<http://www.jstor.org/stable/25482323>

Gorge, Mathieu. (2007, September). *Lawful interception – key concepts, actors, trends and best practice considerations*. Computer Fraud & Security Vol. 2007, Issue 9, 10–14. Diakses pada 19 Februari 2012, pukul 17:54.
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135348580770034X>

Haryadi, Sigit & Indira Malik. (2011). *Lawful Interception Data Retention Regulation Recommendation: Recommendations for countries that do not have relevant regulations of this field*. Telecommunication Department, School of Electrical Engineering and Informatics, Institute Technology Bandung,, 1-5. Diakses pada 15 Februari 2012, pukul 20:10.
http://telecom.ee.itb.ac.id/~sigit/Sigit%20Haryadi_Lawful%20Interception%20Data%20Retention%20Regulation%20Recommendation_2011.pdf

Heilbrunn, John R. (2004). *Anti-Corruption Commissions, Panacea or Real Medicine to Fight Corruption*. The International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank. 3–5, 1-18 Diakses pada 16 Maret 2012, pukul 03:41.
<http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37234Heilbrunn.pdf>

Jeniffer Kelly. (1996, February). *The ethic of sentencing white collar crime.*

Journal of business ethic Vol 15. No.2, 145-156. diakses pada 20 Maret

2011, pukul 13:04

<<http://www.jstor.org/pss/25072740>>

Kisswani, Nazzal. M. (2010). *Telecommunications (interception and access) and*

its Regulation in Arab Countries. Journal of International Commercial Law

and Technology Vol. 5, Issue 4, 225-239 diakses pada 15 Maret 2012, Pukul

00:58

<<http://www.jiclt.com/index.php/jiclt/article/view/117/115>>

Lindgren, James. (1993, May). *The Theory, History, and Practice of the Bribery-*

Extortion Distinction. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 141,

No. 5, 1695-1740. Diakses pada 12/03/2012, pukul 15:59

< <http://www.jstor.org/stable/3312572>>

MacMillan, Joanna. (2011). *Reformasi and Public Corruption: Why Indonesia's*

Anti Corruption Agency Strategi Should Be Reformed To Effectively

Combat Public Corruption. Emory International Law Review. Vol. 25.,

587-630. Diakses pada 06 Maret 2012, pukul 22:33.

<<http://www.law.emory.edu/fileadmin/journals/eilr/25/25.1/MacMillan.pdf>>

Manwai, Kwok. *Investigation Corruption Case.* UNAFEI Resource Material

Series, no 79, 140-145 Diakses pada 5 April 2011, pukul 17:02.

<http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no79/19_P140-145.pdf>

Quah, Jon S.T. (2001, March). *Combating Corruption in Singapore: What Can Be*

Learned?. Journal of Contingencies and Crisis Management. Vol. 9 No. 1

Maret 2001, 29-35. Diakses pada 22 Maret 2012, pukul 01:22.

<http://conferences.wcfia.harvard.edu/gov2126/files/quah_singapore.pdf>

_____. (2007). *Combatting Corruption: Lessons For Other Asian Countries*. Maryland series in Contemporary Asian Studies, number 2 (189), 1-50. Diakses pada 20 Maret 2012, Pukul 02:08.

<<http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1188&context=mscas>>

Sarwono, Joko, M. I Mandasari & Suprijanto. (2010). *Forensic Speaker Identification: an Experience in Indonesia Court*. Department of Engineering Physics, Institute Technology Bandung, 1-4. Diakses pada 21 November 2011, Pukul 08:00.

< http://www.acoustics.asn.au/conference_proceedings/ICA2010/cdrom-ICA2010/papers/p811.pdf>

Schwartz , Paul M. (Winter, 2008). *Reviving Telecommunications Surveillance Law* , Law Review. Vol. 75, No. 1, 287-315. Diakses pada 22/03/2011 05:20.

<<http://www.jstor.org/stable/20141909> >

Sousa, Luís de. (2010). *Anti-corruption agencies: between empowerment and irrelevance*. Crime Law Soc Change 53, 5–22. Diakses pada 28 Maret 2012, Pukul 00:22.

<<http://www.springerlink.com/content/d2067664jpk71205/fulltext.pdf>>

Wagner, B. B. and Jacobs, L. G., (2008). “*Retooling Law Enforcement to Investigate and Prosecute Entrenched Corruption: Key Criminal Procedure Reforms for Indonesia and Other Nations*,” University of Pennsylvania Journal of International Law vol 30 no. 1, 183-265. Diakses pada 6 Maret 2012, Pukul 20:27.

<[http://effect.net.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume30/issue1/WagnerJacobs30U.Pa.J.Int'lL.183\(2008\).pdf](http://effect.net.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume30/issue1/WagnerJacobs30U.Pa.J.Int'lL.183(2008).pdf)>

Walden, Ian. (2003). *Addressing the data problem* . Information Security Technical Report. Vol. 8, No. 2. Pp 18-31.. Diakses pada 19 Februari 2012, pukul 18:07

< <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1363412703002036>>

_____. (2006). *Communication service providers: Forensic source and investigative tool*. Information Security Technical Report Volume 11, Issue 1, 2006, 10–17. Diakses pada 19 Februari 2012, Pukul 18:05

<<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1363412705000725>>

Zeni , Ferdinand J. (Nov. - Dec.,1949). *Wiretapping. The Right of Privacy versus the Public Interest*. Criminal Law and Criminology. Vol. 40, No. 4, 476-483. Diakses pada 22/03/2011, pukul 01:06

<<http://www.jstor.org/stable/1137916>>

Artikel Publikasi Elektronik

Anggadha, Arry. *Korupsi Meningkat 50 Persen*. Rabu, 4 Agustus 2010. Diakses pada 9 april 2011, pukul 13:03.

<<http://us.fokus.vivanews.com/news/read/168991-korupsi-meningkat-50-persen>>

Candra, Katika. *Bibit-Chandra Jadi Saksi di Sidang Ary Muladi*. Senin, 04 April 2011. Diakses pada 13 April 2011, pukul 16:56.

<<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/04/04/brk,20110404-324907,id.html> >

Gie. *Investigasi Modern ala KPK Mengundang Pro dan Kontra*. Rabu, 26 April 2005. Diakses pada 15 Juni 2010, pukul 11:09.

<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12721/investigasi-modern-ala-kpk-mengundang-pro-dan-kontra> >

Kristiono, Nefan. *Percobaan Penyuaupan Eddy Sumarsono Bersaksi di Sidang Ary Muladi*. Rabu, 23 Maret 2011. Diakses Pada 13 April 2011, pukul 15:20.

<<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=275135>>

Lubis, Todung Mulya. *Corruption Perception Index 2010 (Global)*. Selasa, 26 Oktober 2010. Diakses pada 13 April 2011, pukul 16:00.

<<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2010/10/26/corruption-perception-index-2010-global>>

Sipayung, Lerman. *Hasil Penelitian UGM tentang UU Antikorupsi Untungkan Koruptor*. 11 April 2011. Diakses pada 13 april 2011, pukul 15:30.

<<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=276483>>

Uang Negara tidak Bisa Diselamatkan Capai Rp 25 Triliun. Sabtu, 2 April 2011. diakses pada kamis 14 april 2011 pukul 15:05.

<<http://www.pikiran-rakyat.com/node/140247>>

Sumber Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.

11/PER/M/KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi

Dokumen Lembaga

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2004

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2005

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2006

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2007

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2008

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2009

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2010

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011



**Pedoman Wawancara
KPK dan Mantan Pimpinan KPK**

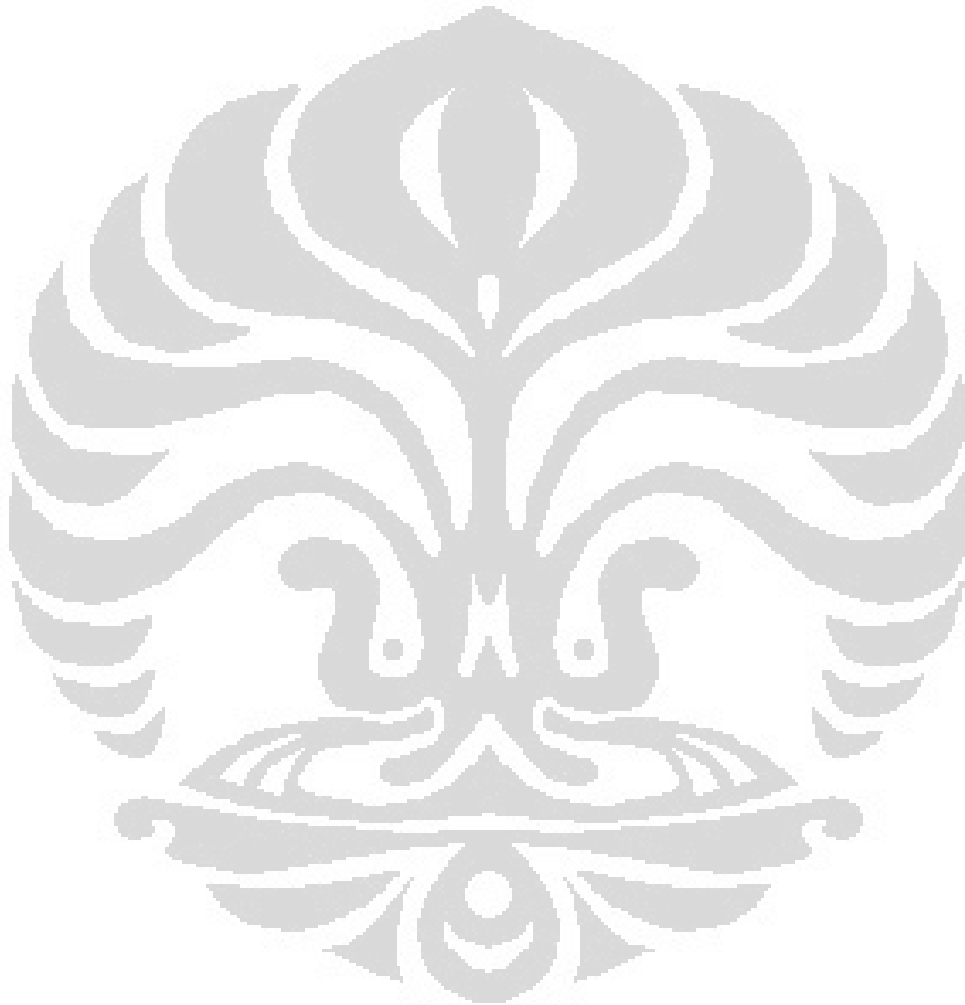
No	Pertanyaan	Sub Pertanyaan
1	Gambaran umum tentang penyadapan.	-Apa pengertian penyadapan? -Kenapa penyadapan itu muncul dalam proses mengungkap kasus korupsi. -Bagaimana proses perizinan penyadapan? -Kapan bisa terjadinya penyadapan, kriteria koruptor seperti apa? -Dimana terjadinya penyadapan?
2	Karakteristik penyadapan	-Menurut bapak standar penyadapan di Indonesia mengikuti standar mana? -Jenis-jenis penyadapan yang dilakukan KPK? Metodenya seperti apa? -Hal apa saja yang membedakan jenis penyadapan yang dilakukan KPK? -Kelebihan dan kekurangan penyadapan secara umum? -Prosedur dan legalitas kpk? -Apa yg dimaksud dengan penyadapan dikenal dengan jebakan (entrapment) dan tertangkap tangan?
3	Penggunaan Penyadapan	-Bagaimana perkembangan penyadapan selama KPK berdiri? -Efektif dan manfaat penggunaan penyadapan selama ini? -Apa kendala dalam melakukan penyadapan? -Diihat dengan perkembangan penyadapan selama ini, apakah pelaku tindak pidana korupsi menghindari risiko disadap oleh KPK? -Selama bekerja di KPK temukan apa saja strategi pelaku untuk menghindari penyadapan? -Bagaimana regulasi mengungkap kasus penyadapan ketika pelaku diluar negeri? -Apakah bisa menyadap seseorang ketika pelaku berada diluar negeri? -Bagaimana kontrol KPK dalam minimalisir penyalahgunaan penyadapan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab?
4	Penyadapan sebagai alat bukti	-Apa kelebihan dan kekurangan (kendala) selama ini jika dilihat dari hasil penyadapan KPK sebagai alat bukti dalam pengadilan Tipikor. -Apa kedudukan hasil penyadapan dalam pengadilan tipikor?

		- Sejauh mana pembuktian dalam pengadilan Tipikor? Cukup kuat? - Bagaimana tingkat validitas penyadapan yang diberikan oleh saksi ahli dalam mempengaruhi putusan hakim? - Sejauh mana peran ahli (akustik)? - Bagaimana kedudukan dan fungsi keterangan ahli akustik dalam persidangan?
5	Kesimpulan dan solusi	- Menurut Bapak kenapa penyadapan perlu dilakukan dalam mengungkap kasus korupsi? - Apa yang perlu diperbaiki dalam hal penyadapan ini. - Jika dilihat keberadaan KPK dengan penyadapannya, apakah penyadapan ini berfungsi sebagai pencegahan kejahatan, jadi calon pelaku tindak pidana korupsi memikirkan risiko jika disadap? jika iya kenapa, jika tidak kenapa? - Apa yang harus dipersiapkan kasus korupsi ini dicegah dengan cara penyadapan sehingga kemunculan kasus korupsi dapat dikurangi? - Menurut bapak, apa peran media massa dalam pencegahan korupsi? khususnya penyadapan KPK dalam hal memberi akses informasi kepada masyarakat dan calon pelaku korupsi. - Apa pendapat bapak ketika kewenangan penyadapan KPK dihapus atau dibatasi? - Apa saja rekomendasi yang perlu diperbaiki dari regulasi aturan tentang penyadapan?

**Pedoman Wawancara
Indonesia Corruption Watch**

No	Pertanyaan	Sub Pertanyaan
1	Gambaran umum tentang penyadapan.	-Apa pengertian penyadapan -Kenapa penyadapan itu muncul dalam proses mengungkap kasus korupsi. -Bagaimana proses perizinan penyadapan -Kapan bisa terjadinya penyadapan, kriteria koruptor seperti apa? -Dimana terjadinya penyadapan?
2	Karakteristik penyadapan	-Menurut bapak penyadapan di Indonesia ini lebih condong kemana? Maksudnya lebih Amerika Serikat atau mana? -Jenis-jenis penyadapan yang dilakukan KPK? Metodenya seperti apa? -Hal apa saja yang membedakan jenis penyadapan yang dilakukan KPK? -Kelebihan dan kekurangan penyadapan secara umum? -Prosedur dan legalitas kpk? -Apa yg dimaksud dengan penyadapan dikenal dengan jebakan (entrapment) dan tertangkap tangan?
3	Perkembangan Penyadapan	-Bagaimana perkembangan penyadapan selama KPK berdiri? -Efektif kah penggunaan penyadapan selama ini? -Apa kendala dalam melakukan penyadapan?
4	Penyadapan sebagai alat bukti	-Apa kelebihan dan kekurangan (kendala) selama ini jika dilihat dari hasil penyadapan KPK sebagai alat bukti dalam pengadilan Tipikor. -Apa kedudukan hasil penyadapan dalam pengadilan tipikor? - Sejauh mana pembuktian dalam pengadilan Tipikor? Cukup kuat atau hanya saja meyakinkan hakim saja? -Bagaimana tingkat validitas penyadapan yang diberikan oleh saksi ahli dalam mempengaruhi putusan hakim? -Sejauh mana peran ahli (akustik)?
5	Kesimpulan dan solusi	-Menurut Bapak kenapa penyadapan perlu dilakukan dalam mengungkap kasus korupsi? -Apa yang perlu diperbaiki dalam hal penyadapan ini. -Jika dilihat keberadaan KPK dengan penyadapannya, ada kah penyadapan ini berfungsi sebagai pencegahan kejahatan, jadi calon pelaku tindak pidana korupsi memikirkan risiko jika disadap?jika iya kenapa, jika tidak kenapa? -Apa yang harus dipersiapkan kasus korupsi ini dicegah dengan cara penyadapan sehingga kemunculan kasus

		korupsi dapat dikurangi? -Menurut bapak, apa peran media massa dalam pencegahan korupsi?khususnya penyadapan KPK dalam hal memberi akses informasi kepada masyarakat dan calon pelaku korupsi.
--	--	--



**Pedoman Wawancara
Ahli Akustik**

No	Pertanyaan	Sub Pertanyaan
1	Gambaran umum tentang penyadapan.	-Apa pengertian penyadapan kalau perspektif dengan latar belakang keahlian bapak?
2	Penyadapan sebagai alat bukti	-Cerita kronologis awal kenapa jadi ahli? -Kasus apa aja bapak menjadi ahli? -Bagaimana tingkat validitas, jaminan dan alat ukur dalam latar belakang keahlian Bapak sebagai ahli? -Pakai standar mana pak? -Memakai pendekatan apa dalam menganalisis indentifikasi suara hasil penyadapan? -Ada berapa metode dalam menganalisis indentifikasi hasil penyadapan. Yang paling sesuai konteks Indonesia apa? -Alat apa aja yang diperlukan dalam mengidentifikasi suara dalam hasil penyadapan? -Apa kedudukan hasil analisis penyadapan dalam pengadilan tipikor? - Apa aja keterangan yang diberikan dalam proses persidangan? -Apa kelebihan dan kekurangan (kendala) selama ini jika dilihat dari hasil penyadapan KPK sebagai alat bukti dalam pengadilan Tipikor? - Sejauh mana pembuktian analisis indentifikasi suara dalam pengadilan Tipikor? Cukup kuat atau hanya saja meyakinkan hakim saja?
3	Kesimpulan dan solusi	-Menurut Bapak kenapa penyadapan perlu dilakukan dalam mengungkap kasus korupsi? -Apa yang perlu diperbaiki dalam hal penyadapan ini khususnya sebagai alat bukti? - Menurut bapak sejauh mana keterangan bapak dalam pengadilan mempengaruhi putusan hakim jika selama ini bapak jadi ahli? -Jika dilihat keberadaan KPK dengan penyadapannya, ada kah penyadapan ini berfungsi sebagai pencegahan kejahatan, jadi calon pelaku tindak pidana korupsi memikirkan risiko jika disadap?jika iya knp, jika tidak knp? -Apa yang harus dipersiapkan kasus korupsi ini dicegah dengan cara penyadapan sehingga kemunculan kasus korupsi dapat dikurangi?

Pedoman Wawancara

Hakim Tipikor yang telah banyak vonis yang berkaitan dengan alat bukti penyadapan

No	Pertanyaan	Sub Pertanyaan
1	Gambaran umum tentang penyadapan.	-Kenapa penyadapan itu muncul dalam proses mengungkap kasus korupsi? -Sudah berapa banyak kasus tindak tipikor yg bapak tangani? -Kalau khusus yg menggunakan penyadapan?
2	Karakteristik penyadapan	-Prosedur dan legalitas penyadapan?
3	Perkembangan Penyadapan	-Efektif kah penggunaan hasil penyadapan selama ini dalam proses pembuktian di pengadilan tipikor? -Kelebihan dan kekurangan penyadapan secara umum jika dilihat dari kacamata hukum?
4	Penyadapan sebagai alat bukti	-Apa kelebihan dan kekurangan (kendala) selama ini jika dilihat dari hasil penyadapan KPK sebagai alat bukti dalam pengadilan Tipikor. -Apa kedudukan hasil penyadapan dalam pengadilan tipikor? - Sejauh mana pembuktian dalam pengadilan Tipikor? Cukup kuat atau hanya saja meyakinkan bapak saja? -Dalam format apa hasil penyadapan yg disampaikan di pengadilan? Transkrip atau audio atau sms? -Bagaimana tingkat validitas penyadapan yang diberikan oleh saksi ahli akustik dalam mempengaruhi putusan bapak? -Latar belakang vonis berat para koruptor? -Dalam persidangan ada keterangan para terpidana kenapa terjadi proses suap-menyuap? Motif penyuaap tujuannya apa? Apa sebenarnya masalah pejabat mau menerima suap? Apa karena sejahteraan kurang? Atau bagaimana?
5	Kesimpulan dan solusi	-Menurut Bapak/ibu kenapa penyadapan perlu dilakukan dalam mengungkap kasus korupsi? -Apa yang perlu diperbaiki dalam hal penyadapan ini. -Jika dilihat keberadaan KPK dengan penyadapannya, ada kah penyadapan ini berfungsi sebagai pencegahan kejahatan, jadi calon pelaku tindak pidana korupsi memikirkan risiko jika disadap? Jadi memberi orang pembelajaran biar tidak melakukan tindak pidana korupsi? -Apa yang harus dipersiapkan kasus korupsi ini dicegah dengan cara penyadapan sehingga kemunculan kasus korupsi dapat dikurangi?

**Transkrip Wawancara
Antasari Azhar (Mantan Pimpinan KPK)**

T: Bapak kan dilantik tahun 2007 akhir ya pak ya?

J: iya akhir..ya bulan-bulan gini lah..

T: terus sasaran strateginya itu memang benar kata bapak kemarin kalo ipk itunya rendah terus kenapa memperlakui untuk apa memperbaiki pelayanan public ya pak ya?

J: iya..Tau darimana itu?

T: dari laporan tahunan

J: oh, terus..

T: terus kenapa tu bapak milih instrument penyadapan itu pak?

J: begini, saya tidak memilih..instrumen penyadapan ini memang ada di dalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang tentang KPK ya..

T: iya

J: tugas dan wewenang KPK. Dan satunya waktu itu KPK memang kurang penyadapan, lha tugas KPK ada 4 yaitu supervisi, melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan total, pencegahan, dan monitoring berjalannya tuntutan. Nah jadi masing-masing itu.. supervisi misalnya kita melakukan kerja terhadap perkara-perkara yang mandek di kejaksaan, kita berikan supervise. Supervisi itu tidak berarti ambil alih tetapi apa sih yang jadi kendala, karena kita ini membawa..sebetulnya saya ketahui bahwa perkara itu lebih banyak di kepolisian dan kejaksaan. Karena yang terjadi pada KPK ini kan untuk meningkatkan kapasitas mereka ya. Nah yang kedua melakukan pepenyelidikan penuntutan, nah pelayanan public adalah lebih kepada adanya di pencegahan..nah sementara penyadapan selama ini kita gunakan di tingkat penyelidikan-penyidikan penuntutan. Jadi tidak ada kaitan secara langsung antara penyadapan dengan pelayanan publik.

T: iya

J: ya itu hanya untuk langkah perbaikan sistem untuk mencegah korupsi terjadi. Nah penyadapan sendiri sebetulnya kita gunakan untuk kaitan penyidikan penyelidikan terdakwa karena dalam SOP yang kita bangun adalah sebelum surat perintah penyadapan kita lakukan, kita harus punya dulu surat perintah penyelidikan. Artinya penyadapan baru bisa dilakukan jika ada surat perintah penyelidikan. Nah apa yang terjadi jika kewenangan itu dilakukan dengan tidak sesuai dengan prosedur. Artinya bahwa belum ada surat perintah penyelidikan tapi penyadapan dilakukan itu melanggar hukum iya kan.

T: iya pak

J: kenapa di penyelidikan? Karena KPK tidak bisa menghentikan penyidikan

T: SP3 gak ada?

J: gak bisa, jadi di penyelidikan itulah kita maksimalkan tindakan-tindakan pengumpulan barang bukti. Nah untuk pengumpulan barang bukti itulah maka kita saat ini bekerja dengan instrument penyadapan khususnya tindakan penyusupan untuk masuk pembuktian karena apa, penyusupan itu kan biasanya antar pihak per pihak kalo mereka menggunakan instrument perbankan transfer itu gak sulit. Tetapi kalo menggunakan fresh money nah itu kalo tidak ada tanda bukti itu masih bisa mungkir, kita juga sulit untuk membuktikan sehingga kita perlu penyadapan itu. Nah fungsinya yang lain penyadapan itu paling tidak untuk shock terapi. Dikatakan shock terapi berarti untuk

alat pencegahan dimana dilihat KPK punya kewenangan itu bisa penyelenggara negara tidak melakukan itu, kenapa karena KPK akan memelototi gitu istilahnya

T: Iya monitoring ya pak ya

J: iya. Nah itu tujuannya supaya lebih penting lagi. Nah walaupun yang ada itu untuk langkah segera kita. Nah langkah lain sebenarnya penyadapan itu adalah kenapa biar dimasukkan ke dalam setiap penyelidikan, seharusnya dia itu hanya alat bukti tambahan, artinya kita sudah ada bukti laporan. Laporan masuk kita kaji..wah ini sepertinya agak kuat dugaannya untuk kita lakukan penyelidikan. Nah hasil penyadapan itu adalah sekedar menambah daripada fakta-fakta yang sudah ada

T: oh gitu

J: jadi inilah kita gak ngaco gitu loh..gak boleh. Artinya wah si Polri nyadaap ajaa..

T: oh gitu

J: nanti udah ketemu baru kita lakukan penyelidikan..itu gak boleh..

T: oh..mesti ada surat perintah SP..

J: oh iya.. surat perintah penyelidikan dulu..itu SOP kita.. ndak boleh itu seperti itu. Jadi tiap hari ndengerin orang ngomong..nanti kira-kira ada baru kita bertindak itu enggak boleh.. ndak boleh..

T: terus kalo ini pak.. kalo penyadapan itu di KPK itu Cuma hanya telepon seluler ya pak..merekam pembicaraan orang aja ya pak ya..

J: nah kalo teknisnya selain nanti bisa merekam lebih baik anda anda ke KPK ya.. karena saya gak tahu sistem yang sekarang gimana..

T: oh gitu..

J: kalo dulu ya penyadapan itu di sendiri ya dan itu.. apa ya istilahnya..area yang sangat ini sekali yah..masuk kesitu gak boleh

T: oh ini jadi hanya kalangan tertentu saja ya pak ya..

J: iya tidak boleh.. dan mereka juga disumpah..

T: disumpah..ya itu si yang saya dengar di itu kaya semacam ada orang yang juri dengar gitu pak ya..terus kalo keluar dia harus diperiksa dulu..kan disumpah ya..

J: iya..

T: oo..

J: nah itu yang benar..nanti dibikin itu ya.. predikat yang keluar disadap, mengenal, abis gitu baru kita mulai action dari apa hasil penyelidikan

T: terus kalo ada omongan ini pak.. kalo penyadapan itu kan emang suap agak susah tu... kaya semacam person to person gitu kan.. kaya uangnya..

J: nah itu kan nanti terbitlah dalam percakapan di itu ya..itu sudah langsung di..

T: terus sudah mau action itu terus dikenal sebagai jebakan sama tertangkap tangan.. itu kan biasanya banyak..

J: sebetulnya itu yang saya bilang tadi.. jebakan itu tidak boleh.. itu sasaya bilang bahwa penyadapan ini harus didahului oleh surat penyidikan. Jadi bukan jebakan

T: bukan pengebakan..

J: ini yang boleh disebut dengan jebakan itu misalnya ini ada laporan..tapi kita dengarkan orang bicara terus lakukan action gimana nah baru kita pidana hukum itu nggak boleh. Jadi pengebakan, tertangkap tangan semua itu akibat dari penyadapan. Tapi pengebakan itu nggak boleh, tertangkap tangan dengan upaya penyadapan itu bukan subjek banget artinya ada indikasi mereka yang berbuat jahat dilakukan monitoring lewat penyadapan terus betul terjadi. Kenapa kita lakukan penyadapan karena jangan sampai informasi yang kita terima itu hanya fitnah.

T: iya

J: kalo ternyata dari apa yang dituntut tidak ada ya kita kan tidak akan melakukan penangkapan. Artinya out dari penyelidikan.

T: emang mesti bener-bener di penyelidikan ya pak ya..

J: iya..saya bicara kan secara normative artinya yang seharusnya dan sedapat mungkin pegawai kita agak selektiflah menggunakan alat penyadapan ini.

T: terus kalo misalnya kelebihan kekurangan penyadapan itu apa aja pak?

J: ya sebetulnya kalo kelebihan si memang kita lebih mudah dalam pembuktian ya.. bahkan gak bisa munkir karena disidang bisa dibuka itu..kalo kelemahannya itu dulunya mungkin hanya masalah mekanisme internal saja sebetulnya. Kadangkala banyak juga gak tahu ada proses itu, oleh karena itu sudah diberi kewenangan pada bidang yang memang buat itu

T: oh bidang deputi penyelidikan pak ya

J: nah..wakil ketua bidang penyelidikan dan wakil ketua di bidang penyadapan itu membawakan itu untuk IT

T: terus kalo itu efektif gak si pak penggunaan penyadapan selama bapak menjabat sebagai ketua KPK?

J: coba gini ya... masalah itu efektif atau tidak itu harus ada ya harus ada semacam apa ya..sebuah usaha saja untuk mencapai apakah kita itu tidak..kalo dalam..artinya pelaksanaan kita waktu itu efektif karena itu tidak ada yang lolos. Tetapi apakah betul saat penyadapan kan gitu... nah itu seharusnya dilakukan evaluasi terhadap penggunaan penyadapan terhadap langkah kita untuk memberantas korupsi. Artinya begini..sudah enggankah, sudah tidak maukah, sudah mulai orang bersihkan dari korupsi karena adanya penyadapan itu juga harus ada riset ya untuk itu. Kalo dari jawaban A saya merasa bodo amat di hadapan saya korup ya korupsi aja ya kan.. Cuma langkahnya kesana sebetulnya langkah itu

T: iya pak.. saya mau masuk ke tadi kan udah menyinggung alat bukti pak.

J: iya

T: jadi kaya semacam kelebihanannya itu selama pembuktian penyadapan itu sudah gak ada yang mangkir lagi ya pak

J: iya.. terutama tidak ada yang mangkir lagi dan kita juga lebih mudah membuktikan sekalipun misalnya barang bukti itu gak ada tapi abis kejadian itu bakal ada, di lapangan itu biasanya kita temukan ya itu pegang uang sekian milyar itu lebih mudah lagi

T: iya pak. Jadi udah ada alat bukti yang lain ya pak ya

J: iya

T: terus kalo misalnya.. itu peran saksi ahli akustik itu sejauh mana sih pak perannya

J: itu biasanya..itu sebetulnya.. begini ya mas ya..dalam melakukan pembuktian itu adalah back up..begini memang dalam standar KUHAP dua alat bukti cukup tetapi biasanya kita ingin menggunakan lebih gitu lo..supaya kalo ini agak gimana kita mesti ada back up-nya. Nah seperti kita yakin itu suara dia itu perbuatan dia, tapi nanti dia bilang 'ah bukan suara saya itu' nah kita gimana? Makanya kita perlu ahli untuk menilai

T: untuk menilai ya pak ya

J: iya

T: itu bisa mempengaruhi hakim gak si pak kalo saksi ahli

J: hakim sebetulnya itu cuma semacam forensik IT aja ya..sebetulnya itu fakta sidang hakim gak boleh menyampingkan itu apalagi sampai tidak mempertimbangkan. Tetapi kapasitas ahli disitu kita panggil ya untuk memperkuat itu. Sekalipun hakim misalnya bisa mengesampingkan itu yak an. Nah sekarang persoalannya apa sistem, nah hakim sudah mengesampingkan aturan gimana kita mau bukti ya.. lo ini sudah disumpah lo.. ada yang mengesampingkan bahwa sama dengan

ahli itu tidak benar lo.. kalo udah tidak bener berarti keilmuan dia diragukan dunk. Kalo iya berarti sumpah di pengadilan sumpah palsu dunk.kan gitu. Tapi ini kaitannya dengan sistem peradilan, tapi kebanyakan menggunakan seperti itu

T: itu pas jamannya pertama kali menggunakan saksi ahli itu berupa hasil evaluasi dari siding-sidang sebelumnya nggak sih pak? Apa kepikiran baru pake saksi ahli gitu?

J: itu memang gini..kita sarankan penyidik waktu itu, kita sarankan penyidik itu. Kita sarankan penyidik, kebetulan saya kan mantan pelaku penegak hukum, Jadi saya tahu pengalaman 30 tahun yang lalu, jadi saya tahu dimana kelemahan kita. Artinya bukan kelemahan kita melakukan pengusutan tapi beban kita untuk melakukan perlawanan terhadap pengacara atau apa itu harus kuat. Disitu apa salahnya sebanyak-banyaknya back up digunakan ya gak masalah. Kalo mau digunakan kita ada gitu lo. Misalnya apakah betul itu kopi susu

T: iya

J: karena gak tahu..rasanya si belum tentu rasanya begitu..Cuma kan kayanya si iya kopi susu. Iya pak ini pak bagus..nah itu loh..

T: memperkuat itu ya pak ya..Jadi intinya buat kuat membuktikan alat bukti itu ya pak?

J: iya untuk mempertegas, untuk meyakinkan bahwa yang kita katakana suara itu suara si A misalkan..jadi tidak kita itu asal-asalan saja. Kenapa kita minta pendapat ahli, karena pendapat ahli itu adalah alat bukti yang diakui KUHAP. Alat bukti keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat

T: jadi kalo ssecara formal kan saya baca itu pasal 26 a itu kedudukannya sama ya pak? Antara saksi, surat, dan keterangan terdakwa

J: iya memang dalam kedudukan sama kualitas kesaksian itu cuman masalahnya kan bukti itu untuk dirangkum kemudian menjadi kesimpulan hakim atau kesimpulan jaksa untuk bahwa yakin itu dibawa ke siding dan kesimpulan hakim untuk memutuskan perkara itu. Ada kaitan lagi keterangan itu semua ya di.. di depan persidangan. Ada lagi?

T: ya jadi misalnya in case di suatu persidangan cuma ada bukti transkrip, saksi ahli sama keterangan terdakwa. Misalnya seperti kasus ..jadi di dalam persidangan itu ada bukti transkrip penyadapan terus terdakwa ini gak ngaku, ketika keterangan ahli ada baru dia ngaku. Itu kaya semacam Cuma karena itu doang bisa divonis gt

J: terdakwa punya hak ingkar

T: punya hak ingkar ya

J: itu gak masalah

T: oh itu gak masalah ya pak?

J: gak masalah karena dia punya hak ingkar.

T: terus kalo selama itu..selama bapak ini.. kira-kira ada yang perlu diperbaiki dalam hal penyadapan itu apa sih pak?

J: apa itu?

T: ya semacam selama itu pasti kan ada evaluasi tuh selama penyadapan kira-kira apa yang perlu diperbaiki selama penyadapan itu.

J: kalo sistemnya tapi bukan justru diperbaiki, saya sendiri cukup lah ya itu kan alat bukti pendamping ya bukan satu-satunya kan, tapi yang paling penting adalah antisipasi adanya sadap-kontrasadap gitu loh.

T: oh gitu

J: jadi KPK menyadap..ternyata apa yang disadap KPK ke orang lain..bocor kan..itu yang perlu diitu.. jadi artinya perlu dilakukan semacam..

J: ya kan..skriping atau apa oleh menkoinfo bahwa selain KPK atau kepolisian untuk teroris, ada enggak perorangan, kelompok, atau institusi lain yang menggunakan alat sadap..ilegal..

T: ilegal..

J: iya kan gak punya kewenangan..ilegal lah..

T: iya betul

J: katakanlah misalnya UI tidak punya kewenangan menyadap tapi UI punya alat sadap juga, itu yang baru dipertanyakan

T: ya betul

J: ini yang harus dilihat jangan sampai mengganggu jalannya penyelidikan. Adzan dulu.. (adzan)

T: terus ini pak..bapak tadi ngomong tuh kaya semacam shock terapi jadi kaya dilihat dari keberadaan KPK dengan penyadapannya kira-kira penyadapan itu berfungsi sebagai pencegah kejahatan pak..

J: bisa..artinya bukan satu ya..tetapi bisa multi fungsi ya..dia bisa melakukan pembuktian sekaligus dia juga bisa menjadi preventif terhadap..dulu kebijakan strategi saya adalah jalannya berbarengan antara penindakan dan pencegahan

T: barengan ya pak ya

J: iya dimana langkah penindak ini dapat digunakan juga untuk langkah pencegahan. Ya kita bisa nggak, nindak suatu departemen, wah ini banyak suap ini.. abis setelah itu kita pelajari anatominya. Oh kelemahan disini, kita kirim orang pencegahan masuk untuk memperbaiki itu supaya tidak terjadi lagi. Tapi jangan lupa dari legal variabel yang ada itu faktor pentingnya disitu..sudah bagus-bagus tapi kalo itu kan jadi rusak.

T: kira-kira tuh bapak bisa ngambil kesimpulan gak tuh pak kaya semacam yang tadi bapak jelasin itu terus calon pelakunya tindak pidana korupsi itu mikiri lagi mikir ulang gitu

J: itu maksud saya.. jadi paling tidak ada rasa malu kalo tertangkap tangan satu, kedua yang boleh kita lakukan adalah sekalipun anda merasa berbuat jahat semacam suap itu tidak ada orang, nanti ada KPK lo yang ngikuti

T: iya bener

J: jadi kita mau tanamkan itu sebenarnya ya seperti ada keponakan saya ngurus suatu surat dia mau cepet mau ngasih sesuatu ya orang bilang ntar KPK pada saat saya dimana. Jadi ada semacam rasa dalam diri seolah KPK itu melihat kemana-mana gitu

T: ada monitoring ya pak ya

J: nah, seolah-olah begitu kan. Jadi ada daya tangkal lah, itu yang kita inginkan gitu dan juga kita jangan sampai juga saya merasa semata-mata hanya penyadapan yang kita pergunakan gt.

T: Terus pak, itu kan kaya semacam efek malu tuh pak.. terus kira-kira peran media masa dalam pencegahan korupsi itu pak. Kaya semacam perpanjangan humasnya itu pak

J: ya memang untuk media massa tidak dapat kita lepaskan dalam upaya-upaya itu ya..kenapa, karena mereka kan harus memberitakan

T: pemberitaan ya pak

J: ya to..kalo orang tertangkap, orang melakukan korupsi dan tidak diberitakan maka dia merasa nyaman-nyaman aja, tapi kalo diberitakan kan jadi malu sama lingkungan sosial dan itu masuknya. Dan tentunya pemberitaan bagaimana tetap kita menginginkan yang bertanggung jawab. Jadi berita itu memaparkan fakta bukan asumsi. Jadi gitu ya memaparkan fakta, jadi misalnya sudah tertangkap seseorang si ini..si ini.. itu bagus.

T: bagus ya pak ya

J: bagus itu. Ya itu kan memang tugas pers

T: iya nih..terakhir pak kalo menurut bapak ini kalo kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh KPK itu ditiadakan gimana pak? Jadi dihapusin gt menurut bapak?

J: saya kurang sependapat ya. Saya pikir jangan dihapuskan tetapi pelaksanaannya betul-betul di lakukan audit. Ya diaudit..dulu kita diaudit oleh menkominfo..

T: berapa tahun si pak setahun sekali ya?

J: enggak... 3 bulan sekali kita diaudit

T: 3 bulan sekali?

J: ya kalo gak salah 3 bulan sekali ya..apa 6 bulan ya.. pokoknya diauditlah

T: oh diaudit sama menkominfo ya

J: iya. Jadi tidak akan terjadi abuse terhadap penggunaan alat sadap

T: soalnya isu sensitive ya pak takutnya melanggar hak asasi gimana

J: iya dung. Nah itu yang saya katakana tadi, apapun ketentuan pasti ada efek diskresinya tanda kutip ya. Itu yang terjadi, jangan sampe nanti tugas-tugas malah jadi dengerin orang pacaran lah di dengerin. Loh saya tahu nomor telepon anda, anda pacaran sama siapa bisa denger. Nah itu diaudit kalo kaya gitu kena tindak itu gak boleh.

T: oh iya..itu sangsinya bentuk apa si pak? Kalo misalnya

J: waktu itu ada pengawas internal

T: internal ya pak ya

J: ada pengawas internal. Nanti dari hasil audit bagaimana ya nanti ditindak, ya penindakannya bisa administrative kalo misalnya ringan tidak perlu melalui deputi itu atau sampai pada pemecatan. Nah dengan adanya Undang-undang ITE yang baru bisa pidana

T: iya betul. Iya pak Cuma itu aja saya kira.. saya matiin dulu ya pak ya..

T: iya strategi pak

J: jadi begini, kalau saya sih sebetulnya kaitannya kepada figur, ketua pada waktu itu

T: iya betul

J: kan renstra..rencana strategi itu kan tidak hanya milik institusi, tapi milik kita. kan kita bisa bikin renstra sendiri . iya toh?

T: iya

J:entah kaya apa visi saya, misalnya menjadi penjara fisik yang handal. Misinya apa? Misinya kalau saya harus menghemat pengeluaran supaya belajar hemat dan superesponsif ya kan, nah strategi anda gimana? gitu kan?

T: hmm..

J: nah nggak tahu Strategi. kalau strategi saya, saya untuk strateginya langsung saya catat lagi. maksudnya supaya dapat menghafal.

T: iya

J: klo kita mencatat itu ya langsung hapal.

T: iya

J: trus programnya bagaimana? oh saya..tahun sekian nanti naik, tahun sekian belajar. nah begitu juga seperti saya untuk program KPK bahwa saya ingin waktu itu antara lain ya ada rasa takut dulu waktu itu. Rasa takut terbentuk dari mana? Nah rasa takut terbentuk dari tidak terpilihnya kita melakukan tindakan korupsi, ya kan. Kalau misalnya anda punya kode etik, kode etik itu salah saya pindah, anda punya bukti kemudian ditangkep

T: Iya betul

J: ada semacam kondisi seperti itu, takut kita putus. Engga kita ingin takut, rasa takut gini, think modern, ada rasa itu. kalau sudah takut kita lebih mudah mengembangkan program kita untuk kasus korupsi karena mereka akan patuh. Tidak akan ada patuh kalau tidak takut dulu.

T: oh iya

J: ya. Kenapa engkau patuh pada lampu merah?

T: karena ada yang dilanggar pak

J: kalau ditilang nanti harus ke pengadilan, sidang, waktu kuliah terbuang, ya kan?

T: iya

J: Belum lagi yang lain-lain dampak negatifnya . ada rasa takut dulu baru dia jadi patuh. Nah kalau sudah patuh, anda sudah terbiasa ngelakuin ini, walaupun ga ada polisi, anda nggak ada khawatir..ah berhenti aja. walaupun nggak ada polisi, ya kan?

T: ya

J: nah itu saya katakan tadi, kalau anda pernah ke singapura , di jalan-jalan singapura itu jarang ada polisi. Sulit kita mencari polisi, tapi mereka kok patuh, ya kan. Padahal di jalanan kosong . lampu merah kosong jalanan, ga ada orang mau nyebrang, takut.

T: takut dulu, pak

J: Karena takut awalnya karena begitu kerasnya hukuman yang didapatkan. akhirnya masyarakat jadi patuh walaupun disuruh aja, ayo nyebrang, ah jangan ah. nggak boleh. Jadi mereka terbentuk, terbentuk kejiwaannya. Itu yang saya inginkan sebetulnya. Kalau sudah bangsa Indonesia ini ada rasa takut kemudian meningkat pada rasa patuh..kepatuhan, sekalipun jelek peraturan, kita bisa menegakkan hukum itu dengan baik. sekalipun jelek aturan. Tapi sekalipun bagus aturan, tapi kalau kepatuhan belum muncul, kita capek. capek. Nah itu yang saya inginkan. sehingga takut, patuh. Nah, karena apa? Karena pemberantasan korupsi di Indonesia ini, khususnya Indonesia, kalau kita lihat negara-negara lain, kenapa orang bilang Hongkong itu sangat baik.

T: baik iya

J: itu kita itu pertama kpk ngikut sistem Hongkong

T: ooh ICAC itu pak yah?

J: bukan untuk KICAC itu Korea. KICAC

T: KICAC

J: untuk pertama itu dulu Hongkong. saya pernah kesana kan, maksudnya kok tertib orangnya patuh. ya ada lah, walaupun saya nggak lihat salahnya, tapi kemudian... jadi aturan KPKnya di sana itu, itu dibuat semacam eee.. apa namanya kalau di Monas ada diagraf lah yang patung-patung orang, yang kegiatan proklamasi dulu itu apa sih namanya itu?

T: Monumen itu pak?

J: enggak, yang holograf, pokoknya yang visualisasi

T: ooo visualisasi gitu

J: jadi disana tuh digambarkan bagaimana hakim polis Hongkong itu crowded yah. Polisi dimana-mana menerima suap di pelabuhan. iya kan, suap, aduh crowded itu. nah dibentuk KPK. sejak pertama kali ditangkapnya kepala polisinya.

T: kepala polisinya

J: nah sejak itu masyarakat takut. Jadi tetep ketentuannya ada di kita

T: ada di kita yah

J: mereka patuh, nah sekarang lihat tuh Hongkong

T: benar emang banyak dapet acuan pak yah Hongkong itu

J: apalagi Hongkong KPK-nya masuk ke sektor swasta

T: oo swasta ya?

T: masuk, tidak hanya wilayah publik. Karena naik bus yah, anda beli karcis naik bus. Tiket yang anda beli atau anda bayar itu, anda sudah harus menikmati fasilitas-fasilitas bla bla bla itu.

dapat tempat duduk, AC-nya baik ya kan, waktu tempuhnya rata-rata sesuai. Kalau seandainya anda naik bus AC-nya mati anda bisa lapor ke mereka

T: oo bisa yah?

J: nanti perusahaannya dipanggil. Kalau sampe mereka tidak bisa memperbaiki itu, mereka bisa dipanggil. Jadi mereka betul-betul merawat itu. Nah itu yang saya inginkan sebetulnya. Untuk Indonesia pun. saya punya program waktu itu, ingin ya masalah pendidikan, masalah sumber daya alam, kesehatan, kemiskinan, dan pelayanan publik. apalagi publik semua. pengennya pada waktu itu di situ. masalah transportasi umum.

T: oo transportasi umum?

J: artinya kenyamanan orang naik kereta api, kenyamanan orang naik kapal laut, yah kan.

T: yah

J: kita tahu tiap tahun kita pasti mudik. desak-desakan.

T: ya betul. Polanya sama terus kayak gitu

J: polanya sama terus. kenapa sih gerbong itu kotor-kotor sekali. Rel kereta api itu kan Jakarta-Surabaya satu rel, ya kan?

T: ya.

J: kenapa sih ga dibikin sistem misalnya berangkat sepuluh gerbong angkut penumpang, nanti setengah jam paling lama, ada lagi. nanti berangkat setengah jam paling lama ada lagi. kenapa ga dibikin begitu. Sehingga orang itu berpikir, wah mau naik jam sepuluh, aduh ketinggalan, aah nanti jam setengah sebelas ada lagi. Jadi ga berangkat ceng pagi. Aduh sial. bingung itu orang itu. Kenapa ga diperbanyak gerbongnya, supaya mobile. Itu yang apa namanya dimaksud yang banyak dikatakan KPK, kasus korupsi, ngapain ngurusin begitu. Seperti saya bilang tadi KPK itu ada 4 fungsi bukan hanya dia nangkep orang. berurusan juga dengan sarana pelayanan publik, kenapa? Karena kalau itu bisa diatur maka disitu juga berfungsi mencegah korupsi. Ya kan?

T: hmm

J: perilaku.

T: perilaku korupsi.

J: nah orang disini. Ini ini harusnya untuk anda yang ingin saya sampaikan disini, misi yah?

T: iya

J: . Kita hanya pemberantas korupsi yah. pemberantas korupsi ubek-ubek hanya itu. Jadi tidak pernah kita bertanya kenapa sih korupsi itu terjadi. Kalau korupsi terjadi, saya pernah ceramah di depan ibu-ibu pengajian saya sampai gimana saya menjelaskan supaya ibu-ibu paham. Jadi saya sampaikan kepada ibu-ibu. saya bilang korupsi itu ibarat ada dua mempelai yang ingin menikah. Mempelai laki-laki bernama ee..apa..niat dan mempelai wanita bernama kesempatan. Niat dan kesempatan bertemu lahirlah anak yang namanya korupsi.

T: ooo iya

J: niat dan kesempatan

J: kalau ada kesempatan, niat tidak ada, nggak akan terjadi. ada niat kesempatan tidak ada, tidak terjadi. Nah itu apa kita bicarakan. Itu bicara soal perilaku.

T: perilaku iya.

J; nah, tugas kita perilaku itu. Perilaku bagaimana perilaku seseorang itu tidak korupsi seperti apa sih. nah ini maka KPK harus sinergi. dulu saya sinergi dengan tokoh-tokoh agama. Kenapa sih orang Indonesia, misalnya bicara Indonesia lah kita, kok seperti tidak takut pada dosa. Ngambil hak orang itu dosa

T: iya

J: dosa nggak?

T: dosa

J: klo dia sudah takut. Imannya tinggi takut dengan dosa, sekalipun digeletakin duit sejuta atau sepuluh juta di meja nggak berani ngambil. bukan hak saya. Ini berlaku. Nah ini yang seharusnya kita bentuk. nah itu terkait dengan pelayanan publik. Kalau sudah antre beli tiket, nunggu panjang, itu otomatis kan menghilangkan calo, menghilangkan oknum-oknum yang menjual tempat duduknya yang ilegal. yang seperti itu. nah Ini kan yang kita inginkan, ini kan perilaku.

T: jadi klo ada..walaupun ada niat dan kesempatan tapi ada KPK minimal dia mikir resiko baru yah?

J: minimal niatnya sudah diurungkan

T: oh niatnya diurungkan yah. walaupun kesempatannya ada pak yah?

J: iya niatnya diurungkan

T: iya bener.

J: iya kan. Ya di rumahnya, rumah tangganya sakinah mawadah warohmah istiqomah tawadun. dia sebagai kepala bendahara di kantornya, terus tiap hari lihat uang kas, tapi karena sudah terbentuk jiwanya ini, dia tidak akan berlaku seperti, ya artinya ada niat tidak ada kesempatan ada, sebaliknya. Tapi kalo saya mau kerja ini, saya mau korup, saya sudah bosan hidup miskin. Saya keluar uang kuliah berapa, belum lagi untuk nyogok untuk kerja berapa. misalnya kan. masuk kan. dipilih tugas sebagai administrasi. gimana nggak korup. orang seperti itu di bagian administrasi bagaimana ga korupsi.

T: iya betul

J: nah ini pertemuan itu. Yang baik itu adalah bagaimana kita membentuk perilaku koruptif ini mulai tidak ada, hilang.

T: iya

J: Perilaku koruptif belum tentu korupsi, itu ...dimiliki oleh para koruptor, tidak ada. Dan kesempatan ini sistem, kita perbaiki. Dua itu jalan, belum tentu korupsi jika kesejahteraannya tidak memadai. membentuk manusia-manusia yang apa..memadai. seandainya kesejahteraannya disesuaikan. Anda FISIP, Fakultas Ilmu..

T: Sosial Politik

J: ada sosialnya di UI?

T: iya

J: apa di ruang kuliah ini, pernah ga didiskusikan berapa sih sebulan biaya standar hidup manusia di Jakarta satu orang ?

T: belum sih pak

J: saya juga pernah...dengan ..teguran dengan pak Fauzi bowo saya sampaikan.. ada nggak pemma DKI sudah mengukur seorang pegawai negeri contohnya seorang pegawai dengan anak dua, di rumah ngontrak, berat lah hidup di Jakarta. Artinya yang tuan rumah loh, biar bisa makan dan biayain anak-anak, anak-anaknya bisa bayar sekolah, dan mereka bisa, artinya bayar listrik. Itu kan kebutuhan standar.

T: iya

J: berapa? kenapa itu perlu? itu gunanya untuk mengukur standar gaji. Kalau kebutuhannya tujuh juta setengah, gaji bisa sepuluh juta.

T: di atas itu pak yah?

J: iya gaji sepuluh juta. Sistem sudah diperbaiki. Kalau masih juga korupsi, ya kan, amputasi!

T: udah mulai represif pak, amputasinya?

J: bisa. kan sekarang gini, pegawai negeri golongan dua, gaji satu juta lima ratus, karena ini tanggal sepuluh gajian, tanggal lima belas sampai tiga puluh makan pake apa?

T: iya sih bener

J: iya itu, makanya, trus dia kesangkut ninggalin anaknya sakit panas di rumahnya. mau beli obat nggak ada uangnya. di kantor dia disodorin kertas nganggur. diambil dibawa ke toko dijual buat beli obat anaknya. klo gitu siapa yang salah?

T: musti liat dari aspek sosial juga kan?

J: itu program saya dulu. Di samping ya penegakkan ya ini yang orang kadang tidak lihat

T: intinya ya buat ke sana pak yah? Emang turning point itu

J: ya sudah jalan....belum selesai sudah masuk penjara.

T: emang terlalu ini ya pak

Transkrip Wawancara Febridiansyah (Peneliti Hukum ICW)

T: Iya mas, Jadi gini.. saya ambil penyadapan. Jadi kaya semacam tujuannya dari segi penindakan. Jadi calon pelaku itu jadi sebagai fungsi pencegahan juga. Jadi kaya semacam ada hukuman orang lain ngeliat.. jadi jadi dia mikir risikonya gitu. Kaya gitu sih intinya, trus saya mau nanya nih pertama nih mas. Mas febrri tuh penyadapan muncul dalam proses kasus korupsi itu kenapa sih mas? Awal mulanya gitu? Apa karena korupsi itu susah diungkap sehingga ada penyadapan kaya gitu?

J: setahu saya, penyadapan itu penting untuk mengungkap kasus korupsi karena korupsi ini kan di organisasi internasional dikategorikan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Cara pengungkapan juga harus luar biasa kemudian di organisasi internasional korupsi itu termasuk klasifikasi kejahatan terorganisir.

T: Oh organized crime.

J: Organized crime, UN blala transnational and organized crime. Ada yang mengatur itu mulai dari United nation transnational and organized crime tahun 2000 trus (singkatannya) financial prevention organized crime. Jadi dari aspek hukum memang ini sebuah ciptaan hukum internasional untuk memungkinkan sarana-sarana dan proses-proses pembuktian melebihi pembuktian yang standar yang dilakukan selama ini gitu kan. Nah hukum kita itu dikenal ketika Undang-undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi memungkinkan bagi aparat penegakan hukum khususnya KPK untuk melakukan intersepsi.

T: oh intersepsi

J: intersepsi, penyadapan, atau pun perekaman pembicaraan itu boleh dan menjadi alat bukti di pengadilan. Namun selama ini yang terjadi selama ini ada dua.. lawful interception dan unlawful interception. Nah yang unlawful interception ini yang tidak terorganisir. Ini ini bisa digunakan untuk fungsi-fungsi intelejen yang tidak pernah dibuka ke publik ya kan dan kita tidak pernah tahu apakah penyadapan dilakukan dengan benar atau tidak gitu kan, nah prinsip ini kan pelanggaran hak asasi manusia dan yang kedua ada lawful interception nah ini sangat dibutuhkan dalam mengungkap kasus korupsi, apalagi pada kasus-kasus suap. Kasus suap ini kan biasanya terbongkar karena tertangkap tangan atau tertangkap pada saat transaksi terjadi, nah itu tidak mungkin bisa diungkap kalau tidak melakukan fungsi-fungsi intersepsi. Kalau hanya mengandalkan alat bukti biasa seperti saksi, surat, dan keterangan-keterangan itu banyak yang mungkin tidak dan bahkan sudah tertangkap tangan pun banyak punya alasan ini untuk jual beli

permata, ini uang talangan, ini uang bisnis pinjaman segala macam. Nah ini yang bisa membongkar itu ketika transkrip intersepsi itu dibuka di persidangan.

T: kalau proses perizinan penyadapan itu gimana sih mas?

J: Yang mana?

T: kaya yang lawful interception pasti ada pertanggung jawaban dan proses perizinan KPK itu?

J: Kan ada beberapa lembaga yang punya kewenangan, KPK, kemudian ada kewenangan untuk intersepsi di kejahatan narkoba dan psikotropika itu polisi kan dan BNN ya. Kemudian human trafficking itu juga bisa, terorisme dan yang baru dalam Undang-undang komisi yudisial dan undang-undang TPPU tindak pidana pencucian uang kewenangan mereka untuk meminta penegak hukum untuk melakukan penyadapan, jadi bukan melakukan penyadapan jadi meminta melakukan penyadapan. Prosedurnya menurutku beda-beda lah ya.

T: beda-beda ya.

J: Beda-beda prosedurnya dan kewenangan penyadapan itu beda-beda, ada yang ditangan penyidik, tapi harus prosedur permintaan kaporli misalnya. Ada juga yang kalau di KPK kan semuanya ini yang berada di pimpinan KPK tapi dilaksanakan pada proses tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

T: trus ada gak sih selain penyuaipan yang terungkap melalui penyadapan?

J: harusnya tanya ke KPK., tapi pada saat kita menolak RPP penyadapan dimana ada upaya untuk menarik kewenangan-kewenangan penyadapan KPK dan penegakan hukum lain.. seolah-olah tersentral pada kominfo sehingga potensi bocornya sangat tinggi itu kemudian kita tolak, kemudian ada pimpinan mengatakan penyadapan ini sangat membantu untuk pengungkapan sebagian besar kasus korupsi.. apakah digunakan di pengadilan atau tidak digunakan sebagai bukti di pengadilan.

T: trus tadikan ada bahan yang itu mas perbandingan, perbandingan negara.. itu kalau di indonesia itu tipe penyadapannya melalui hanya telekomunikasi doang ya mas? Jadi semacam telekomunikasi..

J: aku belum mengerti teknisnya..

T: oh kalo teknis gak ngerti ya?

J: Tanya yang pernah nyadap, kalau nyadap karet ngerti..

T: hahaha.. ooh gitu.. kalau menurut mas itu kekurangan dari penyadapan itu apa sih selama ini, belum ada ya?

J: kalau dari kewenangan.. jadi masih perbebatan ya.. apakah memang dibutuhkan oleh pengadilan disana.. ada mekanisme pihak ketiga untuk melakukan koreksi.. mengkoreksi semacam pengawasan prosedural ya terhadap penegakan hukum melakukan unlawful eh lawful interception itu.. nah yang jadi masalah kan di tataran taktis saat ini.. bagaimana kalau yang mau disadap adalah hakim atau ketua pengadilan itu sendiri.. jadi ada konflik-konflik kepentingan dan institusi-institusi yang belum terbenahi dari penegak hukum terutama, tapi yang jadi persoalan apakah semau hasil penyadapan dan proses penyadapan itu dilakukan audit.. apakah penyadapan di KPK, apakah penyadapan di kepolisian, apakah penyadapan yang dilakukan oleh badan intelejen atau lembaga lain ya yang mempunyai kewenangan intersepsi itu harus diaudit dan kita tidak pernah mendengar upaya audit itu dilakukan. KPK sih mengatakan mereka sudah diaudit tapi kita tidak tahu apakah hasilnya. Akan lebih fair dan bertanggung jawab pada publik kalau semuanya diaudit.. karena dulu pernah skandal handphone wartawan itu disadap oleh salah satu lembaga penegak hukum selain KPK.

G; jadi masalah audit itu mas ada yang belum terbuka..

J: itu yang seharusnya jadi isu yang serius oleh penegak hukum.

T: ooh trus semisalnya.. jadi semacam ada kekecewaan pelaku tertangkap tangan merasa penyadapan ini pengebakan gitu mas.. itu gimana sih ceritanya ada omongan seperti itu?

J:saya kira bukan pengebakan lah ya, soalnya dalam terminologi hukum misalnya dalam kasus narkoba.. penyidik atau investigator masuk ke dalam lingkaran para mafia seolah-olah menjadi bagian mafia itu dan bahkan melakukan transaksi dengan pihak lain.. pada intersepsi dilakukan ditangkap.. nah itu bisa dikategorikan sebagai pengebakan.. tetapi ketika KPK atau penegak hukum lain melakukan intersepsi, melakukan pemantauan, dan bahkan mengikuti para penyelenggara negara yang dalam melakukan proses melakukan kasus korupsi atau suap dan terbukti ketika tertangkap itu bukan pengebakan.. itu tangkap tangan kalau kategori hukumnya itu tertangkap tangan..

T: emang tertangkap tangan itu, emang ada aturannya?

J:tertangkap tangan itu ada aturannya.. bahkan sejumlah prosedur-prosedur ketika tertangkap tangan itu bisa dilewati.. misalnya anggota DPR itu tidak boleh ditangkap didalam ruangan sidang kecuali tertangkap tangan, nah yang seperti itu atau biasanya dibutuhkan izin untuk memproses pejabat-pejabat tertentu tidak berlaku ketika tertangkap tangan dan KUHAP pun sebenarnya mengatur semua itu. Secara hukum memang ada terminologi tertangkap tangan. Itu kan fightback aja mengatakan pengebakan..

T: trus kalau misalnya, menurut mas febrini nih selama KPK berdiri tuh penyadapan efektif gak sih mas selama berdiri?

J:pasti sangat membantu kinerja KPK dan itu kan menjadi sasaran tembak bagi politisi.

T: Trus KPK kan punya alat penyadap tuh, banyak calon pelaku korupsi itu ngeliat polanya mas trus ibaratnya kaya semacam fightback KPK lah buat gak ketangkap memang naluri pelaku itu ada gak sih mas cara-cara menghindari penyadapan itu mas? Kalau dilihat polanya kan penyadapan kan melalui handphone?

J:handphone.

T: melalui apa gitu mas?

J:aku sih tidak tahu bagaimana menghindari penyadapan tapi kalau logikanya memotong jalur pembicaraan yang menggunakan ranah-ranah elektronik jadi kan orang ketemu langsung kan dan membuat janji atau entah lah ya dulu waktu jaman perang ketika orang membikin sandi segala macam tidak terpecahkan

T: oh ada kode-kodenya ya

J:entah lah aku nggak mengerti.

T: Trus ada omongan gitu siapa. Saya baca berita trus ada proses suap-menyuap itu di luar negeri. Jadi sebenarnya itu KPK itu berhak menyadap orang yang diluar apa harus izin dari negara itu sih mas ada otoritas negara itu?

J:nggak ngerti, apa pernah dilakukan tapi kasusnya kan belum pernah keliatan.

T: belum pernah keliatan.. trus apalagi ya. Oh iya saya masuk penyadapan sebagai alat bukti, kalau dilihat dari hasil penyadapan kaya semacam transkrip itu kedudukannya di pengadilan seperti apa sih mas?

J:Petunjuk..

T: alat bukti petunjuk ya..

J:jadi di KUHAP 184

T: 184 183 ya?

J:Kan ada lima alat bukti salah satunya petunjuk. Awalnya menjadi perdebatan apakah alat bukti elektronik ini bisa dikategorikan petunjuk kemudian ditegaskan pada undang-undang 20 tahun 2001 disebutkan bahwa bukti-bukti elektronik itu yang penting bisa dipahami dan dibaca itu

masuk dalam kategori alat bukti petunjuk. Suara, text, film, atau apapun itu, nah namun dalam proses pembuktian di pengadilan itu penegak hukum menggunakan dua. Satu sebagai alat bukti petunjuk dan yang kedua menggunakan ahli. Jadi ahli untuk melihat apakah suara ini identik atau tidak. Jadi ada dua alat bukti sekaligus yang diajukan di dalam pengadilan.

T: kalau keterangan ahli itu perannya bukti menyakinkan hakim aja ya mas?

J: oh itu jadi salah satu jenis alat bukti di KUHAP itu

T: oh menjadi salah satu itu ya?

J: tentu tujuan akhirnya adalah menyakinkan hakim.. semua alat bukti menyakinkan hakim karena kita menganut sistem pembuktian negatif itu kan.. 2 alat bukti minimal ditambah keyakinan hakim..

T: menurut mas febli nih.. agak yang ini sih kalau dilihat dari keberadaan KPK kan dia sebagai semacam itu.. trus penyadapan itu berfungsi sebagai pencegah kejahatan.. jadi calon pelaku korupsi tuh mikirin risiko disadap gitu mas.. sebenarnya pelaku itu tahu tapi tetep ngelakuin..

J: gimana gimana?

T: Kaya semacam KPK sebagai penegak hukum trus sebagai kan ada pemberitaan media tuh mas.. KPK ada penyadapan nih trus orang lain ketangkap trus kita jadi mikir sebagai yang berpotensi sebagai calon pelaku kejahatan..

J: sebaiknya mungkin bukan orang tidak melakukan kejahatan tapi mencari cara yang lebih aman..

T: oh cara strategi yang lain..

J: Kalau efek jera untuk agar orang tidak melakukan kejahatan kan itu kan semisalnya penghukuman dia dan kemudian hukuman itu menjerakan tidak hanya soal penjara tapi soal memutus motivasi untuk melakukan korupsi, memiskinkan koruptor, kewenangan-kewenangan sistem..

T: trus mas febli, menurut mas febli nih sejauhmana peran media massa sebagai perpanjangan tangan informasi korupsi nih?

J: ya pasti penting kan media massa.. sebagai fungsi sosial.. menjadi kontrol sosial kemudian media juga menjadi sarana informasi bagi publik meskipun pemberitaan itu dimakan mentah-mentah.. harus ada kroscek dan cek juga dan juga faktor kepemilikan media juga faktor berpengaruh.. tapi secara umum peran media pasti penting dalam era demokrasi seperti hari ini gitu..

T: terakhir nih mas Febli, kan tadi banyak tuh kekurangan penyadapan nih kira-kira rekomendasi mas febli itu buat memperbaiki penyadapan itu gimana mas?

J: kalau mengacu putusan MK ada dua atau tiga kali memutus bahwa kita perlu regulasi khusus tentang penyadapan yang berlaku pada semua penegak hukum, intelejen bahkan yang dipastikan satu soal tentu saja prosedur karena pelanggaran hak asasi manusia secara pribadi tapi penting bagi penegakan hukum dan yang kedua fungsi pengawasan dan yang ketiga evaluasi dan kontrol.. ada audit segala macam..

T: sebenarnya mau tanya, takutnya ranah KPK sih.. mungkin mas febli tahu karena konserannya disini.. itu kontrol KPK dalam meminimalisir penyalahgunaan itu penyadap yang itu gimana sih mas.. misal yang ada kom apa sih yang etik ya?

J: aku gak ngerti, didalam itu. Harusnya tapi apapun bentuk penyimpangan di KPK itu kan mereka ada mekanisme pengawasan internal itu yang harus dikuatkan meskipun banyak pihak.. sejarah kita bahwa fungsi-fungsi internal seringkali tidak begitu efektif..

T: semacam jeruk makan jeruk gitu mas..

J:iya jeruk makan jeruk meskipun.. kalau dibanding-bandingkan pengawasan KPK dengan tempat lain jelas KPK masih lebih baik.. yang belum pernah dicoba orang di negeri ini kan ketika dia merasa disadap secara tidak jelas kemudian dia melaporkan itu sebagai tindak pidana atau melakukan gugatan hukum itu yang belum pernah dicoba karena kalau penyadapan dilakukan secara unlawful melawan hukum itu sangat bisa dikategorikan pelanggaran hukum dan itu bisa digugat bahkan dikategorikan sebagai pidana kalau tidak digunakan sebagai pembuktian proses hukum.. Nah untuk pembuktian di KPK misalnya kalau bisa nyadap kalau ada penyelidikan kan, karena kewenangan itu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kalau mentang-mentang memakai alat sadap dan dia menyadap sendiri seperti ditempat lain mungkin ya segala macam yang tidak bisa diketahui itu yang berbahaya kalau terjadi..

T: itu yang itu belum ada laporan resmi ya kaya audit.. waktu itu saya ngobrol sama pak antasari..

J:ada gak auditnya?

T: katanya itu dia Cuma ngomong iya diaudit 3 atau 6 bulan gitu..

J:tapi pak erry juga pernah ngomong juga ada auditnya tapi kita belum pernah tahu..

T: oh belum sama hasil laporannya ya..

J:kalau mau KPK itu jadi member penyadapan.. apa organisasi penyadapan eropa ya.. si chandra kontaknya ..

T: oh ada organisasi..

J:ada. Apa namanya lupa.. jadi itu soal standar alat.. standar prosedur.. standar ham segala macam itu ada..

T: itu ada.. itu membernya di Eropa?

J:jadi sejumlah negara..

T: saya baru tahu malah..

J:iya.. aduh lupa.. aku juga baru tahu.. aku liat dulu ya bentar ya..

T: soalnya waktu itu saya ngobrol sama ini mas.

J:itu tanya ke Chandra tuh..

T: iya mas sama jaksa juga.. dia bilang emang agak berlawanan sama mas febi jadi kekurangan penyadapan di indonesia itu sifatnya parsial.. semua lembaga berhak menyadap tapi kalau diperbandingan sama prancis amerika gitu dia punya jadi kaya semacam terinter apa terintegritasi..

J:terintegrasi

T: iya heeh..itu kalau disini memang mau diarahin kesana kan yang dikominfo itu..

J:yang kominfo pengennya kesana tapi terlalu apa namanya patut dicurigai..itu kan masuk mekanisme bisa masuk intervensi bisa jadi kebocoran segala macam.. kita belum selesai bentuk hal-hal sepele kaya gitu tapi sekarang bisa.. kaya komisi yudisial tidak musti punya alat sadap sendiri dia tapi dia apa namanya bisa minta penyadapan..

T: kepada? KPK itu ya?

J:kepada KPK kepada penegak hukum..

T: chandra itu chandra m hamzah kan?

J:iya..

T: kira-kira itu dulu deh mas..

J:lihat aja dulu tuh bahan-bahan itu menarik tuh

T: iya yang perbandingan itu ya mas..

J: heeh.. gimana di Indonesia gimana ditempat lain.. sebenarnya yang punya penyadapan bukan hanya KPK tapi yang takut koruptor Cuma KPK.. kalau lain kan.. mungkin digunakan kita tidak tahu dan tidak terlihat oleh publik dampaknya terhadap penegakan hukum itu..

T: apalagi masalah yang teroris..

J: banyakan.. polisi juga kewenangan.. teroris terasa lah karena dibutuhkan penyadapan..

Transkrip Wawancara

Amien Sunaryadi (Mantan Pimpinan KPK)

T: Yak.. aku rekam pak, ya

J: iya..

T: Ini.. mau baca pak..?

J: Aku.. liat aja lagi

T: ini pedoman wawancaraku

J: Ini kan.. desain skripsinya belum ini.. belum final ya..

T: Final belum, belum jadi masih tahap... sampe .. metode.. metode wawancara

J: aku udah liat sepintas, ini aku temukan lebih banyak cerita

T: Iya pak

J: histori ya..

T: iya pak

J: Terus.. eee... pertanyaan penelitian..

T: Iya pak

J: bagaimana manfaat ini... kuoret-coret bisa ya

T: Boleh pak, silakan pak, coret-coret aja

J: Manfaat penggunaan penyadapan..

(jeda)

J: terus kendala

T: Kendalanya..

J: dua ini kan..?

T: Iya, intinya itu

J: Oke, pertanyaan pertama disini ada banyak nggak nyambung nih..

T: ooh gitu..

J: terus.. mungkin bukan pernyataan nggak nyambung, tapi nyambungnya kurang pas

T: oooh iyaa

J: terus disini juga aku liat eee ada beberapa poin kurang pas

T: kurang pas pak ya..

A: ini...aku Tanya dulu..

T: iya pak

A: ini kan scoop nya.. scoopnya cuma KPK

T: Iya KPK.. betul

A: scoopnya itu.. lalu itu yang mau dilihat penyadapan, terus kasusnya kasus korupsi

T: Iya

J: Jadi kasus korupsi yang mau dilihat.. Karyanya kpk.. terus Urusan penyadapan

T: Iya pak

J: Pertanyaannya.. bagaimana manfaat penggunaan penyadapan terus kendala

T: Iya

J: Jadi mungkin begini melihatnya..yang dilihat itu penggunaan..
T: Heeh
J: Terus dari penggunaan ini nanti akan muncul.. ada manfaat
T: Iya manfaat
J: Ada .. Biasanya kalau ada manfaat ada cost..terus baru kendala..
T: Kendala.. hmmm..
J:Jadi manfaatnya ada.. tapi apa cost yang harus dikeluarkan
T: Oh iya
J: Iya biasanya seperti ini.. tapi kalo aku melihat mungkin ini.. pertanyaannya lebih ke itu.. bagaimana penggunaan penyadapan
T:Ooo.. bagaimana penggunaan ya pak ya..
J: Iya kamu harus ngerti dulu penggunaannya gini.. terus dari penggunaannya ada manfaat, ada konsekuensi yang wajib dilihat, terus ada kendala..
T: Ooohh..
(jeda)
J: Begitu menurut aku.. ini nanti akhirnya untuk.. untuk deskriptif ya..
T: Iya betul deskriptif..
J: Bukan analisis kuantitatif..
T: Bukan.. iya..
J: Kualitatif.. iya..
T: Oooh gitu ya pak.. agak kurang nyambung pak
J: Nggak..kalo aku mbaca itu gini.. bagaimana manfaat.. kenapa langsung manfaat..
T: Oh penggunaannya dulu ya..
J: Heeh.. jadi misalnya gini.. bagaimana manfaat computer..
T: Oooh.. iya..
J: Itu mudah karena kita sudah tau computer.. kalo nggak dari awal gini.. computer itu apa..
T: Oooh..
J: Apa manfaatnya, apa costnya.. Biasanya kalo ada masalah pasti ada kost.. konsekuensi.. baru ada kendala..
T: Ooh kendala ya pak..
J: Kalo pertanyaan-pertanyaan kesini belum kesitu aku kesini dulu.. karena ini menyangkut penyadapan, korupsi, perda.. korupsi.. korupsi tuh apa sih..
T: Korupsi.. penyalahgunaan ini pak.. penyalahgunaan wewenang.. untuk memperkaya diri..
J: Nah itu dia kamu salah..
T: Ooh iya pak..?
J: Karena itu juga gambarnya disini jadi salah..
T: Oooh gitu..
J: Jadi gini.. ini nanti kamu mesti revisi..
T: Iya..
(jeda)
J: Kalo nggak kamu harus bisa njelasin ini.. korupsi itu apa..
T: Korupsi itu apa..
J: Iya.. kamu jurusan apa..?
T: Saya kriminologi pak..
J: Begini kalo kamu bicara alam sadar..
T: Iya..

J: Itu bicara soal penegakan hukum

T: Iya

J: Gitu ya..jadi nanti pengertian2 korupsi itu harus di jalur hukum

T: Oooh iya.. jadi dari hukum UU gitu pak ya

J: Kamu kan njelasin korupsi itu apa.. terus sebenarnya kalau mau pakai.. ini kan pakai literature ya

T: Iya betul

J: Banyak nih segala macem.. terus.. ini Roberr gilbert ngomong gini.. harahap ngomong gini.. ini banyak nih.. tapi semuanya tuh nggak ada gunanya..

T: Ooh gitu..

J: Karena kalo kita bicara penegak hokum maka yang dimaksud korupsi itu adalah korupsi menurut..

T: Undang-undang..

J: Ya undang-undang.. Kalo aku melihat bagian ini.. bagian disini..

T: Heeh..

J: Ini kamu salah baca..

T: Oh gitu..

J: Bukan ininya salah tapi kamu bacanya salah.. jadi menurut UU Indonesia.. menurut UU Indonesia, korupsi tuh ada 30 jenis..

T: Oooh gitu..

J: 30 jenis.. terus oleh KPK dikelompokkan menjadi 7..

T: Tujuh..

J: Yang merugikan Negara..

T: Iya..

J: Yang bentuknya suap-menyuap.. yang bentuknya penggelapan dalam jabatan, yang bentuknya pemerasan, yang bentuknya perbuatan curang dalam bangunan, terus yang bentuknya benturan kepentingan dalam pengadaan, ada juga yang bentuknya beraktivitas

T: Beraktivitas, iya..

J: Aku sarankan kalau memilih korupsi itu begini.. Ini kamu liat korupsi, abis itu kamu liat jenisnya..

T: Ooooh..

J: Ini kamu liat jenisnya korupsi tujuh..terus dari masing-masing jenis ini eee... apa.. tipologinya seperti apa..

T: Tipologinya..

J: Heeh.. kalau misalnya suap menyuap itu kan ada satu pihak memberikan sesuatu ke pihak lain.. dia ini bisa satu orang atau lebih..

T: Iya..

J: Terus dalam proses suap menyuap ini, pasti pihak pemberi dan pihak penerima ini berkomunikasi..

T: Iya..

J: Baik secara langsung maupun tidak langsung.. Nah dirumuskan lagi bentuknya apa..

T: Ooooh..

J: Kalau berkomunikasi, kita bisa eee... pakai surat.. surat resmi gitu.. bisa pakai kertas dicoret coret, bisa pakai headphone, bisa pakai sms, bisa pakai mms, bisa pakai ym, gtalk, ymail, bisa pakai email.. seperti itu kan..

T: Iya..

J: Terus bisa pakai perantara atau kurir..

T: Hmm..

J: Gitu kan..?

T: Iya pak

J: Nah.. eee... jadi kalo aku lihat eee.. disini itu nggak tergambar..

T: Ooo

J: Tiba-tiba kamu ada penyadapan..

T: Terlalu loncat pak ya..

J: Heeh.. dan nggak nyambung.. aku dulu mbangunnya begini.. aku yang mbangun system penyadapan.. aku kelompokkan ini, terus tipologinya.. kalau menurut merugikan keuangan negara itu.. ada prosedur yang salah..

T: Iya..

J: Terus membutuhkan merugikan negara itu nggak perlu ada.. eh bukan nggak perlu.. jadi kalau mau nyari bukti terjadinya korupsi disini, ya dicari dokumen-dokumennya..

T: Dokumennya ya pak..

J: Iya.. dokumen dibuka, dipelajari, diambil bukti.. gitu kan.. kalau suap menyuap kan basisnya komunikasi

T: Iya.. ooh iya bener..

J: Bagaimana cara bisa menangkap bukti yang dalam bentuk komunikasi..

T: Hmm..

J: Kalo komunikasinya itu dalam bentuk surat atau kertas cetak, kadang-kadang begini.. misalnya aku nulis ini.. ni misalnya kutulis 1,2 m

T: Ya..

J: Ini untuk aku 70% terus untuk kamu.. ghali ya..

T: Iya pak..

J: 30%.. kadang-kadang kita diskusi mbagi2 duit kan kaya gini..

T: Oooh..

J: Setuju nggak, setuju.. dah terus diuvel-uvel dikantongin

T: Kaya kasus yg agus condro yang kemarin itu ya pak, yang cek pelawat..

J: Bukan nggak itu mah.. nah kadang-kadang gini kan.. bagi penegak hukum, caranya dapetin ini gimana..

T: Hmm..

J: Berarti ya harus ditangkap, ditangkap digeledah, digeledah ketemu kertas ini kan..

T: Oooh gitu..

J: Nah ketemu kertas baru ditanya, ini angka apa..

T: Heeh..

J: Ditanya ke aku ditanya ke kamu..

T: Heeh..

J: Aku ketemu..loh ini jadi barang bukti ini..

T: Ooh itu jadi barang bukti pak..

J: Iya..

T: Oooh..

J: Bahwa aku dan kamu sepakat.. aku 70% kamu 30%.. nah itu kalo suap menyuap contohnya gitu..

T: Iya..

J: Nah kalau penggelapan dalam jabatan.. itu ada barang milik Negara, dokumen atau.. atau barang berharga lain yang tadinya ada menjadi tidak ada.. dihilangkan..

T: Oooh..

J: Ini berarti cara meriksanya gimana..? ya dilihat di brankasnya, dilihat di pembukuannya, dilihat di bucket nya, barangnya ada apa nggak.. kan gitu..

T: Ooh gitu..

J: Terus kalau pemerasan, pemerasan sama dengan suap menyuap

T: Hmm..

J: Cuma yang satu jadi korban yang satu jadi pelaku..

T: Ooh gitu ada unsure pemaksaannya pak ya..

J: Heeh.. jadi kalau misalnya gini.. aku polisi, kamu orang yang aku periksa nih. Terus aku ngomong.. kamu kujadiin tersangka lho.. kamu kalo nggak mau jadi tersangka.. 35 juta.. mau nggak..

T: Ooh itu biasanya di orang penegak hukum pak ya.. kalau pemerasan..

J: Banyak.. nggak Cuma di penegak hukum.. kalau di ijin.. perijinan itu banyak..

T: Hmm...

J: Pajak.. Jadi kalau pemerasan itu yang satu dipaksa yang satunya pemaksanya.. Omong-omong kan.. nah cara nangkep alat.. cara nangkep komunikasinya gimana.. terus kalau perbuatan curang barang bangunan.. ini tipologinya gini.. aku mbangun.. aku sebagai kontraktir

T: Oooh..

J: Membangun proyek pemerintah.. beton yang semennya harusnya kadarnya sekian aku kurangi..

T: Oo dikurangi..

J: Jadi curang.. jadi cara meriksanya gimana.. ya volumenya harus diambil diperiksa di laboratorium..

T: Ooh gitu

J: Terus bangunan-bangunan ada konstruksi bangunan.. eh besi betonnya itu dibongkar dan diukur.. menurut spek bangunan berapa mili terus diukur berapa mili..

T: Iya..

J: Itu perbuatan curang..

T: Iya..

J: Kepentingan2 dalam pengadaan itu gini.. aku sebagai panitia lelang tapi diem2 aku mbikin perusahaan ngendalikan perusahaan aku suruh ikut tender..

T: Ooh.. jadi penunjukkan langsung gitu..

J: Nggak.. pokoknya aku yg sebagai panitia lelang, tapi perusahaanku sendiri yang kusuruh ikut lelang..

T: Oooh gitu..

J: Nah itu aku atur supaya gimana perusahaanku sendiri yang bisa menang.. Nah ini kan perbenturan kepentingan..aku panitianya tapi aku juga ikut lelang..

T: Ooh iya..

J: Kalo gratifikasi.. mirip2 suap menyuap..

T: Hmmm..

J: Kalo kamu sudah gambarkan tipologinya secara umum.. nah kamu baru bisamelihat, dimana system penyadapan itu diperlukan..

T: Hmmm...

J: Disini.. semuanya perlu, tapi secara umum disini nggak perlu..

T: Iya..
J: Disini perlu..
T: Penyupaan..
J: Disini perlu.. disini nggak perlu.. disini nggak perlu, disini perlu..
T: Ooh jadi ada tiga.. penyupaan, pemerasan, sama gratifikasi pak ya.. yang perlu..
J: Yang utama ya.. Yang utama ya..Heeh.. Untuk yang lain2nya diperlukan juga, tapi eee.. apa.. bukan utama..
T: Bukan utama.. tapi pernah ada kasus terungkap yang selain penyupaan, pemerasan, gratifikasi ada?
J: Dipake semua..
T: Dipake semua..
J: Dipake semua, Cuma eee.. apa.. itu menjadi alat yang sangat handal untuk ini, ini, dan ini..
T: Penyupaan, pemerasan, gratifikasi.. hmmm..
J: Begitu..
T: Sebenarnya.. hmmm oh iya..
J: Sekarang kembali ke penyupaan, suap menyupap, pemerasan sama gratifikasi. Gratifikasi pada dasarnya sama dengan suap menyupap. Eeee.. (jeda) aku penyupap.. kamu yang terima suap.. pasti omong-omong kan..
T: Iya, omong-omong.. bicara ya pak..
J: Jadi, nanti.. eee.. apa.. kenapa disadap itu perlu.. karna gini..
T: Iya pak..
J: Ini ada orang.. Ini ada .. orang .. Kamu di fisip kan..?
T: Iya aku di fisip..
J: Naah.. Ini berkomunikasi..
T: Iya ini komunikasi..
J: Ini sender ini receiver..Ini komunikasikan.. terus ini berkomunikasi juga kan..
T: Oh iya
J: Jadi komunikasinya begitu kan..Terus ini bentuknya kan bentuk silang.. Terus bentuk.. eee..
Kertas..
T: kertas..
J: Eee... Apa.. Informal.. Terus bentuk sms.. bentuk .. eee.. MMS.. terus bbm, terus skype, ymail, dll, gitu iya kan..
T: Ya pak..
J: Terus ini bentuk.. ee.. voice.. voice itu bisa termasuk telepon.. bisa hp
T: Hp..
J: Bisa hp.. bisa lain2 termasuk skype
T: Ooh skype termasuk ya..
J: Iya termasuk voice juga.. terus eee.. bisa juga email.. terus kurir.. terus face to face.. dan lain-lain. Pokoknya pakai muka..
T: IYa..
J: Itu nggak usah dicatet. Ini kan saya coret-core.. Komunikasi kan kamu anak FISIP ngerti kan..
T: Iya
J: Komunikasi begini
T: Iya
J: Alat komunikasinya begini kan
T: Iya pak

J: Sekarang kamu sudah punya buku... (jeda) Sudah punya buku saku anti korupsinya KPK kan?

T: Aku udah punya

J: Udah punya kan? Karena fokusnya ke suap menyuap, kekerasan sama gratifikasi.. kamu baca ini.. Eee.. tindak pidana korupsi ya.. suap menyuap.. disini kan ada nih..

T: Iya..

J: Kamu baca.. kamu mbacanya yang ininya.. (jeda) aku baca ya..

T: Iya pak

J: Jadi kamu membaca.. belajar membaca pasalnya..

T: Iya

J: Soalnya kan gini.. ini yang suap menyuap nih.. coba, sori.. ini... (jeda) sekarang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada petinggi ataupun penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya..

T: Iya

J: Ini yang dimaksud korupsi.. yang tulisan merah ini.. terus kalau menganalisis ketika menjadi setiap orang memberikan sesuatu atau menjanjikan kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya..

T: Iya pak

J: Nah dipapan terus gini.. nanti kamu mesti ngeliat gini.. ni kalo suap menyuap ini.. anggep aja ini pemberi.. ini kan untuk analisis ya.. ini penerima.. terus yang harus dibuktikan menurut UU itu ya.. unsur pertama.. setiap orang.. setiap orang jadi disini pemberi itu setiap orang..

T: Ooo...

J: Siapa aja pokoknya kalau memberi, oke.. satu poin unsur terpenuhi.. terus penerima.. itu kan ditulisnya memberi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara.. nah gini, kita harus lihat ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara..

T: Hmmm

J: Nah kita harus tau bahwa kita punya bukti dia itu pegawai negeri atau penyelenggara Negara.. terus kaitan dengan penyadapan gimana.. ini memberi.. ini ngasih duit atau sesuatu yang bernilai uang.. iya kan.. terus yang biru ini komunikasinya.. kalau komunikasi ini dipelajari, nanti kemungkinan besar kita bisa tau bahwa ini adalah orang, ini adalah pegawai negeri.. jadi kalau dia omong-omong kita dengerin kan kita bisa tau ini pegawai negeri.. atau dari catatan2 lain ketemu pegawai negeri.. terus kalau omong-omong mereka ini kita dengerin, kita tau bahwa ini tentang uang.. terus kalau mereka, kalau si ini terus ngirim uang, langsung atau lewat kurir, kan bisa tau kan.. jadi ini memberi uang kesini.. tapi kita perlu tau juga gini.. yang poin ini.. dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajiban.. nah ini kita taunya darimana.. kalau ini.. orangnya datanya kita bisa dapetin.. Terus yang pegawai negeri orangnya bisa kita dapetin datanya.. memberi sesuatu atau menjanjikan waktu memberi kita kuntut, waktu ngasih, dapet kan..

T: Dapet iya..

J: yang ini gimana caranya.. nah ini kita hanya bisa tau kalau kita dengerin komunikasi pemberi dan penerima..

T: Ooohhh...

J: Cara mendapatkan komunikasi gimana.. komunikasinya kita sudah tau bentuk (22:04)nya seperti ini.. terus kita lihat satu-satu.. surat kita dapetinnya gimana..? cara dapetin yang powerful itu digeledah..

T: Digeledah, kalo surat..

J:Hard copy kan.. digeledah.. oke misalnya gini.. ini pengertiannya surat informal, kukantongin.. kalau kamu sebagai penegak hukum surat ini kamu minta, kira-kira aku akan ngasih nggak?

T: Nggak..

J:Nggak kan? Karena itu, bukan caranya meminta, tapi caranya untuk digeledah

T: Oooh...

J:Digeledah pasti ketangkep kan.. nah disini, itu pakai kewenangan geledah.. ini geledah.. kalau sms gimana..? digeledah nggabisa..

T: Iya..

J:Ya bisa, tapi sms tuh adanya 2, satu di handphone, satunya di sentral telfon

T: Ooh yang provider itu pak ya..

J:Digeledah, tapi pengertian geledah gini.. eee.. karena ini barang elektronik.. kalau aku geledah berarti aku ambil terus datanya di telepon aku ambil kan..Nah itu istilahnya, namanya adalah computer forensic..

T: Oooh computer forensic..

J:Sama dengan geledah, kalau geledah itu aku dikantong kucari ambil..kalau ini didalam sini aku cariin terus diambil.. tapi karena bentuk digital jadi diambilnya dengan cara tertentu yang namanya computer forensic.. eee.. sebentar.. (jeda) terus.. ini yang ada di handphone.. kalau yang ada di provider gimana..? ya penegak hukum nggak bisa menggeledah provider.. bisanya waktu ini kirim sms.. ini terima sms.. ini di.. ada.. eeee.... MMS caranya gimana.. sama.. bisa dengan computer forensic.. sama di sadap.. voice gimana..? disadap.. email..? disadap computer forensic.. kurir..? surveillance..jadi gini.. kalau aku kurir kamu, aku nganterin barang ke kamu.. cara dapetin bukti bahwa aku ketemu kamu gimana..?

T: Ooh iya diintai..

J:Diintai terus difoto kan.. atau di film.. itu istilahnya surveillance..

T: Surveillance..

J:Terus kalau face to face gimana..? surveillance.. begitu..

T: Oooo...

J:Jadi eee.. apa.. urutannya gini.. korupsi tuh jenisnya apa saja.. terus dari jenis2 ini yang relevan dengan ide kamu berarti yang suap menyuap dan pemerasan dan gratifikasi.. nah terus lihat lagi, tiga kelompok itu modusnya kalau disini.. kalau modusnya begini nanti membutuhkan komunikasi antara pihak pemberi dan penerima, ini nggak Cuma satu orang.. ini nggak Cuma satu orang, bisa lebih..

T: Heeh..

J:Terus kalau bicara komunikasi.. ilmu kamu.. komunikasi itu ilmu kamu nih..

T: Aku kriminologi tapi masih serumpun..

J:Ya sama belajar komunikasi juga kan.. komunikasinya ini terdiri dari apa.. ini aku tulis gini aja, pasti ada yang lain lagi nih.. jenis komunikasi ini, ini, ini ini.. jenis komunikasi ini nanti bisa dipakai untuk ngisi yang ini.. hasil komunikasi..ini yang disini..

T: Ooo

J:Kalo ngisi yang ini tinggal diperiksa aja KTP nya..

T: KTP nya ya,,

J:Yang nomer 3 ini diperiksa aja data pribadinya, kantornya gitu kan..

T: Iya..

J:Memberi sesuatu surveillance.. atau kalau menjanjikan berarti komunikasi.. yang ini banyakan komunikasi.. nah karena ini komunikasi, terus kita rumuskan jenis komunikasi adalah ini.. untuk

bisa mendapatkan isi komunikasi ini. Caranya ada penggeledahan, ada computer forensic, ada surveillance, ada penyadapan..

T: Oooh...

J:Gitu..

T: Iya..

J:Nah, terus yang kamu pelajari kan, bagaimana.. yang ingin kamu lihat. Gitu kan.. jadi kalau misalnya gini, bagaimana.. ee.. apa.. penyadapan itu dilakukan.. pertanyaan pertama kan gitu.. penyadapan dilakukan, kembali ke cerita ini.. karena si ini berkomunikasi dengan ini, jenis-jenis komunikasi adalah ini.. penegak hokum sudah bisa mendapatkan substansi komunikasinya gimana.. ini caranya.. salah satunya ya penyadapan ini.. jadi penyadapan ini tidak dipakai untuk seluruh jenis korupsi, tapi yang ada ininya.. jadi bagaimana cara nyadapnya ya... macem-macem.. kalo sms.. eee.. apa.. (jeda) bentar.. kita memandang telpon dulu.. kalau ini.. ini telpon.. ini juga telpon.. komunikasi antara ini dengan ini, ini pasti begini.. ini dia.. eee.. ke BTS dulu..

T: Oooh ke BTS

J:Terus ini.. nanti ada namanya itu.. eee... MCS.. Mobile Community switching \.. Mobile Community switching sentral telpon maksudnya.. terus ada MCS yang lain.. terus ini ada BTS.. kemudian.. kita kalau telpon2 nomer.. kamu.. apa..

T: Smartfren..

J:Kalau aku.. telkomsel.. aku pasti ini nyambungkannya ke BTSnya telkomsel..

T: Oooh...

J:Gitu kan.. terus pasti nyambungannya ke sentral telponnya telkomsel.. kalau aku ngehubungkan kamu dari sentra telpon telomsel pasti nyambung ke sentral telpon smartfren.. dari sentral telpon smartfren pasti nyambung ke BTS smartfren.. terus nyambung ke hp kamu.. gitu kan..

T: Iya

J:Jadi kalau kamu mau tanyakan penyadapan, ini dicatet di jalur ini..

T: Oooh gitu..

J:Jadi kalau pertanyaan bagaimana penyadapan dilakukan, aku td udah cerita konsepsi substansi yang dicari lewat penyadapan yaitu sms, mms, bbm, dan lain2 terus pembicaraan vice, terus email.. eee.. kalau email penyadapannya nggak lewat sini..

T: Ooo..

J:Lewat internet

T: Internet..

J:Internet itu berarti lewat internet provider.. ini kita bicara yang telepon ya.. jadi kalau menyadap yang disadap ya ini, dari ini tadi.. gitu.. jadi kalo pertanyaannya tadi misalnya pertanyaan pertama bagaimana cara melakukan penyadapan.. mesti dirumuskan dulu, yang mau disadap apa.. oo yang disadap komunikasi telpon, nah berarti kamu nanti gambarkan dulu, komunikasi telpon tuh gambarnya begini

T: Ooohh

J:Kalau mau diintersepsi ya kalau ada gambar ini, tinggal diintersepsi dimana.. disini bisa, disini bisa, disini bisa, disini bisa, sini bisa, sini bisa, sini bisa.. itu konten yang bisa itu ini.. disinim disini, disini, disini, disini.. ini ni nggak bisa..

T: Oooh..

J:Sini.. sini.. sini.. sini.. sini.. poin2 yang bisa disadap.. yang sini nggak..

T: Ooh antara beda provider ya..yang disini..

J:Nggak, karena nggak ada gunanya..

T: Oooh gitu..

J:Ini yang nggak bisa.. karena untuk apa.. susah, disini lebih gampang. Itu bisa.. terus disini bisa.. didalam sini bisa.. tapi ini biasanya bukan penyadapan namanya, tapi surveillance.. jadi kalo handphone kamu aku pasang software.. tiap kali kamu ngomong dia report ke aku, bisa juga.. tapi itu bukan penyadapan, lebih bersifat elektronik surveillance..

T: Oooh... kalo penyadapan ini semua elektronik surveillance nggak sih pak

J:Biasanya sih kita nggak sebut gitu..Jadi gitni.. sebutnya intersepsi..

T: Oooh.. intersepsi..

J:Mungkin lebih enak ngomong intersepsi, karena ini ada komunikasi terus kita intersep, kita masuk gitu.. jadi pemahamannya lebih mudah dengan intersep..

T: Oooh..

J:jadi kalau pertanyaan kamu bagaimana penyadapan itu dilakukan, kamu sudah cerita segala macam ini, terus penya.. bagaimana penyadapan dilakukan.. entar dulu nih.. penyadapan terhadap apa.. atau intersepsi terhadap apa.. intersepsi terhadap komunikasi, itu mesti clear.. kamu bisa intersepsi pengiriman pos..

T: ooh gitu..

J:di UU, eee.. KUHAP begitu.. jadi seseorang ngirim lewat pos, lewat TIKI, lewat JNE, lewat kurir macem-macem.. sekarang penegak hukum bisa intersepsi, Cuma yang dimaksud bukan intersepsi yang itu kan, yang dimaksud intersepsi komunikasi.. berarti nanti di kalimatnya mesti jelas.. ee.. penyadapan komunikasi..

T: ooh iya pak..

J:terus.. kamu mesti gambarkan gini.. bagaimana penyadapan komunikasi itu dilakukan.. jadi kamu bikin gambar komunikasi..

T: iya

J:jadi gambar ini terus titik-titik yang dicatat ini sini, sini, sini, sini.. gitu..

T: hmmm...

J:soal teknik menyadapnya, deskripsi kamu nggak perlu diuraikan, itu kerjanya anak-anak engineering itu.. ITB.. jadi pokoknya gini udah dilakukan.. itu bagaimananya kan.. terus habis itu eee... manfaatnya apa.. kalau ditanya ini, kita bisa mendapatkan ini.. gitu kan..

T: hmmm...

J:nah kalau kita bisa mendapatkan ini, kita bisa membuktikan ini dan ini..

T: oooh..

J:gitu kan.. kalau ini bisa dibuktikan, ini bisa dibuktikan, udah terbukti korupsinya..

T: semua unsur terpenuhi ya..

J:harus terpenuhi.. kalau kita kembali ke unsur yang ini... (jeda) merugikan tujuan negara.. ini yang kamu kutip disini ya..

T: heeh

J: setiap orang, kita tanya KTP-nya kan.. dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau.. ee.. orang lain.. ooo nggak usah penyadapan, dokumen dicari cari cari.. ketemu kan.. menyalahgunakan wewenang.. cari dokumen, orang dari dokumen..

J: Kewenangannya lekat dari jabatannya.. merugikan.. ini nggak perlu penyadapan kan..

Ooh jadi kurang relevan ya..

J: Iya.. kecuali disini kamu rumuskan dulu yang dimaksud korupsi itu adalah yang ini.. yang merugikan

Oo jenis korupsinya..

J: Iya.. itu seperti itu. Jadi kalau eee.. apa.. terus pertanyaannya kan kamu tadi apa manfaatnya.. manfaatnya dengan penyadapan itu kan kita bisa mendapatkan sms.. mms.. BBM.. kemudian kita bisa mendapatkan voice.. bisa mendapatkan email, gitu kan.. itu bisa dipakai untuk membuktikan unsur yang ini.. penyadapan ini.. unsur yang ini bisa.. ya kan.. jadi itu manfaatnya.. terus cost-nya.. Cost nya..

J: Cost konsekuensinya.. nah ini gini.. kalau kita menyadap ini, kita harus punya alat yang bisa.. dengerin traffic komunikasi ini kan..

Oooh..

J: itu mahal..

Ooh mahal..

J: Kalau kita mau nyadap disini, kita harus punya alatnya yang dipasang di setiap BTS kan..

Ooh jadi masangnya di BTS pak..?

J: Eh nggak.. nggak.. Kalau.. kalau kita mau nyadap di ini.. BTS punya alat ini kan.. kalau kita mau nyadap lewat BTS, kita harus punya alat disini kan.. kalau kita mau nyadap lewat sini, kita taro alat disini..

T: Oooh..

J: Nah itu semuanya mahal.. pilihannya terserah mau yang mana gitu.. Hanya.. nanti di sistem penyadapan itu ada yang disebut LI.. LI itu Lawful Interception.. Nah yang lawful interception itu yang lawful interception itu ada disini..

T: Ooh jadi.. provider ya pak..

J: Bukan ada provider, nyambungnya disini..

T: Ooh nyambungnya disini..

J: Adanya di penegak hukum, nyambungnya disini.. kalau penyadapan untuk intelejen, di mana-mana..

T: Oooh.. gitu

J: Hanya bedanya nanti disini.. kalau yang lawful interception itu hasilnya bisa dipakai untuk di ruang sidang.. akan diterima oleh hakim.. kalau yang lain-lain hakim nggak mau terima.. karena kalau yang lawful interception ini ciri-ciri khususnya adalah.. ada log, kemudian eee... an.. uneraseable.. Jadi misalnya gini.. terus ini bacanya detil.. jadi yang dicatat itu nomer berapa, mulai jam tanggal menit.. ya kan.. tanggal jam menit detik itu ada.. terus siapa yang apa.. perintahkan ada.. terus log-nya itu nggak bisa dihapus.. log itu.. catatan mengenai pelaksanaannya ini.. pelaksanaan interception.. kalau yang lainnya nggak ada log-nya..

T: Ooh gitu

J: Karena itu hanya ini yang bisa diterima di pengadilan.. oke jadi cost nya apa.. mahal mahal mahal.. terus yang bisa dipakai hanya yang waktu interception.. terus kendalanya apa..? kendalanya karena ini.. karena apa.. banyak orang nggak ngerti..

T: Maksudnya nggak ngertinya gimana..

J: Kayak kamu ya, kamu kan belum ngerti kan penyadapan bisa dipakai..

T: T: Oooh..

J: Kan nggak, bisa dipakainya hanya untuk ini, ini, ini, ini.. lainnya nggak bisa.. terus juga gini.. penyadapan itu pakai mesin, pakai alat.. sebetulnya kalau aku dulu di KPK, aku mau nyadap 1000 orang bisa.. mesinnya bisa.. itu mau nyadap 1 jt orang bisa..

T: Ooh gitu..

J: Mestinya bisa, tp ada 3 hal yang harus diperhatikan.. sini tak tulis di sini.. yang pertama hukum acara.. terus yang kedua orang.. ketiga mesin... Mesin atau.. IT gitu ya.. tiga ini yang

menentukan.. Mesin dipakai untuk nyadap 1 juta orang, bisa.... Tapi dikunci hukum acara.. yang bisa disadap hanya kalau terlibat didalam tindakan korupsi yang sedang ditangani..

T: Hmmm

J: Diselidiki, disidik oleh KPK.. ada orang lewat disadap, nggak bisa.. terkunci disini.. kunci yang paling susah itu ini.. orang.. ini susahnya minta ampun.. jadi gini.. banyak orang ketakutan.. ketakutan terus dia beli 4-5 handphone..

T: Hmmm..

J: Aku dari tahun 96 pakai nomer ini terus, satu aja..

T: telkomselnya ya..

J: Kenapa.. aku nggak takut disadap.. orang-orang pada takut.. kalau aku nggak karena aku tahu sistemnya.

T: Ooh gitu..

J: Jadi misalnya gini, kamu nyadap aku.. ini masuk kendala ini..

T: Iya..

J: Setelah kamu sadap, pembicaraanku kamu rekam, ya kan.. dah kamu rekam terus nggak akan bisa dipakai untuk disini.. kalau kamu tidak mengirim.. bener nggak.. jadi kan nyadap itu disadap, terus direkam, terus harus didengerin kan.. bener gitu kan..

T: Iya..

J: Nah nyadap merekam itu oleh mesin..

T: Nyadap merekam oleh mesin..

J: Jadi nyadap jutaan orang bisa.. tapi ndengerin pasti orang kan.. Misalnya kamu.. kamu ndengerin rekaman pembicaraanku.. satu hari kira-kira kamu bisa dengerin berapa orang..

T: Pasti ada batasnya..

J: Limited kan.. kendalanya disitu..

T: Kendalanya di orang yang mendengar..

J: Terus misalnya gini.. coba kamu bayangin gini..kamu dalam satu hari kemarin pakai handphone berapa kali..

T: Ooh...

J: Telpon ke orang berapa kali.. katakan 10 kali.. telpon ke si A 1 menit ke si B 2 menit.. C 1 menit, D 2 menit.. terus telepon A lagi 2 menit.. pusing kan.. kadang-kadang gitu.. nah kalau kamu.. apa.. itu kamu lakukan kan.. kalau aku sebagai orang ndengerin rekaman itu.. aku kan bingung.. ini lagi ngomong apa nih.. sama si A ngomong ini 1 menit.. kepotong kan.. terus sama si B, woh nggak nyambung deh.. sama si C nggak nyambung kan.. nah ndengerinnya susah kan.. terus omongan lagi sama si A.. terus kali ini ngomongnya sepakbola.. MU menang lawan manchester city.. gitu kan.. beda lagi.. terus didengerin lagi.. bisa mbayangin kan, dengerinnya ya gitu..Jadi mendengarkan ini oleh orang tertentu sangat sulit.. kalau kamu kerja fulltime dengerin pembicaraanku mungkin gini, kalau aku ngomong 1 menit, kamu untuk memahami omonganku kamu harus denger.. puter lagi, puter lagi.. mungkin sampai 5 kali.. jadi kalau aku ngomong 1 jam, kamu butuh 5 jam untuk dengerin.. gitu kan.. nah, personel itu paling 1 hari bisa dengerin 5 jam..

T: Ooh 5 jam ya pak..

J: Personel.. Lah personelnya sedikit.. kalau KPK kamu hitung aja personel seluruhnya 800, 800 kalau kamu liat kerjanya kemana-mana macem-macem kan.. jadi yang bagian dengerin itu sedikit banget kan.. kalau sedikit banget yang bisa didengerin lebih sedikit lagi kan..

T: Hmmm.. gitu.. ada nggak sih pak, kaya semacam kode-kode gitu pak.. jadi misalnya, saya tau nih resiko disadap, terus eee.. kasih kode misalnya uang diganti apaa..

J: Ooh semua pasti begitu..

T: Ada kode2nya yaa..

J: Pasti begitu..

T: Ooo..

J: Terus penyadapan itu kalau kamu dengerin omongan orang itu, yang mengenai korupsi sedikit.. yang paling banyak yang non korupsi..

T: Iya pak.. emang kendalanya begitu ya..

J: Bukan kendala.. behavior orang.. jadi yaa kamu kembali belajar ke kriminologi, ke antropologi, perilaku orang tuh begitu.. jadi yang betul-betul ngomongin sesuatu yang tentang korupsi itu sedikit, lebih banyak ngomongin hal-hal normal.. hal-hal biasa.. kayak kamu telpon setiap hari kan.. yang ngomongin kamu mau katakan gini.. kamu punya teman-teman yang mau apa.. mau bikin skripsi.. kamu telpon ke teman-teman kamu ngomongin soal skripsi kan sedikit, banyak ngomong kesana ngomong sepakbola, kesana ngomong kos-kosan, kesana ngomong ini, ngomong ini..

T: Oooh..

J: Jadi yang itu tuh sedikit.. jadi kalau dengerin kira-kira selama lima jam dengerin, itu Cuma dapat sekitar sepuluh menit yang terkait itu..

T: Kalau itu ada limit waktunya nggak pak kalau mendengarkan itu.. maksudnya dalam jangka waktu berapa bulan.. sebulan, gitu..

J: Ooh.. nggak mesti..

T: Nggak mesti ya..

J: Oke.. itu gambaran semua.. jadi kalau aku ngikutin pertanyaan kamu, agak susah aku njawabnya.. tapi kalau ngikuti cerita ini ya kayak gitu..

T: Oh iya.. iya sih sebenarnya nggak.. kalau pertanyaan saya kan agak kurang..

J: Karena didepannya udah nggak pas.. disini..

T: Itu itu yang tadi dicitak pak ya.. itu kalau itu diperiksa lagi nggak sih pak..? kalau dia kan keluar masuk, itu 24 jam gak pak..?

J: Siapa?

T: Mereka itu yang mendengarkan..

J: Ya nggak dong.. mereka kan pegawai biasa, kerja sehari 8 jam.. 8 jam itu dia bisa konsentrasi penuh sekitar 4 jam-5 jam.. kalau dipaksain lebih lama nggak bisa konsentrasi..

T: Jadi yang.. yang diluar itu, tapi tetep kerekam ama mesin pak ya..? 24 jam gitu..?

J: Heeh

T: Ooh cuman masalahnya mendengarnya itu..

A: Mendengar.. dan yang paling berbahaya orang.. mesin mah nggak bisa curang..

T: Oh iya sih..

J: Orang kalau terlalu banyak denger, terlalu banyak tau, dia bisa ikut-ikutann..

T: Ooh ikut-ikutan..

J: Iya..

T: Tuh adamekanisme kontrolnya nggak sih pak..?

J: Oh kalo di KPK ada.. jadi waktu seleksi pegawai betul-betul dicari pegawai yang sesuai spesifikasi yang diinginkan..

T: Oooh yang mendengarkan ya..

J: Terus ngatur penugasannya ada aturan-aturan tertentu..

T: Oooh...

J: Jadi dirolling terus diini diini, ada aturannya khusus.. terus juga ini, yang boleh bertugas disitu itu yang sudah lulus sertifikasi.. jadi ada trainingnya, diuji, kalau udah lulus dikasih sertifikasi..

T: Ooh dikasih sertifikasi dari KPK ya pak..?

J: Nggak.. dari dari pabriknya..

T: Pabriknya.. ? Pabrik mesinnya itu..?

J: Pabrik sistem keseluruhan itu..

T: Oooh.. Itu mengadopsi sistem mana sih Pak..?

J: Kenapa..?

T: Kalo penjadapan itu..?

J: Sistem internasional..

T: Internasional..?

J: Heeh.. Jadi didunia internasional ini ada standar.. standar telekomunikasi.. nah didalam standar telekomunikasi itu ada standar intersepsi.. nah KPK ngikuti standar itu..

T: Oooh.. Itu gimana pak standarnya

J: ETSI.. kamu cari ETSI.. cari disitu

T: Ooh jadi standarnya..

J: Kalau Amerika standarnya namanya CALEA..

T: Oooh iya CALEA.. saya punya sih disini CALEA..

J: Tapi Indonesia mengikuti ETSI.. CALEA sama ETSI sama

T: Oooh sama..

J: Cuma kalo CALEA itu basisnya UU Amerika..

T: Oooh beda sistem hukum Indonesia..

J: Kalau ETSI itu basisnya UU European Union

T: Oooh European Union.. Ooh kenapa ngikutin itu.. karena itu ya..

J: Karena KPK memilih..

T: Ooh milih awalnya..

J: Milih Eropa..

T: Itu kenapa pak..? Latar belakangnya gitu..?

J: Yaa.. Lebih enak eropa aja..

T: Oooh.. Berarti beli alatnya di Eropa juga dong pak..?

J: Enggak juga.. alatnya kan macem-macem.. Kan kalau beli kayak beli handphone..

T: Ohh merknya banyak ya pak..

J: Handphone buatan mana..? Kan sistemnya gini.. kalau handphone kamu buatan Cina, ya beli intersepsinya paling enak ya di Cina.. karena belinya lebih enak di yang bikin handphone.. kan gitu..

T: Ooh iya sih.. Itu ETSI emang jual barang pak ya?

J: Nggak, ETSI itu standard..

T: Standarnya ya..

J: Standar aja.. Dia nggak jual barang.. Tapi semua barang ngikutin standarnya dia.. Jadi semua konsumen juga ikut itu..

T: Kalau belinya dimana pak alatnya.. Negaranya pak..

J: macem-macem..

T: Oooh.. Tapi eropa semua pak ya..?

J: Ya nggak.. ada yang dari Amerika, Amerika Latin..

T: Ooh dari situ ada juga Pak..?

J: Lah handphone kamu kamu buka isinya apa..?

T: Meksiko sih..

J: Lah iya..

T: Oooh gitu..

J: Jadi kan gini.. tinggal liat gini, yang mbikin siapa.. nah berarti untuk bisa ngecrack ini paling enak beli ke yang mbikin kan..

T:Oooh gitu..

J: Bedanya disitu..

T:Oooh..

J: Karena menurut.. menurut standar internasional tadi, kalau kamu bikin peralatan telekomunikasi, standar mengatakan bahwa kamu harus menyediakan fasilitas untuk penegak hukum

T:Oooh..

J: Jadi kamu bikin ini, ada fasilitas untuk penegak hukum gitu kan.. terus ada hukumnya.. terus kalau kamu tanya beli dimana, ya beli di yang bikin alat, paling gampang..

T:Ooh iya..

J: Kalau nanti ada yang nggak.. apa nggak fuctioning, ada yang nggak compatibel, kan tinggal ngomong, eh kamu yang bikin alat ini kok alat ini nggak bisa dipakai.. gampang kan..

T:Oooh gitu.. Ooh banyak ya.. Aku pikir.. aku sih taunya dari media massa tuh, agak-agak kalau itu kan asumsi gitu ya pak ya..

J: Bukan asumsi, itu gini.. Kan kamu ngambil emblemnya dari fisip.. Nah kalau kamu ngambil emblemnya dari engineering, komunikasi, nah itu dipelajari detil..

T:Ooh gitu..

J: terus kalau dilihat dari engrineeringnya wooh, ada CDMA, ada ini, ada ini, banyak kan.. terus dilihat dari dalamnya SIM Card nya ada model gini, gini, gini..terus traffiknya ada begini, jadi banyak.. kalau yang buat engineering..

T:Itu pak, saya mau nanya mengenai masalah komunikasi pemberi provider gitu, itu eee.. kalau diluar negeri bisa nggak sih pak..? misalnya orang disadap.. misalnya aku, bapak gitu..

J: Kamu denger artalyta kan..?

T:Artalyta.. Denger

J: Kamu lihat aja di koran.. cari klipungnya, ceritanya gimana.. dia kan ngeluh juga, kok saya udah pakai handphone singapur bisa kena juga ya..

T:Hmmm..

J: Di koran kan gitu kan.. dia beli handphone singapur, terus beli nomer singapur , dipake, tapi kesadap juga kan..

T:Berarti eee.. si artalyta itu udah mikirin resiko disadap juga pak ya..

J: Bukan mikirin, kaget..

T:Kaget ya..

J: Sekarang coba, ini kan... Kalau ini pembeli, ini penerima, ini sender..

T:Komunikasinya ya..

J: Terus kalau ini aku tarik garis.. Ini jakarta, ini Jogja..

T:Ooh iya..

J: Gambarnya sama kan kalau gini..

T:Iya..

J: Jadi kalo di urusan komunikasi, lokasi nggak penting..

T:Ooh nggak penting,,

J: Iyah ini gambaran ini kan..

T: Terus kalo yang.. Kalo yang telpon aku agak-agak .. gini.. telpon gambarannya seperti ini.. Kalau yang Gtalk, YM, yang basis internet itu..? Sama pak ya..?

J: Ya nggak, beda..

T: Beda ya..

J: ymail atau.. email itu kan gini.. eee... kamu makainya di handphone, tapi handphone tehubung komputer kan.. tinggal liat aja komputer kamu nyambungnya kemana..

T: Ooh gitu..

J: Nyambungnya bukan ke.. nyambungnya pasti ke BTS juga..

T: Ooh BTS..

J: BTS terus nyambungnya ke MSC juga.. terus nyambungnya ke.. Tergantung kamu ISP nya pakai apa..

T: Ya.. providernya.. Service providernya..

J: Nah.. gitu kan.. Terus habis itu mungkin yang berfungsi sebagai (55:42) katakan apa gitu ya.. telkomsel.. terus kamu nggak langsung nyambung ke orang yang dituju.. kalau kamu pakai gmail, nyambung ke servernya gmail kan.. kalau orang dituju pakai yahoo, server gmail nyambung ke server yahoo kan..

T: Iya..

J: Dari yahoo baru ke orangnya itu.. jadi intinya sama aja..

T: Ooh sama aja..

J: Gambarnya sama, Cuma ini, dari aspek engineeringnya tidak ada server ini..

T: Tapi KPK itu ada pak ya..?

J: Maksudnya..?

T: Semua ada ya.. Orang kan yang banyak kutau dari ngobrol-ngobrol sebelumnya cuman komunikasi by phone doang..

J: Itu sama dengan gini.. jadi dulu.. hmmm... waktu nangkep dosen kamu Pak Mulyana.. KPK nggak punya alat sama sekali..

T: Belom ada itu pak..?

J: Nggak ada.. KPK kekuatannya waktu itu di surveillance, computer forensik, sama pemberitaan..

T: Oooh..

J: Nggak ada penyadapan..

T: Iya kan ada tuh yang di hotel yang di CCTV pak..

J: Itu surveillance.. elektronik surveillance..

T: Belum masuk ke ranah penyadapan pak ya..

J: Istilahnya bukan penyadapan tapi elektronik surveillance..

T: Ooh elektronik surveillance..

J: Nggak ada yang di intercept itu..

T: Nggak ada yang di intercept.. nggak ada yang dimasukin ya..

J: Cuma ada kejadian di dokumentasikan..

T: Iya betul..

J: Terus habis itu.. eee.. gini.. tapi kan gini KPK kan nggak punya hak sama sekali..

T: Heeh

J: Tapi kan diluar orang ketakutan.. jadi dipikir Mulyana disadap gitu kan..

T: Iya betul.. Soalnya sebelumnya kan uu nya ada kewenangan penyadap..

J: Betul, tapi gini.. Cara tim KPK kerja gini.. di media massa muncul ketakutan penyadapannya KPK padahal nggak, KPK nggak punya alat sama sekali.. melihat seperti itu terus yaudah

dimaintain aja, supaya persepsi bahwa KPK bisa nyadap itu terbangun terus.. terus habis itu.. ini.. KPK mulai punya alat sadap tuh waktu kapan gitu ya..tapi ceritanya kali ini diluar hukum yang bisa disadap hanya GSM, CDMA nggak bisa..

T: Oooh iya..

J: Iya kan.. Biarin aja..

T: Biarin aja tuh ya pak.. Media massa berkata gitu..

J: Iya.. kalau gitu KPK biarin, didorong persepsinya gitu terus..

T: Ooh gitu..

J: Cuma belakangan terbongkar.. terbongkarnya kenapa..? karena yang ditangkepin itu yang pake CDMA..

T: Karena udah mikir kalau wah, GSM udah nggak ini nih..

J: Nggak aman..

T: Nggak aman, CDMA aman..

J: CDMA kan.. akhirnya ditangkepin semua.. setelah mereka ditangkep, media massa baru tau, kalau CDMA kena juga.. gitu kan.. terus habis itu muncul blackberry..

T: Ooh blackberry..

J: Makanya blackberry laku di Indonesia kan.. Karena orang Indonesia mikirnya, wah blackberry aman..

T: Iya aman..

J: KPK juga senang itu, udah pokoknya blackberry aman.. jadi semua orang pakai blackberry

T: Oooh..

J: Terus habis itu si Nazaruddin punya blackberry banyak kan..

T: Iya banyak

J: Karena ngerasa aman.. Biarin aja aman memang betul.. makanya KPK nggak repot waktu nyari Nazaruddin. Diliat aja blackberrinya lari kemana, ooh kesana.. Jadi bukan sibuk nyari-nyari gitu, Cuma mantau aja dia lari kemana, kemana. Jadi waktu lari kesini, oohh kita nggak bisa ngapa-ngapain karena penegak hukum disana nggak bisa bantu.. waktu pindah kesini, ooh tetep nggak bisa ngapa-ngapain, terus sampai akhirnya di kolombia kan..

T: Iya..

J: Di kolombia itu penegak hukumnya ee...apa.. jadi mereka itu dikasih bukti dikit langsung gerak..

T: Oooo..

J: Jadi bukan karena ini.. itu karena blackberry dia..

T: Ooh karena blackberry ya pak..

J: Iya.. Jadi semua alat komunikasi bisa disadap..

T: Semua alat komunikasi ya pak..

J: Heeh.. Ya kan.. yang mbikin alat sadapnya, yang bikin alat komunikasi itu.. karena standar komunikasi internasionalnya bilang begini.. siapapun communication devices itu harus memberi fasilitas untuk penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya..

T: Ooooh..

J: Yasudah..kamu mau beli alat komunikasi apapun, pabriknya punya kewajiban itu

T: Hmmm...

J: Itu secara internasional..

T: Itu pabriknya yang alat itu nggak semua orang ya bisa beli pak..

J: Oo nggak bisa dong..

T: Hanya penegak hukum ya pak..?

J: Bukan hanya penegak hukum.. Hanya yang oleh undang-undang dari sebuah negara tertulis dia punya kewenangan..

T: Oooh yang punya kewenangan.. Ooh jadi gitu.. kayak semacam diakomodir gitu ya pak..

J: Heeh..

T: Itu kalau misalnya yang...pembuktian di tipikor itu cukup kuat ya pak ya kalau hasil rekaman penyadapan itu..?

J: Jadi gini.. Kita bicara ke alat bukti..

T: Oh alat bukti ya..

J: Kalau hukum pidana, kalau kamu baca di KUHP.. KUHP ya.. bukan, ini KUHP-nya..

T: KUHP ya.. Acara..

(jeda)

J: Ini yang.. apa..

J: Duh internetnya..

J: Jadi.. alat bukti, kamu baca di KUHP..

T: Iya..

J: KUHP sama UU KPK, UU terorism, UU.. atau kamu ini, nanti masuk..

T: UU narkotika gitu ya pak..

J: Nanti masuk ke ini.. websitenya BPHN..

T: BPHN ya pak..

J: Websitenya itu namanya ini.. acara.bphn.co.id.. Nggak pake WWW ya..

T: Iya..

J: Diketiknya langsung http terus anu.. kesitu.. nah kamu lihat eee... apa.. bukti..

T: Bukti..

J: Nah itu nanti disitu ada bahwa.. eee... eee... kalau.. sinyal elektronik itu menjadi bukti elektronik.. bukti elektronik itu jadi bukti di pengadilan..

T: Ooh alat bukti ya..

J: Artinya gini, voice rekaman, sms, mms, gmail, itu semuanya adalah alat bukti yang diterima pengadilan..

T: Hmmm..

J: Jadi kalau pertanyaannya apakah itu bisa menjadi bukti, ya bisa jadi..

T: Ooh iya..

(jeda)

J: Apalagi..?

T: Ini pak.. alur.. masalah.. bukan masalah ini sih, kaya semacam alur.. eee.. bagaimana awalnya bisa disebut penyadapan.. kan tadi Bapak jelasin tiba-tiba udah ini.. eksekusi penyadapannya.. Itu sebelumnya apakah ada laporan dulu, yang izinin siapa gitu..

J: Ya gini, mesti ke UU nya..

T: Ooh UU..

J: Jadi kalau baca di UU KPK kalau liat pasal 12 ayat 1 huruf A.. itu kan kKPK berwenang melakukan penyadapan dan perekaman..

T: Heeh..

J: Untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan..

T: Ooh iya.. Tiga itu ya..

J: Jadi bisa dipakai kalau KPK melakukan penyelidikan, atau melakukan penyidikan, atau melakukan penuntutan..

T: Jadi bisa tiba-tiba di penyidikan aja, atau mesti urutan itu..

J: Nggak..
T: Apa bisa longkap-longkap gitu..?
J: Terserah, yang penting tiga itu..
T: Ooh..
J: Jadi kalau misalnya gini.. Misalnya KPK melakukan penyadapan pada waktu itu (07:03)
T: Heeh..
J: Sebelumnya itu KPK harus punya bukti bahwa dia lagi melakukan pembuktian.. Jadi ada surat penunjukkannya..
T: Ooh SP ya, penunjukan..
J: Iya.. Ada itu, gitu kan baru boleh nyadap..
T: Ooh..
J: Atau misalnya gini, KPK nyadap waktu melakukan penyidikan.. Berarti sebelumnya KPK harus punya bukti bahwa dia sedang melakukan penyidikan..
T: Oooh..
J: Sedang ya..
T: Sedang..
J: Bukan dulu pernah menyidik sekarang menyadap kembali..
T: Oooh.. Kan orang yang menyadap itu dalam artian si penyidik kan Pak..
J: Apa nih..
T: Yang menyadap itu penyidik KPK.. betul nggak..
J: Yang melakukan penyadapan..
T: Yang melakukan penyadapan itu penyidik KPK.. betul nggak?
J: Nanti dulu..
T: Ooh nanti..
J: Yang kamu tanya yang melakukan penyadapan maksudnya yang mana..
T: Ooh dalam artian yang melakukan eksekusi penyadapan ini..
J: Oooh nggak dong..
T: Oooh gitu..
J: Personel KPK..
T: Personel KPK ya.. Jadi semua orang dalam persetujuan bapak yang tanda tangan, misalnya pimpinan KPK.. alurnya mesti ada persetujuan pimpinan KPK dulu ya..? apa langsung aja gitu..?
J: Nggak, kalau dalam KPK itu yang disebut penyidik Cuma ada 5 orang.. pimpinannya itu..
T: Ooh pimpinan itu disebut penyidik..?
J: Lainnya pelaksana tugas..
T: Oooh gitu..
J: Yang disebut penyidik 5 orang..
T: Hmmm..
J: Lainnya pelaksana tugas..
T: Oooh gitu.. soalnya..
J: Jadi.. kalau eee... ada eee.. orang KPK pegawai KPK menyatakan “saya pekerja independen”, omong kosong..
T: Omong kosong ya pak..
J: 100% orang KPK, pegawai KPK itu tidak boleh bekerja independen.. dia harus bekerja dibawah kendali 5 pimpinan..
T: Ooo 5 pimpinan..
J: Jadi kalau ada penyidik KPK mengatakan saya pekerja independen, itu salah..

T: Salah ya..

J: Jadi saya bekerja mengikuti arahan pimpinan KPK.. begitu.. Yang independen yang 5 ini..

T: Jadi yang ini ni pelaksana tugas, terus yang memberi.. memberi ini nih yang 5 pimpinan ya..

J: Semua perintah, semua keputusan ini dari 5 ini..

T: Hmmm.. JAdi kalau yang meng-acc ini.. 5 itu pak ya..

J: 5 pimpinan..

T: Itu kalau misalnya yang komunikasi yang MCS itu KPK perlu minta izin ke provider nggak sih pak..?

J: Apa nih..

T: Kalau minta, ini mau disadap..

J: Nggak.. itu urusan.. urusan.. JAdi gini, kalau teknisnya itu diluar scoop kamu lah..

T: Oooh gitu.. diluar scoop.. ooh gitu..

J: Kalau teknis.. tapi kalau urusan hukum kamu baca dari website itu, kamu cari bagian penyadapan, itu nanti ada prosedur2nya.. jadi gini, kalau di uu telekomunikasi..

T: ITE ya..

J: Bukan, UU telekomunikasi 97, itu nanti begini, bahwa penegak hukum yang menyadap itu harus membuat permintaan..

T: Ooo..

J: Tertulis begitu, tapi surat permintaan.. Kata-kata surat permintaan menurut kamu bentuknya kayak apa..?

T: Surat ya..

J: Surat, telepon, email.. Lah kamu pakai email nggak..?

T: Aku pake..

J: Itu surat juga.. jadi terus dari diskusinya begini.. Oke surat permintaan, ini kan dulu tahun97.. sekarang kita tu komunikasi pakai email.. kalau pakai email diterima nggak.. oke diterima.. gimana kalau surat permintaan ini bentuknya dalam bentuk email, diterima nggak.. terus udah disana ngomong, sekuritanya gimana..

T: Iya..

J: Aku tinggal ngomong gini.. pantat lu sekuriti, emang komunikasi antar customer ke customer tu sekuritanya nggak begini..? kalau lu nggak begini, gue ngomong nih ke customer bahwa security sistemnya anu.. telpon kamu nggak diurus nih..

T: Oh iya..

J: Oh iya.. sekuriti kita pake artinya kita pakai telepon ini secure.. berarti kalau pakai email secure juga kan..

T: Iya..

J: Nah dia bilang, iya pak, secure..Oke.. jadi surat permintaan kita interpretasikan bentuk email..

T: Iya..

J: Sepakat.. oke.. terus abis itu gini, namanya kerja itu 24 jam..

T: Heeh..

J: Lu kalau terima surat mau nggak 24 jam nerima..? wah jangan pak, jam kerja..

T: Jam kerja..

J: Pala lu peyang, korupsi, pidana, narkoba itu kan nggaktaw jam kerja..

T: Iya..

J: Kapanpun.. akhirnya gini aja lah pak, diterimanya by machine..

T: Ooh by machine..

J: Jadi yang terima mesin.. kalau mesin terima yang formatnya kayak gini.. nah firmatnya kan digital..

T: Digital..

J: Digital formatnya kayak gini.. yang ngirim dari kantor bapak kita langsung oke..

T: Iya..

J: Eee enak di elu, elu tidur mesin lu yang kerja.. gitu kan.. gue juga gitu, gue pake mesin juga.. akhirnya mereka pakaimesin juga.. jadi disini surat permintaan akhirnya komunikasi mesin ke mesin..

T: Machine to machine..

J: Machine to machine kan.. penyidik ke mesin, itu baru pakai tanda tangan pimpinan..

T: Oooh maksudnya kok ini pak.. penyidik ke mesin..?

J: Iya, jadi kalau aku nyidik.. terus aku butuh sadapan, dia nggak bisa langsung ke mesin..

T: Ooh nggak bisa..

J: Tanda tangan pimpinan..

T: Ooh tanda tangan pimpinan.. baru..

J: Yang perintahkan mesin.. Jadi orang2 di KPK itu hanya bisa nyadap kalau pimpinan tandatangan..

T: Tanda tangan..

J: Heeh..

T: Itu yang 5 itu pak ya..

J: Ya yang 5.. gitu..

T: Hmm..

J: Nah terus kalau kamu pergi keluar, aku misalnya orang KPK ngomong seperti itu, kan kamu pasti ngomong, omong kosong aja, gitu kan.. pasti ada melanggar hukum..

T: Heeh..

J: KPK sendiri bikin.. KPK sendiri bikin rancangan peraturan menteri kominfo..

T: Ooh rancangan..

J: Iya betul.. terus peraturan itu sekarang jaman aku dulu, terus udah jadi peraturan..

T: Ooh..

J: Jadi udah berlaku.. terus isinya apa.. sistem penyadapannya KPK minimal diaudit 1 th sekali

T: Oooh

J: Yang audit siapa..?

T: Kominfo..

J: Yaa.. kominfo.. terus timnya terdiri dari tim kominfo terus perwakilan dari operator..

T: Ooh operator itu..

J: Telekomunikasi, terus dari penegak hukum..

T: Itu penegak hukumnya siapa tuh pak..?

J: Ya dari KPK...

T: Ooh dari KPK juga..

J: Jadi kalau sudah 1 tim, tim misalnya tim 5 orang, itu yang bentuk tim siapa..? kominfo.. ketua timnya siapa..? biasanya kominfo.. anggota tim siapa? Kominfo, operator, terus kpk..

T: Ooh..

J: Ngapain timnya? Ngaudit..

T: Ngaudit iya..

J: Biasanya yang diaudit apa..? Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus diaudit jawabannya.. Jadi misalnya gini, eee... nomer berapa saja yang disadap selama setahun ini..

T: Heeh..

J: Ada log nya kan..

T: Ooh log, catatannya ya pak..

J: Oke.. disampel.. katakan dari sekian ratus disampel, ambil 20.. setiap nomer disadap ada nggak surat perintahnya.. siapa yang tandatangan.. jadi dari 20 ini ada nggak surat perintah penyadapan.. dicari.. ooh ada, terus siapa yang tanda tangan.. pimpinan..

T: Pimpinan..

J: Terus surat perintah penyadapannya ini coba dilihat, ada nggak surat perintah penyelidikannya.. ada nggak surat perintah penyidikannya.. dilihat.. ada.. siapa yang tanda tangan, gitu.. KPK udah diaudit 2 kali..

T: di.. KPK ya..

J: Ya di jaman aku dulu tahun 2007 diaudit, terus setelah itu diaudit lagi sekali..

T: Oooh.. Baru 2x ya pak.. berarti nggak setahun sekali dong pak..

J: Bukan KPK nggak mau, merekanya nggak punya waktu..

T: Ooh gitu.. Ooh..

J: Karena kalau ngaudit itu nggak sehari jadi gitu.. Itu bisa.. bisa.. eee.. 3 kali pertemuan.. pertemuan pertama dananya dibahas.. pertemuan kedua ini dibahas.. pertemuan ketiga ini.. mereka yang nggak sanggup..

T: Ooh gitu..

J: Jaman aku dulu ya capai.. Kan harus ngaudit.. ngawasin yang audit..

T: Hmm..

J: Ngaudit.. karena gini, aku sebagai pimpinan kan juga nggak pingin dikadali oleh anak buahku kan..

T: Iya pak..

J: Jadi aku minta, hei kamu harus audit.. jadi kalau ada maling-maling dibawahku yang bohongin aku, aku bisa tau..

T: Kalau ketauannya gitu misalnya itu dapat sanksi kan..?

J: Pecat..

T: Oh langsung pecat ya.. Itu bisa dipidanain nggak..?

J: Apa..?

T: Kalo yang...

J: Sampai sekarang belum pernah..

T: Ooh belum pernah..

J: Belum pernah..

T: Tapi kalo itu bisa dipidanain ya pak ya..

J: Tapi belum tau..

T: Belum tau.. Kalo yang komisi.. eee bukan komisi, kayak Pak Abdullah itu.. Komisi kayak semacem..

J: Pak Abdullah..

T: Heeh.. Itu posisinya kan..

J: Penasehat..

T: Penasehat ya..

J: Penasehat..

T: Oooh..

J: Dia nggak tau apa-apa masalah itu..

T: Bukan.. ooh nggak tau..

Jadi dia penasehat, terus fungsinya ngasih nasehat, terus kerjaannya ini.. ngasih ceramah ceramah..

T: Oooh gitu..

Untuk dalam operationnya dia nggak ngerti apa-apa..

T: Oh nggak ngerti.. Itu.. yang terungkap itu berapa persen sih pak kira-kira.. melalui penyadapan itu..kalau yang tiga yang suap, pemerasan, gratifikasi...? Hampir semuanya ya pak..?

J: Nggak tau, yang kamu persen itu artinya apa, dibanding apa..

T: Kira-kira dari total yang terungkap nih kasus suap menyuap, pemerasan, atau semua kasus itu.. berapa banyak itu yang dapat dari melalui penyadapan..?

J: Nggak bisa begitu..

T: Ooh nggabisa ya..

J: Nggak bisa.. karena sistem penyadapannya tuh hanya 1 cara aja.. masih ada surveillance, masih ada intelejen, masih ada analisis atau ini, ini, ini..

(jeda)

T: Jadi.. menurut bapak ni.. ee.. Pak Amin.. perbaikan regulasi penyadapan yang sekarang ini perlu diperbaiki nggak sih pak..?peraturannya gimana..?

J: Perlu..

T: Perlunya apa tuh pak..?

J: Itu perlu.. jadi gini..

T: Rekomendasi bapak gitu..

J: Jadi gini..

T: Belum aku ini sih.. Baca maksudnya..

(jeda)

T: Iya..

J: Ini biasanya begini.. setelah itu..

T: Iya..

(jeda)

J: Ini gini..

T: Iya..

J: Baru nanti aku ngasih ini.. Masuk kekomputerku ke file aku..

T: Hmm..

J: Kamu bisa moto..?

T: Aku bisa..

J: Kenapa..?

T: Bisa foto surat.. foto-foto dulu..

T: Ooh iya.. heeh..

J: Jadi di website ini nanti kamu bisa lihat penyadapan..

T: Di website ya..

J: Itu ternyata nanti gini, urusan penyadapannya KPK, urusan penyadapannya narkoba, terorism, dan lain lain itu unsur uu-nya nggak sama..

T: Ooh..

J: Menurut webnya BPHN..

T: BPHN..

J: Itu aku juga yang.. yang support..

T: Oh bapak ya..

J: kamu liat yang ini
J: kamu liat ini kalau ini kamu.. apa.. ini yang tahapan hukum acara pidana.. kamu lihat kan..
T: Hmmm.. iya..
J: Di penyidikan.. jeng, jeng, jeng, jeng jeng.. penyadapan..
T: Oooh iya ya..
J: Iya kan..
T: Heeh.. itu kalau aku buka di itu.. bisa pak ya..itu.. umum kan..?
J: Umum.. kan ini acara pidana..
T: BPHN ya..
J: Hukum acara pidana..
T: Iya udah kucatet..
J: Nggak itu kan antara aja kamu pilih..
T: Iya ini yang mencakup ya..
J: Antara hukum pidana.. itu BPHN.. kamu liat aja nanti dekrit penyadapan.. aturan-aturan di hukum acaranya apa aja.. ternyata nggak Cuma satu..
T: Banyak ya pak..
J: Banyak gitu kan.. Terus.. eee.. kalau kamu tanya, regulasi apa yang perlu diatur, ya ini peraturan yang banyak ini diintegrasikan jadi satu.. gitu kan..
T: Oooh...
J: Terus yang kedua, yang punya kewenangan nyadap siapa..?
T: Polisi..
J: Polisi.. terus..
T: KPK..
J: KPK.. terus jaksa.. terus intelejen.. gitu kan..
T: Intelejen..
J: Ini kan banyak nih.. ternyata harus lebih clear.. polisi itu polisi apa..? memang polisi lalu lintas perlu nyadap..?
T: Ooh gitu siapa...
J: Itu butir.. terus gini.. (jeda) nanti terus gini.. kalau kita sebagai indonesia.. KPK bikin alat sendiri.. polisi sendiri.. ini sendiri.. ini sendiri.. lallu negara biayai alat berapa banyak..?
T: Gitu ya..
J: Jadi kan lebih enak kita ada satu sistem dipakai panitia.. gitu kan..
T: Oooh...
J: Itu dia.. saat ini ada dua hal itu yang harus dilakukan..
T: Jadi, kaya.. aku ada beberapa asumsi dari pernyataan bapak nih yang satu sistem itu.. iya pak.. pertama, eee.. satu tempat bukan yang menyadap nggak hanya KPK gitu pak..? dalam artian..
J: menurut undang-undang begitu..
T: Heeh.. Ngga.. bakalan rekomendasinya gitu.. kan terintegrasi, jadi.. eee..
J: Kalau rekomendasinya mungkin.. tapi gini, studi kamu kan urusan KPK..
T: Iya..
J: Gitu.. itu ya nanti.. jadi mungkin rekomendasinya ya ini.. apa ya.. (jeda) mungkin gini.. kamu kan nggak tau di polisi kayak apa, jaksa kayak apa.. jadi mungkin rekomendasinya ini.. perlu dilakukan studi lebih lanjut dan dibuat komparasi antara sistem yang KPK ini dibanding dengan sistem di penegak hukum.. ee.. di instansi yang punya kewenangan penyadapan lain.. polisi, jaksa, intelejen..
T: Ooh iya..

J: Jadi karna kamu belum tau yang lain, jadi rekomendasinya aku udah selesaikan nih, pelajari mengenai KPK.. nah langkah rekomendasinya perlu dipelajari dengan cara seperti ini untuk melihat yang punya instansi yang lain.. setelah itu perlu dilakukan komparasi.. komparasinya untuk mengintegrasikan.. kalau dari UU nya kan kamu bisa lihat ini.. bahwa aturan di UU-nya ternyata beda-beda.. Jadi rekomendasi satunya adalah sinkronisasi dari peraturan per-UU-an yang berbeda-beda ini..

T: Itu.. kasus RPD penyadapan itu dulu kearah sana nggak sih Pak, dulu..?

J: RPDnya..

T: Heeh.. Rancangan perundang-undangan itu nggak ke arah sana ya..?

J: Nggak.. Karena gini.. presiden nggak mau ngapa-ngapain..

T: Ooh gitu..

J: Indonesia nasibnya sial aja punya presiden bego..

T: Ehehe.. yang sekarang ini..

J: Karena gini..dulu KPK kan.. gini.. poin satu, KPK dulu nggak kepingin korup, karena itu sehubungan dengan penyia... eee.. kewenangan dan kemampuan penyadapan, KPK butuh peraturan untuk diaudit..

T: Iya.. butuh diaudit ya..

J: Peraturannya itu harus dari kominfo..

T: Kominfo..

J: Tapi karena menyiapkan BP itu sulit, maka dibuat itu peraturan menteri..

T: Ooh peraturan menteri..

J: Itu poin satu.. jadi.. jadi poin satu kan.. Ternyata, sekarang poin dua.. Ternyata, peraturan menteri ini tidak diikuti oleh penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan menyadap yang lain.. tidak ditaati.. disamping itu, ee.. hak di hukum, terutama DPR komisi 3.. itu melihat bahwa UU turunannya harus PP.. bukan peraturan menteri..

T: Oooh.. PP..

J: Karena itu, minta agar peraturan menteri ini ditingkatkan jadi PP..

T: PP..

J: Gitu.. udah.. Jadi poin satu tadi gini, KPK sudah.. sudah menginisiasi dan sudah berhasil untuk melindungi KPK sendiri supaya tidak menjadi excuse untuk orang KPK..

T: Ooh orang KPK itu sendiri ya..

J: Nah waktu mau dinaikkan jadi PP, banyak yang keberatan..

T: Oooh..

J: Karena kalau ini jadi PP, penegakannya lebih kencang kan.. Nah pihak lain ini yang nggak mau..

T: Pihak lain ya..

J: Pihak KPK seneng.. karena KPK akan diawasi secara ketat.. tapi pihak lain nggak mau..

T: Kayak.. yang punya kewenangan yang lain pak ya..

J: Heeh.. Nah, sebenarnya yang punya kewenangan penyadapan dan kemampuan untuk menyadap itu semuanya ada dibawah kendali presiden..

T: Iya..

J: Jadi poin ketiga.. Harusnya kalau mamu memperkuat regulasi, mau mengintegrasikan, artinya gini.. Regulasi supaya bisa mencakup untuk semuanya, ya perlu diteken oleh presiden.. kedua.. eeh.. apa.. berikutnya, alat-alat dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing instansi ini, karena semuanya dibawah presiden, dan supaya negara hemat, maka instansi itu diintegrasikan..

T: Iya..

J: Nah masing-masing ini nggak mau..

T: Ooh..

J: Karena punya agenda sendiri-sendiri..

T: Iya..

J: Nah karena seluruhnya dibawah presiden, kalau negara mau hemat, ya presiden yang harus gerak.. Jadi semua harus diperintahkan.. heh kalian pokoknya ngumpul, ini diintegrasikan satu integrated interception system supaya harganya murah.. kalau aku jadi presiden aku akan ngomong gitu.. kalau kapolri nggak mau, lu nggak jadi kapolri lagi.. kalau jaksa nggak mau, lu nggak jadi jaksa lagi..

T: Hmmm..

J: Biasanya, yang kemarin-kemarin kapolri, dan lain-lain tu bilang oke setuju. Tapi dibawahnya yang nggak.. ngganjal terus..

T: Hmm..

J: Kalau jaman pak harto dulu, kalau misalnya ada kapolri setuju, terus bawahnya ngganjal, akhirnya menghambat.. dicari bawahnya itu siapa..

T: Ooh..

J: Yang sekarang jadi jendral besok udah nggak jadi jendral.. dipromosikan biasanya.. dipromosikan ditempat yang jauh, yang nggak punya (09:23-09:24).. selalu dibegitukan, kalau sekarang enggak.. makanya pemerintahan ini nggak jalan secara efektif karena pengganjal-pengganjalnya ini ditengah-tengah ini.. ini ngganjal, ngganjal, ngganjal.. tapi presiden nggak melakukan apa-apa untuk nyingkirin pengganjal-pengganjal ini.. Kalau Pak Harto, sikat semua..

T: Sikat semua ya..

J: Makanya roda pemerintahan waktu itu jalannya cepet..

T: Ooh gitu..

J: Jadi bukan pak harto seratus persen bagus bukan, ada poin-poin bagus disitu.. kalau sekarang SBY mau melakukan seperti itu.. jadi dicari nih siapa pengganjal-pengganjal di eselon satu, eselon dua, eselon tiga, ya udah.. cariin, begitu ketemu pengganjal, singkirin.. roda pemerintahan jalannya bagus.. DI penyadapan juga gitu.. Kenapa polisi nggak bisa diintegrasikan, kenapa sumber daya nggak bisa diintegrasikan.. pengganjalnya bukan di kapolri, jaksa agung, KPK, bukan.. tapi di level dibawahnya..

T: Dibawahnya ya.. yang nggak setuju gitu..

J: Karena punya agenda sendiri.. Ini barang mahal.. Barang mahal kalau beli pasti..

T: Boros..

J: recehannya gede juga kan..

T: Ooh.. hehe..

J: Hehe..

T: Cipratan yang lainnya pak ya..

J: Iya.. Oke apalagi.. terakhir ya..

T: Terakhir, masalah.. Kaya semacam itu sih sebenarnya terakhir pak.. ajadi kayak semacam.. eee.. ada nggak sih pak, kalau.. yang aku lihat tuh.. pelaku korupsi, misalnya aku mau korupsi nih, terus ada keberadaan KPK.. jadi tuh keberadaan KPK punya wewenang punya penyadapan.. JADI tuh saya mikir resikonya, jadi bagaimana cari jalan keluar.. dalam artian misalnya kaya Artalyta kan, dia mikir, punya potensi disadap, terus dia beli.. beli handphone singapur, nomer singapur.. Itu selain itu ada nggak sih pak cara-cara.. dia.. ahh.. takut nih.. terus..

J: Kalau nggak mau disadap, jangan pakai telepon..

T: Telepon ya..

J: Kalau nggak pengen disadap telekomunikasi tu jangan pakai telpon.. jangan pakai email..

T: Jangan pakai email.. Kaya jaman batu ya pak..

J: Terus kalau.. JAdi kan pakai kurir..

T: Ooh kurir..

J: Tapi pakai kurir pun ketangkep kan..

T: Iya pak..

J: Jadi jangan pakai kurir.. Face to face kan..

T: Heeh..

J: Face to face ditangkep juga kan..

T: Iya ditang kep juga..

J: Jadi jangan face to face.. hidup aja di satu pulau terpencil sendirian...

T: Ohh gitu.. hehe..

J: Nggak akan disadap.. Begitu.. Terus juga gini.. yang disadap itu pasti yang.. bermasalah dan masalahnya yang menarik perhatian.. gitu kan.. jadi kalau nggak pingin disadap ya jangan bikin masalah.. Gitu, biasa aja.. kalau lu.. intinya..

T: Kalau berbuat baik nggak perlu takut kan.. Oiya pak, ini terakhir pak.. Eee.. di akhir rekaman itu kan waktunya nggak terbatas, dalam artian mereka ngomongin yang sepakbola, ini, dan lain-lain, terus hanya kecil korupsinya membicarakan itu sebagai hasil rekaman, itu di persidangan itu sebelumnya dipotong-potong kan..? dalam artian.. Nah itu gimana sih mekanismenya pak..?

J: Kan ada.. dari log nya.

T: Ooh log nya ya..

J: Nggak, jadi gini.. kaya gini aja.. lo bayangin aja, lo kan nggak pernah kan, ngomong sehari penuh 8 jam terus menerus nggak pernah kan.. ngomong 1 menit, 3 menit, telpon lagi.. gitu kan.. yang relevan dipake, yang nggak relevan nggak dipake..

T: Ooh.. yang relevan dipakai..

J: Mungkin yang relevan ngomong cuma 3 menit gitu. Di log nya itu berapa.. jadi start ngomongnya tanggal sekian jam sekian menit sekian detik sekian.. endingnya tanggal sekian jam sekian menit sekian detik sekian.. gitu kan.. ini di log ada itu.. kamu pas ngomong2 yang penting nanti di menit keberapa, detik keberapa. Jadi yang dipake satu potongan penuh

T: Ooo..

J: Tapi yang diputar yang bagian penting..

T: Penting....

J: Biasanya hakim minta.. tapi bukan biasanya.. dulu hakim minta ini.. lengkap.. diputerin, trrrr... baru nugguin 5 menit udah bosen..

T: Iya..

J: Yaudah, cari yang itu aja, dicepetiin.. ooh posisi sekian.. nah menit detik sekian, didengerin.. nyampe.. terus ditanya ke penuntut umum.. ini yang mau diajukan..? ya.. terus tanya ke.. ee.. apa.. terdakwa.. ditanya.. ini kamu ngerti..? iya.. yasudah, kan di pengadilan itu isinya Cuma penuntut umum sama terdakwa.. kalau dua-duanya udah sepakat dengan itu ya sudah.. artinya (15:04) udah nerima.. pemutaran cepat ya sudah bisa..

T: Iya.. aduh satu lagi deh pak.. maaf pak ya kalau waktunya ini.. dalam si terdakwa itu dalam persidangan, ada namanya di acara kan hak ingkar.. kalau hasil rekaman itu kan dalam artian suaranya.. orangnya nggak ketahuan.. makanya ooh salah.. terus makanya di.. di.. apa.. eee.. didatengin saksi ahli, keterangan ahli tuh yang aku juga mau wawancara sih hari selasa depan.. ee.. saksi ahli akustik, itu jamannya bapak ada ya..?

J: Ada..

T: Nah itu dia itu fungsinya apa sih pak.. keterangan..

J: Nggak untuk gini.. ada suara..

T: Heeh..

J: Jadi kalau misalnya hakim kan tanya ke penuntut umum.. penuntut ini suara yang ingin saudara perdengarkan..?iya..itu suara.. terus kutanya ke terdakwa.. itu suara kamu..? dia mungkin bilang, nggak, itu bukan suara saya.. ya kan..oke itu bukan suara kamu, oke.. penuntut umum ini ternyata bukan suara dia.. penuntut umum akan ngomong, pak hakim, itu suara dia.. kami punya ahli yang bisa membuktikan bahwa itu suara dia..

T: Hmmm...

J: Ahli itu datang.. Ahli itu sebelumnya waktu si terdakwa ini disidik, lagi penyidikan, waktu ditanya2 suaranya direkam juga..

T: Ooh gitu..

J: Setelah direkam, si orang ini ditanya, ini kayak gini.. Kamu kan ngomong saya rekam ya.. artinya kita udah sepakat nih yang ada disini suara kamu ya..

T: Iya..

J: Yang jadi rekaman ini diambil dikasih ke ahli voice.. terus hasil penyadapan dikasih ke ahli voice ini juga..

T: Iya..

J: Dia punya alat, dia punya metode, dia punya keahlian.. suara yang sudah diakui oleh dia suara dia, ini di setel, spektrumnya segala macam diambil.. terus hasil penyadapan sisetel, kemudian dianalisis dengan cara yang sama..

T: Hmmm..

J: Jadi kesimpulannya oh ini sama ini sama.. JADI suara ini adalah suara rekaman yang tadi.. Ini punya kamu, ini punya kamu juga..

T: Hmm..

J: Tapi itu yang melakukan mesti ahli kan.. Ahli sudah melakukan, terus dia mbikin laporan, ini apa, ini adalah sama dengan ini, ini suaranya dia..

T: Hmmm..

J: Orang dia maju ke sidang akan menyatakan ya benar suara ini menurut analisa saya adalah suara dia..

T: Hmmm..

J: Sip ya..

T: Iya.. Terimakasih pak ya..

Transkrip Wawancara
Joko Sarwono (ahli akustik ITB)

T: Maaf ganggu Pak.. Eee.. Kalau.. Pertama, penyadapan itu kalau menurut perspektif Bapak itu apa sih Pak..?

J : Eeee..

T: Dari ilmu ini..

J : Penyadapan ya disini ni masuk masuk ke teori penyidikan ya..

T: Iya..

J : Penyidikan ya.. jadi kan artinya kalau kita masuk ke konsep ya.. penyidikan diluar diluar proses lebih.. jadi lebih ke... lebih untuk mencari barang bukti yang eee... sulit didapatkan apabila dilakukan konfrontasi langsung, gitu..

T: Ooh gitu..

J : Lalu disadap.. kenapa harus disadap ya.. misalnya kejadian-kejadian yang sifatnya (00:56) itu kan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.. mau nggak mau harus di.. di.. didapatkan secara sembunyi-sembunyi juga..

T: Hmmm..

J : Jadi nggak bisa langsung..

T: Terus kalau yang cerita.. boleh cerita kronologi nggak Pak, awal mulanya bisa dipanggil, terus kenapa gitu..

J : Jadi dalam kaitan ini sebenarnya.. eee.. di.. kalau kita masuk ke bukti.. apa namanya.. eeee... bukti.. eee.. bukti yang diguna.. yang diterima oleh pengadilan dalam bentuk sampel suaraucap itu sebenarnya kan belum lama di.. di..

T: Indonesia..

J : Diterima oleh sistem pengadilan.. Sebelum sebuah bukti itu bisa dibawa ke pengadilan, tentunya perlu dilakukan verifikasi..

T: Ooh ya..

J : Jadi supaya kan.. eee.. kategorinya itu verifikasi.. kalau ada sesuatu yang diajukan, itu harus sesuatu yang verified.. tergantung buktinya apa ya.. tergantung bukti yang disampaikan itu apa.. jadi pada saat itu, eee... penyidik itu punya bukti rekaman sebuah percakapan yang berkaitan dengan tindak pidana.. jadi mereka memerlukan ee... analis yang memiliki ee.. latar belakang ilmu yang terkait dengan suara..

T: Heeh..

J : Sehingga penyidik pada saat itu secara profesional minta bantuan dari ITB..

T: Heeh..

J : Sebagai institusi pendidikan untuk membantu.. Dan ITB menugaskan pada.. kepada tim di tempat saya, karena memang yang paling dekat domainnya itu adalah domain akustik kan ya kalau gitu..

T: Heeh..

J : Walaupun sebenarnya kalau kita bicara percakapan kan sebenarnya bisa disikapi dari banyak domain..

T: Ooh iya..

J : Bisa dari akustik, bisa dari bahasa, bisa dari psikologi, bisa dari.. ee.. apa namanya sinyal, dan seterusnya.. Jadi awalnya dari sana sih sebetulnya..

T: Ooh dari sana ya..

J : Karena memang domain kita dari akustik, dan salah satu komponen yang kita bahas adalah simpang-simpang speech dan sebagainya ya.. itu kita praktikkan..

T: Itu.. diterima itunya tahun berapa Pak..? Itu apa ada KPK doang pak ya..?

J : ee.. nggak sih sebenarnya kita bisa.. tidak membatasi hanya dari satu institusi saja, jadi bisa ya dari semua institusi yang memerlukan..

T: Itu awalnya tahun berapa Pak?

J : 4 tahun lalu..

T: Ooh 4 tahun lalu..

J : 2008 awal lah.. 3 tahun setengah lah..

T: Hmm.. Itu yang udah berkekuatan hukum tetap. Bapak keterangan ahlinya Cuma dari diminta KPK atau..

J : Ini sebenarnya yang ditugaskan pada kami itu sederhana sebenarnya.. Jadi, apa namanya.. pihak penyidik itu punya 2.. ehem.. 2 rekaman percakapan, yang satu adalah rekaman percakapan dimana.. ee.. yang percakapan itu tugasnya harus dibuktikan..

T: Identifikasi..

J : Rekaman kedua adalah jelas pemilik suaranya, identitasnya jelas.. Tugas kita sebenarnya itu aja membandingkan 2 rekaman itu..

T: Oooh..

J : Sama atau tidak.. gitu ya.. kalau misalnya.. misalnya sama ya kita harus sampaikan bahwa diucapkan oeh orang yang sama.. kalau beda kita harus sampaikan bahwa diucapkan oleh orang yang beda..

T: Ooh iya.. Iya pak, tau dari.. Sebelumnya emang wawancara pimpinan KPK dari awal sampai akhir saya udah pernah wawancara terus minta rekomendasi.. saya emang sebelumnya emang udah rencana wawancara bapak gitu kan.. itu kasus apa aja sih pak yang udah ber.. yang udah dipublikasiin..

J : Duh saya nggak gitu hapal ya, harus ngulang satu-satu ya..

T: Tapi pak, ehm...

J : Pada umumnya sih memang eee.. kalau anda browsing sih bisa di history kasus-kasus yang sudah diputuskan oleh pengadilan tipikor di Jakarta atau di kota-kota lain di Indonesia, tidak harus di Jakarta.. Tapi umumnya kasus yang kita tangani adalah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi..

T: Tindak pidana korupsi..

J : ee.. untuk menyebutkan satu-satu saya nggak terlalu hapal, anda bisa search aja ya..

T: Iya.. Itu gimana sih pak, tingkat validitasnya, jaminan alat ukutnya..?

J : Iya jadi sebenarnya kan.. ee.. proses dari verifikasi ini kan verifikasi suara pengucap sebenarnya kan atau bahasa Indonesianya adalah verifikasi dari siapa orang membicarakan eee.. percakapan yang berkaitan dengan sebuah tindak pidana korupsi..

T: Iya..

J : Jadi, eee.. Kalau kita berbicara validitas atau akurasi, ya dua hal yang berbeda itu, tentu juga tidak berhenti di saya.. harus berkaitan juga dengan peralatan perekamannya, di..dilakukan oleh penyidik, kemudian peralatan transfer digital dari alat perekam ke alat penyimpanan, dan sebagainya, itu juga perlu dilihat.. tapi dalam domain saya, sebetulnya lebih ke arah data yang saya terima sudah dalam bentuk data digital ya saya bisa lakukan..

T: Oooo..

J : Apa saja sebenarnya, kalau .. kalau diinginkan, tetapi selebihnya tetap dijaga originalitasnya jadi kita tidak melakukan perubahan apapun didalam data itu, yang kita lakukan pure hanya

membandingkan saja, compare satu data dengan data yang lain tapi pendekatannya dari sisi signal akustik..

T: Ooh gitu..

J : Gitu.. jadi akurasi itu kalau kita bicara akurasi mungkin saya lebih lebih berbicara berkaitan dengan margin error..sebenarnya..

T: Ooh margin error..

J : Sifat dari signal suara sendiri.. jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan bukti tindak pidana yang lain misalnya katakanlah sidik jari.. atau mata.. atau DNA.. itu kan 3 hal yang saya sebutkan itu kan sifatnya statik ya..

T: Statikk..

J : Jadi dia tidak dipengaruhi konteks, tidak dipengaruhi tempat, tidak dipengaruhi apa namanya.. waktu gitu ya.. selalu begitu, gitu.. jadi kalau ada sidik jari menempel ke satu permukaan, saya tinggal ambil sidik jari itu, saya bandingkan dengan database yang ada, maka untuk disebut sebagai similar dia harus punya kesamaan yang sangat tinggi tentunya, karena tidak ada perubahan apa-apa kan.. demikian juga dengan DNA dan sebagainya, sehingga orang biasanya menggunakan tingkat kesalahannya itu sangat kecil, 0.01 % itu biasanya yang diperoleh.. tetapi didalam kasus suara ucap, itu karena suara ucap itu sangat dipengaruhi banyak hal.. konteks itu berpengaruh, jadi saya berbicara kata sesuatu kata yang spesifik misalnya makan gitu ya..

T: Makan..

J : Itu bisa.. bisa berbeda konteks, berbeda jarak pengucapannya kalau saya ucapkan dengan konteks yang berbeda, misalnya saya suka makan buah.. mangga misalnya.. mengucapkan kata mangganya kan datar.. tapi kalau misalnya saya ucapkan dalam konteks perintah, makan tuh koran! , misalnya itu kan pengucapannya bisa beda..

T: Penekanannya ya..

J : Penekanannya.. Sehingga eee.. itu baru bicara konteks ya, belum misalnya kondisi fisik dari pengucap.. misalnya kalau saya sedang.. sedang.. normal, ya suara saya normal.. tapi kalau saya sedang marah, sedang sedih, beda saya bicara.. sedang tertekan, beda.. belum lagi kita bicara soal kondisi kesehatan, bicara dalam kondisi sehat dan kondisi pilek kadang beda.. itu sebabnya kemudian para praktisi peneliti dibidang ini seolah-olah sepakat bahwa kita punya margin..

T: Error..

J : Margin error yang sifatnya lebih besar daripada hal-hal yang sifatnya statis.. sehingga pada umumnya, sebenarnya di.. di.. didalam sebuah pembuktian, suara ucap itu ada yang seringkali diucap.. digunakan adalah probable ya..

T: Probabel..

J : Proxible..

T: Proxible..

J : Identic proxible.. Jadi mulai dari identik.. probable identic, proxible identical gitu loh karena un-identic, itu tidak.. tidak identic.. itu anda bisa baca, tetapi kalau dikelompokkan dalam garis besar kita bisa bagi 3 sebenarnya.. ee kalau kita membandingkan sesuatu itu kesimpulannya bisa tidak sama, stau sama, atau diataranya..Jadi kita tinggal mau mencari batasnya dimana nih.. kapan kita bilang tidak sama.. kapan kita bilang sama.. Gitu yah.. jadi artinya kalau kita pingin 100 % ya saya tinggal pilih 2 daerah batas dimana saya bisa katakan lewat batas yang bawah ini saya bilang tidak sama, lewat batas bawah itu sama.. Sehingga di dalam.. didalam kondisi praktis yang sering kita gunakan itu adalah dibawah 50% itu kita bilang tidak sama..

T: Tidak sama..

J : Diatas 80% itu kita bilang menuju ke sama.. Atau sama gitu ya.. Tetapi kalau diantara itu kita tidak bisa ambil kesimpulan..

T: Itu masuk ke ranah possible ya pak..? Apa nggak..?

J : Yaa sebenarnya.. Apa namanya.. Possible probable itu kan.. sangat .. sangat subjektif sifatnya..

T: Ooh gitu..

J : Sementara hukum kita kan hukum positif, kita tidak boleh menggunakan kata possible atau probable..

T: Ooh gitu.. Oh jadi antara bilang sama atau tidak sama..

J : Ya.. Antara sama atau tidak.. Sementara yang di.. Sisi statistik sendiri kalau kita mau.. mau berbicara apa adanya.. statistik itu menunjuk, misalnya yang digunakan sebagian besar menuju ke 'ya' itu diatas 60%..

T: 60 ya..

J : Iya.. Biasanya batasnya itu.. Cuma didalam.. didalam kegiatan kita disini kita ambil batasnya itu 80.. dalam kasus-kasus tertentu kita bahkan menggunakan 90.. gitu.. untuk memberikan apa namanya.. eee.. kesamaan dari suara ucap..

T: Itu metodenya kaya gimana sih pak.. cara menganalisisnya.. apa pakai komputer..

J : Ya.. Sebenarnya lama signalnya sudah menjadi signal digital kan kita sulit, yang kita perlukan adalah perangkat komputer dan perangkat lunaknya saja.. jadi signal suara objek itu pada dasarnya adalah sebuah.. sebuah data digital yang bisa dilihat eee.. dalam.. dalam domain waktu maupun frekuensi.. waktu dalam hal ini menunjukkan dinamika pembicaraannya, sementara frekuensi menunjukkan seberapa banyak dia pita suara itu bergetar dalam suatu waktu, gitu ya.. untuk mengucapkan sesuatu. Kita tinggal melihat kata itunya saja.. sehingga yang.. yang kita lakukan itu sebenarnya adalah yang pertama secara garis besar adalah tentunya me.. menandai atau mengutip, atau seringkali disebut dalam.. dalam bahasa ininya adalah tag.. tagging..

T: Tagging.. t-a-g

J : t-a-g-g-i-n-g ya.. kita men-tag eee.. sinyal suara ucap itu dari per kata, per suku kata, per fonem.. dari pendekatan yang kita pilih, dari setiap kata yang terucap untuk sampel yang diketahui maupun yang tidak tadi, yang kedua.. kemudian hasil tagging itu kita kasih data akustiknya, jadi berapa.. berapa frekuensi dasar.. frekuensi getaran dasar yang yang yang terjadi setiap pengucapan yang diucapkan itu, dan bagaimana pola.. eee.. pola resonansinya ya, yang berkaitan dengan mengenai pola struktur suara ucap itu.. pengucap reproduksi pengucap itu.. jadi dua hal ya.. pertama adalah sumber getar dan yang kedua adalah filter sumber getar..

T: Sumber getar.. Ooh.. terus..

J : Kita melakukan.. melakukan nanti mungkin anda bisa.. bisa search ee.. apa namanya di.. di literatur, metode yang kita gunakan disebut sebagai source filter model..

T: Source filter model..

J : Source filter model

T: Bisa ini pak.. jelasin source filter model itu gimana..

J : Iya jadi source filter itu atau sumber fil.. sumber dan filter model sumber filter itu adalah suatu pendekatan eee.. apa namanya.. yang digunakan oleh.. oleh teman-teman yang bermain di speech forensik itu, melihat sebuah kejadian.. sebuah ucap, kata ucap itu dilihat dari bagaimana kata ucap itu diproduksi oleh organ.. organ suara ucap yang ada di manusia.. jadi kalau kita mengucapkan sesuatu itu kan yang terjadi adalah.. yang kerja adalah selain otak adalah sistem vocal tract kita ya, jadi mulai dari rongga dada.. perut, diafragma, rongga dada sampai

kerongkongan, pita suara sampai bibir..Ya.. semua komponen itu kemudian di.. dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu kelompok sumber atau source..

T: Source ya..

J : Kemudian ada kelompok filter.. filter..source ini adalah mulai dari.. ee.. pita suara kebawah lah ya..

T: Oh iya..

J : Pita suara ke rongga.. jadi disitu karena pita suara itu ee.. konsisten gitu, jadi yang membuka secara kontinyu sehingga sinyal yang dikeluarkan itu akan berbentuk semacam deretan..

T: Hmmm..

J : Kayak deretan pulsa dengan frekuensi yang tetap untuk setiap ucapan yang dikeluarkan.. jadi misalnya saya mengucapkan kata “A” gitu, maka sebenarnya pita suara itu akan bergetar dengan.. dengan.. dengan tetap frekuensinya gitu.. bentuknya seperti pulsa yang dicicil-cicil, frekuensinya tetap..

T: Oooh...

J : Dalam waktu tertentu.. Nah kemudian eee.. frekuensi tetap itu tadi itu akan dimodifikasi oleh bentuk kerongkongan, bentuk rongga mulut, bentuk susunan gigi, bentuk lidah, bentuk bibir, dan sebagainya sehingga ada resonans.. frekuensi yang muncul yang mengikuti frekuensi dasar tadi..

T: Ooh frekuensi dasar..

J : Jadi misalnya sebuah kata “A” misalnya itu frekuensi dasarnya katakanlah 400 Hz misalnya, maka dia punya frekuensi resonansi misalnya 800, 1200, dst..

T: Hmm..

J : Nah pola ini, pola antara frekuensi dasar dan frekuensi resonansi inilah yang kemudian akan menentukan eee.. suara karakter dari suara yang diucapkan oleh orang itu.. yaitu.. itu yang kita cari, itu dia.. jadi kalau orang tertentu itu polanya seperti itu, mestinya dalam kondisi apapun dia akan mengucapkan sama..

T: Sama ya.. Itu kalau boleh tau softwrenya apa pak..? itu darimana..?

J : Ya, sebenarnya kita gunakan.. sebenarnya banyak software yang bisa digunakan. Tetapi kita lebih banyak menggunakan software buatan para peneliti di Univ of Amsterdam..

T: Ooh..

J : Namanya PRAAT.. P-R-A-A-T..

T: Iya.. PRAAT.. ooh itu dari belanda..

J : Iya itu.. itu bisa.. sebuah perangkat lunak yang bisa digunakan untuk analisis spoken words gitu ya..

T: Ooh.. Ini pak.. selain source filter itu ada apa lagi.. buat nganalisis..

J : Eeee.. pendekatannya banyak sebenarnya, jadi kita bisa melihat juga dari sisi.. ee.. apa namanya.. detail dari dari.. frekuensi.. karakter frekuensi spektrum dari suara ucapnya.. itu suara begitu terekam kan dia punya komponen waktu dan komponen frekuensi, kita bisa melihat dari sana.. bisa juga kita melihat karakter khusus dari seseorang, itu bisa.. jadi pendekatannya pendekatan karakter.. jadi kalau.. kalau orang dengan latar belakang budaya tertentu atau lokasi tempat dia dilahirkan, itu bisa jadi membentuk cara dia berbicara.. nah itu juga bisa dilakukan..

T: Hmmm.. Oh gitu.. Kalau yang ranah buat analisis itu pendekatannya source filter model sama..

J : Banyak sekali..

T: Banyak sekali..

J : jadi nggak bisa.. bisa.. bisa.. dilihat dari banyak hal gitu.. jadi.. tinggal dipilih saja pendekatan yang akan digunakan..

T: Tapi yang sering yang..

J : Eee.. kami banyak menggunakan itu.. Tapi mungkin teman-teman diluar banyak menggunakan pendekatan yang lain , lebih detuju dengan pendekatan-pendekatan signal.. signal konten, bisa.. bisa juga pendekatan egoistik.. fonetik.. gitu juga bisa..

T: Itu selain.. Ilmu.. ee..aa..

J : Engineering..?

T: Ya , engineering.. itu..

J : Yes, seperti yang sudah saya katakan tadi.. sebenarnya kalau berbicara tentang speech kan ini adalah multidisciplinary..

T: Ooh.. iya..

J : Approach (20:20), disana ada..bahasa.. yaa.. akustik.. ada sinyal.. ada... elektronik.. ada psikologi.. ada.. kedokteran juga ya.. bicara fisiologis kan ya.. bisa macem-macem..

T: Terus sebenarnya kedudukan hasil dari analisis itu di persidangan gimana sih pak..?

J : Eee.. jadi kalau kalau kalau.. dari sisi hukumnya saya mungkin tidak tidak tidak pas gitu di jalurnya.. tetapi pendapat saya pribadi sih, mestinya apa namanya.. eee.. saya nggak nggak.. ngerti bahasa hukum ini nanti salah..

T: Nggak papa pak..

J : Jadi yang anda maksud kedudukan seperti apa..?

T: Ya kaya semacam buat ngeyakinkan hakim, terus kaya gimana..

J : Eee.. jadi lebih ke.. verifikasi lah itu..

T: Verifikasi..

J : Jadi hanya menyajikan... menyajikan data eee.. barang bukti berupa rekaman hasil pembicaraan.. kalau disodorkan begitu saja kan hakim akan sulit untuk mengambil keputusan.. jadi sifatnya lebih banyak untuk membantu hakim mengambil keputusan.. jadi sistem verification.. verificadi sistem, verifikasi data lah.. tidak.. tidak bisa berdiri sendiri.. harus menjadi satu kesatuan dengan.. dengan barang bukti yang lain..

T: Kalau misalnya.. eee.. yang keterangan bapak di pengadilan tuh dalam hasil laporan tertulis gitu pak..? membacakan apa gimana..?

J : Eeee.. kalau hubungannya dengan penyidik saya menyampaikan dalam bentuk laporan tertulis.. yang penyidik seperti biasa.. terus kalau memeriksa ahli dalam arti ini kan bukan, bukan saksi ahli gitu ya, pada umumnya mereka membuat berita acara pemeriksaan..

T: Ooh bikin BAP ya..

J : Iya.. jadi dari hasil pemeriksaan itu yang akan dibawa ke pengadilan untuk didiskusikan dipengadilan..

T: Ooh..

J : Jadi boleh ditanya sama hakimnya, boleh ditanyakan oleh.. oleh jaksa penuntut umum.. bahkan boleh ditanyakan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya..

T: Eee.. menurut bapak perlu ada perbaikan nggak sih dari sistem penyadapan KPK, biar lebih mudah menganalisisnya..?

J : Eee..kalau.. kalau dari sisi eee.. apa namanya.. dari sisi tekno.. Saya bicara dari sisi teknologi ya.. barangkali yang dilihat.. sebenarnya tidak masalah kalau kita bicara penyadapannya itu di telpon, karena sistem telekomunikasi di kita itu sekarang sudah cukup bagus, sehingga apa namanya.. hasil rekaman itu pada umumnya tidak ada masalah.. tapi yang seringkali mengganggu itu adalah kalau hasil rekamannya itu tidak dilakukan lewat telpon.. misalnya kita sedang berbicara ini anda rekam misalnya.. ini rekaman.. alat rekam apapun direkam, itu pada umumnya penggangguanya biasanya adalah bising di latar belakang, misalnya ini saya ketok-ketok

T: Ooh iya..

J : Nanti akan juga perekam juga semua itu.. jadi kalau jadi satu itu menjadi sebuah.. sesuatu yang menyulitkan..

T: Oooh..

J : Eeee.. sebenarnya perlu diperbaiki tentunya adalah sistemnya.. jadi kalau.. kalau.. kalau sistem apa namanya.. sistem hukum dalam artian.. jadi misalnya seperti kalau kita berbicara.. berbicara tentang sidik jari, retina mata, DNA itu kan databasenya itu kan satu-satu ya.. satu orang punya satu, sidik jari jempol misalnya.. satu orang punya satu..

T: Ooh iya..

J : Retina, satu orang satu.. DNA yaa.. satu orang satu.. gitu.. JAdi.. databasenya itu satu, tidak terlalu banyak.. tapi anda bisa bayangkan kalau misalnya kita berbicara tentang suara ucap gitu, misalnya.. satu orang punya berapa data..?

T: Hmm...

J : Saya aja mungkin barangkali punya jutaan kosa kata gitu ya..

T: Ooh iya..

J : Ya kan tidak mungkin itu semua disimpan di dalam sebuah mesin.. JAdi kita pingin menuju kesana tapi kendala kita sebenarnya adalah di database..

T: Hmmm..

J : Jadi tidak mudah untuk mengambil database orang.. dengan cepat.. kalau sidik jari kan mudah, tinggal cap jempol 10 jari, scan selesai dalam satu menit gitu ya, di scan selesai.. Tapi kalau ucapan kan nggak.. nggak banyak yang disebut..

T: Itu yang kata-kata spesifik buat..

J : Iya.. itu..

T: Itu apa tuh pak..

J : Iya.. jadi kita pikirkan adalah yang selalu kita cari adalah kata-kata spesifik, kata apa sih yang sebenarnya akan tetap eee.. ropas gitu ya.. apa tuh bahasa indonesianya ropas.. jadi tidak.. tahan terhadap gangguan apapun, gitu yang diucapkan oleh manusia itu yang harus dicari.. jadi kita harus mencari kata-kata yang tidak terlalu banyak untuk setiap orang yang ada, sehingga pada saat.. saatnya nanti sistem verifikasi ini bisa otomatis.. misalnya ada orang yang.. yang diminta untuk me.. apa namanya.. direkam pembicaraannya karena melakukan tindak pidana apapun gitu ya.. kemudian dia dalam pembicaraan itu ada kata itu yang kebetulan menjadi salah satu yang ada didalam list ciri khas dari orang tersebut..

T: Ooh..

J : Lalu kita ambil kata itu, saya cocokkan dengan yang ada di database.. kalau klop berarti orang itu..

T: Ooh.. Misalnya kata apapun ya pak..? Nggak..

J : Apapun.. Iya.. kita belum ketemu sih kata apa yang bisa.. misalnya kalau saya mengucapkan kata satu.. itu ya, satu.. mau dalam bentuk apapun diucapkan ya tetap satu..

T: Beda sama yang 'makan' tadi..

J : Dua.. dua.. tanggal berapa? Tanggal dua.. berapa anakmu..? dua..

T: Ooh tetep ya..

J : Bisa contoh seperti itu..

T: Tapi kalo misalnya.. kalau yang.. saya sih sedikit.. bukan sedikit tahu sih.. kayak semacem.. kan bentuk analisisnya gimana sih pak? KAla suara itu kan bentuk getaran kaya kedokteran jantung kan kaya gitu kan..

J : Ya jadi kita sebenarnya intinya adalah mengambil parameter fisis akustik dari sinyal yang begini begini begini kan..

T: Ooh itu namanya parameter fisis..?

J : Fisis akustik..

T: Ooh fisis akustik..

J : Parameter akustik lah ya, singkatnya.. cara pendekatannya memang pendekatan sinyal akustik, jadi harus menggunakan parameter yang digunakan..

T: Hmmm..

J : Jadi sebuah.. ehem.. sebuah sinyal itu bisa dilihat dari pendekatan yang beraneka ragam.. salah satunya misalnya didekati dengan akustik..

T: Hmm.. Itu kalau masalah yang software itu, hanya orang tertentu doang pak ya yang boleh..

J : Nggak itu open..open bisa dipakai siapa saja..

T: Ooh... Emmm.. ada nggak sih pak semacam spesifikasi untungnya kan.. yang tadi kan udah dari penelitian..

J : Di Indonesia belum ada..

T: Belum ada..? Kalau di dunia..?

J : Kalau di dunia ada..

T: Eee... four eight six speaker...

(jeda)

T: Speaker..

J : Identifier..

T: Ooh identifier.. Itu..

J : Kalau di Amerika, Eropa, Australi itu.. udah menjadi salah satu ini.. profesi..

T: Oh udah profesi..

J : Biasanya sih seperti private investigator gitu ya.. atau detektif gitu ya.. kalau detektif didalam kasus-kasus pembunuhan, disebutnya commiside detective gitu bya, tapi kalau dalam hal ini adalah detektif dalam tanda kutip yang khusus menangani hal-hal yang trkait dengan suara.. suara-suara pembicaraan.. tapi tidak harus tindak pidananya tidak harus korupsi..

T: Iya..

J : Bisa jadi pembunuhan.. pengancaman, misalnya ya.. penculikan.. dan seterusnya bisa ditangani mereka.. di Indonesia belum ada..

T: Belum ada.. Bapak masuk anggota ini pak..?

J : Enggak..

T: Ooh enggak.. Berarti kalau di Indonesia belum ada ya..

J : Belum..

T: Ada rencana kesitu pak..?

J : Eee.. tergantung.. Jadi kedepan mestinya kalau memang ini akan terus menerus dijalankan terus menerus di.. memang harus ada..

T: Itu biasanya di..

J : Ada coursesnya itu..

T: Ooh ada coursesnya..

J : Ada..

T: Itu dulu bapak ikutin juga..?

J : Eee.. kita karena kita sudah jalan lebih awal, yaa yang kita lakukan sebenarnya hanya korespondensi saja.. saya belum secara khusus ikut karena diluar dan tidak disini..

T: Itu di Amerika pak ya..?

J : Banyak.. Di Amerika ada, di Eropa ada.. di AUstrali ada..

T: Berarti kalau ini.. misalnya kalau misalnya ada human error gitu gitu.. itu ada sanksi itunya nggak sih pak..? kayak semacam bentuk pertanggungjawaban kepada fungsi speaker ini, atau gimana..

J : Eee.. dalam hal ini, maksudnya kalau.. kalau.. pelaksana eksaminer itu melakukan ini ya.. melakukan pelanggaran ya..?

T: Iya, pelanggaran.. human error..

J : Iya memang.. jadi artinya.. itu sebabnya kita tidak melakukannya tidak sebagai individu..

T: Ooh gitu..

J : Itu artinya karna.. karna mempertimbangkan hal itu, maka yang biasa kita lakukan adalah institusional..

T: Ooh institusional ya..

J : Task, gitu ya.. jadi sebenarnya adalah tugas institusi gitu.. kenapa yang dipilih institusi pendidikan, karena institusi pendidikan itu kan terkait.. terikat norma-norma.. sehingga kalau.. kalau kemudian yang dipermasalahkan adalah misalnya.. katakanlah orang, kemudian me.. me.. mereka-reka hasil gitu ya.. ya bisa dituntut dari sisi nilai-nilai akademik yang berlaku di institusi itu..

T: Hmmm.. jadi langsung ke..

J : Nggak.. apa namanya.. ancumannya banyak tuh kalau misalnya dia melakukan.. yaah sama halnya itu ditempatkan sama persis dengan.. dengan.. konteks katakanlah misalnya tugas seorang dosen untuk mengajar.. tugas seorang dosen untuk menulis paper.. jadi kalau dia menulis paper kemudian dia melakukan manipulasi data, atau misalnya melakukan.. apa namanya..

T: Plagiasi..

J : Plagiasi, itu kan hukumannya jelas kan..

T: Heeh..

J : Apa itu diberhentikan.. atau dituntut.. diserahkan.. kalau yang di.. ditiru itu merasa terganggu ya silakan selanjutnya bisa dituntut secara pidana misalnya.. jadi lebih kesana.. kalau.. kalau.. kalau.. selama belum ada UU yang mengatur itu.. kecuali kalau nanti kedepan misalnya.. eee.. seperti di Amerika itu, boleh sebagai private investigator, ya misalnya artinya harus ada aturan yang mengatur itu.. misalnya kalau dia menyajikan data yang itu ya.. hubungannya dengan sumpah palsu kan berarti kan.. kalau sumpah palsu kan berarti kan ada kan, aturan pidananya seperti apa.. Ya pada saat misalnya saya hadir di pengadilan, ya saya hadir sebagai.. sebagai pegawai yang ditugaskan oleh ITB untuk maju kesana.. Tapi sumpah yang saya ucapkan pribadi kan.. Jadi artinya saya terikat juga dengan aturan pengadilan..

T: Iya..

J : JADI kalau yang saya sampaikan itu palsu, saya berhak dituntut oleh sistem pengadilan.. gitu..

T: Itu.. yang forensic speaker identifier itu yang source model itu memang banyak dipakai di dunia ya pak, memang udah lama ya..

J : Iya.. anda bisa search banyak tempat yang melakukan itu, tapi yang.. mungkin yang paling maju sekarang teknologinya itu adalah dari rusia..

T: Rusia..

J : Iya.. Kemudian amerika, dia juga punya.. dan satu lagi yang dideket kita adalah AUstrali.. Sistemnya berbeda-beda di dunia, penerapannya berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan.. JADI kalau bedanya dengan yang di kita, tentunya di langkah 3 yang saya sebutkan tadi itu, mereka menganut sistem pengadilannya itu subyektif..

T: Subyektif..

J : Jadi mereka menganut sistem juri, jadi lebih mudah sebenarnya dari sisi.. dari sisi pembuktian untuk kasus ini, tapi di Indonesia karena sistemnya adalah sistem positif, jadi tidak menganut asas juri, maka (34:12) adalah data-data yang sifatnya objektif

T: Ooh gitu..

J : Gitu.. padahal pendekatan untuk..untuk verifikasi itu harus 2 arah sebetulnya.. objektifnya harus dilakukan, subjektifnya juga harus dilakukan.. Kenapa harus dilakukan, karena kita harus akui, bahwa apa.. prosesor di kepala kita itu belum ada yang bisa niru..

T: Belum ada ya..

J : Belum ada.. jadi misalnya saya mengucapkan suara saya, anda bisa langsung tau itu suara saya.. walaupun hanya ketemu sebentar, ya.. Nanti kita telpon, saya nggak usah memperkenalkan diri anda sudah tau bahwa itu suara saya, gitu misalnya, tanpa melihat nomer..

T: Nomer ya..

J : Tapi komputer belum bisa..

T: Belum bisa.. Itu yang masalah teknologi tuh, aku belum paham soalnya tadi kan Pak Joko nyebutin, peralatannya komputer sama software.. Nah yang membedakan teknologi yang rusia..

J : Eehh.. sebenarnya yang membedakannya adalah.. itu.. sama saja sih mereka juga menggunakan perangkatnya juga perangkat lunak algoritma, penghitungan, analisis signal suara ucap gitu.. yang membedakannya hanya algoritmanya..

T: Ooh algoritma..

J : Jadi katakanlah misalnya.. saya bisa melihat eee... katakanlah barang ini lah ya.. barang ini bisa saya lihat, katakanlah saya sampaikan bentuknya kotak, ada warna putih, ada warna merah, ada garis hitam.. tetapi mungkin anda bisa mengatakan, ini bentuknya kotak dengan ukuran sekian kali sekian, tebal sekian, bahan materialnya adalah kertas jenis ini, gitu ya.. dibuat di sana.. ada juga yang lebih spesifik, misalnya ini terbuat dari sebuah kotak beratnya sekian, kalau disentuh berubah, dan seterusnya.. jadi pembedanya adalah seberapa detil dia bisa memilah-milah sebuah objek..

T: Sebuah objek, yang suara itu ya..

J : Objek yang dilihat, dalam hal ini misalnya suara.. Kebutuhan di Indonesia seperti apa, ya tergantung.. bisa jadi sekarang barangkali hanya perlu 'bentuknya kotak, warnanya putih dan merah', selesai gitu kan. Itu sudah cukup untuk membantu hakim untuk.. untuk mengambil keputusan, tapi dengan berjalannya waktu barangkali nggak cukup, harus ditambah misalnya keterangan tebalnya sekian, bahannya apa, dibuatnya dimana, bagaimana proses pembuatannya..itu dia..

T: Berarti..

J : Nah itu bedanya disana..

T: Berarti perlu ada perbaikan teknologi gitu pak..?

J : Eee.. bukan perbaikan, mungkin lebih tepat penyesuaian dengan kebutuhan

T: Oooh..

J : Di lapangan..

T: Hmmm..

J : Itu bisa jadi kebutuhan sekarang barangkali akan berbeda dengan kebutuhan 5-10 tahun mendatang.. jadi itu yang harus dikembangkan.. Jadi kalau dalam bahasa.. bahasa teknologinya, algoritma yang diambil itulah yang harus disesuaikan..

T: Hmmm... Itu kalau algoritma itu bentuknya apa sih pak..?

J : Jadi algoritma itu sebetulnya prosedur berpikir.. jadi kalau didalam diri manusia, yang dilakukan misalnya.. kalau anda saya sodoro ini, apa yang anda lakukan..?

T: Ya benda..

J : Pertama kan melihat..

T: Iya..

J : Melihat, kjadi artinya dari formasi yang disampaikan benda itu ke mata anda kemudian ke otak, ya kan.. saya melihat benda kotak mouse, kemudian mata anda memberi informasi lagi, warnanya putih, ada merahnya, ada lobang di tengahnya, ada tulisan “Portray” warna merah dan hitam.. Kan cepet kan selalu.. itu karena di kepala kita sudah ada algoritma bahwa kalau ada informasi yang dilihat oleh mata, maka semua yang dilihat oleh mata itu disampaikan ke otak untuk diproses..

T: Hmmm..

J : Nah tetapi kemudian kadang-kadang otak juga memerintahkan.. Ee. Barang itu keras atau lunak..

T: Hmmm..

J : Kalau sudah begitu kan bukan tugasnya mata lagi, maka otak kan menugaskan ke tangan untuk menyentuh.. kadang-kadang cukup ditekan gitu ya.. tapi kadang-kadang nggak cukup gitu, harus diukur misalnya.. diletakkan di alat ukur.. nah itu adalah prosedur kerja otak.. nah kalau itu dipindahkan ke alat elektronik, dalam hal ini komputer, maka disebut sebagai algoritma..

T: Ooh gitu..

J : Itu sistem thinking lah ya.. jadi alur berpikir..

T: Alur berpikir.. JAdi udah ada alat ukurnya ya pak.. alat-alat..

J : Ya, jadi alur berpikir yang dituangkan di dalam.. didalam sebuah perangkat lunak.. jadi sebenarnya kan perangkat lunak itu kan sebenarnya urusan alur pikir gitu kan.. jadi misalnya.. eee.. perangkat lunak apa ya.. excel misalnya.. kalau anda ingin membuat sebuah tabel kan.. yang pertama dilakukan adalah gambar tabelnya, berapa jumlah kolomnya, berapa jumlah barisnya, kemudian masukkan data di kolom satu apa, data di kolom dua apa, lakukan penghitungan, average misalnya maka di kolom ini anda harus hitung rata-ratanya sekian..

T: Cuman itu aja sih.. pertanyaannya..

J : Iya.. jadi.. gitu.. Anda di hukum.? Mahasiswa hukum..?

T: Kriminologi..

J : Kriminologi..

T: Iya.. Eee. Pernah nggak sih Pak, kan yang udha berkekuatan hukum tetap nih kita.. maksudnya boleh, terakhir saya bicara, kalau si terdakwa itu dulu seblelum bapak dihadirkan gitu dia nggak ngaku..

J : Iya..

T: Terus ketika bapak memberi keterangan dia ngaku gitu..

J : Iya.. kadang-kadang terjadi.. jadi artinya begini kan, eee.. sebenarnya ciri utama dari sistem ini tuh adalah.. eee.. eee.. syarat.. syarat yang.. yang sebaiknya secara ideal dipenuhi itu adalah si terdakwa dalam hal ini harus kooperatif..

T: Ooh iya..

J : Itu kuncinya, jadi karena pada saat mempersiapkan sampel suara yang ada identifikasi kan dia harus diperiksa, kalau dia nggak kooperatif kan bisa aja dia ngomongnya dengan cara yang dibuat-buat.. dan sebagainya..

T: Oooh.. Ooh berarti dia sebelum si..si..

J : Iya..

T: SI pelaku korupsi itu tau kalau dia mau dianalisis..

J : Dia harus tau..

T: Ooh jadi sampelnya disiapkan dulu.. Ooh gitu..
J : Ya kalau dia tidak kooperatif yaa mungkin akibatnya seperti tadi di.. didalam.. didalam kehadiran dia tidak mengakui itu suara dia, yaa bisa saja terjadi..
T:Ooh iya..
J : Tapi kalau sudah disiapkan dini misalnya proses ini, bisa juga dibuktikan bahwa itu memang suara yang bersangkutan.. Jadi didalam yang tadinya menolak, bisa jadi mengakui.. bisa terjadi..
T: Itu kalau misalnya, maaf nih agak.. nggak papa pak..?
J : Ya..
T: Yang.. yang kooperatif itu.. yang nggak kooperatif sampelnya tetap diambil nggak pak..?
J : Tetap diambil.. Jadi ada beberapa teknik yang bisa mengeliminir itu, seperti meskipun dia buat-buat, meskipun dia itu, penyidik sekarang sudah punya trik untuk cara mendapatkan itu..
T: Kalau trik nya pak..
J : Saya tidak bisa ceritakan itu..
T: Nggak bisa.. Oh ya.. itu proses ini ya..
J : Ya.. Tapi intinya sebenarnya adalah, setiap orang itu kalau dia mengucapkan kata itu berulang-ulang, pada umumnya dia akan, pada waktu tertentu akan kembali ke habit..
T: Oh habit..
J : Habit..
T: Hmmm..
J : Jadi misalnya saya menirukan suara anda, paling saya hanya akan tahan 2-3 menit, setelah itu saya kembali ke suaras saya sendiri..
T: Iya..
J : Jadi pengulangan itu menjadi sebuah kata kunci..
T: Hmm.. Itu, terakhir pak, yang pengulangan suara itu, bisa dilihat dari latar belakang dahulunya pak ya..? pembentukn karakter suara..?
J : Ya.. Jadi sebenarnya orang kalau berbicara normal itu akan.. tidak akan kelihatan itu dibanding dengan dibuat-buat.. sebagai penyidik sih mestinya tau ya..
T: Heeh..
J : Sama aja dengan anda.. anda ditanya, anda bohong atau tidak kan, kalau penyidik dengan jam terbang yang tinggi biasanya sudah tahu, apakah berkata benar atau anda berkata bohong..
T: Hmmm.. sama ya..
J : Sama, sama..
T: Kalau yang format digital itu, hasil rekaman itu apapun yang bisa didengarkan ya..?
J : Ya..
T: Misalnya kaya MP3..
J : Bisa MP3, bisa WMA, bisa WAV, bisa audio CD, bisa RM, kalo realmedia dulu.. yang paling kecil.. jadi semua yang bisa didengarkan, diplayback didalam peralatan digital ya, bisa dianalisis..
T: Udah itu aja sih Pak, makasih Pak Joko..
J : Ya, sama-sama..Ini langsung ke Jakarta nggak..?
T: Langsung ke Lampung Pak.

Transkrip Wawancara Teguh Hariyanto (Hakim Tipikor)

T: Maaf pak Teguh mengganggu nih.

J: Nggak.

T: udah berapa banyak pak kasus bapak yang ini?

J: waduh kalau secara statistik jujur saja saya tidak ingat.

T: nggak ingat.

J: secara persisnya tapi saya mendapatkan SK katakanlah begitu ya bertugas sebagai hakim tipikor sejak pengadilan tipikor berdiri jadi maksud saya sejak tahun 2005.. 2004 2005 di Jakarta saya di tipikor jakarta sebelum Undang undang tipikor yang terakhir ini keluar dan dulu Undang-undang.. lain ya Undang-undang pengadilan tipikor dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kan beda.

T: oh yang di juncto apa di itu pak sebelumnya ya?

J: bukan kalau Undang-undang tindak pidana korupsi pemberantasannya kan nomor 31 tahun 2009 itu mengatur tentang pasal-pasal yang berisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

T: kalau khusus penyadapan pak, berapa banyak tuh pak?

J: Kalau penyadapan saya juga tidak bisa mengingat persis angkanya tapi ee sebenarnya kewenangan penyadapan itu kan menurut regulasi yang selama ini didalam praktek tidak dilakukan oleh hakim.

T: iya maksudnya kasus itu yang terungkap oleh penyadapan?

J: Oh banyak aduuh tapi kalau persis angka kayanya saya tidak bisa mengatakan tepat ya, tapi banyak karena waktu di Jakarta khususnya disini saya belum ketemu tentang hasil dari penyadapan tapi kalau di Jakarta banyak lah.

T: kalau kasus yang menonjol itu ada pak?

J: ya banyaklah contohnya Urip Tri Gunawan.

T: Urip Tri Gunawan.

J: Artalyta.

T: Artalyta.

J: terus kasusnya Bulyan Royan, terus wih saya tidak mengingat satu persatu terus yang kasus korupsi yang dilakukan oleh..

T: Al amin bukan pak?

J: ya termasuk.

T: itu termasuk.

J: termasuk sebenarnya tetapi bukan tindak pidana itu gara-gara langsung sponran diakibatkan oleh penyadapan bukan, tapi dalam perjalanannya ada percakapan atau penyadapan yang bisa dijadikan bukti.

T: ooh gitu

J: seperti pengadaan kapal patroli ya kan dulu kalau tidak salah terdakwanya siapa lupa, salah satu saksinya yang jadi terdakwanya kan Bulyan Royan. Itu jelas disitu karena kita menanyakan di persidangan mengkorfirmasi berita acara yang kami dapat dari penyidik, kami tanyakan di dalam persidangan ternyata dibantah begitu dibantah dibantah dibantah kita kan tidak boleh marah, kita tidak boleh memaksa tapi akhirnya kita punya bukti pendukung kita tidak perlu emosi.. jadi telah dibantah oh nggak saya nggak saya nggak.. kita perintahkan kepada penuntut umum mohon untuk sekian sekian sekian tentang ini mohon diperdengarkan, setelah diperdengarkan disitu ada percakapan siapa ini? si a pengusaha siapa itu saya lupa itu jadi

terdakwa.. oh nanti sudah ditransfer.. pokoknya pembicaraan yang memang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.. itu si Bulyan Royan disitu..ya si Bulyan Royan.. ada kata-kata itu.. ada suara nanti saya tanyakan ke ke Bulyan Royan itu suara siapa? Padahal jelas suara dia dan ada kata-kata dia dan membantah tetap ya sudah artinya silakan saja membantah

T: soalnya ada hak ingkar ya pak ya?

J:Kalau hak ingkar itu hanya dipunyai oleh terdakwa..

T: kalau yang bukan..

J:kalau yang saksi nggak dong..

T: nggak ada ya..

J:nggak ada.. walaupun toh dia membantah ya cukup kami mencatat di dalam berita acara ya kami nanti yang nilai bobot kesaksiannya kan gitu..

T: oh kasus Bulyan Royan masih jadi saksi pak ya?

J:dia menjadi saksi dalam perkara terdakwa lain , sementara dia menjadi terdakwa dalam perkaranya sendiri..

T: oh iya iya..

J:dia mengingkari semua, dia mentransfer kalau tidak salah melalui money changer..

T: money changer pak ya..

J:hoo.. dan saksi-saksi sudah nggak usah nggak usah harus dia mengakui terserah yang penting bukti-bukti ini cukup kita bisa menyimpulkan tentang kesalahan seseorang atau tidak, tetapi khusus memeriksa yang namanya Bulyan Royan waktu itu kan karena kapasitasnya saksi kita menilai untuk terdakwa yang kita periksa gitu loh.. yang memang perlu terjadi jam sekian hari ini dilakukan si a si b semua itu ada rangkaian sehingga dalam persidangan menjadi menjadi fakta hukum fakta yuridis..

T: trus itu kalau Bulyan Royan yang jadi terdakwa?

J:itu bukan saya.

T: oh bukan ya.

J:kalau tidak salah bukan saya, karena iya iya bukan saya waktu itu bulyan royman menjadi saksi

T: menjadi saksi ya, itu trus pak kalau selama perjalanan pengadilan tipikor tuh efektif gak sih penggunaan penyadapan di pembuktian di pengadilan pak?

J:oh kalau penyadapan sebagai pembuktian sebagai evidence sangat efektif..

T: sangat efektif..

J:sangat efektif, kan banyak pro kontra ya kan, tapi soal pro kontra itu kan musti diberesin dulu dong dari sisi apa? Dari sisi regulasinya.

T: oh regulasi.

J:regulasi atau perundang uandang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan itu aah itu kan tugas regulator. Regulatornya itu siapa kan DPR sama pemerintah..

T: oh

J:misalnya yang lagi ini kan digalakan bukan digalakan lah yang menjadi bahan pemberitaan ini LPSK itu kan harus ada undang undangnya kan ternyata ada.. sepanjang ada regulasinya kan memang kenapa nggak.. seperti pertanyaan tadi apa sih efektif?

T: efektif.

J:justru itu menurut pendapat saya sangat mujarab

T: sangat mujarab pak ya..

J:pada saat yang bersangkutan apakah itu saksi atau terdakwa tidak mengakui atau mengingkari apa yang pernah disampaikan atau mengingkari yang terjadi atau berbohong nah bukti penyadapan itu kan membungkam itu semua sepanjang penyadapan itu memang kami yakin

KPK melakukan penyadapan ini sudah melalui keputusan yang sudah pasti dipertimbangkan masak masak.

T: oh ya iya..

J: Kan ada pro kontra, yang kontra itu kan bisa aja kalau lagi ini disadap sadap mengganggu privasi nah sekarang regulasinya ada nggak yang melarang orang selalu disadap nah kalau melarang ada klasifikasinya nggak.. orang boleh menyadap kalau misalnya kan ada indikasi tindak pidana pencucian uang apakah money laundering apakah korupsi dan sebagainya pokoknya ada indikasi dan memang ada bukti awal itu urusan mereka.. urusan para penyelidik..

T: urusan para penyelidik..

J: iya penyelidik sehingga mereka menemukan bukti itu berbagai cara sepanjang Undang-undang tidak melarang

T: ada sisi ininya gak sih pak kekurangan dari hasil penyadapan itu pak sebagai pembuktian tadi kan itu kelebihanmu mujarab, kalau kekurangannya ada pak?

J: kalau kekurangan sudah barang tentu semua hal pasti ada plus minusnya ya

T: ada ya

J: kekurangannya kan kadang-kadang untuk mencapai target katakanlah begitu atau sasaran yang dikehendaki itu lebih tahu duluan bahwa contohlah ada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana tapi sudah saling saling berkomunikasi udah deh jangan pake telepon jangan pake alat alat ini kita langsung aja gitu.. masih bisa dihindari oleh orang-orang itu.. kelemahannya itu maksud saya tidak selalu mujarab dalam hal orang sudah mengetahui sebelumnya tapi kalau pertanyaan dispesifik lagi kelemahan didalam penyadapan sendiri ya sebenarnya ada.. misalnya suara kurang clear kan ini menyangkut kecanggihan teknologi tapi sebagian besar kalau dibandingkan lebih banyak menguntungkannya lebih banyak bermanfaatnya dari pada nggaknya..

T: ooh gitu , itu aja ya pak kira-kira kalau misalnya kekurangannya.. kalau di hasil.. dipersidangnya pak kekurangannya hanya kurang clear aja ya pak ya?

J: kadang-kadang kurang clear jadi memang selain rekaman, setiap penyadapan ada bukti rekam katakanlah begitu itu kan kita tidak semata-mata tidak mendengarkan secara audio kan? Tidak. Itu kan ada audionya tapi dalam berita acara penyidikan itu ada ininya.. aduh kok lali saya.. apa namanya transkripnya..

T: oh transkrip yang..

J: iya tidak jauh ooh disini ada pembicaraannya mengenai misalnya iya nanti ya kita ketemu dimana iya nanti tentang ini gimana maksud saya ada tidak clear ada suara lain tapi ternyata dari penyidik sudah mempersiapkan itu semua, semacam transkrip atau bahasa saya salah apa ya transkrip atau ini pokoknya ada, ini loh isinya ini..

T: yang versi tulisannya..

J: iya versi tulisan pokoknya kita tinggal mencocokkan itu aja sebenarnya..

T: kalau yang itu ada gak sih pak kasusnya bentuk hasilnya bukan dari telepon, audio, sms, email itu ada pak ya?

J: oh ada bisa kan diperbolehkan alat bukti elektronik..

T: tapi kalau kasus bapak pernah ada kaya gitu?

J: ada.

T: ada?

J: ada banyak dulu juga selain perekaman itu juga sms nah sms itu meskipun orang awam yang lakuin gitu kan kalau sudah dihapus selesai ternyata nggak..

T: ada itu..

J:iya orang ada IMEInya ini, orang IT yang ahlinya, maka diperlukan ahli yang.. kenapa waktu itu penuntut umum untuk menyakinkan pembuktiannya supaya akurat supaya terbukti dia menghadirkan ahli dibidang IT saya ingat dibidang IT dari ITB dari apa

T: dari itb ya..

J:Tapi kalau kasus apa saya lupa.. ini menerangkan semua bahkan bisa mendeteksi ini suara laki atau perempuan.. itu untuk ahli suara.. trus ada lagi soal sms ternyata bisa, mereka menjelaskan dipersidangan itu pentingnya seorang ahli dihadirkan untuk membuat terangnya perkara yang menurut majelis hakim atau pun jaksa penuntut umum atau penegak hukum udah clear supaya untuk menjadi terang kan sebenarnya untuk semua pihak..

T: apa semuanya dihadirkan ahli pak ya? Apa setiap kasus penyadapan harus diadakan ahli atau nggak?

J:kalau itu lebih tepat ditanyakan kepada penuntut umum, karena penuntut umum tugasnya adalah mendakwa seseorang, menuntut sehingga kalau seperti petinju dia akan menjadi figther dia harus menjadi petarung yang memenangkan dakwaannya kan begitu.. misalnya kan ini ini kurang bukti, ini kurang buktinya saksi kok kurang menyakinkan dia bisa datangkan supaya menyakinkan majelis hakim datangkan ahli supaya mengurai ini loh tentang keahliannya dibidang IT khususnya dibidang suara trus dibidang katakanlah ahli dibidang telekomunikasi sehingga itu membantu..

T: oh gitu.. itu validitas yang diberikan ahli itu gimana sih pak? Sejauh mana perannya di pengadilan?

J:validitas.. pertama begini keterangan ahli.. di undang-undang mengatur keterangan ahli tidak mengikat pada hakim, itu dulu..

T: tidak mengikat ya pak..

J:tidak mengikat.. heeh.. boleh dipakai boleh nggak lah ya gitu.. kedua, soal validitas sudah barang tentu kita agak .. kalau kita mempertimbangkan keterangan ahli dimasukan dalam pertimbangan hukum dimana kita memang oh ada kebuntuan kebuntuan dalam pertimbangan hukum arah dari jalannya perkara ini seperti apa kita mengambil satu keterangan ahli kita pake, tidak kita abaikan itu penting karena ini memang ternyata harus dijelaskan melalui pendapat seorang ahli. Validitas sudah barang tentu setiap pemeriksaan seorang ahli hakim berkewajiban menanyakan tentang keahliannya. Kan begini ada yang ahli bener bener ahli, ada yang ahli karena jabatannya misalnya gini ada orang apa ya pegawai perbankan atau apa tapi dia kebetulan dia menjabat di bidang kita butuhkan tapi sebenarnya belum masuk kategori seorang ahli karena sertifikasi ahli itu harus harus dipertanyakan oleh majelis hakim.. kadang-kadang saya bertanya secara sederhana yang bapak katakan ahli itu siapa? Kadang-kadang dia nggak bisa menjawab akhirnya pak ini ada surat tugas dari pimpinan saya.. surat tugas betul harus dibedakan surat tugas bukan sertifikasi keahlian, makanya selalu saya minta curriculum vitae.

T: ooh CV ya pak

J:oh Cvnya kita liat.. hakim wajib meminta setiap ahli yang dihadirkan baik dari pihak penuntut umum baik dari pihak terdakwa karena terdakwa juga penasehat hukumnya berhak medatangkan ahli

T: berhak ya pak ya.

J:iya sama sama kedudukannya tidak hanya penuntut saja yang saya sering alami di jakarta gitu ahli dari ini toh, begitu kita memberikan kesempatan kepada terdakwa, kami juga menghadirkan saksi pak.. saksi yang menguntungkan saksi a charge, oke setelah saksi ada lagi? Ahli pak satu orang. Di bidang apa saya tanya dulu sebelum diajukan, misalnya dibidang perbankan silakan. Pernah juga terjadi ini ini kisah yang alami sendiri bahkan waktu itu ahli yang dihadirkan oleh

penuntut umum..didepan saya ada profesor doktor saya lupa dari universitas mana juga saya lupa, kan saya tanya ibu keahliannya dibidang apa keahliannya dihukum pidana

T: kata dia

J:kata beliau, dihukum pidana ada pengkhususan lagi nggak, ada dibagian tindak pidana khusus, ada pengkhususan lagi? Ada dibidang tindak pidana apa tindak pidana pemberantasan korupsi.. waktu itu in casu bisa sikap hakim mengambil sikap oke kita terima sertifikasinya dengan BAP bisa juga kita tidak terima waktu itu beda pendapat kami.. saya berpendapat memang ibu ahli dibidang urusan normatif tapi kami duduk dimeja ini sebagai hakim tindak pidana korupsi membahas di bidang korupsi bukan mengatakan kami mengatakan dibidang itu tapi memang kami karena jabatan kami berdasarkan SK tugas bahwa kami sudah bersertifikasi dan sbagainya rasanya kami tidak membutuhkan keterangan ibu dibidang ini.

T: ooh iya.

J:akhirnya ibu itu tersinggunglah atau marahlah sampai mengatakan dalam persidangan saya sudah belasan kali diminta untuk saksi ahli.. ahli bu, bukan saksi ahli.. iya ahli dipengadilan mana, baru kali ini saya ditolak ya saya mohon maaf, tapi ada yang berpendapat biarin aja deh didengar kan tidak mengikat nah saya sebagai hakim yang menurut pendapat saya adalah mengacu kepada asas peradilan yang cepat sederhana biaya murah. Biar cepet ngapain dengar udah kecuali dibidang akuntan kita tidak paham semua silakan..

T: silakan berbicara

J:oh iya dalam persidangan yang tadinya kita tidak mudeng pada keuangan menjadi lebih clear karena keterangan atau pendapat dari seorang ahli namanya kan memberikan pendapat..sumpahnya kan juga memberikan pendapat.. tentang keahlian saya tentang keahlian dengan sebaik-baiknya..

T: kalau saksi suara itu apa penting pak ya buat penyadapan itu..

J:waktu saya lupa terdakwa lupa kasusnya..

T: heeh..

J:tapi yang saya inget adalah penuntut umum menghadirkan seorang ahli di bidang ahli dibidang suara..

T: suara..

J:ahli suara adalah ilmu yang pengkhususkan tertentu yang memang kita tidak paham.. ah itu suara siapa kan debatable sebelumnya ini bukan suara saya ini bukan nah dari situ dia akan menjelaskan dalam persidangan, ilmunya apa saya nggak ngerti.. justru itulah karena dia seorang ahli kita butuhkan untuk membantu kami semua yang ada dipersidangan agar semua perkara menjadi clear

T: itu akan mempengaruhi vonis bapak ya?

J:iya dong. Bukan mempengaruhi vonis tapi mempengaruhi tentang jelas pada berimpikasi pada katakanlah ini salah satu bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang kita juga ragu sehingga kedatangan seorang ahli itu menjelaskan kita menjadi yakin oh , kita bisa mempertimbangkan dan juga kita kadang-kadang tidak perlu mempertimbangkan.

T: oh iya..

J:sekali lagi kan setiap persidangan kan itu kan pidana ya katakan penuntut umum juga mendakwa dan membuktikan dakwaannya dan menuntut kan gitu..

T: heeh..

J:kami mengadili, memeriksa, mengadili dan memutus kan begitu .

T: oh gitu, itu kalo yang saya agak kurang paham sih maksudnya hasil penyadapan itu sebenarnya alat bukti apa alat bukti pendukung sih pak?

J: nah pada pasal 184 ada bukti bukti bukti.. ada keterangan saksi ya.. nah ada di undang-undang tipikor sendiri diatur bukti yang sudah didalam pasal 184 KUHAP ditambah bukti lain yaitu bukti elektronik.. alat bukti elektronik..

T: oh alat bukti ya..

J: alat bukti elektronik ya, bukan barang bukti ya.. kan sering confused barang bukti dan alat bukti.. alat buktikan alat bukti apa saja sih keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, kan gitu aah.. barang bukti..

T: barang bukti..

J: bedakan barang bukti adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau barang diperoleh karena kejahatan..

T: kalau handphone itu alat eh apa barang bukti pak ya handphone untuk yang disadap itu untuk digunakan?

J: tergantung posisinya jadi gini yang digunakan penyadapan itu menjadi alat bukti dong alat bukti elektronik tadi..

T: Ohh

J: makanya kalau yang ditanyakan handphone tunggu dulu karena ditanya ada orang jambret handphone itu kan barang bukti..

T: barang bukti..

J: karena hasil kejahatan..

T: kalau misalnya in case nih misalnya saya sama bapak berbicara dengan deal dealan disadap misalnya handphonenya itu barang bukti ya?

J: barang bukti.. menjadi barang bukti jadi digunakan untuk melakukan kejahatan.. terus kejahatannya apa? Berkonspirasi tadi melalui telepon

T: oh gitu kalau misalnya kasus pak misalnya hanya cuman hasil penyadapan doang itu kuat gak sih pak dipengadilan pak?

J: misalnya apa?

T: misalnya cuman cuman alat buktinya hasil penyadapannya aja gak ada yang lain?

J: nah kembali ke asas pembuktian kan perkara itu bisa dikatakan terbukti kalau pertama sekurang-kurangnya dua alat bukti atau satu alat bukti ditambah bukti lain misalnya alat buktinya cuman keterangan terdakwa tok ya kan nggak bisa dong.. tapi ada keterangan saksi jadi kan dua alat bukti..

T: oh dua ya..

J: iya sekurang-kurangnya dua kan.. misalnya gak ada saksi kejadian nih sama sekali nggak ada kejadian eem perampokan pembunuhan tidak ada saksi sama sekali tapi akhirnya hanya atau saksinya Cuma satu tok ya nggak bisa.. terdakwa menyangkal ada hak ingkar wah gimana nih kan Cuma satu kan.. nah itu sekurang-kurangnya dua alat bukti tetapi pada satu saksi saja Unus testis nullus testis si terdakwa mengingkari tetep tidak saya melakukan nenene kan tetap satu alat bukti paling tidak yang ter apa yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum hanya satu nah itu mencari bukti itulah kerjanya si siapa namanya jaksa untuk membuktikan.

T: ooh..

J: nah saya punya alat bukti ini atau hakim bisa secara karena jabatannya mau lihat berkas perkara pidana kan bisa berita acara dari penyidik loh di penyidik terdakwa ini ngomongnya begini atau katakanlah ini contoh ya mengaku semua kok dipersidangan menolak semua itu menjadi bukti tidak? Bisa kalau memang hakim yakin artinya gini dari logika dari korelasi kejadian itu bisa aja, misalnya itu namanya alat bukti petunjuk. Petunjuk itu didapat dari mana?

Aah didapat antara lain dari misalnya keterangan terdakwa dan keterangan saksi itu ada petunjuk atau keterangan yang menyangkal tadi berita acara ngaku ini nggak

T: oh iya..

J:kita punya keyakinan ini petunjuk akan kesalahan terdakwa.. boleh..

T: boleh.. trus pak pernah ada gak kasus yang si terdakwa itu pertama itu bukan suara saya nih terus ketika dihadirkan ahli suara dia nggak bisa menyangkal akhirnya mengakui gitu..

J:banyak..

T: banyak ya pak..

J:tapi yang saya kasih contoh tadi Bulyan Royan tadi oh itu bukan suara saya bukan suara saya trus ada seorang ahli datang tapi setelah dia tidak diperiksa beda hari kan

T: iya.

J:si ini tidak diperiksa, datangkan ahli misalnya oh iya ini suara si a misalnya karena ada pembandingnya mengkomparasikan ada pembandingnya oh ini suara si a, kita tidak perlu panggil yang tadi menyangkal kalau udah kita yang menilai hakim, kami yang menilai tentang apa betul asas pembuktian ini seberapa atau tingkat atau nilai pembuktiannya sejauh apa gradasinya seberapa..

T: ooh.. itu kasus penyadapan itu rata-rata kasus korupsi spesifik kemana sih pak?

J:begini penyadapan itu biasanya dilakukan untuk kasus-kasus secara umum ya..

T: yaa..

J:yang lebih tahu mungkin mereka penyelidik tapi kasus-kasus yang memang tindak pidananya dilakukan dengan pengetahuan yang intelektual dari para pelakunya..

T: seperti apa tuh pak?

J:ya misalnya begini contoh lagi-lagi soal urip

T: iya urip

J:Urip didalam tahanan setelah perkara berjalan saja dia masih bisa berkomunikasi..

T: sama artalyta..

J:sama artalyta tadi sel yang lain padahal dia sudah tertangkap tangan.. dia sudah diadili sedang berjalan proses dia masih bisa berkomunikasi nah penyadapan dilakukan perlu kenapa, dilakukan perlu untuk menambah bukti-bukti supaya lebih kuat kan gitu..misalnya gini urip saya pernah tanya saya masih ingat dia pernah mengaku untuk bisnis berlian

T: bisnis berlian..

J:ya kan mengaku lagi terakhir berubah lagi jadi bisnis bengkel didaerah ciampek atau kerawang sana yang nilainya sekian sekian sekian.. trus saya tanya pada artalyta memang pernah meminjamkan duit ke urip.. pernah sebelumnya pak.. pernah? Ada jaminan gak? Nggak ada.. nah ini kan logika berjalan uang segitu gedanya kok gak ada jaminan kan gak lucu. Saya minjem bank 10 juta ada jaminannya kan gitu sehingga ini pasti nggak benar, pertama. Kedua, eeh karena dia keterangan si urip berubah-ubah nah mungkin penyelidik mengambil jalan termasuk menyadap selama dia diperes ditahanan buktinya apa..dia mendikte didikte sama artalyta kalau kamu nanti ngomongnya kalau begini-begini nanti kalau hakimnya yang ini nanya gini gini gini kamu kamu ngomong begini atau tidak ngomong begitu misalnya begitu nah ini jadi penguat bukti ini loh. Jadi penyadapan itu sangat mujarab menurut saya, tetap paling mujarab..

T: tetap paling mujarab..

J:paling mujarab disamping bukti lain naah misalnya gini ada perkara korupsi tapi bukti-bukti diatur di KUHAP di Undang-undang sudah tidak perlu bukti lain lagi nah kebetulah oleh penyelidik dan penyidik waktu memproses perkaranya waktu menyelidiki menyidik ternyata menurut mereka tidak perlu memakai penyadapan karena sudah simpel sudah terang benderang

gitu loh tapi kan indikasinya sulit ini diperlukan itu misalnya ini orang katakanlah..katakanlah untouchable dia pejabat publik yang sulit disentuh untuk membuktikannya susah nah dengan cara-cara itu tentunya para penyidik ini sudah memperhitungkan jangan sampai dia melakukan penegakan hukum untuk memberantas korupsi untuk menangkap tangan seperti itu tapi dia dengan cara melanggar hukum misalnya penyadapan itu menyalahi aturan yang ada tapi akan menjadi boomerang gitu loh..

T: kalau saya perhatiin sih memang kalau kasus urip sama artalyta itu dia kan sama-sama setuju saling membutuhkan trus ada juga yang dipaksa gitu diperes itu membedakan itu gimana sih pak?

J:yang mana?

T: maksudnya kasus pemerasan gitu..

J:oooh jelas beda karena artalyta sam urip itukan simbiosis mutualisme saling menguntungkan saling membutuhkan yaitu si artalyta itu menyuap urip karena si urip itu sebagai ketua tim jaksa yang sepuluh orang itu dikasus BLBI itu yang mana aktornya Samsul Nur Salim yang pada saat kejadian dipersidangan dan berada di luar negeri berobat kan gitu samsul nur salim,,

T: oh gitu.. samsul nur salim

J: nah sehingga supaya kesimpulan akhir dari tim sepuluh ini sesuai keinginan artalyta sebagai orangnya samsul nursalim dengan harapan urip tak suap segini tapi nanti hasil akhir dari ini dalam akan menguntungkan artalyta kan begitu .. si urip kan bilang oke dan minta segini buktinya apa disuapnya kan 6,6 milyar

T: oh yang dollar itu ya..

J:iya dalam bentuk dollar.. 6,6milyar rupiah sementara ada kata-kata urip di persidangan terungkap

T: apa?

J:lah untuk saya berapa? Untuk saya mana, nah itu kan untuk bos-bosnya nah itu sebenarnya keatas banyak tapi tak terungkap karena apa, karena si urip tutup mulut kunci kita kan tidak bisa, itu tugasnya penyelidik penyidik bisa membongkar kami hanya apa yang tersajikan diatas persidangan.

T: iya pantesan waktu itu saya mau wawancara urip dia nggak mau sih menolak sih..

J:menolak.. trus kedua..*narasumber menerima telepon*

T: yang tadi yang..

J:oh iya, gimana gimana

T: oh yang tadi masalah pemerasan itu pak sama suap menyuap yang tadi

J:ya pemerasan sebenarnya kan ini hanya untuk penyadapan ya mas.

T: iya penyadapan..

J:penyadapannya kan nggak berbeda

T: gak berbeda ya..

J:nggak berbeda

T: tapi kan yang diperas itu kena sanksi hukum kan ya.. yang diperas maksudnya kaya kasus al amin itu termasuk pemerasan gak itu pak yang apa minta success fee gitu..

J:nah dalam minta success fee agak lupa dikit.

T: heeh..

J:itu kan bisa dikategorikan pemerasan mana kala orang yang diperas tidak berkenan misalnya lah misalnya saya diperas untuk supaya apa yang saya inginkan bisa saya harus menyerahkan uang sekian kan gitu kalo gak kan gak akan dilayani saya.. kan meras itu, akhirnya kita

mengadakan tapi saya nggak berkenan contoh dikasus urip juga ada perantara tapi tidak pernah terekpos itu.. perantaranya saya lupa siapa.. pengacaranya itu.. itu jadi dia..

T: pengacaranya reno ya?

J: nah itu siapa?

T: Reno iskandar..

J: nah itu yang saya maksud reno iskandar itu kan dia yang mengantar uang yang ini tapi kan akhirnya dari situ terungkap semuanya kan..

T: oh iya..

J: dia datang kesana ngapain kan.. dia jadi perantara itu tuh betul saya jadi diingatkan..

T: iyaa.

J: termasuk yang tadi ditanyakan saya akan kembali menjawab misalnya pengacara reno iskandar itu kan yang pengacaranya glenn BP..

T: glenn yusuf BPPN

J: nah yusuf itu jadi dia kan seolah-olah ditakuti wah itu bisa jadi tersangka itu lah itu kan pemerasan nah mustinya reno dibegitukan atau yusufnya dia melapor

T: oh seharusnya..

J: seharusnya.. tapi kan kenapa nggak melapor karena dia juga takut karena dia juga melakukan tindak pidana lain kan begitu.. dia diperas karena melakukan tindak pidana supaya tidak terekspose dia dikerjain sama urip harus segini toh dibulatin keatas gitu bahasanya sehingga si yusuf ini tidak ada pilihan lain memenuhi keinginan urip meskipun dia dongkol tapi dia lebih berat memberikan ke urip daripada melapor kepada polisi, melapor polisi urip kena tapi kan dia kena juga bukan soal perkara itu tapi di takut akan terbongkar kasusnya dia sendiri.

T: oh gitu..

J: masalahnya kan begitu orang yang sudah diperas misalnya minta duit ah saya kesel ya abis saya kan tidak melakukan kesalahan apapun tak laporkin aja begitu lapor saya mau dimintai uang nah disuruh menyerahkan saya lapor bisa.. KPK pun melakukan penyadapan

T: itu kenapa sih pak pejabat publik maksudnya apa.. latar belakang minta mau disuap menyuap, memeras trus mau menerima gratifikasi ?

J: loh latar belakangnya?

T: latar belakangnya..

J: latar belakangnya ya itu cuman satu

T: iya pak cuman satu..

J: Cuma satu kan dia pengen kaya atau kepengen minta duit tanpa kerja susah itu latar belakangnya Cuma begitu dan menyalahgunakan kewenangannya. Menyalahgunakan kedudukan kewenangannya hmm jadi misalnya begini yaitu tadi seperti pak urip dia seperti jual mahalkan ke artalyta.. nggak mungkin artalyta mau menyuap kalau tidak ada sebelumnya pembicaraan, pasti ada pembicaraan.. udah nanti yang memeriksa samsul nur salim BLBI kan saya menawarkan jasa bisa kok saya bikin kekanan kekiri merah kuning hijau tergantung saya, misalnya si artalyta tertarik.. ini saya ilustrasi ya..

T: iya..

J: membayangkan kan, nah tadi pertanyaan seperti itu yaudah bisa nggak kalau saya minta samsul nur salim aman supaya begini dibuat kesimpulan begini makanya dieskpos di televisi waktu Kejaksaan Agung itu salah satu saksinya yang namanya hendro dewanto itu kaget cerita ke saya lho hasil kami itu tidak seperti itu kok eksposnya beda berarti siapa yang memanipulasi yang memanipulasi itu ada entah itu urip kita nggak pernah tahu

T: oh nggak pernah tahu..

J: jadi kalo mas ini tanya latar belakangnya ya latar belakangnya semua orang sama kaya maling itu kan maling kepengen punya barang tapi susah

T: iya..

J: sama Cuma maling itu kan ada maling karena lapar, maling barang dijual buat makan itu maling lapar kalau terpokso, ada yang maling corruption by need nah karena sangat membutuhkan untuk makan tapi ada yang terakhir corruption by behavior memang moralitasnya udah bejat nah memang benar kata bang napi di tv itu.. kejahatan itu tidak ada dua-duanya tidak mungkin nah misalnya seperti kesempatan itu yang paling penting kesempatan kalau tidak ada kesempatan ya tidak bisa. Nah kesempatan kadang-kadang tidak ada pun menjadi diada-adakan dengan manipulasi manusia itu sendiri.. emang perilaku koruptif ini bukan sekedar kerugian negara kerugian siapapun nah itu pembusukan..

T: pembusukan

J: pembusukan sekaligus itu merusak perekonomian.. kan wah selalu merugikan keuangan negara tidak sekedar itu, termasuk me apa merusak perekonomian bangsa contoh orang asing mau investasi disini perijinan siapa kewenangannya, misalnya mau mendirikan apa pabrik atau apa wah perijinannya kan ke katakanlah ke menteri perdagangan nah terus apa lagi tentang amdal ke KLH untuk keluar ini mental orang-orang yang sudah bejat ini diduitin semua otomatis investor ini oke yang penting bisa bayar bayar bayar, jangan salah itu jadi cost production

T: cost iya ya..

J: nah menjadi barang nanti yang diproduksi itu yang korban ya rakyat, makanya perekonomian bangsa jadi rusak, gak mau dong investor menyuap hasilnya gak dimasukan dalam ongkos produksi nah sebenarnya nggak sadar kita ini yang segelintir orang maaf ya saya ingin mengatakan bahwa koruptor atau yang menyuri uang rakyat tuh dari dulu saya ingin mengatakan mereka lebih tepat berkaki empat.

T: berkaki empat.

J: nggak ada bedanya..

T: nggak ada bedanya..

J: aah nggak ada bedanya jadi mereka tuh tidak jangan bicara tidak punya nurani ya itu memang iya tapi saya ingin mengatakan secara ekstrem kata yang tadi, makanya saya termasuk sebenarnya orang yang paling setuju dulu adalah (6:52) termasuk yang setuju yang pernah dicanangkan pada jaman megawati kalau tidak salah yaitu apa koruptor seluruh balik semua duit dikembalikan semua diampuni atau tidak dihukum lah bahasa orangnya, wah enak betul, lah sekarang pertanyaan saya pilih mana menangkap seratus koruptor taro dipenjara tapi duitnya nggak balik mending saya seratus koruptor kita undang baik-baik balikin duit negara nggak usah dihukum namun diberi sanksi yang non pemidanaan misalnya apa pidana tambahan berupa apa penjabutan izin usaha matilah pengusaha sebenarnya efektif.

T: itu dengan kata lain pemiskinan ya pak ya?

J: nah pemiskinan itu lebih ekstrem saya ingin mengatakan mengekstremkan istilah ini.. pemiskinan ini saya sangat setuju antara lain malah saya tidak hanya pemiskinan contoh ya sama ya supaya tahu tentang penegakan hukum dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia tuh saya masih berani mengatakan di indonesia ini menggunakan paradigma lama yang konvensional misalnya seorang pejabat negara pejabat publik penyelenggara negara korupsi 5 m hari ini baru ketangkap 2 atau 3 tahun yang akan datang yakan paling banter mengembalikan 5 m kan itu paling banter bahkan dengan permainan para penegak hukum bisa saja mengembalikan Cuma 2 m yang 3 m siapa? Si a si b si c loh enak betul mestinya saya sebagai penegak hukum, pernah dilakukan di tipikor itu eeh ada pengusaha yang jadi saksi ternyata dalam kesaksian

terungkap bahwa dia menikmati uang sebesar sekitar 2,75 m, saya tanya dapat uang dari mana? Dari ini ini ini, akhirnya berujung pada uang itu adalah uang APBN berarti uang negara dong uang rakyat balikin karena dia cuek aja gak mau balikin saya ngomong pada KPK seharusnya ditetapkan tersangka hakimnya saya lagi

T: ooh gitu..

J:ini saya kembali pada yang tadi pemiskinan sebenarnya indonesia tidak akan jera melakukan tindak pidana korupsi,kenapa? Pertama pemidanaan hakim-hakim di indonesia dalam penegakan hukum korupsi kurang memahami apa yang disebut extraordinary crime, extraordinary crime mustinya dalam penegakan hukumnya harus law enforcementnya juga harus extraordinary dong kalau penyelesaian konvensional seperti ini cara-cara lama siapa yang takut korupsi, dihukum rendah, dihukum yang ringan-ringan ya kan gitu..

T: iya

J:nah kembali ke, saya kalau mau jujur dulu saya mau kasih contoh kasus waktu saya mengadili teo tumeon.

T: siapa pak?

J:teo tumeon itu dia dalam pemidaan kami antara lain uang pengganti sebesar 53 m

T: 53 m

J:tuntutan jaksa penuntut umum apabila uang pengganti yang sebesar 53 m itu tidak diganti setelah satu bulan putusan dan berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun, hakim-hakim yang lain setuju, saya nggak setuju akhirnya kita diskusi saya berandai-andai dengan teman saya satu majelis, kalau saya jadi teo tumeon saya milih yang satu tahun nggak balikin yang 53 m

T: iya..

J:nah pertanyaan saya sederhana kan

T: iya pak..

J:pegawai apa pejabat apa yang setahun dapat 53 m

T: nggak ada..

J:naah eksaminasi saya seperti itu daripada dipidana 5 tahun 6 tahun tambah satu tahun nggak apa-apa duit saya nggak balik, makanya saya beri pendapat itu akhirnya mereka berempat selain saya tergugah akhirnya apa memahami,akhirnya apa pendapat saya waktu itu pemidaan 5 tahun apa 6 tahun saya lupa dan pidana uang pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar selama 6 tahun juga orang kan mikir 6 tambah 6 dua belas.. akhirnya saya ingat betul 6 tapi jadi 4 karena saya kalah suara akhirnya empat empat empat, kita jatuhkan kalau tidak diganti juga 4 tahun tambahannya.. kan gitu penggantinya.. kan teo tumeon mikirkan akibatnya apa uang itu dibalikin

T: dibalikin..

J:naah itu contoh-contoh kembali ke soal pemiskinan,saya termasuk hakim entah apa kata orang kita setuju dengan pemiskinan dengan cara seperti tadi disita asetnya untuk negara seperti negara lain lah pertama, kedua hukuman yang paling mujarab menurut saya dalam angan-angan saya tapi di Undang-undang nggak diatur kerja sosial

T: kerja sosial.

J:itu bisa misalnya saya seorang koruptor, katakanlah waktu itu eeh jangan urip lah memang urip penyelenggara negara misalnya yang kemarin terungkap misalnya yang terakhir mantan mendagri siapa?

T:hari sabarno

J:hari sabarno oke dan memang terbukti siapapunlah pokoknya terbukti yang terbukti selain pidana penjara ditambah uang pengganti ditambah denda yang paling penting pemiskinan oke

dalam pelaksanaan oleh eksekutor itu.. itu yang paling mujarab menurut saya kerja sosial, misalnya hari sabarno selama satu tahun nyapu dipinggir jalan nyapu dipinggir jalan sudirman misalnya.. orang negeri semua

T: iya..

J:iya kan itu deterrence effect yang luar biasa

T: deterrence pak..

J:itu kerja sosial ngangkut sampah sampai bantar gebang dikawal pemidanaan seperti orang jadi negeri, lah kalau sekarang contoh nazaruddin dikolombia dia diborgol sampai jalan susah, begitu sampai di indonesia kaya selebriti

T: iya betul.

J:memang penegakan hukum dikita itu masih kaya main-main atau dengan kata lain bukan hanya main-main tetapi memang kita ini kemauan langsung secara sungguh-sungguh oleh semua pihak untuk memberantas korupsi.. kan begitu kesimpulannya

T: iyaa..

J:makanya saya memutuskan urip itu 20 tahun dari 5 itu memang ada unsur pemberat oke, makanya orang sekarang ribut tentang moratorium apa remisi untuk koruptor dibatasi, saya setuju oke itu bukan domain kami tetapi bagi saya mengatakan kepada anggota majelis ini sebenarnya momentum bagus untuk hakim sebenarnya apa kalau memang terbukti ada yang memberatkan ya hukum seberat-beratnya ya korupsi 1 milyar satu tahun

T: 2 tahun iyaa.

J:lah tau-tau sudah diluar loh nggak terasa dikurangi remisi dikurangi ini, saya sendirian di indonesia ini makanya saya dulu berseloroh pada ibu yang mengadili gayuskan temen saya seangkatan, saya sms kalau sampeyan memutus gayus dibawah 20 tahun berarti sampeyan bukan temen saya lagi, marah dia saya becandakan, nyatanya seminggu kemudian diputus 7 tahun itu ratusan milyar

T: lah yang itu kan yang perempuan itukan pak ya?

J:iya Albertina Ho

T: iya Albertina Ho..

J:china-china ambon nggak nikah, kami hubungan baik temen kok..

T: iya heeh..

J:cuman itu bebas hakim juga harus ini ya, saya tidak mau mengomentari tapi kita menghubungkan dengan semangat memberantas korupsi apa iya ratusan milyar Cuma 7 tahun , ada yang bilang wah putusan itu bagus itu termasuk adnan buyung karena termasuk pengacaranya kan, ya iyalah

T: pengacara..

J:silahkan aja, tapi kita kalau mau jujur mau jujur-jujuran kita independen tidak berpihak kemanapun rasanya menyakitkan, menyakitkan hati rakyat..memang kata orang lah itu tidak merugikan uang negara dari pajak pajak orang-orang yang nakal nakal, tunggu dulu kalau kas itu masuk kas negara kan untuk kemakmuran rakyat, tapi itu kalo hanya permainan gayus dengan pengemplang pengemplang pajak yang harus dia harusnya membayar pajak misalnya satu orang membayar pajak 1 m, karena ulah si gayus ini membayar 100 juta sepersepuluhnya atau malah lebih gede tapi cincai, ini kan ini kan sejahat-jahatnya orang meskipun tidak mencuri dari rumah orang gedor nodong malah orang nodong ini lebih terhormat daripada maling-maling ini kalau saya liat

T: itu yang yang kerja sosial itu yang dimaksud bapak dengan law enforcemen?

J:yang extraordinary yang harus luar biasa juga dong..

T: yang luar biasa..itu yang termasuk bapak jelasin ya lawenforcement seperti kerja sosial

J:ya itu angan-angan

T: angan-angan

J:tapi undang-undang nggak diatur

T: trus balik lagi ke artalyta urip nih pak, ini sebenarnya tau nggak sih pak bakal risiko disadap itu? Artalyta itu.

J:eeh saya tidak tahu dong, saya tidak tahu,, mereka tahu atau nggak, karena lebih tepat ditanyakan ke mereka kan..

T: ooh gitu.

J:artinya tau nggak sih tapi kan namanya melakukan kejahatan, ada pepatah yang mengatakan begini tidak ada kejahatan yang sempurna ya kan artinya risiko-risiko yang dia putuskan dalam melakukan kejahatan itu,dia pasti juga menyadari ada sekian persen yang tidak berhasil yaitu apa itu tertangkap atau diketahui orang atau lain-lain sehingga yang terjadi seperti itu..

T: oh gitu, trus yang terkait sama urip nih pak pesan moral bapak yang vonis 20 tahun itu kan paling tinggi nih saat ini di Indonesia tuh apa tuh pak?

J:saya pesan moral saya sesungguhnya bukan pada koruptor saja atau calon koruptor saja tapi justru underlinenya para kepada para penegak hukum..

T: para penegak hukum..

J:iya, artinya begini seperti yang saya sampaikan saya mengimbau kepada anggota-anggota saya disini atau dimanapun saya bertugas, kalau kita memang punya semangat yang sama untuk memberantas korupsi kita berjihad ya.. berjihad untuk membela negara, membela negara kan tidak harus berperang termasuk menegakan hukum fungsinya apa menjatuhkan pemidanaan yang lebih berat 5 tahun dari tuntutan jaksa, saya tidak ingin ada yang mengatakan itu terlalu berat, ada yang mengatakan di tabloid yang saya baca hakimnya cari sensasi, nggak saya nggak cari sensasi, tapi saya memberi pesan moral khususnya penegak hukum bahwa kita tidak melakukan atau tolonglah para penegak hukum itu jangan berpikir hanya dengan otak, tapi berpikirlah hati dilibatkan.. bahwa kejahatan yang sangat luar biasa yang dikatakan korupsi sebagai extraordinary crime dan itu kejahatannya seperti ini loh dampak kepada rakyat seperti ini loh itu sudah merusak nilai-nilai sosial yang ada didalam masyarakat meskipun saya sadari sejak jaman penjajahan yang namanya budaya upeti itu kan nyuap, upeti apapun namanya sudah ada tapi kapan apakah kita hanya menggunakan sebagai alasan pemaaf atau pembenar, nggak dong..

T: nggak..

J:justru ingin memutus mata rantai, saya ingin yang muda-muda berani mengatakan tidak pada saat yang bersamaan diberita dimuat PNS yang berekening gendut tapi tidak pernah diungkapkan.

T: iyaa.

J:dulu petinggi polri yang apa yang berekening gendut tidak pernah diungkapkan jadi kesimpulan negara kita ini sudah sakit stadium 4 lah satu-satunya harus dibinasakan jadi potong satu generasi saya setuju

T: setuju pak..

J:ya setuju kenapa nggak, sekarang seperti mata rantai ini brengsek semua, pegawai baru idealis dari kampus, wuah begitu masuk sekitarnya satu ruangan 10 penjahat semua dia jadi bukan jadi penjahat dimusuhi katanya begitu, dia ikut berarti dia tidak konsisten keliatan seperti itu terus from time to time maksud saya supaya generasi muda, saya mimpi kapan ya ada generasi muda yang patahkan semua artinya saya bukan hakim yang baik, saya bukan hakim yang sempurna, saya manusia biasa.. saya motto dalam jabatan saya..

T: iya pak..

J: saya ini bukan malaikat, bukan nabi, tapi saya tidak mau menjadi setan

T: oh gitu.. iya..

J: jadi luar biasa menurut saya sorry-sorry kita bicara soal rekening gendut saya prihatin pada saat bersamaan kok cuman hanya anget-anget tai ayam kata orang ya udah diumumkan aja nggak ada realisasi, pertanyaan apaan.

T: itu mungkin takut karena diancam atau gimana gitu pak, nggak ya?

J: apa?

T: maksudnya pernah nggak sih misalnya dia menjadi garda terdepan misalnya bapak gitu trus nggak takut diancam atau diapa gitu?

J: saya pikir sebagai manusia biasa omong kosong kalau orang tidak punya rasa takut

T: oh gitu

J: normal kan..

T: normal..

J: tapi dalam keadaan tertentu kita harus menyakinkan pada diri kita dengan doa kita agama apapun sama doa kepada allah kepada sang pencipta untuk memohon pertolongannya artinya kita yakin bahwa insya allah semua ini lalatalah.. nah kan gitu.. ada lah ancaman teror itu ada

T: ada pak ya..

J: heeh

T: terus pak, rekomendasi bapak nih dilihat dari perundang-undangan sekarang yang mengatur penyadapan perlu diperbaiki gak sih pak?

J: saya pikir sudah cukup baik

T: sudah cukup baik..

J: barangkali justru saya tidak ..gini ya.. orang luar dulu saya short course di Australia tahun 2000 terus waktu studi banding ke hongkong tentang korupsi mereka sempet mengatakan KPKnya hongkong ICAC..

T: ICAC

J: dia mengatakan perundang-undangan tempatmu itu, di negara kamu itu sangat bagus dan more detail kata mereka..tapi kok begini jawabannya apanya? The man behind the law-nya

T: ooh iya pak..

J: pelaksanaannya, undang-undang bagus makanya ada ahli belanda mengatakan berikan aku hakim yang baik meskipun hukumnya buruk, kan begitu.. untuk apa undang-undang bagus kalau implementasi dilapangannya brengsek. Makanya kembali ke moral hati nurani masing-masing penegak hukum, akibatnya muncul pertanyaan loh tetap begini tetap begini.. harusnya bagaimana? Gampang bagaimana memulainya.. rekrutmen. Pola rekrutmen hakim, jaksa, polisi itu harus diubah

T: musti dirubah..

J: jangan ada cerita musti jadi hakim musti bayar sekian ratus juta, mau jadi jaksa sekian ratus juta, mau jadi polisi jual sawah jual kerbau.. hampir semua lini semua pekerjaan di indonesia itu berbau dengan uang kan gitu.. jangan salah semua begitu, jadi kalau kita tidak begitu malah kita dianggap yang aneh, makanya bahasa istilah saya.. bukan karena rusak nila setitik susu sebelanga tapi nilanya sebelanga.. khususnya setitik dipikir pesimis, saya tetap optimis setidaknya ada apa yang didepan hidung saya itu saya kerjakan dengan penuh profesionalisme

T: hmm gitu pak, berarti sudah cukup bagus ya pak undang-undangnya, maksudnya..

J: kalau undang-undangnya saya pikir sudah bagus tinggal pelaksanaannya aja

T: hehe..

J:undang-undangnya bagus tapi pelaksanaannya brengsek percuma toh

T: iya betul...

J:jadi yang utama adalah orangnya dulu..

T: orangnya dulu..

J:karena yang saya sampaikan tadi pepatah adalah berikanlah aku hakim yang baik, meskipun hukumnya buruk.. itu yang harus diterjemahkan secara luas dan universal bahwa oh iya sebaik apapun aturan kalau tidak diniati dengan kesungguhan untuk menegakan aturan itu ya nggak ada artinya .. ya kan..

T: iya..

J:sekarang liat setiap hari di televisi siang malam pagi sore tentang ruangan anu anggaran mewah 20 milyar ini yang menentukan mereka sendiri itu kan korupsi semua jadi masyarakat menyorotilah itu semua kebengsekan anggota DPR itu seolah-olah mereka tidak ada yang mengawasi atau pun diawasi mereka tidak punya malu, jangankan takut eh jangankan malu takut aja nggak kok..

T: itu kalau dilihat dari peran media masa penting gak sih pak?

J:penting dong, penting sebagai sarana kontrol

T: sarana kontrol..

J:sepanjang media itu memberitakan yang proporsional kan begitu, kadang-kadangkannya media-media tertentu yang justru menjadi provokator juga tanpa disadari kan begitu..meskipun konten tujuannya dilakukan baik tapi cara-cara dilakukan tidak baik kan mengganggu, saya juga sepakat media itu penting

T: penting pak..

J:karena itu sebagai sarana kontrol

T: trus eeh mungkin diulang nih pak, tapi aku penasaran pengen konfirmasi tuh kasus korupsi tuh selama ini kan hanya di penindakan

J:oke represif..

T: represif itu bagaimana caranya kita dilihat dari penyadapan itu sebagai pencegah kejahatan

J:nah sebenarnya saya bandingkan dulu waktu saya di hongkong, itu namanya didalam kpknnya sana ada yang namanya departemen pencegahan termasuk disini juga ada kan

T: disini ada..

J:penindakan, pencegahan. Fungsikan optimalkan pencegahan itu dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara mereka tahu dong. Mereka sudah diangkat dibidang itu harusnya profesional misalnya pendidikan antikorupsi dimulai dari anak kecil, melatih kejujuran, misalnya hei beli ini ini ini anak tolong dong beli ini ini ini tanpa kita perintah pak ini harganya segini kembaliannya segini ini saya ilustrasi yang sederhana.. disitu melatih kejujuran.. meskipun pahit akibatnya setidaknya kalau dia sudah jujur itu sudah mendidik manusia itu menjadi manusia dalam arti manusia yang sesungguhnya

T: ooh

J:jadi penyadapan seperti itu kan hanya merepresi, menindak menindak seolah ada kesan bahwa KPK sama pengadilan tuh hanya nyari orang yang salah , nangkap mangsa lah gitu, seolah-olah kan .. boleh dikatakan iya, boleh dikatakan tidak.. yang dikatakan mencegah tadi adalah dari penyadapan dengan orang disadap itu secara tidak langsung bisa menimbulkan efek preventif general, misalnya orang tidak akan main-main lagi wah disadap nih, takut saya takut saya atau yang ekstremnya begini nggak deh saya takut misalnya ya takut antara lain, kalau dipanjangkan saya takut disadap takut ketahuan nanti saya dihukum nanti saya habis masa depan kasihan anak istri dan seterusnya..

T: hmm

J:itu kan deterrence effect

T: deterrence effect.

J:deterrence effect itu tetap setidak-tidaknya terus ditambah lagi dalam hal penindakan represif ibaratnya saya dokter mengobati orang yang sakit urip saya hukum atau pidana selama 20 tahun setidak-tidaknya menimbulkan opini publik wah ngeri juga kalau begitu

T: .. nah itu dia..

J:tapi sayang diantara rekan-rekan saya, saya nggak nyebut nama siapapun di indonesia ibarat paduan suara itu nggak kompak

T: nggak kompak ya..

J:nggak kompak..kalau paduan suara itu kompak satu false semuanya ikut false misalnya saya 20 diikuti agar diikuti hakim yang lain nah tinggikan juga.. nah kan ngeri dikurangi remisi berapa pun masih lama gitu loh .. nah ini saya himbau semua hakim khususnya, atau pada penegak hukum pada umumnya marilah kita sudah lah maaf katalah ya besok lusa kita dipanggil oleh maha kuasa.. sepintar-pintar tupai melompat pasti kan jatuh, atau sehebat-hebatnya menyembunyikan kebusukannya allah kan mencatat kalau ngaku dia beragama, pada saat besok lusa umurkan nggak tau, jadi dipanggil maha kuasa emang dibawa semua tuh barang malingan semua kagak kan.. didalam bawa kain kafan. Mereka nggak berpikir.. banyak koruptor-koruptor yang korupsi sekian milyar ada yang punya triliun-triliun untuk anak cucunya omong kosong..

T: omong kosong..

J:omong kosong itu tanda orang tidak beriman, iman itu ada enam kan kalau muslim. Muslim..

T: Muslim..

J:keimanan ada 6 termasuk apa coba, keimanan tentang takdir percaya takdir buruk takdir baik misalnya.. kalau dia mengumpulkan harta untuk anaknya itu berarti dia tidak beriman.. nggak beriman dong..

T: betul pak..

J:wong kalau beriman, dia percaya kepada allah bahwa sejak dikandung, setiap orang ditentukan nasibnya. Nah omong kosong untuk anaknya, jadi sifat kebinatangannya melebihi kental daripada manusianya.. saya kan gak punya kawan banyak biar yakin untuk bagaimana kita kekuatan itu kalau banyak kan lebih kuat.. kalau saya sendiri-sendiri nanti orang lihatnya orang gila

T: dianggap menyimpang ya pak ya..

J:malah dianggap menyimpang ekstremnya..

T: iya..

J:sama tadi kita masuk ruangan kita idealis, begitu masuk kok maling semua kita ikut salah, benar tidak ikut idealisme.. nggak ikut dimusuhi dan sebagainya, makanya pilihan harus pada masing-masing.. udah?

T: iya pak udah.. saya cukup aja, saya itu.. makasih pak ya..

J:pokoknya dalam inti penyadapan undang-undangnya sudah bagus..kata kuncinya kan perundang-undangnya sudah sepanjang ,sukur-sukur yang mungkin lebih ahli bukan saya, bisa menambah atau merubah yang lebih baik, karena bagaimanapun tindak kejahatan itu selalu selangkah lebih maju dari penanganan.

T: iya selangkah lebih maju..

J:selalu.. ingat.. dulu kejahatan perbankan tentang komputer belum ada Undang-undangnya orang belum melakukan, kita baru bikin undang-undangnya kan gitu.. trus sekarang apalagi sih selalu tertinggal.. teknologi selalu tertinggal oleh kejahatan itu sendiri eh sorry terbalik eh

samalah artinya begini undang-undang itu selalu tertinggal satu langkah dengan teknologi yang berkembang jadi Undang-undangnya kalau kita kembali ke asas legalitas belum diatur pak, kan hakim ingat undang-undang belum diatur.. ini di fakultas hukum?

T: kriminologi

J:loh saya dulu di fakultas hukum diponogero, saya ngambil temen-temen saya bareng saya ada 9 orang ya.. 4 orang ambil formil hukum acara. 4 orang ambil materil hukum pidana, satu-satunya yang ngambil kriminologi itu saya

T: oh gitu..

J:makanya saya mahir dengan edwin sutherland, lombrosso, ooh udeh deh.. emang saya khusus ambil kriminologi..

Transkrip Wawancara Indira Malik (Pegawai KPK)

T: Maaf kalau mengganggu aktivitas, saya Ghali dari mahasiswa kriminologi UI yang sedang skripsi tentang penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Saya ingin menanyakan sesuatu karya Lawful Interception Data Retention Regulation Recommendation 1. karya tersebut termasuk jurnal atau paper biasa?

J: Kalau boleh tahu Anda membacanya dimana ya?

T: 2. Apakah mengetahui skema tentang KPK? apakah sama dengan model ETSI, soalnya KPK ini merupakan anggota ETSI jadi mengikuti pola atau skema yg dibuat oleh ETSI?

J: Skema sistem penyadapan yg sah di Indonesia (bukan hanya kpk) memang mengacu kepada standar ETSI. Adanya acuan standar yg sama sangat membantu pihak penegak hukum dan penyedia jasa telekomunikasi nya

T: Apakah ETSI ini menjual alat penyadapan jg?

J: ETSi itu badan standar di bidang telekomunikasi, walau judulnya Eropa, anggota dari seluruh dunia. Anggotanya mulai dari badan pemerintah, penegak hukum, perusahaan di bidang telko, sampai universitas. Etsi tdk menjual alat , tetapi meng atur standar di bidang telekomunikasi , LI hanya salah satunya. Silakan lihat www.etsi.org

T: Terima kasih atas perhatiannya. :)

J: sama sama:)

T: Terima kasih sebelumnya, Boleh menanggapi? soal nomor 2. Memang ada PJT yg tidak atau beda standar? jadi otomatis tidak bisa di intersepsi ya?

J: Bukan tidak bisa, tapi butuh modul tambahan lagi , dan itu butuh biaya yg besar, secara teknis jadi jauh lebih ruwet

T: 3. Bukannya hasil semua penyadapan itu sudah ada audit oleh kominfo?

J: tp jujur tidak ada yg bahas akhir2 ini. Yg pernah diaudit penyadapan nya hanya kpk, dan itupun atas permintaan kpk.

T: Jadi, 1. Berarti penyadapan (lawful interception) hanya terbatas dengan telekomunikasi network operator kalau Indonesia ya?

J: Saat ini ya

T: Apakah recorder atau cctv (kasus mulyana w kusuma) itu bisa disebut (lawful interception)?

J: Tidak.

T: 3. Bagaimana dengan LI seperti email, BBM, dan sebagainya yg berhubungan dengan internet, apakah bergantung dgn PJT yg mempunyai jaringan layanan ISP?

J: Saat ini karena baru mereka yg siap

T: 4. Sistem skema kasus mindo rosalina yang penyadapan bbm tergolong baru ya? kan servernya punya RIM? Secara RIM bekerja sama dengan network operator (misalnya, telkomsel, xl, smartfren) apa dibelokan gitu? atau izin dulu dari RIMnya ya? saya heran deh knp bisa seperti itu?

J: Bukannya itu diperoleh dari hasil mobile forensik BB nya mindo, jadi gak lewat penyadapan

T: Kira-kira saya bisa wawancara secara langsung tidak ya? Apabila mau, saya akan senang sekali. :)

J: Kalau boleh tahu yg anda kaji dari aspek apanya? Teknik sistem penyadapannya atau sisi regulasinya, kalau di kriminologi itu masuk ke matkul apa ya?

T: Tanggapan jadi menimbulkan pertanyaan: 1. Maksudnya ruwet dani modul tambahannya? Banyak ditemukan kasus seperti ini di Indonesia? 3. Karena mereka yang siap? maksud disini mereka ini dalam hal PJT dan penegak hukum (KPK)... Jadi kesimpulannya, kpk bisa melakukan penyadapan melalui network operator yg menyediakan ISP (email, yahoo,msn, gtalk, skype)? atau beda lagi metodenya dengan penyadapan melalui mendengarkan pembicaraan? 4. Mengenai perihal mobile forensic BB mindo, jadi bukan penyadapan, terima kasih udah meluruskan. In case kedepannya BBM ini bisa disadap oleh kpk tidak? tidak hanya merekam pembicaraan melainkan chating misalnya seperti BBM. Kalau jaringan isp (yahoo, msn, gtalk) melalui network operator menyediakan isp baru bisa disadap? (maaf mengulang pertanyaan nomor 3.) 5. Apakah bisa melakukan penyadapan ketika pelaku berada di luar negeri, atau meminta bantuan dengan penegak hukum sana (luar negeri)?

T: 1. Iya, membaca kebetulan sedang mencari artikel tentang etsi.org dan etsi melalui (google), nah kebetulan saya menemukan sebuah tulisan dgn format .pdf nanti saya lampirkan tulisan (attach) Lawful Interception Data Retention Regulation Recommendation. Jadi kalau ada karya lebih lengkap lagi ttg lawful interception saya ingin membacanya, walau mungkin ke ITB langsung. Soalnya waktu itu tgl 17 januari 2012 kemarin, sempet wawancara Pak Joko Sarwono (dosen teknik fisika dan jg ahli akustik) perihal penyadapan ini

J: Iya, beliau sering diminta kpk untuk bantu identifikasi suara, tapi bukan ttg sistem penyadapannya sendiri,

T: 2. Iya skema model ETSI, berarti kesimpulannya mengikuti ETSI ya. Nah yg jadi pertanyaan penyedia jasa telekomunikasi tdk ikut member, otomatis dibawah arahan KPK ya.

J: PJT kita setahu saya memang belum ada yg ikut etsi, tapi peralatan yg mereka pakai hampir semuanya dibuat oleh manufacturer yg anggota etsi. Jadi sepanjang si manufaktur bilang bahwa perangkat mereka comply ke standar etsi, dijamin bisa berinteraksi dgn sistem penyadapan yg ada di kpk dan juga penegak hukum lainnya, tanpa harus pjtnya jadi member etsi. Dampak yang paling terasa kalau tidak pakai standar yg sama adalah peralatan tidak bisa berinteraksi satu sama lain, karena bahasa/cara komunikasinya berbeda. Sebaliknya kalau "bahasa" atau standarnya sama, apapun merk/vendor peralatannya ya tetap bisa berinteraksi.

T: 3. Sebenarnya apakah misalnya perusahaan X, mempunyai hubungan dgn etsi? jadi saling ada kaitannya.

J: Lihat jawaban No 2. Setahu saya kemkominfo sekarang sdg proses utk jadi member etsi juga. Tujuannya agar jika negara kita punya kebutuhan tertentu, kebutuhan ini bisa diadopsi di standarnya etsi.

T: 4. Apakah ETSI ini memberikan sertifikasi? sebagai badan standar bidang telekomunikasi.

J: Setahu saya mereka hanya mengeluarkan standar, implementasinya diserahkan ke masing2 negara. Karena itu skg sedang diusahakan agar kemkominfo atau BRTI yg mengatur soal sertifikasi itu, jangan penegak hukumnya,

T: 5. KPK sebagai anggota ETSI, misalnya melakukan penyimpangan apakah ada sanksi dari ETSI? ETSI ini ada seperti auditnya tidak jadi setiap waktu tertentu memberikan laporan kepada ETSI?

J: Tidak ada audit dari etsi, dan kpk tidak memberikan laporan kepada etsi. Kalau BRTI jadi mau mengeluarkan regulasi agar semua comply ke standar etsi, sbg regulator BRTI kan juga bisa mengatur agar ada compliance auditnya.

T: Aduh maaf jadi banyak tanya. Terima kasih banyak udah merespon email. Terima kasih sebelumnya, Boleh menanggapi? soal nomor 2. Memang ada PJT yg tidak atau beda standar? jadi otomatis tidak bisa di intersepsi ya?

J: Bukan tidak bisa, tapi butuh modul tambahan lagi , dan itu butuh biaya yg besar, secara teknis jadi jauh lebih ruwet

J: *Terlampir dua dari banyak dokumen ETSI yang menjelaskan tentang konfigurasi sistem LI. Dengan sistem seperti ini, setiap penyadapan itu ada lognya, log ini dibutuhkan untuk akuntabilitas kegiatan dari sisi LEA maupun CSPnya.*

Untuk yang berbasis IP secara umum prinsip kerjanya sama, ada mediation device, ada HI1, HI2 dan HI3.

Dengan sistem seperti ini juga secara hukum lebih kuat, karena hasil penyadapannya menjadi non repudiation, secara teknis tidak bisa dibantah bahwa hasil yang diperoleh memang dari nomor target. Masalah dari apakah suara yang keluar dari nomor itu adalah suara dari Mr.X atau Mrs. Y, itu adalah keahlian Pak Joko untuk membuktikannya)

T: Ini yang terakhir banget2, saya mohon dijawab, tapi kalau tidak dijawab tidak apa2. Sebelumnya terima kasih banyak, saya banyak belajar. Semoga berguna buat ilmu pengetahuan. Amin. Sukses selalu ya. Salam.

T: 1. Maksudnya ruwet dani modul tambahannya? Banyak ditemukan kasusseperti ini di Indonesia?

J: Kalau anda bisa mengerti dokumen yang saya berikan, disana diatur ada mediation function dan handover interface. Biasanya mediation function ini ada di mediation device.

Kalau parameter yang digunakan waktu mengirim dan menerima berbeda, maka konsekuensinya harus menyediakan modul lagi supaya dapat menerima data hasil intersepsi yang diberikan. Sederhananya seperti yang satu ngomong bahasa rusia yang satu mengertinya bahasa india, gak nyambung kan, perlu ada penterjemah lagi di antara mereka. Parahnya lagi yang satu bahasanya pakai isyarat jari, yang satu ngertinya cuma kalau bahasa dibunyikan dengan suara.

T: 2. Karena mereka yang siap? maksud disini mereka ini dalam hal PJT dan penegak hukum (KPK)... Jadi kesimpulannya, kpk bisa melakukan penyadapan melalui network operator yg menyediakan ISP (email, yahoo,msn, gtalk, skype)? atau beda lagi metodenya dengan penyadapan melalui mendengarkan pembicaraan?

J: Penyadapan email itu masuk penyadapan data via IP(Internet Protocol), saat ini peraturannya masih digodok BRTI dan Kominfo.

Kalau datanya lewat PJT saat ini bisa karena PJT di Indonesia telah siap untuk menyediakan mediation devicenya. Kalau ISP setahu saya mereka belum siap untuk menyediakan mediation device. Di luar negeri pemerintahnya sudah bikin aturan bahwa ISP juga harus menyediakan mediation device ini. Tapi perlu diingat, ini adalah proses untuk mendapatkan data yang lewat ya (email yang dikirim atau chat), artinya data yang telah lama ada di inbox seseorang tidak bisa disadap dengan cara ini. Kalau di Amerika mereka punya undang-undang yang mewajibkan perusahaan-perusahaan seperti yahoo untuk menyimpan data inbox email pelanggannya untuk

periode tertentu, walaupun data tersebut dihapus si pelanggan. istilahnya "data preservation" .

T: 3. BBM bisa disadap tidak untuk kedepannya?

J: Kuncinya adalah RIM memberikan kode untuk mendecrypt pesan yang mereka encrypt.

T: 4. Apakah bisa melakukan penyadapan ketika pelaku berada di luar negeri, atau meminta bantuan dengan penegak hukum sana (luar negeri)?

J: Yang bisa disadap penegak hukum di Indonesia hanya telepon yang ke dan dari no telepon yang berasal dari provider Indonesia. Jadi walaupun pelaku berada di luar negeri selama no telpnya adalah +62 ya bisa saja.

T: Sebelumnya saya minta maaf kalau membuat kesal, nggak bermaksud.

J: Saya gak kesal kok, saya senang ada yang mau mempelajari ini. Kalau anda punya waktu, coba pelajari beda sistem penyadapan Mazhab Eropa dan mazhab Amerika. Pendekatan mereka sangat berbeda, baik dari sisi hukum, sosio kultural hingga ke teknologi yang digunakan. Coba lihat mana yang paling cocok untuk kita di Indonesia, disatu sisi agar Penegak Hukum bisa melaksanakan tugasnya dan masyarakat tidak terzalimi haknya. Disitu nanti anda bisa bahas pentingnya SOP dan Audit atas penyadapan. Satu hal lagi, Polri, Kejaksaan dan BIN saat ini juga telah memiliki sistem penyadapan, jadi jangan sampai anda menulis kelebihan KPK adalah karena KPK bisa melakukan penyadapan, karena instansi yang saya sebutkan itu juga sudah melakukan penyadapan. Semoga sukses skripsinya, Indira

T: Jadi saya ambil kesimpulan selain penyadapan telepon, bisa disadap chat: yahoo, msn, gtalk, skype selama bisa melewati datanya oleh PJT krn siap dan punya mediation device-nya.

Berbeda dengan RIM yang saat ini menggunakan sensor elektronik dan saat ini RIM belum memberikan kode tsb dan menjanjikan akan tunduk akan regulasi hukum di Indonesia. Jadi melalui RIM nanti akan bisa disadap. Saya berusaha memahami perbedaan acuan di dunia, Eropa dan Amerika Serikat. Iya saya melakukan studi penyadapan KPK ini krn penyadapan menjadi instrumen penting dalam pembuktian korupsi, khususnya penyuapan. Karena selama ini sulit kalau tidak dilakukan penyadapan. Terima kasih banyak sekali, atas bantuannya. GBU. Jadi saya ambil kesimpulan selain penyadapan telepon, bisa disadap chat: yahoo, msn, gtalk, skype selama bisa melewati datanya oleh PJT krn siap dan punya mediation device-nya. Berbeda dengan RIM yang saat ini menggunakan sensor elektronik dan saat ini RIM belum memberikan kode tsb dan menjanjikan akan tunduk akan regulasi hukum di Indonesia. Jadi melalui RIM nanti akan bisa disadap.

J: (koreksi dikit ya, mereka melakukan enkripsi atas data BBM sebelum dikirimkan)

T: Saya berusaha memahami perbedaan acuan di dunia, Eropa dan Amerika Serikat.

T: Iya saya melakukan studi penyadapan KPK ini krn penyadapan menjadi instrumen penting dalam pembuktian korupsi, khususnya penyuapan. Karena selama ini sulit kalau tidak dilakukan penyadapan.

J: Sip, berbeda dengan hongkong, di mana hanya ICAC (KPK nya) yang menangani perkara korupsi, Di Indonesia, Polisi dan Jaksa juga punya tugas melakukan penanganan perkara korupsi.

T: Iya, makasih banyak sekali, maaf baru balas email, soalnya baru online. Sesuai UU KPK tugas dan wewenangnya. Makasih banyak banget2. Sukses ya. GBU.

*T: Tanya

J: Jawab